PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	28 Januari 2022	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	7 Februari 2022
Masa Penawaran Umum	2 - 4 Februari 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	7 Februari 2022
Tanggal Penjatahan	4 Februari 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	8 Februari 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK ("PERSEROAN"), BAROKAH MELAYU FOODS PTE. LTD. ("PEMEGANG SAHAM PENJUAL"), DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang restoran

Kantor Pusat
Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A RT 002/04,
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530.
Telepon: +62 21 39832178 | Faksimili: +62 21 39832179
Website: www.champ-group.com
Email: corpsec@champ-group.com

Lokasi Dapur Utama
Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 2 Dapur Utama di Bandung, Indonesia.

Lokasi Outlet
Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet di Indonesia.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

(i) Sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"); dan

(ii) Sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**"),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "**Saham Yang Ditawarkan**"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp368.333.390.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebanyak 141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

UOBKayHian

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH *(FULL COMMITMENT)* TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PANDEMI COVID-19. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI OLEH SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2022

PT Champ Resto Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan surat No. 026/CRI-DIR/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-09766/BEI.PP2/12-2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ii
RINGKASAN x
I. PENAWARAN UMUM 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 6
III. PERNYATAAN UTANG 12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 29
1. Umum 29
2. Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan 30
3. Analisis Keuangan 32
4. Likuiditas dan Sumber Modal 51
5. Belanja Modal 51
6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang 52
7. Informasi Segmen 52
8. Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal 55
9. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas 56
10. Kebijakan Akuntansi 56
11. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan 58
VI. FAKTOR RISIKO 60
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 71
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 72
1. Riwayat Singkat Perseroan 72
2. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 148
3. Pengurusan Dan Pengawasan 151
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) 153
5. Struktur Organisasi Perseroan 161
6. Sumber Daya Manusia 162
7. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 166
8. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan 166
9. Prospek Industri 185
IX. EKUITAS 190
X. KEBIJAKAN DIVIDEN 192
XI. PERPAJAKAN 193
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 196
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 197
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 200
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 213
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 220
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 221
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 253

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

ACR	Berarti PT Alba Cipta Rasa
Afiliasi	Berarti pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggaran Dasar	Berarti Akta Pendirian Perseroan dan setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari waktu ke waktu.
Anggota Bursa	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
BAE atau Biro Administrasi Efek	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam-LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
BEI atau Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (4) UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
BMF	Berarti Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.
CAGR	Berarti *Compounded Annual Growth Rate,* atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
CRJ	Berarti PT Cipta Rasa Juara

Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dapur Utama	Berarti dapur utama 1 dan 2 yang dioperasikan oleh Perseroan untuk mengolah bahan baku mentah menjadi produk setengah jadi untuk dikirimkan ke Dapur Penunjang, gudang, dan outlet-outlet tertentu dan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.
Dapur Penunjang	Berarti dapur penunjang yang dioperasikan oleh Perseroan dan tersebar di 5 (lima) lokasi, yaitu Cirebon, Surabaya, Bali, Makassar, dan Medan untuk menerima bahan baku mentah ataupun hasil olahan dari Dapur Utama sebelum dikirimkan ke outlet-outlet Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 (sebagaimana didefinisikan di bawah), yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi Efek	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia	Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
LP-POM	Berarti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI.
Manajer Penjatahan	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Manajer Penjatahan adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana pernah diubah menjadi “Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia” dan “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”.
MUI	Berarti Majelis Ulama Indonesia.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang OJK (“**UU No. 21/2011**”), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	Berarti Penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	Berarti Perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal (*bookbuilding*)	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perjanjian Pendaftaran Efek	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-085/SHM/KSEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 49 tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 12 tanggal 4 November 2021; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 69 tanggal 28 Desember 2021; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 31 tanggal 21 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 48 tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 11 tanggal 4 November 2021; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 19 tanggal 16 Desember 2021; (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 68 tanggal 28 Desember 2021; dan (iv) Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 30 tanggal 21 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Pernyataan Efektif	Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017.
Perseroan atau CRI	Berarti PT Champ Resto Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 7/2021	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

POJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 21/2015	Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK/No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 55/2015	Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan POJK No. 8/2017 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT serta UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Rp atau Rupiah	Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham.
Saham Divestasi	Berarti saham-saham atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham milik Pemegang Saham Penjual yang akan dijual, yaitu sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti Saham Baru dan Saham Divestasi sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham, yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 20/2021	Berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
SLF	Berarti Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

SSSG	Berarti *Same Store Sales Growth* yaitu pertumbuhan penjualan dari outlet yang telah beroperasi sejak tanggal 1 Januari dari periode sebelumnya.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/*Refund*	Berarti tanggal dimana Penjamin Emisi Efek atau Perseroan dan/atau Pemegang Saham Penjual mengembalikan uang kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang pemesanannya ditolak karena adanya Penjatahan atau setelah pembatalan.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. RIWAYAT SINGKAT

Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Champ Resto Indonesia Nomor: 20 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-18964.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027937.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5525 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: No. AHU-0055986.AH.01.02 tanggal 11 Oktober 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0459194 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0459195 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0175693.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 ("**Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021**").

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:
Restoran;

Kegiatan usaha penunjang:
a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
b. Perdagangan Besar Produk Roti;
c. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**60.000.000.000**	

3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:
(i) Sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"); dan
(ii) Sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**"),

Nilai Nominal : Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Harga Penawaran : Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp368.333.390.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari sebanyak Rp 141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

Masa Penawaran Umum : 2 - 4 Februari 2022.

Tanggal Pencatatan di BEI : 8 Februari 2022.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penawaran Umum Saham Baru

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru, dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah nilai emisi dari Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp 141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum atas Saham Baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**		**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265	1.105.300.000	11.053.000.000	51,014
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	166.666.800	1.666.668.000	7,692
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100,000**	**2. 166.666.800**	**21.666.668.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**60.000.000.000**		**5.833.333.200**	**58.333.332.000**	

Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual

Jumlah Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi, dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual"**). Jumlah nilai emisi dari Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**		**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265	838.633.400	8.386.334.000	38,706
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	166.666.800	1.666.668.000	7,692
7. Masyarakat – Saham Divestasi	-	-	-	266.666.600	2.666.666.000	12,308
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100,000**	**2. 166.666.800**	**21.666.668.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**60.000.000.000**		**5.833.333.200**	**58.333.332.000**	

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Baru yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi Saham Baru yang menjadi porsi Perseroan, akan dipergunakan untuk:

1. Akan digunakan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:
   1.1. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk;
   1.2. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., keduanya pemegang saham Perseroan;

2. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
   2.1. Sekitar 9% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi (*fit out*) outlet-outlet baru Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru Perseroan menjadi siap beroperasi;
   2.2. Sekitar 6% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi outlet-outlet eksisting Perseroan;
   2.3. Sekitar 4% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal untuk meningkatkan Dapur Utama Perseroan dan sarana penunjang lainnya; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya – biaya lain.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikthisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 November 2021 serta perbandingan per tanggal 30 November 2020 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2021 *)	2021	2020	2019	2018
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	55.526	56.768	59.768	67.826	36.242
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	-	3.000	3.000
Piutang usaha					
Pihak ketiga	2.632	2.231	3.250	4.616	27.443
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	3.149	3.788	3.287	1.141	406
Persediaan	20.276	21.788	16.788	20.380	13.928
Uang muka	3.987	14.594	14.731	14.569	5.644
Pajak dibayar dimuka	3.078	3.078	3.078	-	-
Biaya dibayar dimuka - Bagian lancar	5.943	4.286	2.418	83.671	60.829
Aset lain-lain	4.807	4.563	4.365	3.167	3.783
Jumlah Aset Lancar	**99.399**	**111.095**	**107.685**	**198.371**	**151.275**
Aset Tidak Lancar					
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	11.000	-	-	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	19.165
Biaya dibayar di muka - Bagian tidak lancar	-	-	-	7.438	6.865
Aset pajak tangguhan	14.878	14.878	11.005	2.379	1.785
Aset pengampunan pajak	-	-	-	-	25.120
Aset tetap, bersih	212.023	226.571	244.650	235.606	142.837
Aset tak berwujud, bersih	30.566	33.178	36.333	42.721	-
Aset hak - guna, bersih	204.997	226.008	237.928	-	-
Aset lain-lain	36.536	36.120	34.576	34.595	24.411
Jumlah Aset Tidak Lancar	**510.001**	**536.756**	**564.492**	**322.740**	**220.183**
JUMLAH ASET	**609.399**	**647.851**	**672.176**	**521.110**	**371.458**

KETERANGAN	30 November 2021 *)	30 Juni 2021	31 Desember 2020	2019	2018
Liabilitas dan Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak ketiga	29.051	20.270	21.697	15.877	17.212
Utang pajak	42.793	30.354	38.294	34.303	23.282
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	4.376	5.305	6.313	20.181	11.948
Pihak berelasi	38.903	38.903	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	1.047	849	733	813	120
Beban akrual	40.044	33.080	53.452	14.188	15.290
Utang bank jangka pendek	19.837	19.479	24.144	-	10.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Obligasi konversi	-	-	-	-	43.595
Liabilitas sewa hak-guna	117.279	146.014	82.665	-	-
Utang bank jangka panjang	34.245	31.101	21.362	21.244	4.877
Utang sewa pembiayaan	-	77	258	438	459
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**327.574**	**325.431**	**248.919**	**107.043**	**126.783**
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang lain-lain pihak berelasi	1.597	1.597	1.617	-	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank jangka panjang	104.592	119.183	106.799	110.582	34.288
Liabilitas sewa hak-guna	81.231	50.130	115.103	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	19	277	489
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	13.416	13.416	12.227	9.276	7.141
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**200.836**	**184.327**	**235.765**	**120.135**	**41.918**
Jumlah Liabilitas	**528.411**	**509.758**	**484.684**	**227.178**	**168.700**
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Bank - Musyarakah	61.694	70.262	77.117	83.138	110.839
Ekuitas					
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan Rp1.000.000 per 31 Desember 2018					
Modal Dasar - 8.000.000.000 saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018	20.000	20.000	20.000	20.000	2.400
Tambahan modal disetor	25.120	25.120	25.120	25.120	25.120
Agio saham	6.947	6.947	6.947	6.947	6.947
Uang muka setoran modal	-	-	39.682	-	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(1.998)	(1.998)	(3.688)	(2.906)	(2.526)
Saldo laba	(30.774)	17.761	22.314	161.633	59.977
Jumlah Ekuitas	**19.295**	**67.830**	**110.375**	**210.795**	**91.918**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**609.399**	**647.851**	**672.176**	**521.110**	**371.458**

**) Tidak diaudit*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2021 *)	2020 *)	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Penjualan bersih	672.799	493.162	400.254	276.417	560.183	1.087.378	744.907
Beban pokok penjualan	(263.438)	(209.644)	(153.508)	(121.115)	(236.145)	(397.555)	(267.813)
LABA KOTOR	**409.361**	**283.518**	**246.745**	**155.302**	**324.038**	**689.824**	**477.094**
BEBAN USAHA							
Beban penjualan	(386.009)	(337.180)	(215.786)	(202.416)	(371.349)	(471.759)	(331.747)
Beban umum dan administrasi	(52.878)	(51.168)	(28.706)	(34.756)	(58.153)	(62.882)	(51.194)
Jumlah beban usaha	(438.887)	(388.348)	(244.492)	(237.172)	(429.502)	(534.641)	(382.941)
Laba (rugi) usaha	**(29.526)**	**(104.830)**	**2.253**	**(81.870)**	**(105.464)**	**155.182**	**94.153**
Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto	(27.912)	(35.403)	(11.157)	(35.012)	(37.705)	(18.295)	(23.866)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	**(57.438)**	**(140.233)**	**(8.903)**	**(116.882)**	**(143.169)**	**136.887**	**70.286**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan							
Pajak kini	-	-	-	-	-	(35.698)	(18.467)
Pajak tangguhan	4.350	-	4.350	-	7.403	467	199
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	4.350	-	4.350	-	7.403	(35.231)	(18.268)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	**(53.088)**	**(140.233)**	**(4.553)**	**(116.882)**	**(135.766)**	**101.656**	**52.018**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan	2.166	-	2.166	-	(1.003)	(506)	(567)
Pajak tangguhan	(477)	-	(477)	-	221	127	142
JUMLAH	1.690	-	1.690	-	(782)	(380)	(425)
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF	**(51.398)**	**(140.233)**	**(2.863)**	**(116.882)**	**(136.548)**	**101.276**	**51.593**
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah)	**(27)**	**(70)**	**(2)**	**(58)**	**(68)**	**85**	**217**

**) Tidak diaudit*

Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2021 *)	2020 *)	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan Bersih	36,4%	-48,7%	44,8%	-45,4%	-48,5%	46,0%	43,0%
Laba Kotor	44,4%	-53,0%	58,9%	-51,4%	-53,0%	44,6%	38,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	59,0%	-234,8%	92,4%	-274,1%	-204,6%	94,8%	130,7%
Laba (Rugi) Periode Berjalan	62,1%	-275,4%	96,1%	-284,9%	-233,6%	95,4%	138,4%
Jumlah Aset	-5,9%**)	-1,1%**)	-3,6%	33,9%	29,0%	40,3%	44,4%
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah)	1,7%**)	9,9%**)	3,2%	82,9%	81,0%	11,0%	38,5%
Jumlah Ekuitas	-71,6%**)	-49,2%**)	-38,5%	-38,3%	-47,6%	129,3%	66,1%
Rasio Usaha (%)							
Laba Kotor / Penjualan Bersih	60,8%	57,5%	61,6%	56,2%	57,8%	63,4%	64,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Penjualan Bersih	-7,9%	-28,4%	-1,1%	-42,3%	-24,2%	9,3%	7,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	-275,1%	-212,5%	-6,7%	-89,9%	-123,0%	48,2%	56,6%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Aset	-8,7%	-20,3%	-0,7%	-16,8%	-20,2%	19,5%	14,0%
Rasio Keuangan (x)							
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Aset	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,6	0,8
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Ekuitas	30,6	9,4	8,6	4,4	5,1	1,5	3,0
Jumlah Aset Lancar/ Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (termasuk syirkah jangka pendek)	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	1,4	1,0
Interest Coverage Ratio	3,4	0,9	4,4	-1,8	1,2	9,9	5,1
Debt Service Coverage Ratio	2,09	0,38	2,68	-2,05	0,52	2,61	2,21

**) Tidak diaudit*

***) Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah), dan Jumlah Ekuitas per 30 November 2021 dan 2020 merupakan pertumbuhan yang dibandingkan dengan periode per 30 Juni 2021 dan 2020.*

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan

Keterangan	30 Juni 2021
Rasio Fasilitas Pinjaman CIMB	
Piutang usaha + persediaan + uang muka pembelian > 125% x utang usaha + utang bank jangka pendek + uang muka penjualan	95,1%
Debt to EBITDA maksimal 3x	1,21x
Debt Service Coverage Ratio minimum 1x	2,68x

Bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menyampaikan Surat Nomor: 086/SK/COMBA/JKT1/IX/2021 tanggal 27 September 2021 kepada Perseroan yang pada pokoknya memberi informasi bahwa Perseroan tidak memenuhi beberapa *financial covenant* berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2021 dan mengingatkan bahwa Perseroan wajib memenuhi seluruh *financial covenant* serta mengharapkan agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko terkait pandemi COVID-19

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko persaingan usaha
2. Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan
3. Risiko terkait kenaikan upah minimum
4. Risiko terkait dengan *online aggregator*
5. Risiko terkait logistik dan distribusi
6. Risiko kelalaian dan kegagalan dalam mendapatkan persetujuan, lisensi, registrasi, dan ijin akan bisnis Perseroan
7. Risiko perubahan daya beli dan preferensi konsumen
8. Risiko terkait pasokan dan fluktuasi harga bahan baku
9. Risiko terhadap publisitas dan persepsi negatif
10. Risiko ketergantungan terhadap Merek Restoran tertentu
11. Risiko atas sewa outlet yang tidak dapat diperpanjang dengan persyaratan komersial yang menguntungkan
12. Risiko atas kemampuan untuk membuka outlet baru pada lokasi yang strategis
13. Perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan dapat mengganggu operasi dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan
14. Risiko terkait sertifikasi halal
15. Risiko tidak berhasilnya program pemasaran
16. Risiko perkembangan teknologi dan terganggunya sistem teknologi informasi
17. Risiko atas kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak
18. Risiko ketersediaan sumber daya manusia
19. Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Perseroan
20. Risiko persediaan atau bahan baku usang
21. Risiko likuiditas
22. Risiko atas akuisisi yang mungkin akan dilakukan di masa mendatang

C. Risiko Umum

1. Kondisi perekonomian makro
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha
3. Risiko sosial dan politik
4. Risiko bencana alam
5. Risiko tuntutan atau gugatan hukum
6. Risiko yang timbul dari peraturan negara lain atau peraturan internasional

D. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko likuiditas saham
2. Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
3. Risiko peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak negatif bagi harga pasar dari Saham Yang Ditawarkan
4. Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
5. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan *platform food & beverage* yang berfokus pada segmen *fast casual dining* yang bertumbuh pesat di Indonesia. Perseroan memiliki formula bisnis yang telah terbukti yang mengutamakan konsep *value for money* yaitu makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau (*affordability*) dan skalabilitas yaitu *platform* yang tepat dan efisien untuk ekspansi dengan cepat dan mudah. Dengan target konsumen kelas menengah bawah, portofolio merek yang dimiliki sendiri dari berbagai tipe makanan populer, serta biaya yang efektif dan tidak bergantung terhadap juru masak khusus.

Indonesia juga memiliki potensi terbesar di industri jasa makanan dan minuman ("**F&B**") di ASEAN oleh karena pasar domestik yang besar dan kuat. Proyeksi total pengeluaran per kapita diperkirakan akan perlahan mencapai USD3.376 di tahun 2025 dengan CAGR sebesar 5,2% sejak tahun 2018. Dengan bertumbuhnya ekonomi, daya beli dan tingkat pengeluaran masyarakat Indonesia akan meningkat. Permintaan untuk makanan dan minuman diperkirakan akan meningkat dikarenakan pertumbuhan pesat kalangan kelas menengah dan banyaknya populasi di bawah usia 35 tahun, yang menjadikan pengalaman bersantap di restoran dengan teman dan keluarga sebagai ajang untuk bersosialisasi dan hiburan. Selain itu, data oleh oleh Frost & Sullivan memperlihatkan posisi Indonesia memiliki penetrasi pembukaan outlet tergolong rendah dibandingkan negara lainnya sedangkan tingkat urbanisasi di Indonesia terus meningkat dan diproyeksikan Statisa peningkatan terus berlanjut hingga 2035. Kombinasi dari rendahnya penetrasi dan peningkatan urbanisasi mendukung pertumbuhan industri F&B di Indonesia kedepannya. (sumber: Frost & Sullivan, Statista)

Untuk menjaga momentum pertumbuhan kegiatan usahanya Perseroan akan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penjualan *delivery* dan *take away* dengan menambah variasi menu dan memperkuat *platform* digital
2. Melakukan ekspansi jumlah outlet di wilayah geografis baru serta menambah format outlet baru
3. Terus melakukan inovasi menu dan renovasi outlet untuk menunjang SSSG Perseroan
4. Secara aktif mencari peluang yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan secara anorganik
5. Meraih potensi pertumbuhan bisnis yang belum digarap seperti *catering* dan *partnership*

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan, merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2022 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan akan membayarkan dividen, dengan persetujuan pada pemegang saham dalam RUPS terlebih dahulu. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Manajemen Perseroan bermaksud membagikan dividen baru sejak tahun buku 2022 disebabkan oleh membaiknya kinerja keuangan Perseroan setelah terdampak pandemi.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

(i) Sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"); dan

(ii) Sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**"),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "**Saham Yang Ditawarkan**"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp368.333.390.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari Rp141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang restoran

Kantor Pusat
Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A RT 002/04,
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530.
Telepon: +62 21 39832178 | Faksimili: +62 21 39832179
Website: www.champ-group.com
Email: corpsec@champ-group.com

Lokasi Dapur Utama
Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 2 Dapur Utama di Bandung, Indonesia.

Lokasi Outlet
Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet di Indonesia.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PANDEMI COVID-19. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI OLEH SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021,adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**60.000.000.000**	

Penawaran Umum Saham Baru

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru, dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah nilai emisi dari Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp141.666.780.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum atas Saham Baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**		**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265	1.105.300.000	11.053.000.000	51,014
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	166.666.800	1.666.668.000	7,692
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100,000**	**2. 166.666.800**	**21.666.668.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**60.000.000.000**		**5.833.333.200**	**58.333.332.000**	

Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku kreditur Perseroan dengan diterimanya Surat Nomor: 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO.

Selain persetujuan dari Bank CIMB Niaga tersebut, Persetujuan Prinsip dari BEI, dan Pernyataan Efektif dari OJK, Perseroan tidak memerlukan persetujuan, pelaporan dan/atau perizinan dari kreditur, instansi berwenang dan/atau pihak lain untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham.

Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual

Jumlah Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi, dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual"**). Jumlah nilai emisi dari Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebanyak Rp226.666.610.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**		**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265	838.633.400	8.386.334.000	38,706
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	166.666.800	1.666.668.000	7,692
7. Masyarakat – Saham Divestasi	-	-	-	266.666.600	2.666.666.000	12,308
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100,000**	**2. 166.666.800**	**21.666.668.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**60.000.000.000**		**5.833.333.200**	**58.333.332.000**	

Informasi Terkait Pemegang Saham Penjual

a. Nama dan kegiatan usaha

Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. ("**BMF**"), suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada 29 Juli 2014 yang berkedudukan di Singapura, sesuai dengan Sertifikat Pendirian Perseroan (*Certificate Confirming Incorporation of Company*) tanggal 30 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA), dengan Nomor Identitas Perseroan (UEN): 201422051C dan *Memorandum of Association* Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. tanggal 29 Juli 2014 ("**Sertifikat Pendirian BMF**").

Kegiatan usaha BMF adalah menjalankan usaha di bidang Jasa Konsultasi Manajemen (*Management Consultancy Services*) (70201) dan Perusahaan Holding Lainnya (*Other Holding Companies*) (64202).

Keterangan singkat mengenai BMF terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha sub bab Keterangan Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, BMF menawarkan sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 12,31% (dua belas koma tiga satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Dengan terjualnya Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual ini, proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual			Setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**		**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	51,014	838.633.400	8.386.334.000	38,706
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	15,895	344.400.000	3.444.000.000	15,895
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	14,322	310.300.000	3.103.000.000	14,322
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,072	239.900.000	2.399.000.000	11,072
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005	100.000	1.000.000	0,005
6. Masyarakat – Saham Baru	166.666.800	1.666.668.000	7,692	166.666.800	1.666.668.000	7,692
7. Masyarakat – Saham Divestasi	-	-	0,000	266.666.600	2.666.666.000	12,308
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.166.666.800**	**21.666.668.000**	**100,000**	**2.166.666.800**	**21.666.668.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**5.833.333.200**	**58.333.332.000**		**5.833.333.200**	**58.333.332.000**	

c. Jumlah dan persentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BMF merupakan pemilik dari 1.105.300.000 (satu miliar seratus lima juta riga ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 55,265% (lima puluh lima koma dua enam lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

d. Pembagian Biaya Emisi Penawaran Umum Perdana Saham

BMF selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual atas saham Perseroan yang dimiliki oleh BMF.

2. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

i. sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru; dan
ii. sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi,

Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.733.333.400 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham, yang dimiliki oleh:

1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebanyak 838.633.400 (delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham;
2. PT Alba Cipta Rasa sebanyak 344.400.000 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu) saham;
3. Ali Gunawan Budiman sebanyak 310.300.000 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus ribu) saham;
4. PT Cipta Rasa Juara sebanyak 239.900.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) saham; dan
5. Christopher Supit sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.166.666.800 (dua miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham.

Bahwa tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan di BEI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Baru yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi Saham Baru yang menjadi porsi Perseroan, akan dipergunakan untuk:

1. Akan digunakan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:
   1.1. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk;
   1.2. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., keduanya pemegang saham Perseroan;

2. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
   2.1. Sekitar 9% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi (*fit out*) outlet-outlet baru Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru Perseroan menjadi siap beroperasi;
   2.2. Sekitar 6% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi outlet-outlet eksisting Perseroan;
   2.3. Sekitar 4% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal untuk meningkatkan Dapur Utama Perseroan dan sarana penunjang lainnya; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya – biaya lain.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

KETERANGAN TERKAIT KREDITUR SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBAYARAN PINJAMAN PERSEROAN

Keterangan mengenai kreditur-kreditur Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana angka (1) adalah sebagai berikut:

a. PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pinjaman Transaksi Khusus – 2 (PTK-2)		
Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	Tidak ada
Saldo Pinjaman Pokok per 30 Juni 2021	:	Rp 30.667.633.572,-
Estimasi Saldo Pinjaman Pokok Pada Saat Pembayaran*	:	Rp 29.134.251.893,-
Saldo Pinjaman Pokok setelah Pembayaran dengan menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Baru	:	Rp 0 (lunas)

Tingkat Bunga	:	8,50% per tahun (*floating*)
Jatuh Tempo	:	29 Desember 2025
Tujuan Pinjaman	:	Paket restrukturisasi yang diberikan kepada Perseroan untuk memperkuat modal kerja Perseroan
Riwayat Utang	:	1. Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 2. Akta Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Nomor: 07 tanggal 4 April 2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 3. Perubahan Ke-2 tanggal 30 September 2019 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 4. Perubahan Ke-3 tanggal 9 Desember 2019 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 5. Perubahan Ke-4 tanggal 27 Maret 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 6. Perubahan Ke-5 tanggal 23 April 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 7. Perubahan Ke-6 tanggal 20 Mei 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 8. Perubahan Ke-7 tanggal 22 Juli 2020 Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 9. Perubahan Ke-8 dan Pernyataan Kembali tanggal 26 Oktober 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 10. Perubahan Ke-9 Pernyataan Kembali Nomor: 38 tanggal 22 Desember 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 11. Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali tanggal 29 Juli 2021 atas Perjanjian No. 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan	:	1. Perseroan wajib membayar kembali kepada Bank CIMB setiap utang pada masing-masing tanggal jatuh tempo pembayaran dan seluruh utang pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam media penarikan fasilitas kredit dalam hal tanggal tersebut melewati tanggal jatuh tempo fasilitas kredit, kecuali ditentukan lain oleh Bank CIMB. 2. Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau jatuh tempo fasilitas kredit bertepatan dengan hari libur, maka Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup di rekening Perseroan kepada Bank CIMB. 3. Diperkenankan *prepayment* tanpa *penalty* apabila menggunakan dana sendiri atau hasil IPO. Apabila menggunakan dana dari lembaga keuangan lainnya *penalty* berlaku sesuai ketentuan.

		4. Jadwal Angsuran: <table><tr><th>Bulan</th><th>Porsi Pokok</th></tr><tr><td>1 – 6</td><td>Grace Period</td></tr><tr><td>7 – 12</td><td>5,00%</td></tr><tr><td>13 – 24</td><td>20,00%</td></tr><tr><td>25 – 36</td><td>22,50%</td></tr><tr><td>37 – 48</td><td>22,50%</td></tr><tr><td>49 – 60</td><td>30,00%</td></tr></table>Seluruh utang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan sebagaimana mestinya oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.
Keterangan Pelunasan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham	:	Pelunasan pokok 100% sedangkan bunga pinjaman akan dilunasi dengan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

*) Merupakan estimasi saldo pinjaman pokok Perseroan sehubungan dengan fasilitas PTK-2 pada tanggal pembayaran dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Pinjaman Investasi 3 (PI-3)		
Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	Tidak ada
Saldo Pinjaman Pokok per 30 Juni 2021	:	Rp 88.811.663.992,-
Estimasi Saldo Pinjaman Pokok Pada Saat Pembayaran*)	:	Rp 77.299.040.882,-
Saldo Pinjaman Pokok setelah Pembayaran Sebagian Utang menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Baru	:	Rp 67.530.067.360,-
Tingkat Bunga	:	8,50% per tahun (*floating*)
Jatuh Tempo	:	31 Desember 2025
Tujuan Pinjaman	:	Pembiayaan ekspansi pembukaan, renovasi, dan relokasi outlet-outlet baru.
Riwayat Utang	:	1. Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 2. Akta Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Nomor: 07 tanggal 4 April 2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 3. Perubahan Ke-2 tanggal 30 September 2019 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 4. Perubahan Ke-3 tanggal 9 Desember 2019 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 5. Perubahan Ke-4 tanggal 27 Maret 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 6. Perubahan Ke-5 tanggal 23 April 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 7. Perubahan Ke-6 tanggal 20 Mei 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 8. Perubahan Ke-7 tanggal 22 Juli 2020 Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018;

		9. Perubahan Ke-8 dan Pernyataan Kembali tanggal 26 Oktober 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 10. Perubahan Ke-9 Pernyataan Kembali Nomor: 38 tanggal 22 Desember 2020 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018; 11. Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali tanggal 29 Juli 2021 atas Perjanjian No. 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan	:	1. Perseroan wajib membayar kembali kepada Bank CIMB setiap utang pada masing-masing tanggal jatuh tempo pembayaran dan seluruh utang pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam media penarikan fasilitas kredit dalam hal tanggal tersebut melewati tanggal jatuh tempo fasilitas kredit, kecuali ditentukan lain oleh Bank CIMB. 2. Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau jatuh tempo fasilitas kredit bertepatan dengan hari libur, maka Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup di rekening Perseroan kepada Bank CIMB. 3. Diperkenankan prepayment tanpa *penalty* apabila menggunakan dana sendiri atau hasil IPO. Apabila menggunakan dana dari lembaga keuangan lainnya *penalty* berlaku sesuai ketentuan. 4. Jadwal Angsuran: **Tahun** / **%** 2021 / 17,24% 2022 / 20,69% 2023 / 20,69% 2024 / 20,69% 2025 / 20,69% Seluruh utang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan sebagaimana mestinya oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.
Keterangan Pembayaran sebagian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham	:	Pembayaran sebagian Pokok sebesar Rp 9.768.973.522,-, sedangkan bunga pinjaman akan dibayar dengan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

*) Merupakan estimasi saldo pinjaman pokok Perseroan sehubungan dengan fasilitas PI-3 pada tanggal pembayaran dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

b. Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.

Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	Pemegang Saham Perseroan
Saldo Pinjaman per 30 Juni 2021	:	Rp 38.903.225.415
Saldo Pinjaman setelah Pembayaran dengan menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Baru	:	Rp 0 (lunas)
Tingkat Bunga	:	5,0% per tahun
Jatuh Tempo	:	1 tahun
Tujuan Pinjaman	:	Modal kerja

Riwayat Utang	:	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan	:	Dapat dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo dengan pemberitahuan lebih dahulu sebelum hari pelunasan
Keterangan Pelunasan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham	:	Pelunasan pokok 100% sedangkan bunga pinjaman akan dilunasi dengan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

Keterangan:
Bahwa melalui Surat Nomor: 0153/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Pelunasan Utang Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh Bank CIMB sebagai tanda persetujuan tertulis, Bank CIMB telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melunasi utangnya kepada Tuan Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., yang keduanya merupakan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Saham Baru tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Masing-masing rencana penggunaan dana angka 1.1 dan angka 1.2 bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dan karenanya tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam POJK 42/2020. Namun, karena dana yang digunakan untuk pembayaran utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Ali Gunawan Budiman, dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. diperoleh dari hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan pelaporan penggunaan dana berdasarkan POJK 30/2015.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana dalam angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan 3 di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, mengingat transaksi angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan 3 di atas akan dilaksanakan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 November 2021.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan merupakan Transaksi Material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut diatas, tidak ada pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan yang dapat membatasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sebagaimana di atur dalam POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham Penjual dan Perseroan adalah sekitar 1,41% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 0,52%;
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,10%;
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,10%:
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,45% yang terdiri dari:
   - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,12%
   - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,30%
   - Biaya jasa Notaris sekitar 0,03%
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,04%
6. Biaya lain-lain sekitar 0,20%, yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya percetakan dan iklan surat kabar, serta biaya sehubungan dengan penyelenggaraan *public expose*.

Total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham Penjual dan Perseroan masing-masing adalah sekitar 61,54%*) akan dibayar oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dan sekitar 38,46%*) akan dibayar oleh Perseroan.

*) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Surat Pernyataan Pemegang Saham Penjual tertanggal 21 Januari 2022 yang menyatakan bahwa: "*segala biaya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang timbul akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi) dan jumlah Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Baru). Sehubungan dengan hal tersebut, Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum atas Saham Divestasi.*"

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai total liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) sebesar Rp580.021 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak ketiga	20.270
Utang pajak	30.354
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	5.305
Pihak berelasi	38.903
Pendapatan diterima dimuka	849
Beban akrual	33.080
Utang bank jangka pendek	19.479
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa hak guna	146.014
Utang bank jangka panjang	31.101
Utang sewa pembiayaan	77
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**325.431**
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang lain-lain pihak berelasi	1.597
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank jangka panjang	119.183
Liabilitas sewa hak-guna	50.130
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	13.416
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**184.327**
JUMLAH LIABILITAS	**509.758**
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Bank - Musyarakah	70.262

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. UTANG USAHA

Jumlah utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp20.270 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Pihak ketiga:	
PT Bandung Kulina Utama	2.762
CV Putra Perdana Chicken	1.407
PT Sukanda Djaya	1.305
PT Gosyen Pacific Sukses Makmur	1.226
PT Agro Boga Utama	992
PT Wijaya Poetera Agung	919
PT Dua Putra Perkasa Utama	690
Lainnya (di bawah 400 juta rupiah)	10.970
Jumlah	**20.270**

Berikut ini merupakan rincian utang usaha Perseroan berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN	**30 Juni 2021**
Belum jatuh tempo	20.270
Total	**20.270**

Utang usaha ini merupakan utang atas pembelian bahan baku makanan kepada pemasok.

Seluruh utang usaha dicatat dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 30 Juni 2021, utang usaha tidak dijamin dan tidak dibebani bunga dan penyelesaiannya akan dilakukan secara tunai.

2. UTANG PAJAK

Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp30.354 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN	**30 Juni 2021**
Pajak Pembangunan I	25.742
PPh Pasal 26	11
PPh Pasal 4 (2)	804
PPh Pasal 21	3.751
PPh Pasal 23	46
Jumlah	**30.354**

3. UTANG LAIN-LAIN

Jumlah utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp45.805 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN	**30 Juni 2021**
Pihak ketiga:	
PT Sirius Surya Sentosa	4.216
Lainnya (di bawah 400 juta rupiah)	1.089
Jumlah	**5.305**
Pihak berelasi – Jangka Pendek:	
Barokah Melayu Foods Pte Ltd	24.431
Ali Gunawan Budiman	14.472
Jumlah	**38.903**
Pihak berelasi – Jangka Panjang:	
PT Cipta Rasa Juara	1.597
Jumlah	**1.597**
Jumlah	**45.805**

PT Sirius Surya Sentosa
Utang lain-lain pada PT Sirius Surya Sentosa merupakan pembelian 2 unit ruko Vasanta Innopark, pembayaran dilakukan dengan cicilan bulanan selama 48 bulan sebesar Rp82.666.645 per bulan sampai dengan 28 Februari 2025, yang berlokasi di kawasan komersial kota industri MM2100, Cikarang Barat dan lainnya merupakan utang atas Renovasi dan fit out outlet.

Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman
Pada tanggal 19 Mei 2020 Perseroan menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di muka antara Barokah Melayu Foods Pte Ltd, Ali Gunawan Budiman dengan nilai masing masing sebesar USD1.688.172 dan USD1.000.000.

Pembayaran Pengambilan Bagian Saham Di Muka dapat ditukarkan dengan sejumlah saham baru sebanyak 50.570.881 lembar saham untuk Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan 29.956.000 lembar saham untuk Tuan Ali Gunawan Budiman.

Tanggal penutupan atas uang muka setoran modal adalah 30 Desember 2021.

Pada tanggal 29 Juni 2021 Perseroan melakukakan amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di muka antara Barokah Melayu Foods PTE LTD., Ali Gunawan Budiman menjadi pinjaman pemegang saham kepada Barokah Melayu Foods Pte Ltd, Ali Gunawan Budiman.

Jumlah pinjaman kepada Barokah Melayu Foods Pte Ltd, Ali Gunawan Budiman masing-masing adalah sebesar Rp24.431.225.415,- dan Rp14.472.000.000,-. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5% per tahun, dengan jatuh tempo 1 tahun sejak tanggal perjanjian atau 29 Juni 2022.

PT Cipta Rasa Juara
Utang lain-lain kepada pihak berelasi PT Cipta Rasa Juara pada tanggal 27 Maret 2020 merupakan pinjaman untuk keperluan operasional yang tidak memiliki perjanjian yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian dan suku bunga pinjaman.

Seluruh utang lain-lain dicatat dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 30 Juni 2021, utang lain-lain tidak dijamin.

4. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Jumlah pendapatan diterima di muka Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp849 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Penjualan (makanan dan minuman)	559
Lain-lain	290
Jumlah	**849**

Pendapatan diterima dimuka merupakan penjualan voucher dan penerimaan uang muka dari pelanggan yang diakui sebagai penjualan saat makanan dan/atau minuman diterima oleh pelanggan.

5. BEBAN AKRUAL

Jumlah beban akrual Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp33.080 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Sewa outlet	12.020
Tunjangan Hari Raya dan Bonus	4.856
Bunga pinjaman	6.561
Listrik, air dan telepon	3.551
Bahan bakar gas	2.484
Lainnya	3.608
Jumlah	**33.080**

6. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp19.479 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk	19.479
Jumlah	**19.479**

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perseroan mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit/ Pembiayaan No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) - *Renewal* (*Revolving*)

Jumlah maksimum : Rp 10.000.000.000
Tujuan : untuk membiayai kebutuhan modal kerja operasional usaha Debitur/Nasabah
Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu : Sampai dengan 30 April 2021

Fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) - Renewal (*Revolving*)

Jumlah maksimum : Rp 10.000.000.000
Tujuan : untuk membiayai kebutuhan modal kerja atas penjualan melalui perusahaan aplikasi online dan kebutuhan seasonal lebaran dan natal
Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu : Sampai dengan 30 April 2021

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan sesuai dengan utang bank jangka panjang pada Bank CIMB.

Pinjaman ini mempunyai batasan-batasan yang ditentukan sesuai dengan utang bank jangka panjang pada Bank CIMB.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp430.524.973,-.

Beban bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp651.399.287,-.

Catatan:
Fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.885/CS/COMBA/ VIII/2021 tanggal 27 Juli 2021, perubahan tersebut antara lain merubah dan menambahkan yaitu:

- Merubah jatuh tempo fasilitas kredit tersebut dari Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) - *Renewal (Revolving)* dari 30 April 2021 menjadi 30 April 2022.
- Merubah *positive covenant* point 6.2.6 dari *operating account* harus aktif di CIMB Niaga minimal 50% dalam 3 bulan dan 80% dalam 6 bulan menjadi *operating account* harus aktif di CIMB Niaga minimal 70%.

7. LIABILITAS SEWA HAK-GUNA

Perseroan sebagai penyewa.

Perseroan memiliki kontrak sewa untuk bangunan dalam operasinya. Sewa bangunan umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 3 sampai 5 tahun.

Perseroan juga memiliki sewa dengan jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Perseroan menerapkan pengecualian pengakuan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' untuk sewa tersebut.

Merupakan liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak-guna.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Saldo Awal	197.768
Dampak penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020	-
Penambahan	26.600
Pertambahan bunga	(12.811)
Pembayaran	(15.412)
Saldo Akhir	**196.144**

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Liabilitas sewa hak guna	196.144
Jumlah	**196.144**
Bagian jangka pendek	**146.014**
Bagian jangka panjang	**50.130**

Rincian liabilitas sewa berdasarkan sifat hubungan adalah sebagai berikut :

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Pihak Ketiga	196.144
Jumlah	**196.144**

Analisa jatuh tempo untuk liabilitas sewa hak-guna yaitu sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Jatuh tempo < 1 tahun	107.416
Jatuh tempo 1 – 2 tahun	66.784
Jatuh tempo > 2 tahun	46.728
Jumlah	**220.927**
Dikurang:	
Bunga masa depan	(24.783)
Nilai kini	**196.144**
Bagian jangka pendek	**146.014**
Bagian jangka panjang	**50.130**
Tingkat bunga inkremental	8,50%

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Beban penyusutan aset hak-guna	45.361
Beban bunga atas liabilitas sewa	(12.811)
Beban terkait liabilitas sewa bernilai rendah dan jangka pendek	592
Jumlah	**33.141**

Pada 30 Juni 2021, Perseroan mencatat beban bunga atas liablilitas sewa hak-guna sebesar Rp12.811.498.404.

8. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Jumlah utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp150.284 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk	150.284
Jumlah	**150.284**
Dikurangi	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	31.101
Bagian Jangka Panjang	**119.183**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018, Perseroan mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit / Pembiayaan No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-2) – Restrukturisasi

Jumlah maksimum : Rp 50.000.000.000
Tujuan : Paket restrukturisasi yang diberikan ke debitur untuk memperkuat modal kerja debitur
Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu : Sampai dengan 29 Desember 2025

Fasilitas Kredit Pinjaman Investasi (PI-2) – Restrukturisasi

Jumlah maksimum : Rp 40.000.000.000
Tujuan : Pembiayaan expansi pembukaan, renovasi dan relokasi outlet di tahun 2018
Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu : Sampai dengan 27 Desember 2024

Fasilitas Kredit Pinjaman Investasi (PI-3) – Restrukturisasi

Jumlah maksimum : Rp 100.000.000.000
Tujuan : Pembiayaan expansi pembukaan, renovasi dan relokasi outlet-outlet baru.
Bunga : 8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu : Sampai dengan 31 Desember 2025

Fasilitas kredit ini dijaminkan antara lain dengan:

Jaminan untuk menjamin fasilitas PRK, PI - MMQ, PI-2, PTK, PI-3:
Sebidang tanah dan bangunan dengan detail sebagai berikut :

a. SHGB No. 24 terletak di Jl. Jetis Kulon RT.02 RW.05, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah.
b. SHGB No. 01463 dan 01464 terletak di Jl. Pelem I No.51, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
c. SHGB No. 01383 terletak di Jl. Pelem RT.02 RW. 11 No.51, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Jaminan untuk menjamin fasilitas PTK 2:
Sebidang tanah dan bangunan dengan detail sebagai berikut :

a. SHM No. 2285 terletak di Perum Taman Kebon Jeruk Blok J XIII No.9, Jakarta Barat.
b. SHMARS No. 3881, 3869, 3876 terletak di The Belleza Permata Hijau Lt 5.5 VS-VV, 5 VS-D 6.6 VS.

Jaminan untuk menjamin fasilitas PRK, PI - MMO, PI-2, PTK, PI-3:

a. Tanah dan bangunan yang bersertifikat :
   i. HGB No. 5102 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
   ii. HGB No. 5103 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
   iii. HGB No. 5104 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
   iv. HGB No. 5105 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
b. Tanah dan bangunan yang bersertifikat :
   i. HGB No. 478
   ii. HGB No. 479

   milik PT Champ Resto Indonesia, keduanya terletak di Blok Centeng, Kel. Cihanjuang, Kec. Parongpong, Bandung Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cihanjuang Raya Km 48 No. 170, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.
c. Tanah dan bangunan milik PT Champ Resto Indonesia yang bersertifikat SHGB No.00474 terletak di Blok Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi jawa Barat setempat dikenal dengan Jalan Cihanjuang No.40 RT.002, RW.01 Kelurahan Cihanjuang Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat.
d. Mesin dan Peralatan yang terletak di :
   i. Gudang Stock: Jl. Cut. Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
   ii. *Central Kitchen* : Jl. Cihanjuang Raya Km. 4,8 No. 170, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.
e. Outlet termasuk renovasi dan *fit out* serta peralatan Outlet dengan nilai pengikatan sebesar Rp63.135.697.000.
f. Mobil operasional usaha dengan nilai pengikatan sebesar Rp5.523.000.000.
g. Persediaan dengan nilai penjaminan maksimal sebesar Rp45.000.000.000.
h. Outlet berupa renovasi dan peralatan outlet yang dibiayai oleh fasilitas PI 2 sebesar Rp40.000.000.000.
i. Outlet berupa renovasi dan peralatan outlet yang dibiayai oleh fasilitas PI 3 sebesar Rp100.000.000.000.

Pembatasan:

Berikut dibawah ini larangan bagi Perseroan selama periode fasiltas berlangsung, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
b. Mengagunkan dengan cara apapun kepada pihak lain;
c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;
d. Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada pihak lain.
e. Tindakan yang berkaitan dengan struktur Perseroan seperti namun tidak terbatas pada :
   i. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan;
   ii. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
   iii. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
   iv. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.
f. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga/margin dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Hal-Hal yang Wajib Dilakukan:

a. piutang usaha + persediaan + uang muka pembelian > 125% x utang usaha + utang bank jangka pendek + uang muka penjualan;
b. maksimal *Debt to EBITDA* sebesar 3 kali; dan
c. menjaga *Debt Service Cover Ratio* minimum 1 kali.

Untuk tanggal 30 Juni 2021, Pihak Bank CIMB telah menyampaikan Surat Nomor: 086/SK/COMBA/JKT1/IX/2021 tanggal 27 September 2021 kepada Perseroan yang pada pokoknya memberi informasi bahwa Perseroan tidak memenuhi beberapa *financial covenant* berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2021 dan mengingatkan bahwa Perseroan wajib memenuhi seluruh *financial covenant* serta mengharapkan agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Pendapatan (beban) usaha lainnya neto" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp8.544.926.821.

Beban bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp5.846.555.144.

Surat persetujuan untuk melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan dan lainnya kepada PT Bank CIMB Niaga masih dalam proses pengurusan oleh Perseroan.

Catatan:

1. Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Bank CIMB telah memberikan persetujuan terkait rencana Penawaran Umum Perseroan melalui Surat Nomor: 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO, dengan ketentuan-ketentuan penting di antaranya adalah sebagai berikut:
   a. Mengizinkan perubahan komposisi pemegang saham terkait pelaksanaan Initial Public Offering Perseroan;
   b. Mengizinkan perubahan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan terkait KBLI;
   c. Menyetujui perubahan susunan kepengurusan Perseroan;
   d. Menyetujui perubahan klausa dalam:

      Pasal 4 ayat (1) poin 2b dan 2c Perjanjian Kredit No. 019 dan Perjanjian Kredit No. 020

      "…Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut…

      2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari PT Champ Resto Indonesia.

      2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang seluruh financial covenant terpenuhi."

      Pasal 12 ayat (2) SUK Rev 06 2019
      "Memberikan informasi kepada Kreditur dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan."

Pasal 12 ayat (2) SUP Rev 02 2019
"Memberikan informasi kepada Kreditur dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan."

Pasal 13 ayat (2) huruf b dan c SUP Rev 02 2019
"…Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut:

2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari PT Champ Resto Indonesia.

2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang seluruh financial covenant terpenuhi".

Selanjutnya terkait ketentuan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham, melalui Surat Nomor: 113/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 tanggal 22 November 2021, Bank CIMB telah memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pemberitahuan apabila melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham (non public) menjadi sebagai berikut:

"...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut...

2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun…".

Selain itu, terkait ketentuan pembagian dividen, melalui Surat Nomor: 115/SK/COMBA/REG2/JKT1/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, Bank CIMB memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pembagian dividen menjadi sebagai berikut:
"...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut...

2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya."

e. Pelepasan sebagian jaminan yang diberikan kepada Bank CIMB dengan syarat dan ketentuan yang akan tercantum pada Offering Letter dan Perjanjian Addendum:
   i. Penanggungan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama Ali Gunawan Budiman;
   ii. Penanggungan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas nama PT Cipta Rasa Juara;
   iii. SHGB No. 24;
   iv. SHGB No. 01463 dan SHGB No. 01464;
   v. SHGB No. 1383;
   vi. SHM No. 2285;
   vii. SHMASRS No. 3869, SHMASRS No. 3876, SHMASRS No. 3881;
   viii. Pencabutan subordination loan agreement atas ASSA.

9. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Utang sewa pembiayaan Perseroan merupakan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pengadaan kendaraan bermotor. Pinjaman tersebut dibayar setiap bulan dengan jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga efektif 9,21% per tahun dan dijamin dengan aset tetap kendaraan.

Jumlah utang sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp77 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
PT BCA Finance	77
Jumlah	**77**
Bagian jangka pendek	77
Bagian jangka panjang	-

Pembayaran minimum masa datang per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dalam %)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Jatuh tempo <1 tahun	77
Jatuh tempo 1 – 5 tahun	-
Jumlah	**77**
Dikurang:	
Bunga masa depan	(3)
Nilai kini	**74**
Bagian jangka pendek	**77**
Bagian jangka panjang	**-**
Tingkat bunga efektif	9,21%

Atas sewa tersebut, tidak ada ketentuan mengenai utang sewa kontinjen, dan ketentuan yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian “Beban Keuangan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban bunga untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 sebesar Rp11.707.557.

10. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN

Imbalan Pasti

Perseroan memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun berdasarkan peraturan Perseroan berdasarkan peraturan perusahaan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2003 serta untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 Perseroan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 dan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan PSAK 24 “Imbalan Kerja”. Kewajiban imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perseroan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Liabilitas imbalan kerja Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dihitung oleh aktuaris independen yaitu PT Emerald Delta Consulting dengan Laporan No. 810/LA-PSAK/EDC-IX.2021 tanggal 10 September 2021 dengan menggunakan metode "projected unit credit" dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Juni 2021
Tingkat diskonto	7,37%
Tingkat kenaikan gaji	3,50%
Tingkat kematian	TMI 2019
Tingkat kecacatan	5% TMI-2011
Tingkat pengunduran diri	4%
Jumlah karyawan yang berhak	
Karyawan tetap	1.107
Karyawan kontrak	1.300

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	13.416
Dikurangi : aset program	-
Jumlah	**13.416**

Rincian beban imbalan kerja diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Biaya jasa kini	489
Biaya bunga	467
Biaya jasa lalu	2.400
Beban imbalan kerja	**3.356**

Rekonsiliasi perubahan nilai liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Saldo awal	**12.227**
Pembayaran manfaat	-
Beban	3.356
Jumlah biaya	**3.356**
(Keuntungan)/kerugian aktuaria (OCI)	**(2.166)**
Saldo akhir	**13.416**

Analisis sensitivitas atas tingkat bunga :

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Analisis sensitivitas atas tingkat bunga +1% atau -1%	
Liabilitas jika +1%	(1.064)
Liabilitas jika -1%	1.261
Analisis sensitivitas atas tingkat kenaikan gaji +1% atau -1%	
Liabilitas jika +1%	(50)
Liabilitas jika -1%	60

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja untuk seluruh karyawan telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang ketenagakerjaan.

11. DANA SYIRKAH TEMPORER

Jumlah dana syirkah temporer Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp70.262 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk	70.262
Jumlah	**70.262**
Dikurangi	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20.565
Bagian Jangka Panjang	**49.698**

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.448/OL/CS/COMMBA/III/2018 tanggal 9 April 2018, Perseroan mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit/ Pembiayaan No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Al Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)/ Perubahan (*On Liquidation*) Restrukturisasi

Jumlah maksimum	:	Rp 127.815.000.000
Tujuan	:	Refinancing aset berupa gudang penyimpanan stock bahan baku dan pusat distribusi Jabodetabek
Ujrah	:	8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu	:	Sampai dengan 20 November 2024

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan sesuai dengan utang bank jangka panjang pada Bank CIMB.

Pinjaman ini mempunyai batasan-batasan yang ditentukan sesuai dengan utang bank jangka panjang pada Bank CIMB.

Beban bagi hasil sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian “Pendapatan (beban) usaha lainnya neto” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp20.564.602.693.

Beban bagi hasil untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp3.139.838.765.

12. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perseroan mempunyai berbagai perjanjian sewa operasi atas outlet restoran dengan komitmen pembayaran sewa untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Jatuh tempo dalam 1 tahun	95.103
Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	145.691
Jumlah	**240.794**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan perjanjian dan/atau ikatan penting sebagaimana tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan No. 45 – Perjanjian dan Ikatan Penting, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Merek Dagang antara Farview Company Holdings Limited dengan Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2019, Farview Company Holdings Limited telah mengalihkan merek dagang "BMK, Platinum, Gokana, dan Raa Cha" kepada Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 30 JUNI 2021, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikthisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 November 2021 serta perbandingan per tanggal 30 November 2020 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2021 *)	2021	2020	2019	2018
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	55.526	56.768	59.768	67.826	36.242
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	-	3.000	3.000
Piutang usaha					
Pihak ketiga	2.632	2.231	3.250	4.616	27.443
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	3.149	3.788	3.287	1.141	406
Persediaan	20.276	21.788	16.788	20.380	13.928
Uang muka	3.987	14.594	14.731	14.569	5.644
Pajak dibayar dimuka	3.078	3.078	3.078	-	-
Biaya dibayar dimuka - Bagian lancar	5.943	4.286	2.418	83.671	60.829
Aset lain-lain	4.807	4.563	4.365	3.167	3.783
Jumlah Aset Lancar	**99.399**	**111.095**	**107.685**	**198.371**	**151.275**
Aset Tidak Lancar					
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	11.000	-	-	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	19.165
Biaya dibayar di muka - Bagian tidak lancar	-	-	-	7.438	6.865
Aset pajak tangguhan	14.878	14.878	11.005	2.379	1.785
Aset pengampunan pajak	-	-	-	-	25.120
Aset tetap, bersih	212.023	226.571	244.650	235.606	142.837
Aset tak berwujud, bersih	30.566	33.178	36.333	42.721	-
Aset hak - guna, bersih	204.997	226.008	237.928	-	-
Aset lain-lain	36.536	36.120	34.576	34.595	24.411
Jumlah Aset Tidak Lancar	**510.001**	**536.756**	**564.492**	**322.740**	**220.183**
JUMLAH ASET	**609.399**	**647.851**	**672.176**	**521.110**	**371.458**

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November 2021 *)	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Liabilitas dan Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak ketiga	29.051	20.270	21.697	15.877	17.212
Utang pajak	42.793	30.354	38.294	34.303	23.282
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	4.376	5.305	6.313	20.181	11.948
Pihak berelasi	38.903	38.903	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	1.047	849	733	813	120
Beban akrual	40.044	33.080	53.452	14.188	15.290
Utang bank jangka pendek	19.837	19.479	24.144	-	10.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Obligasi konversi	-	-	-	-	43.595
Liabilitas sewa hak-guna	117.279	146.014	82.665	-	-
Utang bank jangka panjang	34.245	31.101	21.362	21.244	4.877
Utang sewa pembiayaan	-	77	258	438	459
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**327.574**	**325.431**	**248.919**	**107.043**	**126.783**
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang lain-lain pihak berelasi	1.597	1.597	1.617	-	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank jangka panjang	104.592	119.183	106.799	110.582	34.288
Liabilitas sewa hak-guna	81.231	50.130	115.103	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	19	277	489
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	13.416	13.416	12.227	9.276	7.141
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**200.836**	**184.327**	**235.765**	**120.135**	**41.918**
Jumlah Liabilitas	**528.411**	**509.758**	**484.684**	**227.178**	**168.700**
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Bank - Musyarakah	61.694	70.262	77.117	83.138	110.839
Ekuitas					
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan Rp1.000.000 per 31 Desember 2018					
Modal Dasar - 8.000.000.000 saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham per 30 November 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018	20.000	20.000	20.000	20.000	2.400
Tambahan modal disetor	25.120	25.120	25.120	25.120	25.120
Agio saham	6.947	6.947	6.947	6.947	6.947
Uang muka setoran modal	-	-	39.682	-	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(1.998)	(1.998)	(3.688)	(2.906)	(2.526)
Saldo laba	(30.774)	17.761	22.314	161.633	59.977
Jumlah Ekuitas	**19.295**	**67.830**	**110.375**	**210.795**	**91.918**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**609.399**	**647.851**	**672.176**	**521.110**	**371.458**

**) Tidak diaudit*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2021 *)	2020 *)	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Penjualan bersih	672.799	493.162	400.254	276.417	560.183	1.087.378	744.907
Beban pokok penjualan	(263.438)	(209.644)	(153.508)	(121.115)	(236.145)	(397.555)	(267.813)
LABA KOTOR	**409.361**	**283.518**	**246.745**	**155.302**	**324.038**	**689.824**	**477.094**
BEBAN USAHA							
Beban penjualan	(386.009)	(337.180)	(215.786)	(202.416)	(371.349)	(471.759)	(331.747)
Beban umum dan administrasi	(52.878)	(51.168)	(28.706)	(34.756)	(58.153)	(62.882)	(51.194)
Jumlah beban usaha	**(438.887)**	**(388.348)**	**(244.492)**	**(237.172)**	**(429.502)**	**(534.641)**	**(382.941)**
Laba (rugi) usaha	**(29.526)**	**(104.830)**	**2.253**	**(81.870)**	**(105.464)**	**155.182**	**94.153**
Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto	(27.912)	(35.403)	(11.157)	(35.012)	(37.705)	(18.295)	(23.866)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	**(57.438)**	**(140.233)**	**(8.903)**	**(116.882)**	**(143.169)**	**136.887**	**70.286**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan							
Pajak kini	-	-	-	-	-	(35.698)	(18.467)
Pajak tangguhan	4.350	-	4.350	-	7.403	467	199
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	4.350	-	4.350	-	7.403	(35.231)	(18.268)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	**(53.088)**	**(140.233)**	**(4.553)**	**(116.882)**	**(135.766)**	**101.656**	**52.018**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan	2.166	-	2.166	-	(1.003)	(506)	(567)
Pajak tangguhan	(477)	-	(477)	-	221	127	142
JUMLAH	1.690	-	1.690	-	(782)	(380)	(425)
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF	**(51.398)**	**(140.233)**	**(2.863)**	**(116.882)**	**(136.548)**	**101.276**	**51.593**
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah)	**(27)**	**(70)**	**(2)**	**(58)**	**(68)**	**85**	**217**

**) Tidak diaudit*

Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2021 *)	2020 *)	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan Bersih	36,4%	-48,7%	44,8%	-45,4%	-48,5%	46,0%	43,0%
Laba Kotor	44,4%	-53,0%	58,9%	-51,4%	-53,0%	44,6%	38,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	59,0%	-234,8%	92,4%	-274,1%	-204,6%	94,8%	130,7%
Laba (Rugi) Periode Berjalan	62,1%	-275,4%	96,1%	-284,9%	-233,6%	95,4%	138,4%
Jumlah Aset	-5,9%**)	-1,1%**)	-3,6%	33,9%	29,0%	40,3%	44,4%
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah)	1,7%**)	9,9%**)	3,2%	82,9%	81,0%	11,0%	38,5%
Jumlah Ekuitas	-71,6%**)	-49,2%**)	-38,5%	-38,3%	-47,6%	129,3%	66,1%
Rasio Usaha (%)							
Laba Kotor / Penjualan Bersih	60,8%	57,5%	61,6%	56,2%	57,8%	63,4%	64,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Penjualan Bersih	-7,9%	-28,4%	-1,1%	-42,3%	-24,2%	9,3%	7,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	-275,1%	-212,5%	-6,7%	-89,9%	-123,0%	48,2%	56,6%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Aset	-8,7%	-20,3%	-0,7%	-16,8%	-20,2%	19,5%	14,0%
Rasio Keuangan (x)							
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Aset	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,6	0,8
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Ekuitas	30,6	9,4	8,6	4,4	5,1	1,5	3,0
Jumlah Aset Lancar/ Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (termasuk syirkah jangka pendek)	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	1,4	1,0
Interest Coverage Ratio	3,4	0,9	4,4	-1,8	1,2	9,9	5,1
Debt Service Coverage Ratio	2,09	0,38	2,68	-2,05	0,52	2,61	2,21

**) Tidak diaudit*

***) Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah), dan Jumlah Ekuitas per 30 November 2021 dan 2020 merupakan pertumbuhan yang dibandingkan dengan periode per 30 Juni 2021 dan 2020.*

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan

Keterangan	30 Juni 2021
Rasio Fasilitas Pinjaman CIMB	
Piutang usaha + persediaan + uang muka pembelian > 125% x utang usaha + utang bank jangka pendek + uang muka penjualan	95,1%
Debt to EBITDA maksimal 3x	1,21x
Debt Service Coverage Ratio minimum 1x	2,68x

Bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menyampaikan Surat Nomor: 086/SK/COMBA/JKT1/IX/2021 tanggal 27 September 2021 kepada Perseroan yang pada pokoknya memberi informasi bahwa Perseroan tidak memenuhi beberapa *financial covenant* berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2021 dan mengingatkan bahwa Perseroan wajib memenuhi seluruh *financial covenant* serta mengharapkan agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Selanjutnya, melalui Surat Nomor: 0151/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penyampingan (Waiver) Atas Ketentuan Terkait Financial Covenants PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai tanda persetujuan tertulis, PT Bank CIMB Niaga Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menyampingkan ketentuan financial covenant sehubungan dengan tidak dipenuhinya ketentuan financial covenant terkait oleh Perseroan untuk periode Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2021.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan Perseroan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Champ Resto Indonesia Nomor: 20 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-18964.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027937.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5525 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: No. AHU-0055986.AH.01.02 tanggal 11 Oktober 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0459194 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0459195 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0175693.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021("**Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021**").

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

<u>Kegiatan usaha utama</u>:
Restoran;

<u>Kegiatan usaha penunjang</u>:
a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
b. Perdagangan Besar Produk Roti;
c. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi.

2. Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain adalah:

- **Jumlah, ukuran, dan lokasi outlet**

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh jumlah outlet yang dioperasikan. Perseroan telah mengembangkan kegiatan usahanya dengan meningkatkan jumlah outlet yang dioperasikan sehingga berdampak pada meningkatnya penjualan bersih. Sebagai tambahan, ukuran dan lokasi outlet Perseroan juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi nilai penjualan outlet. Outlet dengan ukuran yang lebih besar dan berlokasi strategis berdampak lebih baik bila dibandingkan dengan outlet-outlet lainnya.

Tabel berikut menunjukkan jumlah outlet yang beroperasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019, dan 2018, berdasarkan letak geografis:

Jumlah Outlet	15 Januari	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019	2018
Jabodetabek	165	168	171	172	130
Pulau Jawa, luar Jabodetabek	76	76	77	76	63
Luar Pulau Jawa	32	32	30	25	5
Total	**273**	**276**	**278**	**273**	**198**

Tabel berikut menunjukkan jumlah outlet yang beroperasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019, dan 2018, berdasarkan merek:

	15 Januari	31 Desember			
Jumlah outlet	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
BMK	26	28	32	34	25
Platinum	18	18	16	21	21
Gokana	116	117	122	114	89
Raa Cha	96	96	92	87	63
Chopstix	9	9	10	11	-
Monsieur Spoon	8	8	6	6	-
Total	**273**	**276**	**278**	**273**	**198**

- **Diversifikasi merek**

Perseroan mengoperasikan 6 merek restoran, yang meliputi: Gokana yang menyajikan masakan Jepang dengan spesialisasi ramen, teppan, dan bento; Raa Cha yang menawarkan konsep *self service* suki dan BBQ; Platinum yang menyajikan makanan populer dengan menu internasional; serta BMK yang terinspirasi dari makanan *street food* di Indonesia yaitu baso, mie, dan kopi; Chopstix yang menawarkan makanan dari negara Cina dengan konsep *fast casual dining* dan *noodle bar;* dan Monsieur Spoon yang menawarkan *croissant* dan kopi. Perseroan secara konsisten memperhatikan portofolio merek restoran yang dimilikinya untuk memaksimalkan kontribusi pendapatan dari masing-masing merek yang dimiliki tersebut. Dengan mempertimbangkan pangsa pasar dan selera konsumen, Perseroan saat ini masih fokus untuk mengembangkan Monsieur Spoon, Raa Cha dan Gokana, walaupun ke depannya Perseroan akan juga mengembangkan merek-merek lain yang dimilikinya. Perseroan akan tetap mencari tambahan merek baru yang dapat dimasukkan ke dalam portofolionya apabila Perseroan yakin merek tersebut sesuai dengan prinsip *value-for-money* dan *high scalability* yang akan berhasil di pasar Indonesia.

- **Kompetisi**

Kegiatan usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh kompetisi dari restoran *fast casual dining* lainnya. Perseroan bersaing antara lain dari segi kualitas dan harga, kelengkapan menu dan pengembangan menu baru, lokasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan dari masing – masing merek. Perseroan percaya bahwa *value-for-money*, kelengkapan jenis makanan yang ditawarkan, dan konsep *multibrand* yang dimiliki Perseroan dapat mengoptimalkan daya saing Perseroan.

- **Kondisi ekonomi, politik, dan sosial**

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Contohnya meningkatnya segmen kelas menengah baik dalam segi pendapatan maupun segi populasi pada segmen tersebut dapat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan penjualan Perseroan.

- **Kebijakan pemerintah terkait COVID-19 terutama yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpengaruh kepada pembukaan/penutupan outlet serta pembatasan kegiatan yang terjadi di dalam outlet**

Faktor kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpengaruh kepada pembukaan/penutupan outlet serta pembatasan kegiatan yang terjadi di dalam outlet. Berikut merupakan jenis kebijakan yang diberikan pemerintah terkait perdagangan sehubungan dengan COVID-19:

Jenis Kebijakan	Kebijakan terkait Perdagangan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	• Pusat Perbelanjaan Jabodetabek tutup. • Pasar tradisional dibatasi.
PSBB Transisi	• Pusat Perbelanjaan Jabodetabek buka 10.00 – 21.00, kapasitas 50%. • Pasar tradisional dibatasi, sebagian ditutup.
PSBB Ketat	• Pusat Perbelanjaan Jabodetabek tutup. • Pasar tradisional dibatasi. • Tempat makan beroperasi, makan di tempat dilarang.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali	• Tempat makan kapasitas 25%. • Pusat perbelanjaan beroperasi pukul 10.00 – 19.00.
PPKM Mikro	• Tempat makan kapasitas 50%. • Pusat perbelanjaan beroperasi pukul 10.00 – 21.00.
PPKM Darurat	• Pusat perbelanjaan tutup. • Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan jam operasional sampai pukul 20.00, kapasitas 50%. • Apotek dan toko obat bisa beroperasi 24 jam. • Tempat makan hanya menyediakan layanan antar atau bungkus.
PPKM Level 4	• Makan di tempat makan dibatasi hanya diperbolehkan 20 menit. • Pedagang di luar makanan seperti kelontong, agen, binatu, pangkas rambut, cuci mobil, vocher pulsa, asongan, dan sebagainya diizinkan buka sampai pukul 20.00. • Pasar kebutuhan pokok beroperasi 100%. Untuk pasar non kebutuhan pokok kapasitas 50%, jam buka sampai pukul 15.00 WIB. • Pusat perbelanjaan tutup. • Pemerintah memperbolehkan akses untuk pembelian delivery atau take away di restoran supermarket untuk melayani hal kritikal.

PPKM Level 3	• Kegiatan makan atau minum di warung, kafe, pedagang kaki lima kapasitas 25%, jam operasional maksimal pukul 20.00. • Pusat perbelanjaan atau mal kapasitas 25%, jam operasional maksimal pukul 17.00.
PPKM Level 2-1	• Kegiatan makan atau minum di warung, kafe, pedagang kaki lima kapasitas 25%. • Pusat perbelanjaan atau mal kapasitas 75%, jam operasional maksimal pukul 17.00.

Sumber: Pemberitaan Kompas dan Inmendagri Nomor 24, 25, 26, Tahun 2021, dirangkum oleh Litbang Kompas/DPS

Berdasarkan kebijakan yang diimplementasikan, pengaruh terbesar bagi kegiatan usaha Perseroan terkait restoran merupakan Kebijakan PSBB Ketat yang memperbolehkan tempat makan beroperasi tetapi melarang makan di tempat dan Kebijakan PSBB Darurat yang hanya memperbolehkan restoran menyediakan layanan antar atau bungkus. Kebijakan tersebut mengganggu kelancaran kegiatan usaha dalam beroperasi yang menyebabkan penurunan pelanggan serta mengakibatkan penurunan pendapatan Perseroan. Namun Perseroan dapat melakukan perluasan saluran kegiatan usaha secara *online* yang mampu memulihkan pendapatan Perseroan. Selain kebijakan pemerintah yang ketat, Pemerintah telah berusaha melindungi dan mendorong agar roda perekonomian nasional tetap bahkan selalu berputar. Pemerintah melindungi dan mendorong sektor industri di dalam negeri yang terkena pandemi COVID-19 agar segera pulih melalui pelonggaran kebijakan secara bertahap dan memperketat penerapan protokol kesehatan.

- **Faktor lingkungan yang berkaitan dengan pandemi atau wabah penyakit**

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan pandemi atau wabah penyakit lainnya dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor yang tidak dapat dihindari karena tidak dapat diperkirakan terkait periode kejadian pandemi atau wabah penyakit dapat terjadi. Wabah penyakit lainnya seperti Flu Burung yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat juga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan karena masyarakat cenderung menghindari makanan tersebut yang disediakan restoran. Akan tetapi kedua pandemi ataupun wabah penyakit dipercaya tidak akan terjadi atau berlanjut selamanya dan hanya pada periode tertentu. Perseroan menyadari faktor lingkungan sangat berpengaruh signifikan terutama terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan akan waspada terhadap hal tersebut kedepannya dengan menyiapkan solusi untuk tetap bertahan dalam situasi tertekan. Salah satu cara untuk menghadapi faktor lingkungan yang terjadi adalah mengikuti dan menerapkan tren yang digemari konsumen, agar Perseroan fleksibel dan cepat beradaptasi terhadap perubahan ekosistem.

3. Analisis Keuangan

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

3.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Penjualan bersih	400.254	276.417	560.183	1.087.378	744.907
Beban pokok penjualan	(153.508)	(121.115)	(236.145)	(397.555)	(267.813)
LABA KOTOR	**246.745**	**155.302**	**324.038**	**689.824**	**477.094**
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	(215.786)	(202.416)	(371.349)	(471.759)	(331.747)
Beban umum dan administrasi	(28.706)	(34.756)	(58.153)	(62.882)	(51.194)
Jumlah beban usaha	**(244.492)**	**(237.172)**	**(429.502)**	**(534.641)**	**(382.941)**
Laba (rugi) usaha	**2.253**	**(81.870)**	**(105.464)**	**155.182**	**94.153**
Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto	(11.157)	(35.012)	(37.705)	(18.295)	(23.866)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	**(8.903)**	**(116.882)**	**(143.169)**	**136.887**	**70.286**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Pajak kini	-	-	-	(35.698)	(18.467)
Pajak tangguhan	4.350	-	7.403	467	199
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	4.350	-	7.403	(35.231)	(18.268)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	**(4.553)**	**(116.882)**	**(135.766)**	**101.656**	**52.018**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan	2.166	-	(1.003)	(506)	(567)
Pajak tangguhan	(477)	-	221	127	142
JUMLAH	1.690	-	(782)	(380)	(425)
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF	**(2.863)**	**(116.882)**	**(136.548)**	**101.276**	**51.593**

**) Tidak diaudit*

3.1.1 Penjualan Bersih

Seluruh penjualan bersih Perseroan merupakan penjualan makanan dan minuman.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp400.254 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp123.837 juta atau 45% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp276.417 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah sehubungan dengan pandemi Covid-19, yaitu pemberlakuan PSBB pada pada semester I tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp560.183 juta, mengalami penurunan sebesar Rp527.196 juta atau 48% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.087.378 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19, termasuk dengan kebijakan pemerintah sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1.087.378 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp342.471 juta atau 46% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp744.907 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan jumlah outlet Perseroan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Berikut ini adalah rincian penjualan bersih Perseroan berdasarkan geografis untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

PENJUALAN BERSIH	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Jabodetabek	253.871	169.536	333.936	731.242	516.856
Non Jabodetabek, Jawa	94.125	69.250	148.120	276.649	222.157
Luar Jawa	52.258	37.632	78.126	79.487	5.894
JUMLAH PENJUALAN BERSIH	**400.254**	**276.417**	**560.183**	**1.087.378**	**744.907**

**) Tidak diaudit*

Pada periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, kontribusi terbesar penjualan bersih Perseroan berasal dari penjualan di wilayah Jabodetabek, dimana hal ini sejalan dengan jumlah outlet Perseroan yang berlokasi lebih banyak di wilayah Jabodetabek.

Berikut ini adalah rincian penjualan bersih Perseroan berdasarkan merek Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

PENJUALAN BERSIH	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Gokana	143.402	101.897	203.476	421.269	282.243
Raa Cha	192.651	130.968	279.195	527.900	314.820
Lain	64.201	43.551	77.512	138.209	147.844
JUMLAH PENJUALAN BERSIH	**400.254**	**276.417**	**560.183**	**1.087.378**	**744.907**

**) Tidak diaudit*

Pada periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, kontribusi terbesar penjualan bersih Perseroan berasal dari outlet Raa Cha.

3.1.2 Beban Pokok Penjualan

Berikut ini adalah tabel komposisi beban pokok penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

BEBAN POKOK PENJUALAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Persediaan awal	16.788	20.380	20.380	13.928	9.254
Pembelian	138.057	97.394	196.341	356.571	239.513
Persediaan tersedia untuk dijual	**154.845**	**117.774**	**216.721**	**370.499**	**248.767**
Persediaan akhir	(21.788)	(15.788)	(16.788)	(20.380)	(13.928)
Pemakaian persediaan	**133.057**	**101.986**	**199.933**	**350.119**	**234.839**
Overhead					
Tenaga kerja langsung	8.663	8.589	14.910	23.159	16.244
Transportasi	3.369	2.377	5.263	6.320	2.912
Penyusutan	3.137	3.108	6.272	5.175	3.949
Listrik	1.529	1.559	3.016	3.159	1.781
Perlengkapan	1.313	848	1.398	3.031	3.053
Peralatan, pemeliharaan dan perbaikan	600	641	995	1.696	1.549
Bahan bakar gas	508	297	800	1.616	1.464
Penyusutan aset hak-guna	458	1.119	2.239	-	-

BEBAN POKOK PENJUALAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Perijinan, retribusi dan sumbangan	333	129	333	207	174
Asuransi	376	196	328	371	378
Sewa	3	168	206	2.368	1.231
Lain-lain	164	98	452	332	240
Jumlah biaya overhead	**20.452**	**19.129**	**36.212**	**47.436**	**32.975**
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN	**153.508**	**121.115**	**236.145**	**397.555**	**267.813**

**) Tidak diaudit*

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp153.508 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp32.393 juta atau 27% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp121.115 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp236.145 juta, mengalami penurunan sebesar Rp161.410 juta atau 41% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp397.555 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp397.555 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp129.741 juta atau 48% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp267.813 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

3.1.3 Laba Kotor

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp246.745 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp91.443 juta atau 59% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp155.302 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp324.038 juta, mengalami penurunan sebesar Rp365.786 juta atau 53% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp689.824 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp689.824 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp212.730 juta atau 45% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp477.094 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

3.1.4 Beban Penjualan

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi beban penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

BEBAN PENJUALAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Gaji dan tunjangan	61.617	69.633	109.707	198.722	137.385
Penyusutan aset hak guna	44.835	42.097	86.417	-	-
Penyusutan	33.138	22.429	45.478	37.375	21.495
Listrik, air dan bahan bakar gas	24.985	18.050	36.222	52.257	40.521
Biaya layanan	21.912	21.666	44.820	46.709	35.047
Komisi kartu kredit	8.615	11.251	17.995	13.385	2.404
Perlengkapan	5.750	4.776	6.208	8.879	8.366
Iklan dan promosi	5.485	3.092	5.096	7.911	7.021
Amortisasi	3.155	3.364	6.388	1.722	-
Peralatan, pemeliharaan dan perbaikan	1.763	1.295	2.625	5.767	4.249
Komunikasi	654	607	1.231	939	647
Sewa	586	2.025	5.539	92.618	71.744
Transportasi	548	312	696	1.317	582
Perijinan, retribusi dan sumbangan	347	1.037	1.240	1.921	917
Asuransi	391	139	271	333	126
Koordinasi dan jamuan	179	199	247	616	269
Rekrutmen dan pelatihan	-	-	-	-	126
Lain-lain	1.827	443	1.170	1.287	848
JUMLAH BEBAN PENJUALAN	**215.786**	**202.416**	**371.349**	**471.759**	**331.747**

**) Tidak diaudit*

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp215.786 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.370 juta atau 7% dibandingkan dengan beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp202.416 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban penyusutan dan peningkatan biaya listrik, air dan bahan bakar gas, yang mana sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp371.349 juta, mengalami penurunan sebesar Rp100.411 juta atau 21% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp471.759 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan beban gaji dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah karyawan pada tahun 2020; dan
- Penurunan beban sewa, dimana hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp471.759 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp140.012 juta atau 42% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp331.747 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban gaji dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan penambahan jumlah karyawan Perseroan serta peningkatan jumlah outlet Perseroan; dan
- Peningkatan beban sewa, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah outlet Perseroan.

3.1.5 Beban Administrasi dan Umum

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Gaji dan tunjangan	20.142	22.199	37.722	39.447	31.497
Imbalan kerja karyawan	3.356	1.475	1.948	1.628	795
Jasa tenaga ahli	1.386	6.872	9.817	9.269	10.659
Penyusutan	923	903	1.767	1.297	872
Transportasi	851	1.215	1.635	4.230	1.340
Peralatan, pemeliharaan dan perbaikan	582	210	437	761	891
Perlengkapan kantor	502	229	375	948	873
Komunikasi	241	301	679	362	467
Asuransi	156	161	230	152	233
Beban dan denda pajak	142	220	893	1.314	483
Koordinasi dan jamuan	118	191	341	696	224
Penyusutan aset hak guna	68	283	566	-	-
Listrik, air dan bahan bakar gas	62	53	137	128	122
Rekrutmen dan pelatihan	49	55	76	488	291
Sewa	3	46	366	882	708
Perjalanan dinas	-	-	-	-	1.054
Lain-lain	124	341	1.161	1.280	686
JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	**28.706**	**34.756**	**58.153**	**62.882**	**51.194**

**) Tidak diaudit*

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp28.706 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.050 juta atau 17% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp34.756 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban jasa tenaga ahli, dimana hal ini dikarenakan oleh pada tahun 2020 terdapat pembebanan biaya emisi sehubungan dengan rencana IPO Perseroan yang tidak terlaksana pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp58.153 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.729 juta atau 8% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp62.882 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan beban transportasi, dimana hal ini terutama dikarenakan oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan perjalanan dinas yang dilakukan pada tahun 2020 tidak sebanyak perjalanan dinas yang dilakukan pada tahun 2019; dan
- Penurunan beban gaji dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah karyawan pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp62.882 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.688 juta atau 23% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp51.194 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan Perseroan.

3.1.6 Laba (Rugi) Usaha

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan laba usaha sebesar Rp2.253 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mencatatkan rugi usaha sebesar Rp81.870 juta. Hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan rugi usaha sebesar Rp105.464 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan laba usaha sebesar Rp155.182 juta. Hal ini sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan, terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19, termasuk dengan kebijakan pemerintah sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp155.182 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp61.030 juta atau 65% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp94.153 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih Perseroan.

3.1.7 Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi pendapatan (beban) usaha lainnya – neto Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA – NETO	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Pendapatan lain-lain					
Bunga bank	85	455	567	438	283
Hibah pemerintah	775	-	595	-	-
Bunga pinjaman	-	-	-	-	1.370
Lain-lain	2.148	1.270	1.817	2.719	1.149
Jumlah pendapatan lain-lain	**3.008**	**1.726**	**2.980**	**3.157**	**2.802**
Beban lain-lain					
Bunga bank	(9.782)	(9.829)	(17.763)	(18.268)	(14.931)
Bunga Pinjaman	-	-	-	(2.160)	(8.263)
Bunga aset hak guna	(12.811)	(5.842)	(11.364)	-	-
Laba (rugi) kurs	1.808	(1.176)	(1.743)	281	(1.841)
Administrasi bank	(63)	(253)	(1.309)	(1.305)	(1.633)
Lain-lain	6.683	(19.638)	(8.505)	-	-
Jumlah beban lain-lain	**(14.165)**	**(36.738)**	**(40.684)**	**(21.452)**	**(26.669)**
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA - NETO	**(11.157)**	**(35.012)**	**(37.705)**	**(18.295)**	**(23.866)**

**) Tidak diaudit*

Dalam rangka penanganan pandemi untuk pemulihan ekonomi nasional, Perseroan menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata untuk beberapa gerai.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban usaha lainnya - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp11.157 juta, mengalami penurunan sebesar Rp23.856 juta atau 68% dibandingkan dengan beban usaha lainnya - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp35.012 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh per 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan pendapatan lain-lain – lainnya, sedangkan per 30 Juni 2020, Perseroan mencatatkan beban lain-lain - lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban usaha lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp37.705 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.409 juta atau 106% dibandingkan dengan beban usaha lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp18.295 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terdapatnya bunga aset hak-guna pada tahun 2020, hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban usaha lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp18.295 juta, mengalami penurunan sebesar Rp5.571 juta atau 23% dibandingkan dengan beban usaha lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp23.866 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan bunga pinjaman sehubungan dengan Obligasi Konversi, dimana Obligasi Konversi tersebut telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 18 Juli 2019.

3.1.8 Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Untuk periode yang berakhir pada tanggal tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp1.690 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan tidak mencatatkan penghasilan maupun beban komprehensif lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp782 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp402 juta atau 106% dibandingkan dengan beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp380 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp380 juta, mengalami penurunan sebesar Rp45 juta atau 11% dibandingkan dengan beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan pada tahun 2019.

3.1.9 Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Jumlah beban komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp2.863 juta, mengalami penurunan sebesar Rp114.019 juta atau 98% dibandingkan dengan jumlah beban komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp116.882 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan jumlah beban komprehensif sebesar Rp136.548 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif sebesar Rp101.276 juta. Hal ini sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp101.276 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp49.683 juta atau 96% dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp51.593 juta. Hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

3.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN

3.2.1 Aset

a) Aset Lancar

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

ASET LANCAR	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Kas dan setara kas	56.768	59.768	67.826	36.242
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	3.000	3.000
Piutang usaha				
Pihak ketiga	2.231	3.250	4.616	27.443
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	3.788	3.287	1.141	406
Persediaan	21.788	16.788	20.380	13.928
Uang muka	14.594	14.731	14.569	5.644
Pajak dibayar dimuka	3.078	3.078	-	-
Biaya dibayar dimuka - Bagian lancar	4.286	2.418	83.671	60.829
Aset lain-lain	4.563	4.365	3.167	3.783
Jumlah Aset Lancar	**111.095**	**107.685**	**198.371**	**151.275**

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp111.095 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.410 juta atau 3% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp107.685 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan, dimana hal ini sejalan dengan membaiknya operasional Perseroan pada semester I tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp107.685 juta, mengalami penurunan sebesar Rp90.686 juta atau 46% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp198.371 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya dibayar dimuka – bagian lancar, hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp198.371 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp47.095 juta atau 31% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp151.275 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, uang muka dan biaya dibayar dimuka – bagian lancar.

b) Aset Tidak Lancar

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

ASET TIDAK LANCAR	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	19.165
Biaya dibayar di muka - Bagian tidak lancar	-	-	7.438	6.865
Aset pajak tangguhan	14.878	11.005	2.379	1.785
Aset pengampunan pajak	-	-	-	25.120
Aset tetap, bersih	226.571	244.650	235.606	142.837
Aset tak berwujud, bersih	33.178	36.333	42.721	-
Aset hak - guna, bersih	226.008	237.928	-	-
Aset lain-lain	36.120	34.576	34.595	24.411
Jumlah Aset Tidak Lancar	**536.756**	**564.492**	**322.740**	**220.183**

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp536.756 juta, mengalami penurunan sebesar Rp27.736 juta atau 5% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp564.492 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan aset tetap Perseroan, terutama dikarenakan oleh penyusutan pada semester I tahun 2021; dan
- Penurunan aset hak-guna Perseroan, terutama dikarenakan oleh penyusutan pada semester I tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp564.492 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp241.752 juta atau 75% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp322.740 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan terdapatnya aset hak-guna pada tahun 2020 sehubungan dengan PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp322.740 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp102.557 juta atau 47% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp220.183 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, dimana hal ini sejalan dengan penambahan jumlah outlet Perseroan pada tahun 2019.

c) Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp647.851 juta, mengalami penurunan sebesar Rp24.325 juta atau 4% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp672.176 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan aset tetap Perseroan, terutama dikarenakan oleh penyusutan pada semester I tahun 2021; dan
- Penurunan aset hak-guna Perseroan, terutama dikarenakan oleh penyusutan pada semester I tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp672.176 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp151.066 juta atau 29% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp521.110 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan terdapatnya aset hak-guna pada tahun 2020 sehubungan dengan PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp521.110 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp149.652 juta atau 40% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp371.458 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, dimana hal ini sejalan dengan penambahan jumlah outlet Perseroan pada tahun 2019.

3.2.2 Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek (Termasuk Dana Syirkah Temporer Jangka Pendek)

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer jangka pendek) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

LIABILITAS JANGKA PENDEK	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Utang usaha				
Pihak ketiga	20.270	21.697	15.877	17.212
Utang pajak	30.354	38.294	34.303	23.282
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	5.305	6.313	20.181	11.948
Pihak berelasi	38.903	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	849	733	813	120
Beban akrual	33.080	53.452	14.188	15.290
Utang bank jangka pendek	19.479	24.144	-	10.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Obligasi konversi	-	-	-	43.595
Liabilitas sewa hak-guna	146.014	82.665	-	-
Utang bank jangka panjang	31.101	21.362	21.244	4.877
Utang sewa pembiayaan	77	258	438	459
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**325.431**	**248.919**	**107.043**	**126.783**
Dana Syirkah Temporer – Jangka Pendek	20.565	17.137	36.453	27.702
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Termasuk Dana Syirkah Temporer – Jangka Pendek)	**345.996**	**266.056**	**143.495**	**154.484**

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp345.996 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp79.940 juta atau 30% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp266.056 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan liabilitas sewa hak-guna yang jatuh tempo dalam satu tahun, dimana hal ini sejalan dengan kontrak sewa bangunan yang dimiliki oleh Perseroan; dan
- Peningkatan utang lain-lain – pihak berelasi, sehubungan amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman menjadi pinjaman pemegang saham yang akan jatuh tempo pada Juni 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp266.056 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp122.560 juta atau 85% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp143.495 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Terdapatnya liabilitas sewa hak-guna pada tahun 2020, dimana hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020; dan
- Peningkatan beban akrual, terutama dikarenakan oleh:
  - Peningkatan beban akrual - sewa outlet sehubungan dengan adanya kebijakan khusus sehubungan dengan sewa outlet sehubungan dengan dampak pandemi; dan
  - Peningkatan beban akrual – bunga pinjaman sehubungan dengan adanya keringanan pembayaran bunga yang diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk sepanjang tahun 2020, sehubungan dengan dampak pandemi pada kegiatan operasional Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp143.495 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10.989 juta atau 7% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk dana syirkah temporer – jangka pendek) pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp154.484 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh telah dilunasinya utang obligasi konversi pada tahun 2019.

b) Liabilitas Jangka Panjang (Termasuk Dana Syirkah Temporer Jangka Panjang)

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

LIABILITAS JANGKA PANJANG	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Utang lain-lain pihak berelasi	1.597	1.617	-	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank jangka panjang	119.183	106.799	110.582	34.288
Liabilitas sewa hak-guna	50.130	115.103	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	19	277	489
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	13.416	12.227	9.276	7.141
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**184.327**	**235.765**	**120.135**	**41.918**
Dana Syirkah Temporer – Jangka Panjang	49.698	59.980	46.685	83.138
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang (Termasuk Dana Syirkah Temporer – Jangka Panjang)	**234.025**	**295.745**	**166.820**	**125.055**

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp234.025 juta, mengalami penurunan sebesar Rp61.721 juta atau 21% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp295.745 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa hak–guna, dimana hal ini sejalan dengan kontrak sewa bangunan yang dimiliki oleh Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp295.745 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp128.925 juta atau 77% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp166.820 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terdapatnya liabilitas sewa hak-guna pada tahun 2020, dimana hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp166.820 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp41.765 juta atau 33% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang (termasuk dana syirkah temporer jangka panjang) pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp125.055 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang sehubungan dengan diperolehnya utang bank jangka panjang baru dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan fasilitas Pinjaman Investasi (PI -3) Jangka Panjang.

c) Total Liabilitas (Termasuk Dana Syirkah Temporer)

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi total liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

LIABILITAS	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	325.431	248.919	107.043	126.783
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	184.327	235.765	120.135	41.918
Jumlah Liabilitas	**509.758**	**484.684**	**227.178**	**168.700**
Dana Syirkah Temporer	70.262	77.117	83.138	110.839
Jumlah Liabilitas (Termasuk Dana Syirkah Temporer)	**580.021**	**561.801**	**310.315**	**279.539**

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp580.021 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp18.220 juta atau 3% dibandingkan dengan jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp561.801 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain – pihak berelasi, sehubungan amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman menjadi pinjaman pemegang saham yang akan jatuh tempo pada Juni 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp561.801 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp251.486 juta atau 81% dibandingkan dengan jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp310.315 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terdapatnya liabilitas sewa hak-guna pada tahun 2020, dimana hal ini dikarenakan oleh PSAK 73 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp310.315 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp30.776 juta atau 11% dibandingkan dengan jumlah liabilitas (termasuk dana syirkah temporer) pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp279.539 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang sehubungan dengan diperolehnya utang bank jangka panjang baru dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan fasilitas Pinjaman Investasi (PI -3) Jangka Panjang.

3.2.3 Ekuitas

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

EKUITAS	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan Rp1.000.000 per 31 Desember 2018				
Modal Dasar - 8.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018	20.000	20.000	20.000	2.400
Tambahan modal disetor	25.120	25.120	25.120	25.120
Agio saham	6.947	6.947	6.947	6.947
Uang muka setoran modal	-	39.682	-	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(1.998)	(3.688)	(2.906)	(2.526)
Saldo laba	17.761	22.314	161.633	59.977
Jumlah Ekuitas	**67.830**	**110.375**	**210.795**	**91.918**

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp67.830 juta, mengalami penurunan sebesar Rp42.545 juta atau 39% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp110.375 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman menjadi pinjaman pemegang saham yang akan jatuh tempo pada Juni 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp110.375 juta, mengalami penurunan sebesar Rp100.420 juta atau 48% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp210.795 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan Perseroan pada tahun 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp210.795 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp118.876 juta atau 129% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp91.918 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh:

- Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2019; dan
- Setoran modal sebesar Rp 17.600 juta dari Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., PT Alba Cipta Rasa, dan Ali Gunawan Budiman.

3.3. LAPORAN ARUS KAS

Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi laporan arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan kas dari pelanggan	400.887	278.422	559.324	1.110.163	720.954
Pembayaran kas kepada pemasok	(243.554)	(161.590)	(320.921)	(577.895)	(353.322)
Pembayaran kas beban sewa	(15.412)	(46.267)	(12.610)	(80.340)	(92.994)
Pembayaran kepada karyawan	(90.422)	(100.420)	(162.339)	(261.328)	(185.126)
Kas dihasilkan dari operasi	**51.499**	**(29.855)**	**63.453**	**190.599**	**89.512**
Pendapatan operasional lain	(2.148)	(1.270)	1.817	2.719	1.149
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	-	3.000	3.000	-	-
Beban operasional lain	(41.002)	-	(32.818)	(2.334)	(1.017)
Penerimaan bunga	(85)	(455)	567	438	1.653
Pembayaran bunga dan bagi hasil	9.782	9.829	(29.127)	(20.428)	(15.452)
Pembayaran pajak	(7.940)	(7.878)	(5.905)	(24.678)	(8.232)
Kas bersih dari aktivitas operasi	**10.107**	**(26.630)**	**987**	**146.317**	**67.613**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Perolehan aset tetap	(7.265)	(13.781)	(49.578)	(105.647)	(84.902)
Uang muka bangunan dalam pembangunan	(11.853)	(11.705)	(12.982)	(2.422)	-
Uang muka pembelian peralatan gerai	(2.628)	(2.669)	(1.221)	(1.448)	(1.566)
Perolehan aset tak berwujud	-	-	-	(44.443)	-
Penempatan uang jaminan	(1.741)	(3.099)	(1.179)	(9.567)	(9.174)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(23.488)**	**(31.254)**	**(64.960)**	**(163.528)**	**(95.642)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penerimaan dana hibah dari pemerintah	775	-	595	-	-
Pembayaran dividen	-	-	-	-	(15.000)
Pembayaran sewa pembiayaan	(200)	(715)	(438)	(644)	(801)
Penerimaan utang bank jangka pendek	-	10.000	24.337	-	10.000
Penerimaan utang bank jangka panjang	30.668	10.000	-	100.518	40.000
Penerimaan pinjaman musyarakah	-	-	-	-	125.373
Pembayaran kembali utang bank jangka pendek	(4.664)	(84)	(193)	(10.000)	-
Pembayaran kembali utang bank	(8.545)	(3.645)	(3.664)	(7.857)	(835)
Pembayaran kembali pinjaman musyarakah	(6.855)	(6.020)	(6.020)	(27.702)	(138.986)
Penerimaan setoran modal	-	-	-	17.600	-
Penerimaan uang muka setoran modal	-	39.682	39.682	-	-
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	-	22.665	15.797
Pemberian piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	-	(3.500)	-
Obligasi konversi	-	-	-	(42.285)	(2.286)
Penerimaan (pembayaran) utang lain-lain pihak berelasi	(798)	1.631	1.617	-	(817)
Kas bersih diperoleh dari (untuk) aktivitas pendanaan	**10.380**	**50.848**	**55.915**	**48.795**	**32.445**
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	**(3.001)**	**(7.036)**	**(8.058)**	**31.584**	**4.416**
Kas dan setara kas awal periode tahun	59.768	67.826	67.826	36.242	31.826
Kas dan setara kas akhir periode	**56.768**	**60.790**	**59.768**	**67.826**	**36.242**

**) Tidak diaudit*

3.3.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan arus kas diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp10.107 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mencatatkan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp26.630 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp987 juta, mengalami penurunan sebesar Rp145.329 juta atau 99% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp146.317 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan penurunan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp146.317 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp78.704 juta atau 116% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp67.613 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

3.3.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp23.488 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7.767 juta atau 25% dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp31.254 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembelian aset tetap Perseroan pada semester I Tahun 2021 dibandingkan dengan pada semester II Tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp64.960 juta, mengalami penurunan sebesar Rp98.567 juta atau 60% dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp163.528 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan pembelian aset tetap Perseroan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019; dan
- Pada tahun 2020 tidak terdapat pembelian aset tak berwujud.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp163.528 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp67.886 juta atau 71% dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp95.642 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan perolehan aset tetap pada tahun 2019, dimana hal ini sejalan dengan penambahan jumlah outlet Perseroan; dan
- Pembelian aset tak berwujud, terutama sehubungan dengan pembelian merek dagang BMK, Platium, Gokana, Raa Cha, Chopstix, dan Monsieur Spoon pada tahun 2019.

3.3.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang bank dan/atau penerimaan setoran modal. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp10.380 juta, mengalami penurunan sebesar Rp40.468 juta atau 80% dibandingkan dengan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp50.848 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pada semester I tahun 2020 terdapat penerimaan uang muka setoran modal sehubungan dengan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods PTE LTD dan Ali Gunawan Budiman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp55.915 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.120 juta atau 15% dibandingkan dengan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp48.795 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pada tahun 2020 terdapat penerimaan uang muka setoran modal sehubungan dengan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Di Muka antara Perseroan dengan Barokah Melayu Foods PTE LTD dan Ali Gunawan Budiman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp48.795 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.350 juta atau 50% dibandingkan dengan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp32.445 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh diperolehnya utang bank jangka panjang baru dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan fasilitas Pinjaman Investasi (PI -3) Jangka Panjang.

3.4. RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Bersih	44,8%	-48,5%	46,0%	43,0%
Laba Kotor	58,9%	-53,0%	44,6%	38,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	92,4%	-204,6%	94,8%	130,7%
Laba (Rugi) PeriodeBerjalan	96,1%	-233,6%	95,4%	138,4%
Jumlah Aset	-3,6%	29,0%	40,3%	44,4%
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah)	3,2%	81,0%	11,0%	38,5%
Jumlah Ekuitas	-38,5%	-47,6%	129,3%	66,1%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor / Penjualan Bersih	61,6%	57,8%	63,4%	64,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Penjualan Bersih	-1,1%	-24,2%	9,3%	7,0%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	-6,7%	-123,0%	48,2%	56,6%
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Jumlah Aset	-0,7%	-20,2%	19,5%	14,0%
Rasio Keuangan (x)				
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Aset	0,9	0,8	0,6	0,8
Jumlah Liabilitas (termasuk syirkah) / Jumlah Ekuitas	8,6	5,1	1,5	3,0
Jumlah Aset Lancar/ Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (termasuk syirkah jangka pendek)	0,3	0,4	1,4	1,0
Interest Coverage Ratio	4,4	1,2	9,9	5,1
Debt Service Coverage Ratio	2,68	0,52	2,61	2,21

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Rasio jumlah liabilitas (termasuk syirkah) dengan jumlah ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 8,6x, 5,1x, 1,5x, dan 3,0x. Sedangkan untuk rasio jumlah liabilitas (termasuk syirkah) dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 0,9x, 0,8x, 0,6x, dan 0,8x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas jangka pendek (termasuk syirkah jangka pendek) atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk periode atau tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 0,3x, 0,4x, 1,4x, dan 1,0x.

Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba (rugi) periode berjalan dan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah negatif 6,7%, negatif 123,0%, 48,2%, dan 56,6%.

Imbal Hasil Aset

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba (rugi) periode berjalan dibandingkan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah negatif 0,7%, negatif 20,2%, 19,5%, dan 14,0%.

4. Likuiditas dan Sumber Modal

Saat ini sebagian besar transaksi penjualan yang terjadi di Perseroan adalah transaksi pembayaran non-tunai, yaitu melalui kartu baik kartu debit, kartu kredit, maupun pembayaran digital. Untuk transaksi pembayaran yang dilakukan melalui kartu kredit dan pembayaran digital, pembayaran diterima dari pihak bank ataupun vendor kurang lebih 3 (tiga) Hari Kerja.

Pembayaran kepada pemasok atas pembelian bahan baku dilakukan dalam jangka waktu sekitar 14 (empat belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya tukar faktur sesuai dengan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh Perseroan kepada para pemasok. Perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman rekening koran dari bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu sebesar Rp 10.000.000.000 dan fasilitas transaksi khusus sebesar Rp 10.000.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp56.768 juta. Likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan tersebut ditempatkan oleh Perseroan dalam bentuk kas dan deposito. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja, belanja modal sehubungan dengan ekspansi kapasitas dan pengembangan usaha serta pembayaran fasilitas pinjaman bank beserta bunganya.

Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional. Namun apabila di kemudian hari modal kerja tidak memadai, Perseroan akan menggunakan pinjaman bank atau penambahan modal.

Tidak terdapat kecenderungan baik dari segi permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

5. Belanja Modal

Tabel berikut ini menunjukkan belanja modal Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

BELANJA MODAL	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Bangunan	-	6.200	110	676
Peralatan dapur	777	3.654	3.646	13
Peralatan outlet	2.281	5.456	14.717	5.150
Perabot kantor	1.529	4.441	11.268	6.480
Peralatan kantor	1.587	14.123	16.943	10.220
Kendaraan	55	5.630	5.333	6.902
Renovasi dan *fit out*	1.036	10.074	56.647	55.462
JUMLAH BELANJA MODAL	**7.265**	**49.578**	**108.663**	**84.902**

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam Jutaan Rupiah)

Kreditur Bank	Plafond	Fasilitas Kredit	Saldo per 30 Juni 2021	Jatuh Tempo
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000	Pinjaman Transaksi Khusus (PTK)	10.000	30 April 2022
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000	Pinjaman Rekening Koran (PRK)	9.479	30 April 2022
PT Bank CIMB Niaga Tbk	127.815	Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI MMQ)	70.262	20 November 2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000	Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-2)	30.668	29 Desember 2025
PT Bank CIMB Niaga Tbk	40.000	Pinjaman Investasi (PI -2) Jangka Panjang	30.805	27 Desember 2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000	Pinjaman Investasi (PI -3) Jangka Panjang	88.812	31 Desember 2025
Total	**337.815**		**240.026**	

7. Informasi Segmen

Pembagian segmen yang dibagi per merek: Gokana, Raa Cha, dan lainnya membantu Perseroan untuk memantau kinerja masing – masing merek, sehingga Perseroan dapat lebih fokus dalam peningkatan kinerja dan pengembangan bisnis di masa mendatang.

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi pada level outlet dan diukur secara konsisten dengan laba rugi pada laporan keuangan. Namun, beban umum dan administrasi, pendanaan (termasuk biaya pendanaan dan penghasilan pendanaan), pendapatan atau beban non operasional dan pajak penghasilan Perseroan dikelola secara konsolidasi di level Perseroan dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

Tabel berikut ini menyajikan informasi segmen Perseroan berdasarkan merek:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	143.402	192.651	64.201	400.254
Beban pokok penjualan	(56.584)	(69.968)	(26.956)	(153.508)
Laba kotor	**86.818**	**122.683**	**37.245**	**246.745**
Beban penjualan				(215.786)
Beban umum dan administrasi				(28.706)
Laba usaha				**2.253**
Pendapatan (beban) lain-lain				(11.157)
Laba sebelum pajak penghasilan				**(8.903)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				4.350
Laba tahun berjalan				**(4.553)**

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2020 *)			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	101.897	130.968	43.551	276.417
Beban pokok penjualan	(49.689)	(50.935)	(20.491)	(121.115)
Laba kotor	**52.208**	**80.033**	**23.060**	**155.302**
Beban penjualan				(202.416)
Beban umum dan administrasi				(34.756)
Laba usaha				**(81.870)**
Pendapatan (beban) lain-lain				(35.012)
Laba sebelum pajak penghasilan				**(116.882)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				-
Laba tahun berjalan				**(116.882)**

**) Tidak diaudit*

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	203.476	279.195	77.512	560.183
Beban pokok penjualan	(93.491)	(107.074)	(35.580)	(236.145)
Laba kotor	**(109.985)**	**172.121**	**41.933**	**324.038**
Beban penjualan				(371.349)
Beban umum dan administrasi				(58.153)
Laba usaha				**(105.464)**
Pendapatan (beban) lain-lain				(37.705)
Laba sebelum pajak penghasilan				**(143.169)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				7.403
Laba tahun berjalan				**(135.766)**

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2019			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	421.269	527.900	138.209	1.087.378
Beban pokok penjualan	(166.948)	(176.365)	(54.241)	(397.555)
Laba kotor	**254.321**	**351.535**	**83.968**	**689.824**
Beban penjualan				(471.759)
Beban umum dan administrasi				(62.882)
Laba usaha				**155.182**
Pendapatan (beban) lain-lain				(18.295)
Laba sebelum pajak penghasilan				**136.887**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				(35.231)
Laba tahun berjalan				**101.656**

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2018			
	Gokana	Raa Cha	Lainnya	Jumlah
Penjualan	282.243	314.820	147.844	744.907
Beban pokok penjualan	(108.795)	(103.377)	(55.641)	(267.813)
Laba kotor	**173.448**	**211.443**	**92.203**	**477.094**
Beban penjualan				(331.747)
Beban umum dan administrasi				(51.194)
Laba usaha				**94.153**
Pendapatan (beban) lain-lain				(23.866)
Laba sebelum pajak penghasilan				**70.286**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				(18.268)
Laba tahun berjalan				**52.018**

Tabel berikut ini menyajikan informasi segmen Perseroan berdasarkan geografis:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021			
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	Jumlah
Penjualan	253.871	94.125	52.258	400.254
Beban pokok penjualan	(97.006)	(34.338)	(22.164)	(153.508)
Laba kotor	**156.865**	**59.787**	**30.094**	**246.745**
Beban penjualan				(215.786)
Beban umum dan administrasi				(28.706)
Laba usaha				**2.253**
Pendapatan (beban) lain-lain				(11.157)
Laba sebelum pajak penghasilan				**(8.903)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				4.350
Laba tahun berjalan				**(4.553)**

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2020 *)			
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	Jumlah
Penjualan	169.536	69.250	37.632	276.417
Beban pokok penjualan	(74.999)	(29.209)	(16.907)	(121.115)
Laba kotor	**94.537**	**40.040**	**20.725**	**155.302**
Beban penjualan				(202.416)
Beban umum dan administrasi				(34.756)
Laba usaha				**(81.870)**
Pendapatan (beban) lain-lain				(35.012)
Laba sebelum pajak penghasilan				**(116.882)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				-
Laba tahun berjalan				**(116.882)**

**) Tidak diaudit*

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020			
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	Jumlah
Penjualan	333.936	148.120	78.126	560.183
Beban pokok penjualan	(142.723)	(59.315)	(34.107)	(236.145)
Laba kotor	**191.213**	**88.805**	**44.020**	**324.038**
Beban penjualan				(371.349)
Beban umum dan administrasi				(58.153)
Laba usaha				**(105.464)**
Pendapatan (beban) lain-lain				(37.705)
Laba sebelum pajak penghasilan				**(143.169)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				7.403
Laba tahun berjalan				**(135.766)**

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2019			
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	Jumlah
Penjualan	731.242	276.649	79.487	1.087.378
Beban pokok penjualan	(270.732)	(99.260)	(27.562)	(397.555)
Laba kotor	**460.510**	**177.389**	**51.925**	**689.824**
Beban penjualan				(471.759)
Beban umum dan administrasi				(62.882)
Laba usaha				**155.182**
Pendapatan (beban) lain-lain				(18.295)
Laba sebelum pajak penghasilan				**136.887**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				(35.231)
Laba tahun berjalan				**101.656**

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2018			
	Jabodetabek	Non Jabodetabek, Jawa	Luar Jawa	Jumlah
Penjualan	516.856	222.157	5.894	744.907
Beban pokok penjualan	(187.016)	(79.111)	(1.686)	(267.813)
Laba kotor	**329.841**	**143.046**	**4.207**	**477.094**
Beban penjualan				(331.747)
Beban umum dan administrasi				(51.194)
Laba usaha				**94.153**
Pendapatan (beban) lain-lain				(23.866)
Laba sebelum pajak penghasilan				**70.286**
Manfaat (beban) pajak penghasilan				(18.268)
Laba tahun berjalan				**52.018**

8. Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perseroan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh manajemen Perseroan. Ringkasan dari kebijakan manajemen risiko keuangan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Keuangan

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari saldo kas dan setara kas, dan obligasi konversi dalam mata uang asing.

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

Risiko kredit Perseroan terutama melekat pada piutang usaha dan piutang lain-lain, dan simpanan bank. Risiko kredit pada simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Perseroan dan *counterparties* dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara *counterparties* yang telah disetujui oleh Direksi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perseroan terhadap risiko kredit.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

e. Risiko Modal

Tujuan Perseroan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perseroan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal sehingga dapat mempertahankan kepercayaan investor, kreditur dan pasar.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah deviden yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi liabilitas.

9. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional Perseroan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri makanan dan minuman, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan.

Pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19, Perseroan terkena dampak secara langsung bagi operasional dan penjualan Perseroan.

Kondisi di atas mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melangsungkan usahanya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen Perseroan telah dan akan mengambil tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

a. Efisiensi biaya karyawan dengan mereview lebih ketat perpanjangan kontrak bagi karyawan yang habis masa kontraknya;
b. Mereview dan menutup outlet yang performanya tidak sesuai target;
c. Melakukan negosiasi harga sewa dengan pemilik properti sewa;
d. Mengajukan keringanan/penurunan pembayaran kewajiban bunga;
e. Menambah sektor permodalan melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Dengan upaya-upaya tersebut, Manajemen yakin bahwa Perseroan akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

10. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk periode dan tahun-tahun tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, selain untuk penerapan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020.

Sesuai dengan ketentuan transisi, Perseroan telah menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan, dan tidak menyajikan kembali angka periode sebelumnya. Karena konsesi sewa muncul selama periode keuangan berjalan, tidak ada penyesuaian retrospektif terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal penerapan awal amandemen 1 Januari 2020. Kebijakan akuntansi yang berubah sebagai berikut :

Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai penyewa

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Sebagai pesewa
Pendapatan sewa diakui sebesar persentase tertentu (yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian) dari penjualan pihak penyewa tempat.

Mulai 1 Januari 2020

Sebagai penyewa
Perseroan menilai apakah sebuah kontrak merupakan atau mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perseroan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:
- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangai insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perseroan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:
- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perseroan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak- guna terkait. Liabilitas yang timbul atas kewajiban tersebut dicatat sebagai "kewajiban pembongkaran aset".

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Perseroan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "beban penjualan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

Sebagai pesewa

Sewa di mana Perseroan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

11. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan

Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah terkait dengan Pembatasan Sosial PSBB, PSBB Transisi, PSBB Ketat, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 4, PPKM Level 3, dan PPKM Level 2-1. Kebijakan tersebut mengatur persentase kapasitas penerimaan pelanggan makan di tempat hingga durasi pelanggan makan di tempat dan jam operasional restoran. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan karena tertekannya salah satu *revenue driver* Perseroan. Kedepannya, kebijakan terkait diperketatnya maupun pelonggaran peraturan akan terus berkembang menyesuaikan kondisi pandemic Covid-19 yang bilamana berlanjut dalam jangka panjang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan.
2. Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait persetujuan, lisensi, dan ijin untuk mengoperasikan bisnis restoran, dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai persetujuan, lisensi dan ijin untuk mengoperasikan bisnis restoran, termasuk di antaranya persetujuan dan/atau perijinan dari Kementerian Pariwisata, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah terkait, dan Kementerian Kesehatan, dimana sebagian besar ijin ini tunduk pada pemeriksaan berkala, kewajiban pelaporan, atau verifikasi oleh pihak yang berwenang dan hanya berlaku untuk jangka waktu tetap dan tunduk pada pembaharuan dan akreditasi. Kelalaian untuk memperbaharui persetujuan atau perijinan yang telah berakhir, atau kegagalan dalam mengajukan dan mendapatkan persetujuan atau perijinan yang diperlukan, atau terjadinya pembekuan atau pencabutan atas setiap persetujuan dan perijinan yang ada atau yang akan dikeluarkan untuk Perseroan, dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan keberlangsungan usaha Perseroan.

3. Kebijakan pemerintah terkait dengan impor. Walaupun Perseroan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku secara langsung, namun perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan impor dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan terutama untuk pasokan bahan baku Perseroan yang berasal dari luar negeri, seperti daging sapi dan daging ayam.
4. Kebijakan pemerintah terkait upah minimum. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan terutama karena kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung bergantung pada pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap kenaikan upah minimum, secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Perseroan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan perpajakan. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang terkandung dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap risiko yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan calon investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan

Risiko terkait pandemi COVID-19

Indonesia resmi terlibat menjadi negara yang terkena pandemi COVID-19 sejak tanggal 20 Maret 2020. Keberadaan pandemi mengharuskan Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan dalam upaya mencegahnya penyebaran COVID-19 namun memiliki dampak signifikan kepada berbagai industri khususnya industri jasa makanan dan minuman sebagai salah satunya. Kebijakan Pembatasan Sosial mengharuskan operasionalisasi restoran dihentikan sementara merupakan ancaman terbesar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena biaya terus berjalan sementara pemasukan terhambat dapat menyebabkan Perseroan menutup outlet secara permanen. Terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia sejak tahun 2020, telah memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan likuiditas Perseroan secara historis, dimana per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan masing-masing Rugi Bersih sebesar Rp4.553 juta dan Rp135.766 juta. Selain itu, per 30 Juni 2021, Perseroan juga tidak memenuhi sebagian ketentuan rasio keuangan yang ditentukan pembatasannya oleh kreditur Bank Perseroan, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk, dimana sehubungan dengan hal tersebut, walaupun saat ini kreditur Bank Perseroan masih dapat menerima kondisi keuangan Perseroan, namun Perseroan tidak dapat menjamin hal ini akan terus dapat diterima oleh Kreditur Bank Perseroan dalam hal kondisi tersebut terjadi secara berkepanjangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk tetap bertahan melanjutkan usahanya meliputi, antara lain, kemampuan Perseroan untuk mempertahankan penjualan secara optimal dalam waktu yang terbatas, kemampuan Perseroan mampu bertindak fleksibel mengikuti tren konsumen, kemampuan Perseroan mematuhi kebijakan Pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan agar memperoleh izin melakukan kegiatan operasional.

Pandemi bisa terjadi kapanpun dan tidak dapat dihindari. Walaupun pandemi tergolong sebagai *one-time event*, keberadaan pandemi mampu mempengaruhi dan mengancam keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan. Apabila pandemi COVID-19 menjadi tidak terkendali dan Perseroan tidak mampu untuk bertahan dalam situasi tersebut, akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

B. Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan

1. Risiko persaingan usaha

Industri jasa makanan dan minuman di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang sangat kompetitif dan hambatan masuk (*barriers to entry*) yang rendah disebabkan tidak diperlukannya keahlian serta peralatan khusus serta investasi dana yang material untuk memulai bisnis di industri jasa makanan.

Pertumbuhan kelas menengah dan konsumen di Indonesia mendorong pertumbuhan prospek bisnis restoran dan mengundang munculnya pemain-pemain baru. Hal ini memperketat persaingan di bisnis restoran yang sudah terfragmentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk bersaing dengan restoran lainnya meliputi, antara lain, kemampuan Perseroan untuk menyediakan kualitas makanan yang baik dengan harga yang tepat, pengembangan produk/menu baru, iklan dan promosi yang tepat, kualitas pelayanan yang baik, reputasi yang terjaga, lokasi restoran, serta daya tarik restoran yang terpelihara.

Apabila pesaing yang telah ada ataupun pesaing baru berhasil mengembangkan dan memasarkan konsep yang dapat diterima lebih baik oleh pasar dan Perseroan tidak mampu untuk bersaing secara efektif, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan

Industri jasa makanan dan minuman sangat mengutamakan kualitas makanan dan pelayanan yang konsisten. Kualitas makanan dan pelayanan Perseroan yang tidak konsisten akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan mengurangi jumlah kunjungan berulang ke outlet Perseroan. Kondisi tersebut dapat saja terjadi antara lain karena tindakan sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak ketiga, kontaminasi produk, dan gangguan atau kontaminasi hewan/serangga yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat terjadi akibat turunnya kualitas produk maupun bahan baku pada tahap pembelian bahan baku, proses penyimpanan dan pengangkutan dari gudang pemasok sampai gudang Perseroan, proses produksi bahan setengah jadi di Dapur Utama, dan transportasi ke masing-masing outlet yang tidak memenuhi standar.

Standar pelayanan yang baik termasuk kondisi dan perlengkapan di outlet Perseroan sangat penting agar terjaga dengan baik untuk mendorong kunjungan berulang oleh pelanggan Perseroan. Perputaran karyawan yang tinggi, kekurangan karyawan atau kurangnya pengawasan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas makanan dan pelayanan di outlet Perseroan.

Walaupun Perseroan memiliki prosedur standar operasional yang tinggi untuk menghindari terjadinya risiko-risiko di atas, namun apabila terdapat kegagalan dalam mempertahankan kualitas makanan dan pelayanan yang baik, maka dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko terkait kenaikan upah minimum

Kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung bergantung pada pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap kenaikan upah minimum, secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Perseroan. Tingkat upah minimum di hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di provinsi, kabupaten atau kota.

Walaupun saat ini telah terdapat ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum per wilayah sehingga kenaikan upah minimum dapat diprediksi, namun Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk makanan atau minuman yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko terkait dengan *online aggregator*

Per 30 Juni 2021, kontribusi penjualan dari *take away* dan *delivery* adalah sebesar 14,6%. Perseroan berencana untuk terus mendorong penjualan dari *take away* dan *delivery* secara *online* melalui aplikasi pihak ketiga atau *online aggregator* yaitu melalui platform *online* GoFood, Grab Food, Shopee Food, dan lainnya. Selain memiliki layanan pesan antar menggunakan platform *online*-nya, para *online aggregator* juga berperan penting dalam memasarkan dan memberikan promo-promo menarik pada pelanggan Perseroan.

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan *online aggregator* ini tentunya selain menciptakan potensi pertumbuhan bagi Perseroan juga meningkatkan persaingan dalam industri makanan dan minuman karena pelanggan kini memiliki pilihan produk makanan yang semakin luas dan memiliki fasilitas pesan-antar. Selain itu, para *online aggregator* mungkin tidak selamanya akan memberikan promo menarik sehingga dapat memberikan dampak terhadap penjualan Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal tersebut di atas dengan baik, maka akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

5. Risiko terkait logistik dan distribusi

Perseroan melakukan pembelian bahan baku secara terpusat dan seluruh bahan baku mentah yang dipesan oleh tim pembelian akan dikirim ke gudang kecuali untuk beberapa bahan baku yang lebih murah dan mudah dibeli dari pemasok lokal. Perseroan menggunakan fasilitas *dry storage* dan *frozen storage* untuk produk-produk berbahan dasar daging. Untuk memastikan kesegaran bahan baku, Perseroan menggunakan kendaraan transportasi yang dilengkapi dengan mesin pendingin untuk memastikan pengiriman yang tepat waktu dari gudang ke Dapur Utama dan dari Dapur Utama ke gudang dan Dapur Penunjang maupun ke setiap outlet.

Ketepatan waktu pengadaan bahan baku mulai dari pemasok sampai ke outlet-outlet Perseroan sangat berperan penting. Keterlambatan pengadaan barang ke outlet-outlet dapat menyebabkan hambatan bagi Perseroan dalam melayani konsumen, yang pada akhirnya akan mengakibatkan turunnya marjin keuntungan Perseroan. Apabila terdapat gangguan dalam proses logistik dan distribusi baik itu dari keamanan dan kualitas fasilitas penyimpanan, sarana, moda transportasi, akses dan infrastruktur, dan lain sebagainya, maka dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko kelalaian dan kegagalan dalam mendapatkan persetujuan, lisensi, registrasi, dan ijin akan bisnis Perseroan

Perseroan menjalankan bisnis restoran di Indonesia berdasarkan perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah di lokasi dimana Perseroan membuka restoran serta pemerintah pusat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai persetujuan, lisensi dan ijin untuk mengoperasikan bisnis restoran. Ijin yang diperlukan antara lain persetujuan dan/atau perijinan dari Kementerian Pariwisata, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah terkait, dan Kementerian Kesehatan. Sebagian besar ijin ini tunduk pada pemeriksaan berkala, kewajiban pelaporan, atau verifikasi oleh pihak yang berwenang dan hanya berlaku untuk jangka waktu tetap dan tunduk pada pembaharuan dan akreditasi.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa persetujuan dan perijinan yang dikeluarkan kepada Perseroan tidak akan dibekukan atau dicabut jika terjadi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap persyaratan atau ketentuan apapun, atau menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Kelalaian untuk memperbaharui persetujuan atau perijinan yang telah berakhir, atau kegagalan dalam mengajukan dan mendapatkan persetujuan atau perijinan yang diperlukan, atau terjadinya pembekuan atau pencabutan atas setiap persetujuan dan perijinan yang ada atau yang akan dikeluarkan untuk Perseroan, dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

7. Risiko perubahan daya beli dan preferensi konsumen

Permintaan terhadap produk yang ditawarkan oleh Perseroan dan usaha jasa makanan lain dipengaruhi oleh daya beli, preferensi, dan tren konsumsi atau perubahan selera konsumen, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk kondisi makroekonomi, tingkat pendapatan, dan profil demografis konsumen. Sebagai contoh, terjadinya penurunan kondisi ekonomi yang menyebabkan melemahnya daya beli dan pada akhirnya menyebabkan para konsumen mengurangi pengeluaran untuk jasa makanan dan minuman.

Perubahan preferensi dan selera konsumen terhadap jenis makanan juga dapat mengakibatkan penurunan permintaan produk Perseroan. Preferensi konsumen dapat berubah secara terus-menerus seperti tren pemilihan makanan yang dianggap lebih sehat, seperti mengurangi konsumsi karbohidrat dan *deep fried*. Jika Perseroan tidak dapat menawarkan produk baru yang menyesuaikan daya beli dan preferensi konsumen pada waktu yang tepat dan biaya yang kompetitif untuk menangkap perubahan tersebut, maka produk Perseroan berisiko untuk menjadi tidak diterima oleh konsumen, sehingga dapat berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

8. Risiko terkait pasokan dan fluktuasi harga bahan baku

Salah satu komponen terbesar dari biaya produksi Perseroan adalah bahan baku makanan yang terdiri dari ayam (*bone-in chicken*), daging, telur, cabai, nasi, sayuran, dan bumbu-bumbu. Perseroan membeli seluruh bahan baku dari pemasok dalam negeri dengan biaya pembelian dalam mata uang Rupiah. Walaupun demikian, terdapat beberapa bahan baku utama seperti misalnya daging sapi yang menggunakan harga daging internasional sebagai patokan sehingga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan memiliki departemen khusus untuk melakukan kontrol terhadap pembelian agar Perseroan mendapatkan pasokan yang cukup pada harga yang optimal. Perseroan memiliki lebih dari satu pemasok untuk masing-masing bahan baku untuk menghindari ketidakpastian persediaan.

Walaupun Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan kekurangan pasokan atau tidak akan mengalami perubahan harga bahan baku yang terjadi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha kualitas produk, volume penjualan, dan kinerja keuangan Perseroan.

9. Risiko terhadap publisitas dan persepsi negatif

Publisitas dan persepsi negatif mengenai kesehatan dan keamanan pangan, baik sengaja maupun tidak, mungkin dapat mempengaruhi preferensi konsumen untuk membeli produk Perseroan. Meskipun publisitas atas kelayakan produk belum tentu benar, publisitas dan persepsi negatif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi dan citra merek Perseroan yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

10. Risiko ketergantungan terhadap Merek Restoran tertentu

Saat ini, Perseroan memiliki 6 (enam) merek restoran berbeda yaitu: Gokana, Raa Cha, Platinum, BMK, Chopstix, and Monsieur Spoon. Meskipun Perseroan memiliki portofolio merek yang berbeda-beda, namun Perseroan memiliki ketergantungan tertentu terhadap merek tertentu terutama Gokana dan Raa Cha yang saat ini berkontribusi sekitar 84% terhadap Penjualan Bersih Perseroan per 30 Juni 2021. Apabila terdapat hal-hal yang berimplikasi negatif pada dua merek tersebut, termasuk namun tidak terbatas seperti kecelakaan dan berita buruk, maka akan dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

11. Risiko atas sewa outlet yang tidak dapat diperpanjang dengan persyaratan komersial yang menguntungkan

Perseroan menyewa hampir seluruh properti dari pihak ketiga dengan jangka waktu sewa umumnya hingga 5 tahun dengan opsi perpanjangan yang bervariasi (2-5 tahun). Dengan demikian, stabilitas usaha Perseroan dan perluasan area yang ada di outlet-outlet Perseroan, terutama di pusat perbelanjaan, bergantung pada kelangsungan perjanjian sewa dengan pihak ketiga tersebut. Area pusat perbelanjaan dengan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi di kota-kota utama pada umumnya memiliki harga sewa yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota sekunder dan daerah sekitarnya.

Walaupun Perseroan telah dan akan mematuhi persyaratan pada perjanjian sewa, namun tidak ada jaminan bahwa perjanjian sewa outlet Perseroan saat ini tidak akan dihentikan oleh masing-masing pemilik properti ataupun jaminan bahwa Perseroan akan mampu terus memperpanjang atau memperbaharui perjanjian sewa outlet-outletnya dengan persyaratan komersial yang sama atau yang lebih menguntungkan. Jika Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal tersebut di atas dengan baik, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

12. Risiko atas kemampuan untuk membuka outlet baru pada lokasi yang strategis

Salah satu cara utama untuk menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan adalah melalui pembukaan outlet baru dan mengoperasikan outlet tersebut secara menguntungkan. Pemilihan lokasi outlet merupakan salah satu keputusan penting dalam pengembangan usaha Perseroan. Pada umumnya, outlet-outlet Perseroan terletak di pusat-pusat perbelanjaan yang strategis. Perseroan mungkin tidak dapat membuka outlet baru pada jumlah yang direncanakan. Untuk dapat melakukan ekspansi usaha sesuai target dengan sukses, maka outlet harus dibuka sesuai jadwal dan dioperasikan secara efisien dan baik. Selain itu, jarak antar outlet juga dapat berdampak pada kemampuan bersaing dan pendapatan Perseroan.

Kesuksesan Perseroan dalam membuka outlet baru tergantung dari beberapa faktor, antara lain:
1. Identifikasi lokasi yang strategis;
2. Ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung pembangunan outlet;
3. Kontrak sewa dengan ketentuan yang dapat diterima;
4. Proses konstruksi yang tepat waktu;
5. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai; dan
6. Masalah teknis atau lingkungan yang tidak terduga dari tempat sewa.

Berdasarkan hal-hal di atas, walaupun Perseroan memiliki tim *Business Development* yang didedikasikan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk setiap outlet Perseroan, namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat senantiasa mencapai target ekspansi yang telah ditetapkan, membuka outlet baru secara tepat waktu, dan/atau memperoleh keuntungan yang maksimal dari outlet baru tersebut. Apabila Perseroan tidak dapat mengelola faktor-faktor tersebut secara efektif, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

13. Perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan dapat mengganggu operasi dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan

Untuk mendukung kegiatan usahanya dan proses operasinya, Perseroan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, terutama dalam rangka menunjang pertumbuhan pembukaan outlet restoran baru. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan dan dapat mempengaruhi biaya operasional. Undang-undang ini mencakup persyaratan status ketenagakerjaan, tunjangan kesehatan wajib, kompensasi lembur, dan persyaratan upah dan tunjangan lainnya.

Selain itu, perselisihan perburuhan yang melibatkan sebagian atau seluruh karyawan Perseroan dapat membahayakan reputasi, mengganggu proses produksi dan penjualan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya target produksi Perseroan dan mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu penyelesaian sengketa dapat meningkatkan biaya Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan baik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, maupun hasil operasi Perseroan secara material.

14. Risiko terkait sertifikasi halal

Perseroan percaya bahwa sebagai penyedia makanan dan minuman di negara dengan mayoritas penduduk muslim, sangat penting untuk memiliki sertifikat halal. Perseroan telah sebelumnya memperoleh dan berkomitmen untuk terus memperbaharui sertifikat halal dari LP-POM MUI sejak pendirian Perseroan di tahun 2010 untuk outlet-outlet merek Gokana, Raa Cha, Platinum dan BMK, dan pada tahun 2019 telah mendaftarkan permohonan untuk outlet-outlet merek Chopstix. Hingga saat ini, Perseroan terus berkomitmen untuk mempertahankan sertifikat halal agar selalu menghasilkan produk yang halal guna memberikan kenyamanan, keamanan, serta kepuasan kepada pelanggan.

Untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi tersebut, Perseroan perlu melalui berbagai proses pemeriksaan maupun pengujian dari produk dan bahan bakunya serta membentuk organisasi dan sistem jaminan halal. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Apabila terdapat salah satu kegiatan usaha atau produk maupun bahan baku Perseroan yang tidak lolos dari pengujian, maka Perseroan perlu mencari substitusi atas produk maupun bahan baku tersebut yang sesuai dengan persyaratan MUI sebagai lembaga yang berwenang memberikan penetapan kehalalan produk. Dalam pembukaan outlet baru, Perseroan harus mengajukan pendaftaran sertifikat halal untuk outlet baru tersebut.

Sejak tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia mengambil-alih kewenangan MUI terkait penerbitan sertifikat halal. Namun secara efektif, mulai tahun 2019 sertifikasi halal akan dipegang oleh Kementerian Agama, dan proses penerbitan sertifikat halal tak lagi hanya di MUI, tapi setidaknya akan melibatkan tiga pihak yakni, (i) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, (ii) MUI, dan (iii) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Apabila Perseroan tidak berhasil mempertahankan sertifikat halal di outlet-outlet Perseroan dan mendapatkan sertifikat halal di outlet-outlet yang baru di masa yang akan datang, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

15. Risiko tidak berhasilnya program pemasaran

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik pelanggan baru. Perseroan memiliki divisi pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing, dan implementasi strategi pemasaran serta menganalisa mengenai perubahan yang diperlukan. Divisi pemasaran juga aktif memasarkan produk-produk Perseroan melalui berbagai media, antara lain media sosial, media cetak, dan juga melalui kegiatan pemasaran lainnya.

Apabila program pemasaran Perseroan tidak berhasil dalam mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik pelanggan baru, maka dapat memberikan dampak negatif terhadap pangsa pasar, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

16. Risiko perkembangan teknologi dan terganggunya sistem teknologi informasi

Sistem teknologi informasi Perseroan memiliki fungsi yang sangat memadai untuk mengeksekusi strategi penjualan Perseroan dan berkemampuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Perseroan telah menerapkan sistem informasi dan teknologi terkini, yaitu dengan menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning* ("**ERP**") dan *Point of Sales* ("**POS**") yang telah terintegrasi dalam infrastruktur teknologi informasi Perseroan. Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, menerapkan standar prosedur kerja dan kontrol yang baik terhadap aplikasi yang dipergunakan di Perseroan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan juga memberikan informasi/laporan yang transparan dan akurat kepada manajemen.

Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan akibat terganggunya jaringan, serangan virus, maupun *system breakdown* dapat mengganggu kegiatan usaha dan dapat berakibat pada kesalahan transaksi, ketidakefisienan pengelolaan proses *back office*, persediaan dan proses produksi. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan mengatasi setiap kerusakan dan gangguan yang terjadi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

17. Risiko atas kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk pengiriman bahan-bahan berkualitas yang memadai dan tepat waktu, termasuk bahan baku dan produk segar. Seluruh bahan baku mentah yang dipesan oleh tim pembelian akan dikirim ke Dapur Utama yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, kecuali untuk beberapa bahan baku yang lebih murah dan mudah dibeli dari pemasok lokal, misalnya sayuran. Walaupun Perseroan memiliki lebih dari satu pemasok untuk masing-masing bahan baku agar menghindari ketidakpastian persediaan namun tidak ada jaminan bahwa pemasok tersebut akan terus mengirimkan bahan baku dan produk segar secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan perjanjian dan/atau bahwa para pemasok dapat terus memenuhi kebutuhan bahan baku mengikuti rencana ekspansi Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan ataupun pada harga yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

18. Risiko ketersediaan sumber daya manusia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Pada umumnya, dalam satu outlet, Perseroan membutuhkan 5-15 karyawan. Per 30 Juni 2021, total karyawan Perseroan mencapai 4.419 karyawan. Dengan rencana pembukaan outlet baru setiap tahunnya, Perseroan memerlukan tim sumber daya manusia yang solid untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Tim sumber daya manusia ("**SDM**") Perseroan menangani proses rekrutmen untuk keperluan karyawan untuk outlet – outlet baru, pelatihan dalam kelas dan pelatihan dalam outlet. Namun demikian, industri makanan dan minuman memiliki perputaran karyawan yang relatif lebih tinggi dibandingkan industri lainnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan Perseroan memiliki risiko kekurangan sumber daya manusia. Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan sumber daya pengganti yang sesuai dan sebanding pada waktu yang tepat, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

19. Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Perseroan

Perseroan memiliki kebijakan asuransi yang berbeda-beda meliputi kerusakan atau kerugian properti, perlengkapan dan persediaan, namun jika kerusakan atau kerugian melebihi nilai pertanggungan yang dibeli oleh Perseroan, atau tidak tercakup oleh kebijakan asuransi yang diambil Perseroan, Perseroan dapat mengalami kerugian yang material.

Walaupun saat ini Perseroan telah mempertahankan cakupan asuransi yang dipercaya memadai dan konsisten dengan praktek industri di Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa cakupan asuransi Perseroan memberikan tingkat cakupan yang memadai untuk gangguan bisnis karena *force majeure* atau kejadian tak terduga lainnya dan atas kewajiban yang mungkin timbul dalam bisnis Perseroan. Selain itu, di masa depan, premi asuransi mungkin meningkat, dan Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh tingkat asuransi serupa dengan persyaratan yang wajar, atau sama sekali.

Jika Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal yang terkait dengan cakupan asuransi tersebut di atas dengan baik, akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

20. Risiko persediaan atau bahan baku usang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan perlu menyimpan persediaan yang sebagian besar terdiri dari bahan baku berupa bahan makanan yaitu daging dan sayuran. Walaupun Perseroan telah menerapkan beberapa strategi untuk mencegah pembelian persediaan yang berlebihan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa di masa yang akan datang Perseroan tidak mengalami persediaan atau bahan baku usang yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Perseroan. Apabila Perseroan mengalami persediaan usang yang cukup besar, maka hal tersebut dapat memberikan dampak material dan dapat merugikan terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

21. Risiko likuiditas

Per 30 Juni 2021, Perseroan memiliki Rasio Lancar di bawah satu kali yaitu 0,3x dan *gearing ratio* yang tinggi yaitu 4,1x, dimana menunjukkan bahwa aset lancar Perseroan lebih kecil dari pada kewajiban lancarnya, dan utang berbunga Perseroan berada di atas jumlah Ekuitas Perseroan. Saat ini, Perseroan juga belum dapat memenuhi *financial covenant* yang ditetapkan oleh kreditur bank Perseroan, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. Meskipun saat ini kreditur bank dapat menerima kondisi keuangan Perseroan, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kreditur akan selalu menerima kondisi keuangan Perseroan. Apabila kedepannya Perseroan tidak dapat memperbaiki kondisi keuangannya dan tidak dapat memenuhi *financial covenant* kepada kreditur, maka dapat berdampak buruk terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan prospek usaha Perseroan.

22. Risiko atas akuisisi yang mungkin akan dilakukan di masa mendatang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan mungkin akan melakukan akuisisi atau investasi besar untuk terus bertumbuh dan menambah konsep baru untuk terus menyesuaikan dengan kondisi pasar. Akuisisi yang mungkin akan dilakukan Perseroan dapat mengandung beberapa risiko seperti risiko integrasi dan sinergi dengan usaha Perseroan yang sudah ada dan risiko hasil usaha dari akuisisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi Perseroan pada saat akuisisi. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Makro

Perseroan menyediakan jasa dan menghasilkan produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu makanan. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap perlambatan ekonomi dan resesi. Hasil operasi Perseroan bergantung pada pengeluaran konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumen termasuk tingkat pengangguran, fluktuasi tingkat pendapatan, harga bahan bakar, kinerja pasar saham dan perubahan tingkat kepercayaan konsumen. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktik perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif termasuk denda, hukuman, serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

3. Risiko Sosial dan Politik

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri.

Dalam hal ini, ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:
- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat;
- Kondisi yang timbul akibat dari pembebasan lahan; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah Republik Indonesia maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

4. Risiko Bencana Alam

Perseroan melakukan kegiatan usahanya termasuk restoran, proses produksi dan distribusi di dan melalui wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Meskipun kantor, restoran, fasilitas produksi dan distribusi Perseroan ditanggung oleh asuransi, pemberhentian sementara pada proses produksi atau keterlambatan pada distribusi yang terjadi dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan karyawan melalui kontrak kerja dan pemasok melalui kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan yang disajikan dalam materi pemasaran maupun promosi Perseroan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif material terhadap reputasi, serta kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja keuangan Perseroan.

D. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan

1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3. Risiko peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak negatif bagi harga pasar dari Saham Yang Ditawarkan

Saat ini, obligasi jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing mendapatkan peringkat "Baa2 (*stable*)*"* oleh Moody's, "BBB (*negative*)" dari Standard & Poor's, dan "BBB (*stable*)" dari Fitch. Peringkat ini mencerminkan sebuah penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan dalam membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya saat jatuh tempo. Meskipun tren belakangan ini menunjukkan peringkat surat utang Pemerintah Republik Indonesia (*sovereign rating*) selama ini positif, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau lembaga pemeringkatan lain tidak akan menurunkan peringkat utang Pemerintah Republik Indonesia atau peringkat perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum di masa mendatang. Lembaga pemeringkatan ini di masa lalu pernah menurunkan peringkat surat utang Pemerintah Republik Indonesia dan peringkat utang dari berbagai instrumen utang Pemerintah Republik Indonesia dan sejumlah besar perusahaan keuangan dan perusahaan lain di Indonesia.

Setiap penurunan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Perseroan dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan tingkat bunga dan syarat komersial yang tersedia atas pendanaan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif harga pasar Saham Yang Ditawarkan.

4. Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen dan bermaksud melakukan hal tersebut mulai tahun buku 2022 dan seterusnya dalam kondisi Perseroan mempunyai saldo laba yang positif (setelah menyisihkan cadangan wajib). Namun jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin memiliki perjanjian keuangan di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan Perseroan dapat mengalami pengeluaran atau pembayaran kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketersediaan kas untuk pembagian dividen.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

5. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjatahan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 27 Desember 2021 atas laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, auditor independen, yang laporan audit pada tanggal 30 Juni 2021 telah ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. 0209), dan laporan audit pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 telah ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 November 2021 pada Bab IV Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim

Adanya penurunan atas modal kerja, ekuitas dan aset, serta peningkatan atas jumlah liabilitas dibandingkan dengan saldo 30 Juni 2021. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah akibat Pandemic Covid-19.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Champ Resto Indonesia Nomor: 20 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-18964.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027937.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5525 ("**Akta Pendirian**"). Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: No. AHU-0055986.AH.01.02 tanggal 11 Oktober 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0459194 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0459195 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0175693.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021("**Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021**").

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

1. Menyetujui untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana atas sebanyak-banyaknya 666.666.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp 10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:
   (i) Pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 222.222.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan masing-masing nilai nominal Rp 10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut.
   (ii) Penjualan saham milik pemegang saham Perseroan yaitu Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebanyak-banyaknya 444.444.000 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu) yang merupakan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana dengan masing-masing nilai nominal Rp 10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham ("Saham Divestasi"). Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Divestasi.

2. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, menyetujui:
   a. mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Champ Resto Indonesia menjadi PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.
   b. mengubah dan menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pemegang Saham untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (v) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan (vi) Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk:
   a. menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
   b. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
   c. mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan.

4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham.

   Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Jabatan Komisaris Independen mulai efektif bertindak setelah saham-saham Perseroan tercatat di BEI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan BEI dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
   (i) membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan BEI;
   (ii) menegosiasikan, menentukan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
   (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo, dokumen keterbukaan informasi dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana;
   (iv) menetapkan harga penawaran saham setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
   (v) menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada: (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan, sesuai ketentuan POJK 41/2020 jo. SEOJK 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
   (vi) menetapkan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
   (vii) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan peraturan KSEI serta membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;
   (viii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;
   (ix) menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

   (x) melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui pasar modal;
   (xi) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   (xii) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
   (xiii) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris;
   (xiv) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
   (xv) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham;
   (xvi) menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana, mengenai kepastian jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan saham baru telah dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, serta melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; dan

(xvii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham dan disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

6. Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite dan/atau organ perusahaan lainnya sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

8. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Menyetujui dan meratifikasi seluruh perjanjian dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku pada saat ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham.

10. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021, dengan ini menetapkan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. bukan merupakan pengendali Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memutuskan untuk menetapkan Tuan Ali Gunawan Budiman yang dalam hal ini juga merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

<u>Kegiatan usaha utama</u>:
Restoran;

<u>Kegiatan usaha penunjang</u>:
a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
b. Perdagangan Besar Produk Roti;
c. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pendiri/Pemegang Saham Perseroan Pada Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400	2.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Cipta Rasa Juara	10	10.000.000	1,667
2. Yunus Ciptawilangga	295	295.000.000	49,167
3. Tjio Se Hioa	295	295.000.000	49,167
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600**	**600.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.800**	**1.800.000.000**	

1.1. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Kejadian Penting
2010	Perseroan didirikan dan mengoperasikan[3] 4 (empat) merek restoran[1] (BMK, Platinum, Gokana, dan Raa Cha), termasuk Dapur Utama[2] dan sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI
2013	Perseroan mendirikan gudang di Bekasi untuk melayani pengiriman bahan makanan untuk wilayah Jabodetabek dan Banten
2016	Pihak Afiliasi Perseroan mengakuisisi aset dan operasi Chopstix dari pihak ketiga
2017	Perseroan mendirikan Dapur Penunjang di Surabaya untuk mendukung pengembangan usaha ke wilayah baru
2018	Perseroan mendirikan Dapur Penunjang di Bali dan Makassar untuk mendukung pengembangan usaha ke luar Pulau Jawa
2019	- Perseroan mendirikan Dapur Penunjang di Medan untuk mendukung pengembangan usaha di Pulau Sumatera - Perseroan mengambil alih 4 (empat) merek restoran (BMK, Platinum, Gokana, dan Raa Cha) dari pihak Afiliasi Perseroan - Perseroan mengambil alih aset dan operasi Chopstix dari pihak Afiliasi Perseroan - Perseroan telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan pengambilalihan aset dan operasi Monsieur Spoon

[1] BMK, Platinum, Gokana dan Raa Cha masing-masing memulai operasinya sejak tahun 1997, 2003, 2004, dan 2006.
[2] Dapur Utama telah beroperasi sejak tahun 2003
[3] Perseroan mengoperasikan restoran-restoran tersebut dengan sertifikat merek atas nama Pihak Afiliasi Perseroan

1.2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Terjadi 1 (satu) kali perubahan susunan para pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 dan 2 (dua) kali perubahan pada tahun 2019 yaitu terkait dengan perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan. Sedangkan, tidak terjadi perubahan pada tahun 2020. untuk memberikan gambaran lebih rinci maka perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 16 tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0233556 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0108073.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Agustus 2018 ("**Akta No. 16 tanggal 8 Agustus 2018**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 1 (satu) saham milik PT Selera Unggulan Nusantara kepada Tuan Christopher Supit berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 17 tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.400**	**2.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Cipta Rasa Juara	2.399	2.399.000.000	99,958
2. Christopher Supit	1	1.000.000	0,042
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.400**	**2.400.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**0**	**0**	

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Champ Resto Indonesia Nomor: 4 tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0044139.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Juli 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0306136 tanggal 31 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0124399.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 46 tanggal 9 Juni 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20613 ("**Akta No. 4 tanggal 14 Juni 2019**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantaranya:

i. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) atau sejumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) saham, menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) atau sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) atau sejumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) saham, menjadi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan menerbitkan 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) saham baru, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah) yang diambil bagian oleh:

1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebanyak 11.053 (sebelas ribu lima puluh tiga) saham, dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 11.053.000.000,- (sebelas miliar lima puluh tiga juta rupiah);
2. PT Alba Cipta Rasa sebanyak 3.444 (tiga ribu empat ratus empat puluh empat) saham, dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 3.444.000.000,- (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah); dan
3. Tuan Ali Gunawan Budiman sebanyak 3.103 (tiga ribu seratus tiga) saham, dengan total nilai nominal saham sebesar Rp 3.103.000.000,- (tiga miliar seratus tiga juta rupiah).

Masing-masing dari Pemegang Saham tersebut telah menyetor penuh setoran modal diatas kepada rekening Perseroan.

sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 14 Juni 2019 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**80.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	11.053	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	3.444	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	3.103	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	2.399	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	1	1.000.000	0,005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**20.000**	**20.000.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**60.000**	**60.000.000.000**	

Keterangan:
Bahwa pengambilan bagian atas 11.053 (sebelas ribu lima puluh tiga) saham baru yang dikeluarkan Perseroan oleh Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. menyebabkan terjadinya perpindahan pengendali dari PT Cipta Rasa Juara menjadi Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. Sehubungan dengan terjadinya perubahan pengendali tersebut, tidak terdapat pengumuman terkait pengambilalihan saham di dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) UUPT. Dimana pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kreditor dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai keberatan terhadap rencana pengambilalihan jika merasa kepentingannya dirugikan. Kreditor memiliki waktu sampai dengan 14 hari setelah pengumuman untuk menyampaikan keberatannya dan apabila setelah lewatnya waktu 14 hari tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan. Dalam hal terdapat kreditor menyampaikan keberatannya, penyelesaian atas keberatan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengambilalihan dapat dilaksanakan. Berdasarkan keterangan Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2021, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak menerima keberatan yang disampaikan kepada Perseroan, baik yang diberikan oleh kreditor atau pihak ketiga sehubungan rencana pengambilailihan tersebut.

c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 32 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0105872.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374135 dan yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0243929.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 Desember 2019 (“Akta No. 32 tanggal 16 Desember 2019”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 10,00 (sepuluh rupiah),sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**60.000.000.000**	

d. Pada tahun 2021, berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan tetap sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
2. PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
3. Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
4. PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
5. Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**60.000.000.000**	

Keterangan:

- Bahwa sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, pihak pengendali Perseroan adalah Tuan Ali Gunawan Budiman sebagaimana diperkuat dengan adanya penetapan pengendali yang diberikan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021.

- Bahwa pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, pemilik manfaat (Beneficial Owner) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Peraturan Presiden No. 13/2018") adalah Tuan Ali Gunawan Budiman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 26 Juni 2020.

1.3. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Izin	Keterangan
1	Nomor Induk Berusaha ("**NIB**")	Perseroan telah memperoleh NIB Nomor: 8120118221093 dengan status Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Sistem Online Single Submission* ("**OSS**"). Kegiatan usaha Perseroan yang tercatat dalam NIB tersebut adalah KBLI 56101 – Restoran, KBLI 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, KBLI 46314 – Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao, dan KBLI 46332 – Perdagangan Besar Produk Roti. NIB ini diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Perubahan ke-106 tanggal 17 Desember 2021.
2	Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")	Perseroan telah memperoleh IMB untuk fasilitas-fasilitas Perseroan sebagai berikut: 1. IMB No. 503/0218/I-B/BPPT.I.2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang diperuntukkan untuk kantor dan gudang Bekasi di Jl. Cut Meutia RT 001/010. Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; dan 2. IMB No. 644/032/179/BPMPPT tanggal 18 Juli 2016, yang diperuntukkan untuk bangunan gedung di Jl. Cihanjuang, Kp. Sawah Lega RW.12, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong.
3	Izin Lingkungan	Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan untuk fasilitas-fasilitas Perseroan sebagai berikut: 1. Izin Lingkungan No. 530/Kep.241-KLH/2016 tanggal 25 April 2016, yang diterbitkan oleh Bupati Bandung Barat milik Perseroan yang berlokasi di Jl. Cihanjuang Km. 4.6, Kp. Sawahlega, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Izin ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan; 2. Izin Lingkungan No. 503/003/BPPT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi untuk fasilitas yang berlokasi di Kp. Sepatan RT.001 RW.002 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi. Izin ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan; 3. Izin Lingkungan tanggal 4 Desember 2012 yang diterbikan oleh OSS kepada PT Monsieur Spoon untuk gerai Monsieur Spoon Umalas yang telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif. *Sehubungan dengan pengurusan dokumen Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bandung pada tahun 2020, Perseroan melakukan pengurusan dokumen Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bandung kembali pada tahun 2021 sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat perihal Penerimaan Dokumen Pengajuan/Pemrosesan Pertek & Izin Limbah B3 dan IPLC.* *Pada tanggal Prospektus ini dikeluarkan, pengurusan dokumen Izin Lingkungan di Bandung, Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bandung sedang dalam tahap pembahasan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bandung Barat dan menunggu jadwal pertemuan dengan Dinas terkait.*

No.	Izin	Keterangan
5	Izin Pengambilan Air Tanah	Perseroan telah memperoleh Izin Pengambilan Air Tanah No. 503/SIK 39/BPPT.3/XI/2014 tanggal 4 November 2014 untuk fasilitas gudang Bekasi Perseroan di Jl. Cut Mutia RT001/002 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu. Izin ini berlaku selama Perseroan beroperasi. *Bahwa sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebabkan adanya ketentuan baru terkait Izin Pengusahaan Air Tanah, Perseroan telah melakukan pengajuan kembali atas Izin Pengusahaan Air Tanah yang dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas Pendaftaran Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Pantek/Gali (Baru CAT Lintas Provinsi) tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dan akan melakukan pelaporan berkala setelah Izin Pengusahaan Air Tanah yang baru diperoleh.* *Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah sedang dalam proses penerbitan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.*
6	Izin Pengusahaan Air Tanah	Perseroan telah memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah untuk fasilitas: 1. Izin Pengusahaan Air Tanah Nomor: 546.2/684/29.102.0b/DPMPTSP/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat untuk Dapur utama 1 Perseroan di Jl. Cihanjuang No. 156 Km. 4.6, Kp. Sawahlega, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Izin ini berlaku sampai dengan 23 Mei 2020; dan 2. Izin Pengusahaan Air Tanah Nomor: 546.2/720/29.102.0b/DPMPTSP/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat untuk Dapur utama 3 Perseroan di Jl. Cihanjuang No. 40 Km. 4.6, Kp. Sawahlega, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Izin ini berlaku sampai dengan 25 Mei 2020 *Bahwa sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebabkan adanya ketentuan baru terkait Izin Pengusahaan Air Tanah, Perseroan telah melakukan pengajuan kembali atas Izin Pengusahaan Air Tanah yang dibuktikan dengan Tanda Terima Persyaratan Pengajuan Permohonan Izin Air Tanah tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung dan akan melakukan pelaporan berkala setelah Izin Pengusahaan Air Tanah yang baru diperoleh.* *Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Izin Pengusahaan Air Tanah Bandung masih dalam proses pengurusan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung. Dimana berdasarkan keterangan Perseroan, proses perolehan Izin Pengusahaan Air Tanah di Bandung sedang menunggu jadwal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung untuk melakukan survei ke lokasi Perseroan.*
7	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Perseroan telah memperoleh Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 Nomor: 660.1/112.Rekom/Dinas LH.PSL tanggal 5 Februari 2020 untuk fasilitas gudang Bekasi milik Perseroan di Jl. Cut Mutia RT001/002 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu. Izin ini berlaku sampai dengan 5 Februari 2025.

No.	Izin	Keterangan
8.	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UKL-UPL**”)	Perseroan telah memperoleh Surat Rekomendasi UKL-UPL untuk fasilitas: 1. Surat Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Restaurant oleh PT Champ Resto Indonesia tanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat untuk lokasi Jl. Cihanjuang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat; 2. Surat Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Alih Fungsi Rumah Tinggal menjadi Restoran Raa Cha Suki & BBQ tanggal 9 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk gerai Raa cha di Jl. Raya Pajajaran No. 63, Keluarahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor; dan 3. Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk lokasi Kp. Sepatan, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi. 4. Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660.1/809/LH tanggal tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung untuk lokasi Monsieur Spoon Canggu, Jalan Raya Batu Bolong, Banjar Dinas Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh tanda terima UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 221, Monsieur Spoon Petitenget yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 230, Monsieur Spoon Seminyak yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 231, dan Monsieur Spoon Ubud yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Selain itu, berdasarkan keterangan Perseroan, proses perolehan UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas telah mencapai tahap revisi Berita Acara Pemeriksaan oleh dinas terkait. Sedangkan untuk proses perolehan UKL-UPL gerai Monsieur Spoon Petitenget, Seminyak, dan Ubud telah mencapai tahap revisi dokumen kelengkapan sesuai dengan pemeriksaan dinas terkait.*
9.	Tanda Daftar Gudang (“**TDG**”)	Perseroan telah memperoleh TDG No. 516/BG/36/DPMPTSP.PPJU tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. TDG ini diperuntukkan untuk gudang Bekasi milik Perseroan yang beralamat di Jl. Cut Mutia No. 1 RT001/002 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi. Izin ini berlaku sampai dengan 15 Agustus 2021. *Bahwa Surat Tanda Daftar Gudang No. 516/BG/36/DPMPTSP.PPJU tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi telah habis masa berlakunya pada tanggal 15 Agustus 2021. Berdasarkan keterangan Perseroan, perpanjangan Tanda Daftar Gudang sedang dalam proses perpanjangan.* *Bahwa Perseroan sedang dalam proses perpanjangan Tanda Daftar Gudang yang dibuktikan dengan Surat Permohonan Daftar Ulang Tanda Daftar Gudang Nomor 076/GA/CRI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang telah diterima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tanggal 1 November 2021. Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Tanda Daftar Gudang Bekasi belum diperoleh dan masih dalam proses pengurusan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.* *Namun, sehubungan dengan diberlakukannya perizinan OSS RBA, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (“**Permendag 64/2020**”), diatur bahwa Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen sesuai dengan jenis perizinan di bidang perdagangan melalui sistem OSS. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 17 Desember 2021, Perseroan sedang dalam proses pengajuan TDG melalui sistem OSS pada tanggal 3 Desember 2021 yang dibuktikan dengan tangkapan layar dalam laman OSS Perseroan.* *Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, TDG sedang dalam proses perolehan berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor 510/01/DISDAGPERIN.POL tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan, petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memberikan saran, yakni dapat disetujui untuk di approve. Selanjutnya, pada tanggal Prospektus ini dikeluarkan, berdasarkan keterangan Perseoran, proses perolehan TDG Bekasi sedang menunggu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi menerbitkan TDG Perseroan.*

No.	Izin	Keterangan
10.	Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”)	Perseroan telah memperoleh NPWP Nomor: 31.182.319.9-017.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Barat No. 81 A, RT 002/RW 004, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530 dan termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jagakarsa.
11.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Ketenagakerjaan	Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 1500000072949 tanggal 3 Agustus 2015.
12.	BPJS Kesehatan	Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dengan Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor Entitas: 00002469 tanggal 11 September 2015.
13.	Peraturan Perusahaan	Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan yang disepakati pada tanggal 6 Mei 2021 antara wakil perusahaan Perseroan dan wakil karyawan Perseroan yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara karyawan dan perusahaan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.4/HI.00.00/00.0000.210604001/B/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia dan berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2023.
14.	Lembaga Kerja Sama Bipartit	Perseroan memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit yang telah dicatatkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor: KT.03.02.03/543/Disnaker/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Champ Resto Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung.
15.	Serikat Pekerja	Perseroan memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan, yang telah dicatatkan dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 568.4/1471-HI/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
16.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan (“**WLKP**”)	Pelaporan untuk Kantor Pusat Perseroan dengan Nomor Pelaporan: 12530.20210913.0001 tanggal 13 September 2021 dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal 13 September 2022.
17.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“**PKKPR**”)	Perseroan memiliki PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 0610211021327312 tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh OSS untuk KBLI 46332 - Perdagangan Besar Produk Roti, 46314 - Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao, dan 46339 - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya untuk lokasi usaha di Jl. Sukajadi Atas No. 225.

Perseroan telah memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“**TDUP**”) dan Sertifikat Standar untuk outlet-outlet sebagai berikut:

A. TDUP

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
1.	**RAA CHA**				
1.	Cihampelas walk (Ciwalk)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Sukajadi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Istana Plaza	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Kelapa Gading	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Mega Pluit (Pluit Village)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Citraland	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Supermall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	TIS Square	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
10.	Pejaten Village	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
11.	Grand Metropolitan (Metmall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
12.	Summarecon Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
13.	Summarecon Serpong	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
14.	Cirebon Superblock (CSB)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
15.	Mall of Indonesia (MOI)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
16.	Festival Citylink	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
17.	Transmart Buah Batu	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
18.	23 Paskal Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
19.	BIP	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
20.	Living Plaza Cirebon	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
21	Cibinong City Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
22.	Harmoni Exchange	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
23.	Atrium	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
24.	Living World Alam Sutera	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
25.	Green Pramuka	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
26.	Artha Gading	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
27.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
28.	Pakuwon Supermall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
29.	Tunjungan Plaza	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
30.	Transmart Tegal	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
31.	AEON JGC	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
32.	Depok Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
33.	City Plaza Jatinegara	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
34.	Trans Studio Mall (TSM) Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
35.	Karawang Central Plaza (KCP)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
36.	Kalibata City Square	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
37.	Transmart Yasmin Bogor	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
38.	Delta Plaza Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
39.	Resinda Park Mall Karawang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
40.	Plaza Ambarrukmo	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
41.	Gandaria City	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
42.	Plaza Asia Tasik	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
43.	Rita Supermall Purwokerto	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
44.	Center Mall Cilegon (Cilegon City Mall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
45.	Mall of Serang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
46.	Mall Basura	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
47.	Transmart Cempaka Putih	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
48.	Cibubur Junction	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
49.	Pesona Square Depok	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
50.	Level 21 Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
51.	Ciputra (Citraland) Semarang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
52.	CBD Ciledug	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
53.	Bintaro Exchange	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
54.	Pondok Indah Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
55.	Lippo Mall Puri	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
56.	Mal Ratu Indah Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
57.	Nipah Mall Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
58.	Trans Studio Mall (TSM) Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
59.	Beach Walk Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
60.	Paragon City Mall (Pollux) Semarang	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
61.	Sun Plaza Medan	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
62.	Plaza Deli Park Medan	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
63.	Transmart Juanda Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
64.	Mall Panakkukang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
65.	Kings, Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
66.	Kalibata Plaza	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
67.	Trans Studio Mall (TSM) Cibubur	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
68.	Plaza Blok M	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
69.	Slipi Jaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
70.	Kota Kasablanka (Kokas)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
71.	Sunter Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
72.	Citywalk Cikarang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
73.	Plaza Buaran	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
74.	Emporium Pluit	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
75.	Courts KHI	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
76.	Kramat Jati (KJI)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
77.	Cinere Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
78.	Tangerang City Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
79.	Baywalk Pluit	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
80.	Lippo Kemang Village	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		11/Y.1/31.74.03.1002. 04.017.C.1/3/-1.858.8/e/2021 tanggal 22 Juli 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Mampang Prapatan	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
81.	Living Plaza Jababeka	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
82.	Metro Indah Mall	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
83.	Grage Mall Cirebon	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 16 Maret 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
84.	Transpark Bintaro	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
85.	Green Sedayu Mall	11/Y.1/31.73.01.1001. 02.027.K.1/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 13 April 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Mampang Prapatan	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
86.	The Park Sawangan	556/0024/TDUP/DPMPTSP/V/2021 tanggal 3 Mei 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok	2 Mei 2026	
87.	Ciputra Citra Tangerang	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
88.	Plaza Medan Fair	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
89.	Living Plaza Perintis Makassar	503/0282/TDUP/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	17 Juni 2026	
90.	Pajajaran Bogor	556-0021-TDUP tanggal 9 April 2021	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	Tidak tercantum	
91.	Galeria Mall Bali	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
92.	AEON Sentul Bogor	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
93.	Eastcoast Surabaya	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
94.	Trans Studio Mall (TSM) Makassar	503/0282/TDUP/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	17 Juni 2026	
95.	Margo City	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
96.	Botani Square	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
2.	**GOKANA**				
1.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Piset	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Sukajadi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Cimahi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Jatinangor Square (Jatos)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Grage Mall (Cirebon)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Cirebon Superblock (CSB)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Gajah Mada	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	Rita Tegal	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
10.	Plaza Festival (Pasar Festival)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
11.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
12.	Supermall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
13.	Kelapa Gading 1	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
14.	Atrium	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
15.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
16.	Metropolitan Mall (Metmall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
17.	Plaza Blok M	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
18.	Depok Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
19.	Pondok Gede	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
20.	Citywalk Lippo Cikarang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
21.	Summarecon Serpong	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
22.	Citraland	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
23.	Plaza Bintaro (Bintaro Plaza)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
24.	Transmart Juanda Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
25.	Blok M Square	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
26.	Pejaten Village	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
27.	Summarecon Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
28.	Slipi Jaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
29.	Mall Cinere (Cinere Mall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
30.	Plaza Cibubur (Cibubur)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
31.	Ciledug (Cbd Ciledug)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
32.	Kramat Jati (KJI)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
33.	Transmart Cilandak	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
34.	Plaza Kalibata (Ramen Bar Kalibata)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
35.	Kelapa Gading Foodcourt (Kelapa Gading III)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
36.	Cibinong City (Cibinong)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
37.	Rita Supermall Purwokerto	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
38.	Lebak Bulus	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
39.	Transmart Buahbatu (Buah Batu)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
40.	BIP	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
41.	Ramayana Karawang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
42.	Ramayana Cikupa	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
43.	Transmart Rungkut Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
44.	Pakuwon Supermall Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
45.	Tunjungan Plaza 6	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
46.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
47.	City Plaza Jatinegara	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
48.	Gobic Sukajadi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
49.	Ramayana Garut	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
50.	Karawang Central Plaza (KCP Kerawang)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
51.	Food Junction Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
52.	Plaza Asia Tasik	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
53.	DP Mall FC	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
54.	Jogja City Mall (City Mall Yogyakarta)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
55.	Jababeka (Plaza Jababeka Cikarang)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
56.	Mall Artha Gading	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
57.	Plaza Depok (Ramayana Depok)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
58.	Trans Studio Mall (TSM) Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
59.	Festival Citylink	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
60.	AEON BSD Food Court	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
61.	Ruko Cbd Ciledug	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
62.	Ramayana Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
63.	AEON JGC	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
64.	Lippo Mall Puri	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
65.	Delta Plaza Surabaya	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
66.	Nipah Mall Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
67.	City Plaza Klender (Ramayana Plaza Klender)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
68.	Trans Studo Mall (TSM) Cibubur	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
69.	Rest Area Km6 Jkt	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
70.	Buaran (Plaza Buaran)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
71.	Courts KHI	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
72.	Surya Cipta Karawang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
73.	Tangerang City Mall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
74.	Kalibata City	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan perubahan ke -9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
75.	Trans Studio Mall (TSM) Bali	11/Y.1/31.72.08.1003.03.001.R.10.B/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 15 Juli 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pancoran	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
76.	Mx Malang	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
77.	Level 21 Bali	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
78.	Plaza Medan Fair	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
79.	Mall Pasifik Tegal	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
80.	Mall Panakkukang Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
81.	Kings, Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
82.	Grab Kitchen Dago (Tubagus Ismail)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
83.	Vasanta	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
84.	Cilegon City Mall	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
85.	Emporium Mall Pluit	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
86.	Sunter Mall	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 17 Februari 2020 dan perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
87.	Mtos Makassar	7/Y.1/31.72.02.1006.04.129.K.1/3/-1.858.8/e/2021 tanggal 9 Juni 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priuk	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
88.	Grab Kitchen Daeng Tata	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
89.	Transmart Tasik	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
90.	Mall of Serang (MOS)	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
91.	SDC Serpong	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
92.	Sun Plaza Medan	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
93.	Royal Plaza	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
94.	Green Sedayu Mall	10/Y.1/31.73.01.1001.02.027.K.1.b/3/-1.858.8/e/2021 tanggal 13 April 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cengkareng	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
95.	The Park Sawangan	556/0025/TDUP/DPMPTSP/V/2021 tanggal 3 Mei 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok	2 Mei 2026	
96.	Mal Cikampek	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
97.	Ciputra Citra Tangerang	-		-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
98.	Grab Kitchen Cipulir	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
99.	Grab Kitchen Cideng	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
100.	Grab Kitchen Juanda Depok	556/0035/TDUP/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok	17 Juni 2026	
101.	Ramayana Cengkareng	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
102.	Cambridge Medan	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
103.	Mall Ratu Indah Makassar	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
104.	Grab Kitchen Batua	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
105.	Metmall (Metland) Cileungsi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
106.	Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
107.	Pollux Paragon FC	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
108.	Grab Kitchen Tendean	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
109.	Eastcoast Surabaya	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
110.	Market Place JKT-01	-	-	-	
111.	Food Truck	-	-	-	
112.	Catering Bekasi	-	-	-	
113.	Margo City	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
114.	Botani Square	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
115.	Citimall Cianjur	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B Lampiran ini mengenai Sertifikat Standar).
116.	Delipark Podomoro Medan	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B Lampiran ini mengenai Sertifikat Standar).
3.	**PLATINUM**				
1.	Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Cirebon Superblock	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3	Citraland	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Gajah Mada	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Plaza Blok M	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Atrium	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Kramat Jati (KJI)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
10.	AEON JGC	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
11.	Platinum Grill Sunter Mall	4/Y.1/31.72.02.1006.04.129.K.1/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 5 April 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
12.	Platinum Grill Mall Kelapa Gading	8/Y.1/31.72.06.1001.06.001.K.2.A.B/3/1-858.8/E/2021 tanggal 18 Mei 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
13.	Platinum Grill Tangerang City	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
14.	Platinum Grill Trans Studio Mall (TSM) Makassar	503/0282/TDUP/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	17 Juni 2026	
4.	**KOPITALINUM**				
1.	Lippo Karawaci	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis PLATINUM Supermall
2.	Metmall Cileungsi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis PLATINUM Metland Cileungsi
3.	Metropolitan Mall (Metmall) Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis PLATINUM Metropolitan Mall
4.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis PLATINUM Cihampelas Walk

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
5.	**BMK**				
1.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Cimahi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Jatinangor Square (Jatos)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Citraland	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Supermall	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Mega Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Plaza Cibubur	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Cbd Ciledug	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	Blok M Square	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
10.	Summarecon Bekasi	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
11.	Plaza Bintaro	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
12.	Kings Bandung	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
13.	Emporium Mall Pluit	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
14.	AEON JGC	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
15.	Mall of Serang (MOS)	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
16.	Ramayana Cengkareng	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
17.	SDC Serpong	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
18.	Plaza Blok M	54/Y.1/31.74.07.1003.04.023.K.2.a.b .g/3/-1.858.8/e/2021 tanggal 27 Oktober 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Baru	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	**BASO MIE KOPI**				
1.	Grage	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Grage Mall
2.	Atrium	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Atrium
3.	Metropolitan Mall (Metmall)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Metropolitan Mall
4.	Pasar Festival (Plaza Festival)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Plaza Festival
5.	Karawang Central Plaza (KCP)	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Karawang Central Plaza

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
6.	Vasanta	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Vasanta
7.	Cilegon City Mall	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 30 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Cilegon City Mall
8.	Sunter Mall	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 17 Februari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Sunter Mall
		7/Y.1/31.72.02.1006.04.129.K.1/3/-1.858.8/e/2021 tanggal 9 Juni 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	Nama gerai dalam TDUP tertulis BMK Sunter Mall
7.	**CHOPSTIX**				
1.	Plaza Indonesia	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Pondok Indah Mall (PIM)	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		19/Y.1/31.74.05.1002.05.007.K.1./3/-1.858.8/e/2021 tanggal 19 Juli 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Cilandak Town Square (Citos)	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		15/Y.1/31.74.06.1001.03.004.K.2.b/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 2 Juli 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Oakwood Kuningan	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		14/Y.1/31.74.02.1008.02.011.K.1.a.b/3/-1.858.8/E/2021 tanggal 30 Agustus 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setia Budi	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Gandaria City	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
		18/Y.1/31.74.05.1001.06.002.K.1/3/-1.858.8/e/2021 tanggal 19 Juli 2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	

No.	Gerai	Nomor dan Tanggal TDUP	Penerbit	Masa Berlaku	Keterangan
6.	Summarecon Mall Bekasi	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
7.	Summarecon Mall Serpong	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
8.	Plaza Senayan	Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 29 Januari 2020 dan Perubahan ke-9 tanggal 29 Januari 2020	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
9.	GI Foodcourt	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B di bawah ini mengenai Sertifikat Standar).
8.	**MONSIEUR SPOON**				
1.	Canggu	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
2.	Petitenget	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
3.	Umalas	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
4.	Ubud	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
5.	Seminyak	10 Oktober 2019	OSS	Berlaku selama melakukan kegiatan usaha.	
6.	Pererenan (Partnership)	-	-	-	Berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil tanggal 31 Oktober 2019 antara PT Monsieur Spoon dan PT Baba Pererenan Bali dan Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban (Bagi Hasil) tanggal 1 November 2019 antara PT Monsieur Spoon dan Perseroan, Perseroan melakukan kerja sama untuk Gerai Monsieur Spoon Pererenan sehingga Perseroan tidak memiliki TDUP untuk gerai Monsieur Spoon Pererenan
7.	PIK	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B Lampiran ini mengenai Sertifikat Standar).
8.	Kota Kasablanka	-	-	-	Menggunakan Sertifikat Standar (agar dilihat uraiannya pada poin B Lampiran ini mengenai Sertifikat Standar).

Keterangan:

Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya perizinan OSS RBA berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PerBKPM No. 4 Tahun 2021, diatur bahwa perizinan berusaha berbasis risiko terdiri atas NIB, Sertifikat Standar, dan Izin, sehingga tidak diperlukan lagi pengurusan TDUP atas gerai Restoran yang belum memiliki TDUP dan digantikan dengan Sertifikat Standar. Adapun Sertifikat Standar atas gerai-gerai Restoran sebagaimana diungkapkan dalam poin B di bawah ini.

B. SERTIFIKAT STANDAR

No.	Gerai	Nomor Sertifikat Standar	Masa Berlaku	Keterangan
1.	**RAA CHA**			
1.	Metro Indah Mall	81201182210930003	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
2.	Ciputra Citra Tangerang	81201182210930004	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
3.	Plaza Medan Fair	81201182210930037	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
4.	Galeria Mall Bali	81201182210930007	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
5.	AEON Sentul Bogor	81201182210930008	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
6.	Eastcoast Surabaya	81201182210930005	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
7.	Margo City	81201182210930029	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
8.	Botani Square	81201182210930027	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
2.	**GOKANA**			
1.	DP Mall FC	81201182210930009	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
2.	Royal Plaza	81201182210930012	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
3.	Mall Cikampek	81201182210930002	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
4.	Ciputra Citra Tangerang	81201182210930016	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
5.	Grab Kitchen Cipulir	81201182210930014	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
6.	Grab Kitchen Cideng	81201182210930015	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
7.	Cambridge Medan	81201182210930001	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
8.	Grab Kitchen Batua	81201182210930010	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
9.	Pollux Paragon FC	81201182210930006	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
10.	Grab Kitchen Tendean	81201182210930011	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
11.	Eastcoast Surabaya	81201182210930018	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
12.	Grab Kitchen Daeng Tata	81201182210930013	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
13.	Plaza Medan Fair	81201182210930035	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
14.	Margo City	81201182210930028	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
15.	Botani Square	81201182210930026	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
16.	Citimall Cianjur	81201182210930039	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
17.	Delipark Podomoro Medan	81201182210930040	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
3.	**PLATINUM**			
1.	Platinum Grill Tangerang City	81201182210930021	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
4.	**CHOPSTIX**			
1.	GI Foodcourt	81201182210930022	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
5.	**MONSIEUR SPOON**			
1.	PIK	81201182210930019	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	
2.	Kota Kasablanka	81201182210930020	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.	

Dalam menjalan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh 7 Ketetapan Halal atas restoran-restoran yang dimiliki Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Ketetapan Halal	Masa Berlaku	Outlet
1.	Ketetapan Halal Nomor 00160105600720 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	29 Juli 2020 – 28 Juli 2022	1. Central Produksi 2. Gudang Pusat 3. Stock Point (“SP”) Bekasi 4. SP Cirebon 5. SP Surabaya 6. SP Makassar 7. SP Bali 8. SP Medan 9. Raacha: 1) Cihampelas walk (Ciwalk); 2) Sukajadi; 3) Istana Plaza; 4) Kelapa Gading; 5) Citraland; 6) Puri Mall (Mall Puri Indah); 7) Supermall; 8) TIS Square; 9) Pejaten Village; 10) Grand Metropolitan (Metmall); 11) Summarecon Bekasi; 12) Summarecon Serpong; 13) Cirebon Superblock (CSB); 14) Mall of Indonesia (MOI); 15) Festival Citylink; 16) Transmart Buah Batu; 17) 23 Paskal Bandung; 18) BIP; 19) Living Plaza Cirebon; 20) Cibinong City Mall; 21) Harmoni Exchange; 22) Atrium; 23) Living World Alam Sutera; 24) Green Pramuka; 25) Artha Gading; 26) Mega Bekasi; 27) Pakuwon Supermall; 28) Tunjungan Plaza; 29) Transmart Tegal; 30) AEON JGC; 31) Depok Mall; 32) City Plaza Jatinegara; 33) Trans Studio Mall (TSM) Bandung; 34) Karawang Central Plaza (KCP); 35) Kalibata City Square; 36) Transmart Yasmin Bogor; 37) Delta Plaza Surabaya; 38) Resinda Park Mall Karawang; 39) Plaza Ambarrukmo; 40) Gandaria City; 41) Plaza Asia Tasik; 42) Rita Supermall Purwokerto; 43) Center Mall Cilegon (Cilegon City Mall); 44) Mall of Serang; 45) Mall Basura; 46) Transmart Cempaka Putih; 47) Cibubur Junction; 48) Pesona Square Depok; 49) Surabaya Town Square; 50) Level 21 Bali; 51) Ciputra (Citraland) Semarang; 52) Bintaro Exchange; 53) Pondok Indah Mall; 54) Lippo Mall Puri; 55) Mal Ratu Indah Makassar; 56) Nipah Mall Makassar; 57) Trans Studio Mall (TSM) Bali; 58) Grand City Surabaya; 59) Beach Walk Bali; 60) Paragon City Mall (Pollux) Semarang;

No.	Ketetapan Halal	Masa Berlaku	Outlet
			61) Sun Plaza Medan; 62) Plaza Deli Park Medan; 63) Transmart Juanda Bekasi; 64) Mall Panakkukang; 65) Kalibata Plaza; 66) Trans Studio Mall (TSM) Cibubur; 67) Plaza Blok M; 68) Slipi Jaya; 69) Kota Kasablanka (Kokas); 70) Sunter Mall; 71) Citywalk Cikarang; 72) Plaza Buaran; 73) Emporium Pluit; 74) Courts KHI; 75) Kramat Jati (KJI); 76) Cinere Mall; 77) Tangerang City Mall; 78) Baywalk Pluit; 79) Lippo Kemang Village; 80) Living Plaza Jababeka; 81) Grage Mall Cirebon; dan 82) Transpark Bintaro.
2.	Ketetapan Halal Nomor 00160105410720 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	22 Juli 2020 – 21 Juli 2022	1. Central Produksi 2. Gudang Pusat 3. SP Bekasi 4. SP Cirebon 5. SP Surabaya 6. SP Makassar 7. SP Bali 8. SP Medan 9. Gokana: 1) Cihampelas Walk (Ciwalk); 2) Piset; 3) Sukajadi; 4) Cimahi; 5) Jatinangor Square (Jatos); 6) Grage Mall (Cirebon); 7) Cirebon Superbloc (CSB); 8) Gajah Mada; 9) Rita Tegal; 10) Plaza Festival (Pasar Festival); 11) Puri Mall (Mall Puri Indah); 12) Supermall; 13) Kelapa Gading 1; 14) Mega Bekasi; 15) Metropolitan Mall (Metmall); 16) Depok Mall; 17) Pondok Gede; 18) Citywalk Lippo Cikarang; 19) Summarecon Serpong; 20) Citraland; 21) Plaza Bintaro (Bintaro Plaza); 22) Transmart Juanda Bekasi; 23) Blok M Square; 24) Pejaten Village; 25) Summarecon Bekasi; 26) Slipi Jaya; 27) Mall Cinere (Cinere Mall); 28) Plaza Cibubur (Cibubur); 29) Ciledug (Cbd Ciledug); 30) Kramat Jati (KJI); 31) Transmart Cilandak; 32) Plaza Kalibata (Ramen Bar Kalibata); 33) Kelapa Gading Foodcourt (Kelapa Gading III); 34) Cibinong City (Cibinong); 35) Rita Supermall Purwokerto 36) Lebak Bulus; 37) Transmart Buahbatu (Buah Batu); 38) Istana Plaza; 39) BIP; 40) Ramayana Karawang;

No.	Ketetapan Halal	Masa Berlaku	Outlet
			41) Ramayana Cikupa; 42) Transmart Rungkut Surabaya; 43) Pakuwon Supermall Surabaya; 44) Tunjungan Plaza 6; 45) Mega Bekasi; 46) City Plaza Jatinegara; 47) Ramayana Garut; 48) Karawang Central Plaza (KCP Kerawang); 49) Food Junction Surabaya; 50) Plaza Asia Tasik; 51) Jogja City Mall (City Mall Yogyakarta); 52) Jababeka (Plaza Jababeka Cikarang); 53) Mall Artha Gading; 54) Plaza Depok (Ramayana Depok); 55) Trans Studio Mall (TSM) Bandung; 56) Festival Citylink; 57) AEON BSD Food Court; 58) Ruko Cbd Ciledug; 59) Ramayana Bali; 60) AEON JGC; 61) Lippo Mall Puri; 62) Delta Plaza Surabaya; 63) Nipah Mall Makassar; 64) City Plaza Klender (Ramayana Plaza Klender); 65) Trans Studio Mall (TSM) Cibubur; 66) Rest Area Km6 Jkt; 67) Buaran (Plaza Buaran); 68) Courts KHI; 69) Surya Cipta Karawang; 70) Tangerang City Mall; 71) Kalibata City; 72) Transtudio Mall (TSM) Bali; 73) Mx Malang; 74) Level 21 Bali; 75) Mall Pasifik Tegal; 76) Mall Panakkukang Makassar; 77) Kings, Bandung; 78) Grab Kitchen Dago (Tubagus Ismail); 79) Vasanta; 80) Cilegon City Mall; 81) Emporium Pluit; 82) Sunter Mall; 83) Mtos Makassar; 84) Transmart Tasik; 85) Mall of Serang (MOS); 86) Sun Plaza Medan; 87) Mall Ratu Indah Makassar; 88) Metmall (Metland) Cileungsi; 89) Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon); dan 90) Atrium.
3.	Ketetapan Halal Nomor 00160105620720 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	29 Juli 2020 – 28 Juli 2022	1. Central Produksi 2. Gudang Pusat 3. SP Bekasi 4. SP Cirebon 5. Platinum: 1) Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon); 2) Cirebon Superblock; 3) Citraland; 4) Gajah Mada; 5) Puri Mall (Mall Puri Indah); 6) Plaza Blok M; 7) Atrium; 8) Kramat Jati (KJI); 9) Mega Bekasi; dan 10) AEON JGC. 6. Kopilatinum: 1) Lippo Karawaci; 2) Metmall Cileungsi; dan 3) Cihampelas Walk (Ciwalk).

No.	Ketetapan Halal	Masa Berlaku	Outlet
4.	Ketetapan Halal Nomor 00160105660820 tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	5 Agustus 2020 – 4 Agustus 2022	1. Central Produksi 2. Gudang Pusat 3. SP Bekasi 4. BMK: 1) Cihampelas Walk (Ciwalk); 2) Cimahi; 3) Jatinangor Square (Jatos); 4) Citraland; 5) Supermall; 6) Mega Bekasi; 7) Plaza Cibubur; 8) Cbd Ciledug; 9) Blok M Square; 10) Depok Mall; 11) Summarecon Bekasi; dan 12) Plaza Bintaro.
5.	Ketetapan Halal Nomor 00160105650820 tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	5 Agustus 2020 – 4 Agustus 2022	1. Central Produksi 2. Gudang Pusat 3. SP Bekasi 4. SP Cirebon 5. BMK: 1) Kings Baxndung; 2) Kramat Jati (KJI); 3) Emporium Mall Pluit; 4) AEON JGC; 5) Mall of Serang (MOS); 6) Ramayana Cengkareng; 7) SDC Serpong; dan 8) Plaza Blok M. 6. Baso Mie Kopi: 1) Grage; 2) Atrium; 3) Metropolitan Mall (Metmall); 4) Pasar Festival (Plaza Festival); 5) Karawang Central Plaza (KCP); 6) Vasanta; 7) Cilegon City Mall; dan 8) Sunter Mall.
6.	Ketetapan Halal Nomor 00160105420720 tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	22 Juli 2020 – 22 Juli 2022	1. Central Produksi 2. Gudang Pusat 3. SP Bekasi 4. Chopstix: 1) Plaza Indonesia; 2) Pondok Indah Mall (PIM); 3) Cilandak Town Square (Citos); 4) Oakwood Kuningan; 5) Gandaria City; 6) Summarecon Mall Bekasi; 7) Summarecon Mall Serpong; dan 8) Plaza Senayan.
7.	Ketetapan Halal Nomor 00160105610720 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	29 Juli 2020 – 28 Juli 2022	1. Central Produksi 2. Gudang Pusat 3. SP Bekasi

Keterangan:

Bahwa berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih dalam proses pengurusan Ketetapan Halal untuk outlet Perseroan di Platinum Grill Sunter Mall, Platinum Grill Mall Kelapa Gading, Platinum Grill Tangerang City, Platinum Grill Trans Studio Mall (TSM) Makassar, dan Kopilatinum Metropolitan Mall (Metmall) Bekasi yang dibuktikan dengan informasi dalam situs web https://e-lppommui.org/new/customer_home dengan Nomor Registrasi: 70346.

1.4. Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi dan Pihak Ketiga

Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak afiliasi sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021 antara Barokah Melayu Foods Pte. Ltd sebagai BMF, Tuan Ali Gunawan Budiman sebagai AGB yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Pemberi Pinjaman dan Perseroan yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Pinjaman, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

   Latar Belakang :

   1. Bahwa masing-masing Pemberi Pinjaman adalah pemegang saham Penerima Pinjaman.
   2. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di Muka tanggal 19 Mei 2020 (“ASSA 2020”), dimana BMF dan AGB bertindak sebagai para pemegang saham pengambil bagian dan Penerima Pinjaman bertindak sebagai Perseroan sehubungan dengan pembayaran dimuka yang telah dicairkan oleh (i) BMF kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 1,688,172,- (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua dolar) atau jumlah rupiah yang setara (“Pembayaran Di Muka BMF”) dan (ii) AGB kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 1,000,000 (satu juta dolar) atau jumlah rupiah yang setara (“Pembayaran Di Muka AGB”). Masing-masing pembayaran di muka tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 2,688,172 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua dolar) atau jumlah rupiah yang setara (“Pembayaran Di Muka”).
   3. Bahwa para pihak setuju untuk menandatangani Perjanjian ini untuk menyatakan kembali, mengganti, meniadakan, memodifikasi, dan mengubah keseluruhan ketentuan ASSA 2020 dan untuk mengkonsolidasikan Pembayaran Di Muka yang telah dicairkan sebagai fasilitas pinjaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini.
   4. Bahwa masing-masing Pemberi Pinjaman setuju untuk menerima pinjaman fasilitas kepada Penerima Pinjaman berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

   Fasilitas :

   1. Para pihak setuju bahwa Pembayaran Di Muka yang telah dicairkan oleh masing-masing Pemberi Pinjaman dengan ini dikonsolidasikan menjadi pinjaman fasilitas dengan jumlah yang setara dengan Pembayaran Di Muka (“Fasilitas”).
   2. Fasilitas yang telah dikonsolidasikan diatas dengan ini dianggap telah ditarik oleh Penerima pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sebesar USD 1 = Rp14.472,- dan sehingga untuk selanjutnya jumlah yang terutang sejumlah (termasuk pecahan) Rp38.903.225.415,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) (“Pinjaman”). Untuk menghindari keragu-raguan, Pinjaman dari BMF adalah sejumlah Rp24.431.225.415,- (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) dan pinjaman dari AGB adalah sejumlah Rp14.472.000.000,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Tujuan	:	Fasilitas akan digunakan oleh Penerima Pinjaman untuk biaya modal kerja.
Pembayaran Kembali	:	1. Jumlah-jumlah yang terutang berdasarkan Fasilitas akan dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian ini (“Tanggal Jatuh Tempo”). 2. Para pihak setuju bahwa Penerima Pinjaman dapat melakukan pelunasan Fasilitas lebih awal sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Pemberi Pinjaman.
Bunga	:	1. Pinjaman berdasarkan Fasilitas ini akan dikenakan bunga sebesar 5% (lima persen) per tahun. 2. Bunga akan dibayar oleh Penerima Pinjaman pada tanggal pembayaran kembali.
Pembayaran	:	Segala pembayaran kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat oleh Penerima Pinjaman dalam mata uang rupiah dalam dana yang tersedia secara langsung ke suatu rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman.
Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan	:	1. Perjanjian ini dan pelaksanaan dari Perjanjian ini akan tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. 2. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya, para piha setuju bahwa setiap tindakan hukum atau proses yang timbul dari Perjanjian ini dapat dirujuk ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dengan ini memilih domisili umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

2. Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2020 antara PT Cipta Rasa Juara yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Perseroan yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pinjaman	:	Dengan tunduk pada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama setuju untuk memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua dengan plafon (batas maksimum) Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Pinjaman tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua dengan segera setelah penandatanganan Perjanjian ini.
Tujuan Penggunaan	:	Pihak Kedua akan menggunakan pinjaman tersebut untuk biaya operasi usaha.
Pembayaran	:	Pihak Kedua dapat melakukan pembayaran lebih awal baik seluruh maupun sebagian pinjaman, tanpa pinalti atau premium. Dalam hal pembayaran dipercepat, Pihak Kedua memiliki hak istimewa untuk memilih pembayaran kembali atas jumlah pokok.
Lain-lain	:	1. Setiap kegagalan dari Pihak Pertama untuk menerima pembayaran dan/atau pinalti berdasarkan Perjanjian ini tidak akan membebaskan Pihak kedua dari seluruh tanggungjawan kepada Pihak Pertama atau pengesampingan atas hak Pihak Pertama. 2. Perjanjian Pinjaman ini dilaksanakan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Berikut adalah uraian tentang transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

No	Jenis	Nilai	Masa Berlaku	Tujuan	Keterangan
1.	Perjanjian Pengalihan Hak Merek Dagang antara Farview Group Holdings Limited ("**Pemberi Pengalihan**") dan Perseroan ("**Penerima Pengalihan**") tanggal 30 Mei 2019 j.o. Addendum Atas Perjanjian Pengalihan Hak Merek Dagang tanggal 5 September 2019 antara Farview Group Holdings Limited ("**Pemberi Pengalihan**") dan Perseroan ("**Penerima Pengalihan**")	USD 1.712.230,22 atau Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah)	-	Pemberi Pengalihan sebagai pemilik sah dari merek-merek dagang **Platinum, Gokana, Raa Cha, Ultima Raa Cha, BMK, Gobic, serta gambar/lukisan/ logo lainnya**, setuju untuk mengalihkan dan memindahtangankan secara tidak dapat dicabut dan ditarik kembali merek-merek tersebut kepada Penerima Pengalihan.	Perseroan memandang transaksi dilakukan secara wajar.
2.	Perjanjian Pengalihan Hak Merek Dagang antara PT Selera Rasa Juara ("**Pemberi Pengalihan**") dan Perseroan ("**Penerima Pengalihan**") tanggal 20 September 2019	Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)	-	Pemberi Pengalihan sebagai pemilik sah dari merek dagang **Chopstix** setuju untuk mengalihkan dan memindahtangankan secara tidak dapat dicabut dan ditarik kembali merek tersebut kepada Penerima Pengalihan.	Perseroan memandang transaksi dilakukan secara wajar.
3.	Perjanjian Jual Beli antara PT Selera Rasa Juara ("**Penjual**") dan Perseroan ("**Pembeli**") tanggal 12 September 2019	Rp3.401.596.804,00 (tiga miliar empat ratus satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah)	-	Penjual sebagai pemilik restoran bernama restoran **Chopstix** yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Jakarta dan Bandung, berniat untuk mengalihkan setiap dan seluruh **aset tetap** yang terdapat di seluruh restoran dan kantor, termasuk namun tidak terbatas pada properti restoran, peralatan dapur, mesin-mesin penunjang dan inventaris kantor yang dimiliki oleh Penjual.	Perseroan memandang transaksi dilakukan secara wajar.
4.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021 antara Barokah Melayu Foods Pte. Ltd serta Tuan Ali Gunawan Budiman ("**Pemberi Pinjaman**") dan Perseroan ("**Penerima Pinjaman**")	USD 2.688.172 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua dolar) atau setara dengan Rp38.903.225.415,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah)	Pelunasan harus dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian ini.	Fasilitas akan digunakan oleh Penerima Pinjaman untuk biaya modal kerja.	Perseroan memandang transaksi dilakukan secara wajar dengan tingkat bunga yang *arms length*.
5.	Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2020 antara PT Cipta Rasa Juara ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**")	(batas maksimum) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	Pihak Kedua akan menggunakan pinjaman tersebut untuk biaya operasi usaha.	Perseroan memandang transaksi dilakukan secara wajar.

Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
1.	Perjanjian Kerjasama Nomor: EATS/TVLK/ACT- -/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan	PT Trinusa Travelindo	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pemasaran dan penjualan produk dan/atau jasa di restoran yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikendalikan melalui mekanisme tertentu oleh Perseroan dengan rincian lokasi dan merek dagang yang dimaksud dalam Perjanjian tersebut	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian tersebut.
2.	Perjanjian Kerjasama Program *Discount* Kartu Kredit Bank Mega Nomor: SPJ.124/CPPA-CUP/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**")	Kegiatan usaha Restoran yang dijalankan oleh Perseroan yaitu Gokana, Raa Cha & Platinum (selanjutnya disebut "***Merchant***"), setuju bahwa selama jangka waktu Perjanjian yang ditentukan akan melaksanakan kerjasama Program Reguler Diskon 50% setiap Nasabah yang bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit Bank Mega.	***Keterangan:*** *Bahwa Perseroan telah melakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerjasama Program Discount Kartu Kredit Bank Mega Nomor: SPJ.124/ CPPACUP/2021 tanggal 20 April 2021 dengan PT Bank Mega Tbk yang telah berakhir tanggal 30 September 2021, yang dibuktikan dengan:* *(i) Surat Konfirmasi tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mega Tbk. Berdasarkan Surat Konfirmasi tersebut, periode program diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan* *(ii) Surat Konfirmasi tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mega Tbk. Berdasarkan Surat Konfirmasi tersebut, periode program diperpanjang sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Mei 2022.*
3.	Perjanjian Kerjasama *Merchant* yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Global Pay Indonesia	Kerjasama terkait dengan kegiatan usaha Restoran Perseroan yaitu: (i) Baso Malang Karapitan; (ii) Chopstix; (iii) Gokana Ramen Bar & Teppan; (iv) Kopilatinum; (v) Platinum Resto & Café; dan (vi) Raa Cha Suki & BBQ dimana Cashbac Portal dapat menyediakan akses-akses atau layanan-layanan bagi *Merchant* sebagai berikut: (i) pengaktifan akun *Merchant* pertama kali; (ii) mengatur dan melihat nilai *Affiliate Fee* (dan *Campaign Fee*); (iii) melihat laporan transaksi (*real time*); (iv) melihat laporan pembayaran yang diterima oleh *Merchant;* (v) mengatur penarikan uang dari akun *Merchant* ke rekening bank *Merchant*; (vi) melihat statistic transaksi; dan (vii) hasil program *campaign*.	2 tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian dan diperpanjang otomatis

NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
4.	Perjanjian Kerjasama "*Cashback* 30%" QR OCTO Mobile Nomor: 255/ EM-CL/BBBD/VI/2021 tanggal 10 Mei 2020 yang dibuat di bawah tangan	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kerjasama program *cashback* 30% QR Octo Mobile dimana Promo berlaku untuk *brand* Perseroan berikut: (i) Gokana; (ii) Raa Cha; (iii) Chopstix; (iv) BMK (Baso Malang Karapitan); (v) Baso Mie Kopi; (vi) Platinum; dan (vii) Platinum Grill.	1 Juni – 31 Desember 2021. ***Keterangan:*** *Bahwa Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerjasama "Cashback 30%" QR OCTO Mobile Nomor: 255/EM-CL/BBBD/VI/2021 tersebut.*
5.	Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Melawai Blok M Square Wilayah Jakarta Selatan Nomor: 1436/MJR-LGL/ PPTU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi oleh Ny. Heidi Ratnawati Porwayla, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor: 4630/L/2017 tanggal 17 Juli 2017	Perusahaan Daerah Pasar Jaya	Perusahaan Daerah Pasar Jaya memperuntukkan kepada Perseroan dan Perseroan menerima peruntukan dari Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk menggunakan tempat usaha di bangunan Pasar Melawai Blok M Square wilayah Jakarta Selatan, kios nomor A.L07.TNT.012 seluas 109,78 M2 dengan status Hak Pemakaian.	Hak pemakaian atas tempat usaha diberikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya kepada Perseroan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkannya SK Penetapan Hak Pemakaian oleh Perseroan
6.	Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Melawai Blok M Square Wilayah Jakarta Selatan Nomor: 1437/MJR-LGL/ PPTU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, serta telah dilegalisasi oleh Ny. Heidi Ratnawati Porwayla, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor: 4631/L/2017 tanggal 17 Juli 2017	Perusahaan Daerah Pasar Jaya	Perusahaan Daerah Pasar Jaya memperuntukkan kepada Perseroan dan Perseroan menerima peruntukan dari Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk menggunakan tempat usaha di bangunan Pasar Melawai Blok M Square wilayah Jakarta Selatan, kios nomor A.L07.TNT.015 seluas 124,34 M^2dengan status Hak Pemakaian.	Hak pemakaian atas tempat usaha diberikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya kepada Perseroan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkannya SK Penetapan Hak Pemakaian oleh Perseroan
7.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 171/PPJB/VST/RUKO/ XII/2021 tanggal 23 Desember 2021	PT Sirius Surya Sentosa	Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli atas 1 (satu) Unit Ruko Vasanta Innopark yang berlokasi di Jl. Kalimantan Kavling CB2, Kawasan Komersial Kota Industri MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530 dengan luas 75.00 m^2, unit S-92 dan tipe Sumire Luas 261.40.	Jadwal pembayaran *installment* terakhir pada 28 Februari 2025
8.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 172/PPJB/VST/RUKO/ XII/2021 tanggal 23 Desember 2021	PT Sirius Surya Sentosa	Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli atas 1 (satu) Unit Ruko Vasanta Innopark yang berlokasi di Jl. Kalimantan Kavling CB2, Kawasan Komersial Kota Industri MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530 dengan luas 75.00 m^2, unit S-93 dan tipe Sumire Luas 261.40	Jadwal pembayaran *installment* terakhir pada 28 Februari 2025
9.	Perjanjian Kerjasama Mesin Vending tanggal 6 Mei 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Nestle Indonesia	Para Pihak sepakat melakukan kerjasama untuk menjual produk kepada para pelanggan Customer. Supplier setuju untuk meminjamkan peralatan kepada Customer dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 ***Keterangan:*** *Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerjasama Mesin Vending tanggal 6 Mei 2021 antara Perseroan dan PT Nestle Indonesia tersebut.*

NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
10.	Perjanjian Kerjasama Merchant tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Visionet Internasional	Perseroan telah menunjuk VI untuk menyediakan layanan (yaitu penerimaan pembayaran melalui Aplikasi OVO yang disediakan oleh VI yang memungkinkan Perseroan untuk dapat menerima pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh user atas barang dan/atau jasa yang disediakan dan/atau dijual oleh Perseroan) kepada Perseroan. VI telah menerima penunjukan tersebut dan akan menyediakan layanan dengan usaha terbaiknya kepada Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.	Perjanjian mulai berlaku terhitung efektif sejak tanggal 18 Agustus 2017 dan diperpanjang otomatis
11.	Perjanjian Kerjasama Shopeefood tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan	PT Shopee International Indonesia	Shopee dengan ini menunjuk dan Merchant setuju atas penunjukkan tersebut, sebagai mitra Shopee untuk menyediakan layanan ShopeeFood (yaitu layanan platform pemesanan dan pengantaran makanan sebagai tempat dan kesempatan untuk penjualan produk oleh Merchant dan pelanggan dapat melakukan pemesanan produk melalui ShopeeFood platform, dimana pengantaran dapat dilakukan oleh pengemudi atau metode lainnya yang ditentukan oleh Shopee) kepada pelanggan melalui platform ShopeeFood dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.	14 Desember 2020 dan diperpanjang otomatis
12.	Perjanjian Layanan Pembayaran Shopeepay tanggal 19 September 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Airpay International Indonesia (“**Shopee**”)	Perseroan bermaksud untuk menggunakan layanan ShopeePay yang dimiliki oleh Shopee untuk memproses pembayaran terkait dengan transaksi pada outlet-outlet milik Perseroan.	19 September 2019 dan diperpanjang otomatis
13.	Ketentuan dan Persyaratan Penerimaan PASS tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Sodexo Motivation Solutions	Konfirmasi atas gabungnya Perseroan dalam jaringan Sodexo yang akan memungkinkan klien Sodexo untuk menggunakan Sodexo pass, yaitu kupon barang atau kupon makan yang digunakan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh Sodexo yang mewakili institusi atau organisasi untuk ditukarkan oleh karyawan dari perusahaan, institusi dan organisasi dengan makanan atau jasa kepada perwakilan Sodexo yang terakreditasi.	Tidak diatur ***Keterangan:*** *Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus, perjanjian masih berlaku.*
14.	Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Tunas Kencana Sejahtera (“**TKS**”)	Perseroan menunjuk TKS sebagai *supplier* untuk memenuhi kebutuhan Perseroan atas produk-produk telur negeri bahan.	***Keterangan:*** *Bahwa pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian dilaksanakan berdasarkan Purchase Order*
15.	Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	UD. Gilang Mandiri (“**Gilang Mandiri”**)	Perseroan menunjuk Gilang Mandiri sebagai *supplier* untuk memenuhi kebutuhan Perseroan atas produk-produk bahan makanan sebagaimana tercantum dalam perjanjian.	***Keterangan:*** *Bahwa pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian dilaksanakan berdasarkan Purchase Order*

NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
16.	Perjanjian Syarat dan Ketentuan Komersial Bagi Restoran Terpilih tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Syarat dan Ketentuan Komersial Bagi Rekanan Grabfood Terpilih tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Grab Teknologi Indonesia	Kerjasama dimana Perseroan menggunakan jasa PT Grab Teknologi Indonesia berupa GrabFood dimana PT Grab Teknologi Indonesia berkewajiban untuk menyajikan daftar makanan dan/atau minuman yang dijual oleh Perseroan melalui platform PT Grab Teknologi Indonesia.	Berlaku 1 tahun sejak tanggal efektif dan diperpanjang otomatis
17.	Perjanjian Kerjasama Go-Food Nomor: 127/AKAB/ GO-FOOD/JKT/MBD/ PKS/IV/2017 tanggal 10 April 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Go-Food Nomor: 001/AKAB/ GoFood/ENT/JKT/BD/ PKS/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan jasa layanan pemesanan dan pengantaran (order and delivery service) Produk yang dilakukan oleh Pelanggan melalui fitur GO-FOOD, serta layanan pembayaran Produk dari Restoran kepada seluruh pelanggan dimana jasa layanan tersebut didukung dengan penggunaan GO-RESTO oleh Merchant. Perjanjian ini mencakup Restoran dengan nama Baso Malang Karapitan (BMK), Gokana Ramen & Teppan, Platinum, Gokana Ramen Bar, Kopilatinum, GOBIC, yang dikelola dan dimiliki oleh Merchant.	10 April 2018 – 10 April 2020 dan diperpanjang otomatis
18.	Perjanjian Syarat dan Ketentuan Komersial Bagi Restoran Grabfood Terpilih (Grabkitchen) tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Grab Teknologi Indonesia	Perseroan bekerjasama dengan Grab sehubungan dengan layanan pengantaran makanan dan/atau minuman yang dijual oleh Penjual untuk memperluas cakupan penjualan.	Berlaku 1 tahun sejak tanggal efektif dan diperpanjang otomatis
19.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Go-Pay Nomor: 069/DAB/GO-PAY/Offline/ JKT/BD/PKS/XI/2017 tanggal 27 November 2017, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Layanan Gopay No. 001/DAB/ GoPay/Offline/JKT/BD/ PKS/I/2020/A1 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Dompet Anak Bangsa	Para plhak sepakat untuk melakukan kerja sama pemanfaatan layanan menggunakan Go-Pay di seluruh gerai Merchant sesuai dengan jenis kerja sama pemanfaatan layanan GO-PAY dengan jenis layanan yang diberikan DAB adalah Go-Pay (for GO-RESTO), Go-Pay *Offline* (Static QR), dan Go-Pay *Offline* (with EDC).	6 Januari 2020 – 6 Januari 2021 dan diperpanjang otomatis
20.	Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Minuman tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Tirta Fresindo	Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penjualan: Teh Pucuk Harum 350 & Le Minerale 330 ml, dan selanjutnya disebut Mayora Products dengan ketentuan dalam Perjanjian tersebut.	1 Februari 2021 – 31 Januari 2022 ***Keterangan:*** *Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Minuman tanggal 1 Februari 2021 antara Perseroan dan PT Tirta Fresindo tersebut.*

NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
21.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Nomor: 067/ DIREKSI/Perj./III/2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Perpanjangan Sewa tanggal 24 Agustus 2021, yang dibuat di bawah tangan	PT Sarinah	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa ruangan milik PT Sarinah.	1 April 2021 – 31 Maret 2023
22.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Jimmy Budihardja	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan milik Jimmy Budihardja.	20 Februari 2021 – 20 Februari 2026
23.	Akta Perjanjian Sewa menyewa Nomor: 07 tanggal 16 April 2018 yang dibuat di hadapan Ida Nur'Aida Surachim, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon	Tuan Yosep Suharno	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan milik Tuan Yosep Suharno	16 April 2018 – 16 April 2023
24.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 09 tanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Felicia Imantaka, S.H., Notaris di Surabaya	Tuan Hadi Tanoyo	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan toko milik Tuan Hadi Tanoyo	9 Februari 2019 – 9 Februari 2022
25.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 April 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tuan Adrianto Mulia	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan berupa gudang dan *cold storage* milik Tuan Adrianto Mulia	20 April 2025
26.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 195 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Ham Yosef Sisfiyanto, S.H., Notaris di Makassar	Tuan Denny Wirawan	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan milik Tuan Denny Wirawan	Sampai dengan 1 April 2024
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 1 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rudi Tua Panjaitan, S.H., Sp. N., M.Kn., Notaris di Kota Medan	Tuan Anand	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa bangunan milik Tuan Anand	1 April 2019 – 1 April 2024
28.	Surat Perjanjian Sewa Kontrak Ruko tanggal 15 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Hj. Sani Sumarni	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan menyewa unit ruko milik Hj. Sani Sumarni	10 September 2020 – 10 September 2023
29.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga berjanji dan mengikat dirinya akan menjual kepada Perseroan dan Perseroan berjanji mengikat dirinya akan membeli dari Tn Drs. Yunus Ciptawilangga atas Objek Jual Beli berupa bidang tanah dan seluruh bangunan-bangunan diatasnya berupa SHM No. 01743.	***Keterangan:*** Bahwa Perseroan telah melakukan pembatalan atas PPJB No. 9/2019 yang dibuktikan dengan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli No. 29/2021**").

NO.	NAMA PERJANJIAN	PIHAK KETIGA	DESKRIPSI SINGKAT	JANGKA WAKTU
30.	Perjanjian Utang tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana telah diubah dengan *Amandemen Perjanjian Utang tanggal 24 Desember 2021* yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga	Para Pihak (Tn. Drs. Yunus Ciptawilangga dan Perseroan) telah sepakat bahwa seluruh uang sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan ("**Pihak Kedua**") kepada Tn. Drs. Yunus Ciptawilangga ("**Pihak Pertama**"), dan telah diterima oleh Pihak Pertama, dengan ini diakui sebagai utang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ("**Utang**") dengan syarat dan kondisi seperti tercantum dalam Perjanjian Utang ini.	*Jangka waktu pelunasan utang adalah 7 (tujuh) tahun (29 Oktober 2028)* Bahwa dengan dibatalkannya PPJB No. 9/2019 dengan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli No. 29/2021, maka perlakuan atas pembayaran sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A, dianggap sebagai hutang yang dibuktikan dengan Perjanjian Utang tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A. dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Utang No. 29/ 2021**") *sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Utang tanggal 24 Desember 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A. dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Amandemen Perjanjian Utang**")*.
31.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 097/PSM/ CRI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga	Tn Drs. Yunus Ciptawilangga ("**Pihak Pertama**") dengan ini menyewakan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Cihanjung Km 4,6 No. 156 Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan SHM No. 01743/Kelurahan Cihanjuang seluas 7.200 m2 ("**Properti**") kepada Perseroan ("**Pihak Kedua**") dan Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama. Untuk selanjutnya, Properti akan dijadikan tempat usaha bagi Pihak Kedua.	Jangka waktu perjanjian adalah 87 bulan terhitung dari 1 November 2021. Bahwa sebagai kelanjutan dari pembatalan PPJB No. 9/2019, Perseroan menyewa bangunan yang terletak di Jalan Raya Cihanjuang KM 4,6 No. 156, Kabupaten Bandung Barat, dengan SHM No. 01743/Kelurahan Cihanjuang seluas 7.200 m2 ("Properti") tercatat atas nama Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A, yang dibuktikan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 097/PSM/CRI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Sewa Menyewa No. 097/PSM/CRI/2021**").

Perjanjian Kredit dan Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian pembiayaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	NAMA PERJANJIAN	JENIS FASILITAS	SUKU BUNGA/ DENDA KETERLAMBATAN POKOK DAN MARGIN/IMBALAN/ PEMBAYARAN DIPERCEPAT	JANGKA WAKTU	PEMBATASAN
1.	Perjanjian Kredit No. 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ke-11 dan Pernyataan Kembali tanggal 2 November 2021 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk	a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan plafon pinjaman Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) b. Fasilitas Pinjaman Investasi 2 (PI-2) dengan plafon pinjaman Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dengan *outstanding* per tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp29.330.418.570,62 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah). Fasilitas Pinjaman Investasi 3 (PI-3) dengan plafon pinjaman Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan *outstanding* per tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp83.877.682.659,10 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sepuluh rupiah). c. Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) dengan plafon pinjaman Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) d. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 (PTK 2) Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan *outstanding* per tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp30.156.506.345,80 (tiga puluh miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus enam ribu tiga ratus empat puluh lima koma delapan puluh rupiah).	Suku Bunga a. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a b. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a *floating* c. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a *floating* d. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a *floating* e. bunga 8,5% (delapan koma lima persen) p.a *floating* Pembayaran Dipercepat: Diperkenankan *prepayment* tanpa penalty apabila menggunakan dana sendiri atau hasil IPO. Apabila menggunakan dana dari lembaga keuangan lainnya *penalty* berlaku sesuai ketentuan.	a. jangka waktu sampai 30 April 2022 b. jangka waktu sampai 27 Desember 2024 c. jangka waktu sampai 31 Desember 2025 d. jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 April 2022 e. jangka waktu fasilitas sampai dengan 29 Desember 2025	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB, Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah ini: 1. a. menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak; b. mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain; c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbukan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain; d. memberikan pinjaman kepada pihak lain. 2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perseroan seperti namun tidak terbatas pada: a. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan; d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. 3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa paapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. Perseroan cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Bank CIMB apabila melakukan perubahan berikut: a. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (*non public)* atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari Perseroan; b. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, sepanjang financial covenant terpenuhi.

NO.	NAMA PERJANJIAN	JENIS FASILITAS	SUKU BUNGA/ DENDA KETERLAMBATAN POKOK DAN MARGIN/IMBALAN/ PEMBAYARAN DIPERCEPAT	JANGKA WAKTU	PEMBATASAN
2.	Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 020/ LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali 2018 tanggal 2 November 2021 atas Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor: 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018 dan Perjanjian Pembiayaan 021/ LGL-NAT/PP-MMQ/JKT3/III/2018 tanggal 30 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ke-3 atas Perjanjian Pembiayaan 021/LGL-NAT/ PP-MMQ/JKT3/ III/2018 tanggal 30 April 2018 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI MMQ) dengan jumlah fasilitas pembiayaan maksimal Rp127.815.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) (Berdasarkan Perjanjian No. 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/ III/2018) dan *outstanding* Rp77.117.260.097,36 (tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh tujuh koma tiga enam rupiah) (Berdasarkan Perjanjian No. 021/LGL-NAT/PP-MMQ/JKT3/ III/2018)	Denda Keterlambatan Pokok dan Margin/ Imbalan: Tunggakan pokok x (8,5%) p.a + 4% p.a. + (tunggakan piutang bagi hasil x 8.5% p.a. + 2% p.a) <u>Pembayaran Dipercepat:</u> Diperkenankan *prepayment* tanpa penalty apabila menggunakan dana sendiri atau hasil IPO. Apabila menggunakan dana dari lembaga keuangan lainnya *penalty* berlaku sesuai ketentuan.	20 November 2024	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB, Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah ini: 1. a. menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak; b. mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain; c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbukan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain; d. memberikan pinjaman kepada pihak lain. 2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perseroan seperti namun tidak terbatas pada: a. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan; d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. 3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa paapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. Perseroan cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Bank CIMB apabila melakukan perubahan berikut: a. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (*non public)* atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari Perseroan; b. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, sepanjang financial covenant terpenuhi.

Terhadap fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian No. 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 dan fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian No. 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018, berlaku agunan sebagai berikut:

1. SHGB No. 5102, SHGB No. 5103, SHGB No. 5104 dan SHGB No. 5105 keempatnya terletak di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat dibebankan dengan Hak Tanggungan I dengan nilai penjaminan sebesar Rp64.558.250.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. SHGB No. 478 dan SHGB No. 479 keduanya terletak di Blok Centeng, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat dibebankan dengan Hak Tanggungan I dengan nilai penjaminan sebesar Rp30.880.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

3. SHGB No. 00474 terletak di Blok Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dibebankan dengan Hak Tanggungan I dengan nilai penjaminan sebesar Rp9.055.125.000,- (sembilan miliar lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Kendaraan operasional dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.523.000.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah).

5. Mesin dan peralatan yang terletak di Gudang Stock Jl. Cut Meutiah, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat dan Pabrik Central Kitchen Jl. Cihanjuang Raya KM. 48, No. 170, Cihanjuang, Parongpong, Bandung, Jawa Barat (lokasi mesin bisa terdapat di salah satu tempat/seluruh) dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.120.600.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

6. Asset outlet berupa renovasi bangunan dan peralatan outlet dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp63.135.697.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

7. Asset outlet berupa renovasi bangunan peralatan outlet yang dibayai oleh fasilitas Pinjaman Investasi (PI) 2 dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).

8. Inventory dibebankan dengan Fidusia sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah).

9. Asset outlet berupa renovasi bangunan peralatan outlet yang dibiayai oleh fasilitas PI 3 dibebankan dengan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp100.000.000.0000,- (seratus miliar rupiah).

10. Pengalihan HAKI atas seluruh brand restoran yang dikelola oleh Perseroa dibebankan dengan Fidusia, yang meliputi:

    a. Raa Cha-Suki &Bbq, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp22.151.000.000,- (dua puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 25 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
    b. Gokana Ramen & Teppan, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp20.165.000.000,- (dua puluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 26 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
    c. Platinum Resto dan Kopilatinum, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp15.143.000.000,- (lima belas miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 27 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

d. Bakso Malang Karapitan (BMK), dengan total nilai penjaminan sebesar Rp2.980.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 28 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
e. Monsieur Spoon, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
f. Chopstix, dengan total nilai penjaminan sebesar Rp177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Keterangan:
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 310/YDS-CN/XI/2021 tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, terhadap HAKI Monsieur Spoon dan Chopstix saat ini sedang dalam proses penyelesaian Akta Pengikatan Jaminan Fidusia serta akan dilakukan proses pendaftaran fidusia pada kantor wilayah fidusia setempat atas kedua HAKI melalui kantor notaris tersebut.

Keterangan:

a. Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Bank CIMB telah memberikan persetujuan terkait rencana Penawaran Umum Perseroan melalui Surat Nomor: 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO sebagaimana ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Offering Letter Nomor: 1244/OL/CS/COMBA/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan Perubahan Ke-11 dan Pernyataan Kembali tanggal 2 November 2021 atas Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018 serta Perubahan Ke-10 dan Pernyataan Kembali 2018 tanggal 2 November 2021 atas Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor: 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018, keduanya antara Perseroan dan Bank CIMB yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan ketentuan-ketentuan penting di antaranya adalah sebagai berikut:

   a. Mengizinkan perubahan komposisi pemegang saham terkait pelaksanaan Initial Public Offering Perseroan;
   b. Mengizinkan perubahan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan terkait KBLI;
   c. Menyetujui perubahan susunan kepengurusan Perseroan;
   d. Menyetujui perubahan klausa dalam:

      Pasal 4 ayat (1) poin 2b dan 2c Perjanjian Kredit No. 019 dan Perjanjian Kredit No. 020

      "…Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut…

      2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari PT Champ Resto Indonesia.

      2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang seluruh financial covenant terpenuhi."

      Pasal 12 ayat (2) SUK Rev 06 2019
      "Memberikan informasi kepada Kreditur dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan."

Pasal 12 ayat (2) SUP Rev 02 2019
"Memberikan informasi kepada Kreditur dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan pada pengendali dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan."

Pasal 13 ayat (2) huruf b dan c SUP Rev 02 2019
"…Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut:

2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari PT Champ Resto Indonesia.

2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang seluruh financial covenant terpenuhi".

Selanjutnya, melalui Surat Nomor: 113/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 tanggal 22 November 2021, Bank CIMB telah memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pemberitahuan apabila melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham (non public) menjadi sebagai berikut:

"...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut...

2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun…".

Selain itu, melalui Surat Nomor: 115/SK/COMBA/REG2/JKT1/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, Bank CIMB memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pembagian dividen menjadi sebagai berikut:

"...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut...

2c. Mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya."

e. Pelepasan sebagian jaminan yang diberikan kepada Bank CIMB dengan syarat dan ketentuan yang akan tercantum pada Offering Letter dan Perjanjian Addendum:

i. Penanggungan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama Ali Gunawan Budiman;
ii. Penanggungan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas nama PT Cipta Rasa Juara;
iii. SHGB No. 24;
iv. SHGB No. 01463 dan SHGB No. 01464;
v. SHGB No. 1383;
vi. SHM No. 2285;
vii. SHMASRS No. 3869, SHMASRS No. 3876, SHMASRS No. 3881;
viii. Pencabutan subordination loan agreement atas ASSA.

Selanjutnya, melalui Surat Nomor: 113/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 tanggal 22 November 2021, Bank CIMB telah memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait pemberitahuan apabila melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham (non public) menjadi sebagai berikut:

"...Debitur cukup memberikan surat pemberitahuan kepada Kreditur apabila melakukan perubahan berikut...

2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui entity apapun…".

b. Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian Subordinasi telah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Nomor: 105/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan Perjanjian Subordinasi yang disampaikan oleh Bank CIMB kepada perseroan, dimana Bank CIMB menyampaikan dan menginformasikan kembali bahwa pada pokoknya telah menyetujui pencabutan Perjanjian Subordinasi Loan Agreement atas Advance Share Subscription Agreement (yang saat ini telah diubah menjadi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021 antara Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., Tuan Ali Gunawan Budiman dan Perseroan sebagaimana kami telah ungkapkan dalam Prospektus ini), dimana syarat subordinasi juga telah dihapuskan pada dokumen legalitas Bank CIMB saat ini. Maka dari itu tidak diperlukan lagi perolehan persetujuan terlebih dahulu dari Bank CIMB oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Tuan Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte Ltd. sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan.

c. Bahwa melalui Surat Nomor: 0151/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penyampingan (Waiver) Atas Ketentuan Terkait Financial Covenants PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh Bank CIMB sebagai tanda persetujuan tertulis, Bank CIMB telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menyampingkan ketentuan financial covenant sehubungan dengan tidak dipenuhinya ketentuan financial covenant terkait oleh Perseroan untuk periode Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2021.

d. Bahwa melalui Surat Nomor: 0153/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Pelunasan Utang Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh Bank CIMB sebagai tanda persetujuan tertulis, Bank CIMB telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melunasi utangnya kepada Tuan Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., yang keduanya merupakan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan.

Perjanjian Pembiayaan

Sampai pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1202020121-PK-018-019 tanggal 18 Maret 2019 antara PT BCA Finance yang diwakili oleh Tuan Sukmandaru sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Ali Gunawan Budiman dan Christopher Supit sebagai Debitor, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor	:	Daihatsu
Tipe dan Jenis	:	All New Terios X at Deluxe/Mobil Penumpang
Tahun/Kondisi	:	2019/Baru
Jumlah	:	2 (dua)
BPKB a/n	:	PT Champ Resto Indonesia

Fasilitas Pembiayaan	:	Rp304.920.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
Suku Bunga	:	9,21% flat p.a. dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 4,65% p.a.
Jenis Angsuran	:	Bulanan in advanced
Jangka Waktu Fasilitas	:	36 (tiga puluh enam) kali angsuran
Tanggal Berakhir Angsuran	:	18 Februari 2022
Jumlah Angsuran	:	Rp9.651.600,- (sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah)
Denda Pembayaran Dipercepat	:	3% (tiga persen) dari sisa utang pokok
Biaya Pelunasan Kredit Kurang: Dari 1 Tahun		Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Denda Keterlambatan	:	4 ‰ (empat permill) per hari dari jumlah angsuran tertunggak.
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian sewa seperti yang diuraikan di bawah ini.

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
1.	**RAA CHA**			
1.	Cihampelas walk (Ciwalk)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/Cihampelas Walk/SPSM/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I atas Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2019 antara PT Karya Abadi Samarga dan Perseroan	9 Oktober 2019 – 8 Oktober 2024	
2.	Sukajadi	Nota Kesepakatan tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dihadapan R. Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung antara PT Geoservices dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2025	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Sukajadi berada dalam satu perjanjian yang sama.
3.	Istana Plaza	Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/PSM-IP/Raa Cha/R-TF/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara PT Suryana Istana Pasundan dan Perseroan	3 Januari 2019 – 2 Januari 2024	
4.	Kelapa Gading	Perjanjian Sewa No. 011 (EXT)/Ground.FL/MKG-III/PSM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 antara PT Summarecon Agung dan Perseroan	1 November 2019 – 31 Oktober 2024	
5.	Mega Pluit (Pluit Village)	Surat Persetujuan Sewa No: 013/LOI/SPECT/ LS-PV/IX/21 tanggal 20 September 2021 antara PT Duta Wisata Loka dan Perseroan	22 September 2021 – 21 September 2024	
6.	Citraland	Perjanjian Sewa Menyewa No. C/V- 33A/PSW_ RCS/JA/21-22 tanggal 12 Maret 2021 antara PT Ciputra Sentra dan Perseroan	1 Mei 2021 – 30 April 2022	
7.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 06/PIM/SM/ AMPI/I/2918 tanggal 19 Februari 2019 antara PT Antilope Madju Puri Indah dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	
8.	Supermall	Surat Perpanjangan Sewa No. 113/L-SM-MY/ VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 antara PT Supermal Karawaci dan Perseroan	1 Januari 2018 – 31 Desember 2022	
9.	TIS Square	Perjanjian Sewa Menyewa No. LA054/1F/4,5,6/ TISS/12/2018 tanggal 1 Desember 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Nomor 001/TIS-CRI/ST/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 antara PT TIS Square dan Perseroan	1 Januari 2022 – 31 Maret 2022	
10.	Pejaten Village	Perjanjian Sewa Menyewa No: 015/PSM-PJV/ PPP/CRI/R/V/18 tanggal 22 Mei 2018 antara PT Panca Permata Pejaten dan Perseroan	15 Juni 2018 – 14 Juni 2023	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
11.	Grand Metropolitan (Metmall)	Perjanjian Sewa Menyewa No: 068/ML/GM/MKT.RAACHA/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I tanggal 6 Februari 2019 antara PT Metropolitan Land, Tbk dan Perseroan	1 Maret 2019 – 28 Februari 2024	
12.	Summarecon Bekasi	Perjanjian Sewa No. 001(EXT)/DW/Gr.FL/SMB/PSM/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa Unit No. 019/LD/SMB/UNIT/SM/IV/21 tanggal 28 Juli 2021 antara PT Makmur Orient Jaya dan Perseroan	10 Oktober 2021 – 9 Oktober 2026	
13.	Summarecon Serpong	Perjanjian Sewa Menyewa No. 030 (EXT)/2nd.FL/SMS I/PSM/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 antara PT Lestari Mahadibya dan Perseroan	22 September 2020 – 21 September 2025	
14.	Cirebon Superblock (CSB)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 008/PSM/CSBmall-RaaChaSuki/IV/2018 tanggal 6 April 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa tanggal 30 Maret 2021 antara PT Karya Bersama Takarob, PT Tunas Mitra Usaha dan Perseroan	11 Oktober 2016 – 10 Oktober 2026	
15.	Mall of Indonesia (MOI)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/LA/MOI-LGL/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Persetujuan Sewa No. 058/MOI/MJS/LOI-RN/IY/IX/21 tanggal 9 September 2021 antara PT Makmur Jaya Serasi dan Perseroan	22 Desember 2021 – 21 Desember 2024	
16.	Festival Citylink	Perjanjian Sewa Menyewa No. 070/LGL-BSP/PSM/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. 040/BSP-MKTG/PPJG/HD/IO/IX/21 tanggal 26 Agustus 2021 dan Surat No. 002/PT.BSP-BDG/CL-MKT/IX/21 tanggal 8 September 2021 antara PT Brilliant Sakti Persada dan Perseroan	8 Februari 2022 – 7 Februari 2027	
17.	Transmart Buah Batu	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 183/LA-BB/A&D/TRI/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	8 Juni 2017 – 7 Juni 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Transmart Buah Batu berada dalam satu perjanjian yang sama.
18.	23 Paskal Bandung	Perjanjian Sewa Menyewa No. 126/PSM/MPN-LGL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 antara PT Mitra Perdana Nuansa dan Perseroan	31 Agustus 2017 – 30 Agustus 2022	
19.	BIP	Perjanjian Sewa Menyewa No: 116/PSM-BIP/Raa Cha Suki&BBQ/N-L3/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen B tanggal 8 Desember 2017 antara PT Megah Semesta Abadi dan Perseroan	8 Desember 2017 – 31 Oktober 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha BIP berada dalam satu perjanjian yang sama.
20.	Living Plaza Cirebon	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 604/PSM/328-CRI/CRB/IX/2017 tanggal 3 April 2017 antara PT Tiga Dua Delapan, PT Retail Estate Solution, dan Perseroan	15 Agustus 2017 – 14 Agustus 2022	
21	Cibinong City Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 051/PWP-PSM/CCM/XI/16 tanggal 16 November 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Januari 2020 antara PT Puri Wahid Pratama dan Perseroan	23 Maret 2017 – 22 Maret 2022	
22.	Harmoni Exchange	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 004/GAR/PSM/RAA CHA/CRI/III/17 tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. 001/LOO/HXC/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 antara PT Gunung Ansa Retail dan Perseroan	15 Januari 2022 – 14 Januari 2027	
23.	Atrium	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 0117/PAL/PA-PSM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 antara PT Plaza Adika Lestari dan Perseroan	7 April 2017 – 6 April 2022	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
24.	Living World Alam Sutera	Perjanjian Sewa Menyewa No. 3050517/LWAS/PSM tanggal 1 Maret 2017 antara PT Kawan Lama Sejahtera, PT Retail Estate Solution, dan Perseroan	15 Mei 2017 – 14 Mei 2022	
25.	Green Pramuka	Perjanjian Sewa Menyewa No. 029/PSM/DPS-RAACHA&BBQ/IX/2017tanggal 11 September 2017 antara PT Duta Paramindo Sejahtera dan Perseroan	31 Oktober 2017 – 30 Oktober 2023	
26.	Artha Gading	Perjanjian Sewa Menyewa No: 0094/PSM/MAG/11/2017 tanggal 20 November 2017 antara PT Swadaya Panduartha dan Perseroan	25 Desember 2017 – 24 Desember 2022	
27.	Mega Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No. 199/LA-PROP/MBH-BKS/XII-2017 tanggal 22 Desember 2017 antara PT MBH Property dan Perseroan	1 Juli 2018 – 30 Juni 2023	
28.	Pakuwon Supermall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: T0015/PSM-PM/EXT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 antara PT Pakuwon Permai dan Perseroan	1 Maret 2017 – 1 Maret 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Pakuwon Supermall berada dalam satu perjanjian yang sama.
29.	Tunjungan Plaza	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: T017/PSM-TP/VI/VII/17 tanggal 10 Juli 207 antara PT Pakuwon Jati dan Perseroan	23 Desember 2017 – 22 Desember 2022	
30.	Transmart Tegal	Perjanjian Sewa Menyewa No. 197/LA-TGL/A&D/TRP/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 antara PT Trans Ritel Properti dan Perseroan	14 Agustus 2017 – 13 Agustus 2022	
31.	AEON JGC	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Februari 2018 antara PT Aeon Mall Indonesia dan Perseroan	5 Maret 2018 – 4 Maret 2023	
32.	Depok Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No. G.33/DM/RC/XI/17 tanggal 13 November 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa tanggal 12 Maret 2018 antara PT Propindo Sedayu dan Perseroan	15 Maret 2018 – 14 Maret 2023	
33.	City Plaza Jatinegara	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: JIL.2018.PSMB.10010 tanggal 30 November 2017 antara PT Jakarta Intiland	30 Maret 2018 – 29 Maret 2023	
34.	Trans Studio Mall (TSM) Bandung	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 08 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn. antara PT Para Bandung Propertindo dan Perseroan	25 April 2018 – 24 April 2023	
35.	Karawang Central Plaza (KCP)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 009/GBP/PSM-KCP/IV/18 tanggal 24 April 2018 antara PT Graha Buana Prima dan Perseroan	18 Mei 2018 – 17 Mei 2023	
36.	Kalibata City Square	Perjanjian Sewa Menyewa No. PSA.548/V/PSM/2018 tanggal 23 Mei 2018 antara PT Pradani Sukses Abadi dan Perseroan	31 Mei 2018 – 30 Mei 2023	
37.	Transmart Yasmin Bogor	Perjanjian Sewa Menywa No. 734/LA-YASB/A&D/TRI/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	31 Mei 2018 – 30 Mei 2023	
38.	Delta Plaza Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 16/LD/BBL/VIII/2018 tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 17 Januari 2019 antara PT Bayu Beringin Lestari dan Perseroan	1 Juni 2018 – 31 Mei 2023	
39.	Resinda Park Mall Karawang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 142/PSM-BMJE-RPM/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 antara PT Bukit Muria Jaya Estate dan Perseroan	26 April 2018 – 25 April 2023	
40.	Plaza Ambarrukmo	Perjanjian Sewa Menyewa No: 0003/LEG/PSM-SL/L3/PA/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah Addendum II tanggal 23 April 2018 antara PT Putera Mataram Mitra Sejahtera dan Perseroan	26 April 2018 – 25 April 2023	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
41.	Gandaria City	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: T-638/PSM-GC/VI/2018 tanggal 3 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Permohonan Perpanjangan Sewa Tempat di Gandaria City tanggal 25 Januari 2018	1 Januari 2019 – 31 Desember 2022	
42.	Plaza Asia Tasik	Perjanjian Sewa Menyewa No. 28/LA-MKT/PA/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 antara PT Asia Sanprima Jaya dan Perseroan	16 Agustus 2018 – 25 Agustus 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Kalibata berada dalam satu perjanjian yang sama.
43.	Rita Supermall Purwokerto	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 05/PSM-RSMP/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 antara PT Rita Ritelindo dan Perseroan	15 Agustus 2018 – 14 Agustus 2023	
44.	Center Mall Cilegon (Cilegon City Mall)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 020.LA/YKU-CCM/XI/2018 tanggal 27 November 2018 antara PT Yestar Karya Utama dan Perseroan	15 Agustus 2018 – 14 Agustus 2023	
45.	Mall of Serang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 017/SG/LEG/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 antara PT Serang Gemilang dan Perseroan	24 Agustus 2018 – 23 Agustus 2023	
46.	Mall Basura	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: SKP/PSM/0000000216/4/2018 tanggal 10 April 2018 antara PT Synthesis Karya Pratama dan Perseroan	9 September 2018 – 8 September 2023	
47.	Transmart Cempaka Putih	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 1406/LA-/CP/A&D/TRI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	1 Oktober 2018 – 30 September 2023	
48.	Cibubur Junction	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 036/PSM-CJ/RC/N/VII/18 tanggal 16 Juli 2018 antara PT Cibubur Utama dan Perseroan	1 Oktober 2018 – 30 September 2023	
49.	Pesona Square Depok	Perjanjian Sewa Menyewa No. 286/SPSM/MDA-CRI/LGL/IX/2018 tanggal 4 September 2018 antara PT Menara Depok Asri dan Perseroan	27 September 2018 – 26 September 2023	
50.	Level 21 Bali	Perjanjian Sewa Menyewa No. 015/PSM- LGL/EJA-RCH/IX/2018 tanggal 3 September 2018 antara PT Eka Jaya Agung dan Perseroan	7 September 2018 – 6 September 2023	
51.	Ciputra (Citraland) Semarang	Perjanjian Sewa Menyewa No. CS/SF-17/PSW – RAA CHA SUKI & BBQ/18-23 tanggal 23 Mei 2018 antara PT Ciputra Semarang dan Perseroan	27 September 2018 – 26 September 2023	
52.	CBD Ciledug	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 35 tanggal 17 Mei 2018 dibuat di hadapan Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta antara Nyonya Pertiwi Djaja dan Perseroan	15 Oktober 2018 – 14 Oktober 2023	
53.	Bintaro Exchange	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 007/PS/MKT-BXc/JRP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 antara PT Jaya Real Property dan Perseroan	2 Desember 2018 – 1 Desember 2023	
54.	Pondok Indah Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 037/SM/MK-SG/IX/2018 tanggal 10 September 2018 antara PT Metropolitan Kentjana dan Perseroan	17 November 2018 – 16 November 2023	
55.	Lippo Mall Puri	Perjanjian Sewa Menyewa No. 081/PSM-LMP/MCG-G&R/N/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Desember 2018 antara PT Mandiri Cipta Gemilang dan Perseroan	23 Desember 2018 – 22 Desember 2023	
56.	Mall Ratu Indah Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No. 07/LA-MaRI/CRI/2019 tanggal 16 April 2019 antara PT Kalla Inti Karsa dan Perseroan	8 Desember 2018 – 7 Desember 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Mall Ratu Indah Makassar berada dalam satu perjanjian yang sama.
57.	Nipah Mall Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa 09/LA-NIPAH/CRI/IV/2019 tanggal 16 April 2019 antara PT Kalla Inti Karsa dan Perseroan	8 Desember 2018 – 7 Desember 2023	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
58.	Trans Studio Mall (TSM) Bali	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 024 tanggal 24 Juli 2019 di hadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn., Notaris di Depok antara Tuan Dony Oskaria dan Perseroan	1 April 2019 – 31 Maret 2024	
59.	Beach Walk Bali	Perjanjian Sewa Menyewa No. 504/LA-IPI bw/VII-2019 tanggal 16 Juli 2019 antara PT Indonesian Paradise Island dan Perseroan	20 Agustus 2019 – 19 Agustus 2024	
60.	Paragon City Mall (Pollux) Semarang	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 190918/57/CSK/PS/LEG/PSM-B/RC tanggal 18 September 2019 antara PT Cakrawala Sakti Kencana dan Perseroan	28 November 2019 – 27 November 2024	
61.	Sun Plaza Medan	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2348/PSM-SP/F&B/N/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 antara PT Manunggal Wiratama dan Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2390/PSM-SP/F&B/N/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 antara PT Manunggal Wiratama dan Perseroan	19 Mei 2019 – 30 April 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Sun Plaza Medan berada dalam satu perjanjian yang sama.
62.	Plaza Deli Park Medan	Perjanjian Sewa Menyewa No. SMD.044/XI/PSM/2019 tanggal 5 November 2019 antara PT Sinar Menara Deli dan Perseroan	2019 – 2024	
63.	Transmart Juanda Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 415/LA-BKSJ/A&D/TRI/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 antara PT Alfa Retailindo dengan Perseroan	1 Maret 2019 – 29 Februari 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Transmart Juanda Bekasi Medan berada dalam satu perjanjian yang sama.
64.	Mall Panakkukang	Perjanjian Sewa Menyewa No: 0780/MP-UP/FIX-T/I/19 tanggal 31 Januari 2019 antara PT Margamas Indah Development dan Perseroan	24 Mei 2019 – 23 Mei 2024	
65.	Kings, Bandung	Surat Konfirmasi Sewa No. 001/KSC/SKS/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 antara PT Daleh Mukti dan Perseroan	5 tahun	
66.	Kalibata Plaza	Surat Kondisi Sewa No: 857/LSG/TPD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 antara PT Tribandhawa Binasarana dan Perseroan	19 Juni 2021 – 18 Juni 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Kalibata berada dalam satu perjanjian yang sama.
67.	Trans Studio Mall (TSM) Cibubur	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 022 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn. antara PT Trans Cibubur Property dan Perseroan	4 Mei 2019 – 3 Mei 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Trans Studio Mall (TSM) Cibubur berada dalam satu perjanjian yang sama.
68.	Plaza Blok M	Perjanjian Nomor: P022/UG-23-24/PSM-PBM/IV/07 tanggal 5 April 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 21 Juni 2019 antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dan Perseroan	29 Oktober 2019 – 31 Januari 2025	
69.	Slipi Jaya	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan Plaza Slipi Jaya tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Jaya Real Property dan Perseroan	27 Februari 2019 – 26 April 2024	
70.	Kota Kasablanka (Kokas)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 718/PSM-KK/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 antara PT Elite Prima Hutama dengan Perseroan	3 Mei 2019 – 2 Mei 2024	
71.	Sunter Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 189/SS/SPSM-MOU/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 antara PT Siola Sandimas dengan Perseroan	25 April 2019 – 24 April 2024	
72.	Citywalk Cikarang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 009/PSM-CLC/RCS/ W#07#19/XI/2018 tanggal 13 November 2018 antara PT Waska Sentana dan Perseroan	19 April 2019 – 18 April 2024	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
73.	Plaza Buaran	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 082/PB/CRI/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 antara PT Tri Reka Handayani dengan Perseroan	19 September 2019 – 18 September 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Buaran berada dalam satu perjanjian yang sama.
74.	Emporium Pluit	Perjanjian Sewa Menyewa No: PP/128/VIII/PSM/2019 tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 9 Oktober 2019 antara PT Pluit Propertindo dan Perseroan	29 Agustus 2019 – 28 Agustus 2024	
75.	Courts KHI	Perjanjian Sewa Menyewa No. 054A/CRI-LEGAL/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 antara PT Courts Retail Indonesia dan Perseroan	27 Desember 2019 – 26 Desember 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Courts KHI berada dalam satu perjanjian yang sama.
76.	Kramat Jati (KJI)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 0083/PSM-LPKJ/RSB/N/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Benteng Teguh Perkasa dengan Perseroan	27 September 2019 – 26 September 2024	
77.	Cinere Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2488/MPI-MC/HBU.CD-4b-001/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I tanggal 11 Desember 2019 atas Perjanjian Sewa Menyewa No.1545/MPI-MC/HBU.CD-4b-380/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 antara PT Mega Pasanggrahan Indah dan Perseroan	1 November 2017 – 31 Oktober 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Mall Cinere berada dalam satu perjanjian yang sama.
78.	Tangerang City Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 041/PAKAR/PSM/RAA CHA/CRI/VI/19 tanggal 28 Juni 2019 antara PT Pancakarya Griyatama dan Perseroan	27 September 2019 – 26 September 2024	
79.	Baywalk Pluit	Perjanjian Sewa Menyewa No. KUS/269/IX/PSM/2019 tanggal 4 September 2019 antara PT Kencana Unggul Sukses dan Perseroan	15 Oktober 2019 – 24 Oktober 2024	
80.	Lippo Kemang Village	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 063/PSM-PMK/RAA_CHA/L3/N/XI/19 tanggal 12 November 2019 antara PT Kemang Mall Terpadu dan Perseroan	22 Desember 2019 – 21 Desember 2024	
81.	Living Plaza Jababeka	Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/II-LGL/TKPDI/PSM/17 tanggal 21 Februari 2018 antara PT Tsann Kuen Property Development Indonesia dan Perseroan	6 September 2018 – 5 September 2023	
82.	Metro Indah Mall	Kesepakatan Sewa Menyewa Nomor: 056/KSM/LSG/MIM/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 antara PT Metroperdana Trade Centre dan Perseroan	17 Juni 2020 – 16 Juni 2025	
83.	Grage Mall Cirebon	Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/202002006/GMC tanggal 5 Februari 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I tanggal 5 Februari 2020 antara PT Multipratama Indahraya dan Perseroan	14 Februari 2020 – 13 Februari 2025	
84.	Transpark Bintaro	Surat Nomor 058/LOO/ARI/LT/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019 antara PT Alfa Retailindo dan Perseroan	30 Januari 2020 – 29 Januari 2025	
85.	Green Sedayu Mall	Surat Penawaran No. 0024/LOO/SEDAYU/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 antara PT Panorama Bangun Lestari dan Perseroan	5 tahun	
86.	The Park Sawangan	Surat Konfirmasi Sewa No. LILE/A32/19/08/0005 tanggal 19 Agustus 2019 antara PT Nirvana Wastu Amerta dan Perseroan	2019 – 2024	
87.	Ciputra Citra Tangerang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 057/MCT-Legal/MOS/SCW/SS/AI/LK/EY/XI/2020 tanggal 13 November 2020 antara PT Ciputra Residence dan Perseroan	17 Januari 2021 – 16 Januari 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Ciputra Citra Tangerang berada dalam satu perjanjian yang sama.

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
88.	Plaza Medan Fair	Perjanjian Sewa Menyewa No: 240/PSM-PMF/GK/LG-AP/XI/2020 tanggal 9 Januari 2020 antara PT Anugrah Prima dan Perseroan	1 Februari 2021 – 31 Juli 2025	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Medan Fair berada dalam satu perjanjian yang sama.
89.	Living Plaza Perintis Makassar	Surat Penawaran Sewa Menyewa Nomor: 003/SPSM/LPJMKS-PK/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 antara PT Tiga Dua Delapan dan Perseroan	20 Maret 2020 – 19 Maret 2025	
90.	Pajajaran Bogor	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Juli 2019 antara Bunawan Djapa dan Perseroan	5 tahun	
91.	Galeria Mall Bali	Surat Penawaran Sewa Ruang No. 0202R/PTP-Mkt/IX/2020 tanggal 4 September 2020 antara PT Petarung Tangguh Persada dan Perseroan	1 November 2020 – 31 Oktober 2025	
92.	AEON Sentul Bogor	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 April 2021 antara PT Aeon Mall Indonesia dan Perseroan	15 April 2021 – 14 April 2026	
93.	Eastcoast Surabaya	Surat Nomor 066/ECC-SK/OP-LSG/II/2018 tanggal 6 Januari 2018 antara PT Pakuwon Jati dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal pembukaan EastCoast Center untuk umum atau pada tanggal habisnya pekerjaan renovasi	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Eastcoast Surabaya berada dalam satu perjanjian yang sama.
94.	Trans Studio Mall (TSM) Makassar	Surat Penawaran No. 048(R1)/LOO/CEO/TKM/LT/X-20 tanggal 6 November 2020 antara PT Trans Kalla Makassar dan Perseroan	26 Maret 2021 – 25 Maret 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Platinum Grill dan Raacha TSM Makassar berada dalam satu perjanjian yang sama.
95.	Food Court Margo City	Surat Nomor PDP.001/MC/MKT/CRI/II/20/012 tentang Surat Konfirmasi RAA CHA SUKI & BBQ tanggal 2 Maret 2020 antara PT Puri Dibya Property dan Perseroan	5 (lima) tahun	
96.	Botani Square Bogor	Surat Nomor 0323/BAC/AN/I/2021 tentang Kesepakatan Harga Sewa Ruangan – Raacha Suki BBQ dan Gokana Ramen & Teppan tanggal 21 Januari 2021 antara PT Bogor Anggana Cendekia dan Perseroan	23 Agustus 2021 – 22 Agustus 2026	Surat Kesepakatan Harga Sewa Ruangan Raacha dan Gokana Botani Square Bogor berada dalam satu perjanjian yang sama.
2.	**GOKANA**			
1.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	Perjanjian Sewa Menyewa No.016/Cihampelas Walk/SPSM/XII/2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Perpanjangan Sewa tanggal 22 Juli 2021 antara PT Karya Abadi Samarga dan Perseroan	22 Maret 2022 – 21 Maret 2027	
2.	Piset	Perjanjian Sewa Menyewa No.203/WG-PIZ/LEG/PK/XI/2013 tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Masa Sewa No.085/WG-PIZ/LEG/SPPMS/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 antara PT Waguna dan Perseroan.	1 Februari 2018 – 31 Januari 2023	
3.	Sukajadi	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Desember 2020 antara PT Geoservices dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2025	Perjanjian Sewa Menyewa Gerai Gokana dan Gobic Sukajadi berada dalam satu perjanjian sewa menyewa yang sama.
4.	Cimahi	Surat Pesanan Sewa Unit Usaha No.MKT/S/21 antara OT Bumi Kencana Indah dan Perseroan	1 Juli 2021 – 30 Juni 2026	Perjanjian Sewa Menyewa Gerai Gokana dan Bakso Malang Karapitan Cimahi berada dalam satu perjanjian sewa menyewa yang sama.
5.	Jatinangor Square (Jatos)	Surat Perjanjian Sewa Ruang Usaha No.2018-00027/001/IA tanggal 16 Januari 2018 antara PT Mahkota Inti Citra dan Perseroan.	01 Februari 2018 – 31 Januari 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Bakso Malang Karapitan dan Gokana Jatos berada dalam satu perjanjian yang sama.

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
6.	Grage Mall (Cirebon)	Perjanjian Sewa Menyewa No.010/SP-GMC/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 antara PT Multipratama Indahraya dan Perseroan	13 April 2018 – 12 April 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Platinum dan Gokana Grage Mall (Cirebon) dalam satu perjanjian yang sama.
7.	Cirebon Superblock (CSB)	Surat Konfirmasi Sewa No. LILE/A12/20/12/0030 tanggal 31 Desember 2020 antara PT Karya Bersama Takarob dan Perseroan	30 April 2021 – 29 April 2026	Surat Konfirmasi Sewa untuk Gerai Gokana dan Platinum Grill Cirebon Superblock (CSB) berada dalam satu surat yang sama.
8.	Gajah Mada	Perjanjian Sewa Menyewa No.042/PSM-GMP/CRI/LG/R/IV/17 tanggal 17 April 2017 antara PT Graha Baru Raya dan Perseroan	1 Mei 2017 – 30 April 2022	
9.	Rita Tegal	Perjanjian Kerjasama No. SR.16/P/NOT/RSM-TG/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 antara PT Rita Ritelindo dan Perseroan	20 Desember 2019 – 19 Desember 2022	
10.	Plaza Festival (Pasar Festival)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 099/PF-LA/REIG/BMK/VIII.11 tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Surat Perpanjangan tanggal 3 September 2021 antara PT Bakrie Pesona Rasuna dan Perseroan	27 Oktober 2021 – 26 Oktober 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Plaza Festival berada dalam satu perjanjian yang sama.
11.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 081/PSM-LMP/MCG-G&R/N/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen I tanggal 21 Desember 2018 antara PT Mandiri Cipta Gemilang dan Perseroan	23 Desember 2018 – 22 Desember 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Puri Mall berada dalam satu perjanjian yang sama.
12.	Supermall	Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa No. 257/L-SK-MY/XIII/19 tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. 019/L-SK-MY/I/22 tanggal 17 Januari 2022 antara PT. Supermal Karawaci dan Perseroan.	2 Februari 2022 – 1 Februari 2024	
13.	Kelapa Gading 1	Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa No.016/LD/MKG/UNIT/HP/VI/20/Rev2 tanggal 30 September 2020 antara PT Summarecon Agung Tbk dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2022	
14.	Atrium	Perjanjian Sewa Menyewa No.: 0499/PAL/PA-PSM/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 antara PT Plaza Adika Lestari dan Perseroan	19 Juni 2017 – 18 Juni 2022	
15.	Mega Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No.111/LA- PROP/MBH-BKS/VIII – 2018 tanggal 13 Agustus 2018 antara PT MBH Property dan Perseroan	24 September 2018 – 23 September 2023	
16.	Metropolitan Mall (Metmall)	Perjanjian Sewa Menyewa No.300/ML/MKT/MMB.GK/VIII/2010 sebagaimana telah terakhir kali diperpanjang dengan Surat Konfirmasi Sewa tanggal 11 Maret 2020 antara PT Metropolitan Land, Tbk dan Perseroan	15 November 2020 – 14 November 2025	
17.	Plaza Blok M	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: LG-0104 tanggal 13 Oktober 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Permohonan Perpanjangan Sewa Tempat Usaha tanggal 16 Januari 2020 antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dan Perseroan	20 Februari – 19 Februari 2025	
18.	Depok Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No. G8/DM/GRT/II/16 tanggal 04 Februari 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa tanggal 12 Agustus 2021 antara PT Propindo Sedayu dan Perseroan	1 Juli 2021 – 30 Juni 2026	
19.	Pondok Gede	Perjanjian Sewa Menyewa No.03/LGL/BKMJ/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana terakhir kali telah diperpanjang dengan Surat Tanggapan Pembayaran Renewal Sewa Gokana tanggal 23 Agustus 2021 antara PT Budikencana Megah Jaya dan Perseroan	2 tahun	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
20	Citywalk Lippo Cikarang	Surat Persetujuan Harga Perpanjangan Sewa Final No.052CLC-LS/III/21 tanggal 29 Maret 2021 antara PT Graha Nusa Raya dan Perseroan	13 Mei 2021 – 12 Mei 2026	
21.	Summarecon Serpong	Perjanjian Sewa No.010 (EXT) / 2nd. FL /SMS-II/ PSM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi Perpanjangan tanggal 23 Agustus 2021 antara PT Lestari Mahadibya dan Perseroan.	27 Oktober 2021 – 26 Oktober 2026	
22.	Citraland	Perjanjian Sewa Menyewa No. C/IV-15-16/ PSW_GKN/LP/17-22 tanggal 16 November 2017 antara PT Ciputra Sentra dan Perseroan	15 November 2017 – 14 November 2022	
23.	Plaza Bintaro (Bintaro Plaza)	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan Plaza Bintaro Jaya tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Margareth Hosanna, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan antara PT Jaya Real Property Tbk dan Perseroan	16 Maret 2017 – 15 Maret 2022	
24.	Transmart Juanda Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No. 415/LA-BKSJ/ A&D/ARI/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 antara PT Alfa Retailindo dan Perseroan	1 Maret 2019 – 29 Februari 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Transmart Juanda Bekasi berada dalam satu perjanjian yang sama.
25.	Blok M Square	-	-	Berdasarkan Surat Konfirmasi Pembelian Unit di Gedung Blok M Square No: 053/MKT-LSG/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 antara PT Melawai Jaya Realty dan Perseroan, Perseroan telah melakukan pembelian unit sehingga Perjanjian Sewa Menyewa tidak berlaku lagi.
26.	Pejaten Village	Perjanjian Sewa Menyewa No. 015/PSM- PJV/ PPP/CRI/R/V/18 tanggal 22 Mei 2018 antara PT Panca Permata Pejaten dan Perseroan	15 Juni 2018 – 14 Juni 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Pejaten Village berada dalam satu perjanjian yang sama.
27.	Summarecon Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No. 018/(EXT)/Gr.FL/ SMB/ PSM/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 antara PT Makmur Orient Jaya dan Perseroan	30 November 2019 – 29 November 2024	
28.	Slipi Jaya	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan Plaza Slipi Jaya tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Jaya Real Property dan Perseroan	27 Februari 2019 – 26 April 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Slipi Jaya berada dalam satu perjanjian yang sama.
29.	Mall Cinere (Cinere Mall)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2488/MPI-MC/ HBU.CD-4b-001/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I tanggal 11 Desember 2019 atas Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Oktober 2017 antara PT Mega Pasanggrahan Indah dan Perseroan	1 November 2017 – 31 Oktober 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Mall Cinere berada dalam satu perjanjian yang sama.

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
30.	Plaza Cibubur (Cibubur)	Perjanjian Sewa Menyewa No.068/MM-PSM/SDI/IX/08 tanggal 15 September 2008 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Amandemen I Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Oktober 2013 dan Amandemen II Nomor 021/PSM-PC/SDI/VII/18 tanggal 25 Juli 2018	23 September 2018 – 22 September 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana berada dalam satu perjanjian yang sama.
31.	Ciledug (Cbd Ciledug)	Surat Nomor 044/LB/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 Perihal Jawaban Penawaran Harga Sewa Unit BMK antara PT Sari Indah Lestari dan Perseroan	7 Oktober 2021 – 6 Oktober 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan BMK Cbd Ciledug berada dalam satu perjanjian yang sama.
32.	Kramat Jati (KJI)	Perjanjian Pengelolaan No. 316/PP-LPKJ/CS/R/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 antara PT Multi Nusantara Karya dan Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Maret 2018 antara PT Benteng Teguh Perkasa dan Perseroan	8 Maret 2018 – 7 Maret 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Platinum Kramat Jati berada dalam satu perjanjian yang sama.
33.	Transmart Cilandak	Surat Persetujuan Perpanjangan Sewa Menyewa No.239/TCM/NA/LOI/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 antara PT Karyatumbuh Bersama Indo dan Perseoan	6 Juli 2021 – 5 Juli 2022	
34.	Plaza Kalibata (Ramen Bar Kalibata)	Surat Kondisi Sewa No: 857/LSG/TPD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 antara PT Tribandhawa Binasarana dan Perseroan	19 Juni 2021 – 18 Juni 2022	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Kalibata berada dalam satu perjanjian yang sama.
35.	Kelapa Gading Foodcourt (Kelapa Gading III)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 011(EXT)/3rd.FL/MKG III/PSM/IV/2019 tanggal 2 April 2019 antara PT Summarecon Agung Tbk dan Perseroan	28 September 2019 – 27 September 2022	
36.	Cibinong City (Cibinong)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 038/PWP-PSM-CCM/XII/16 tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Final Perpanjangan Sewa Menyewa Gokana di Cibinong City Mall antara PT Puri Wahid Pratama dan Perseroan	1 Desember 2021 – 30 November 2026	
37.	Rita Supermall Purwokerto	Perjanjian Sewa Menyewa No.05/PSM-RSMP/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 antara PT Rita Ritelindo	15 Agustus 2018 – 14 Agustus 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Rita Supermall Purwokerto berada dalam satu perjanjian yang sama.
38.	Lebak Bulus	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1790/LA-LB/A&D/TRI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Konfirmasi tanggal 22 September 2021 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	8 November 2018 – 7 November 2023	
39.	Transmart Buahbatu (Buah Batu)	Perjanjian Sewa Menyewa No.183/LA-BB/A&D/TRI/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	8 Juni 2017 – 7 Juni 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Transmart Buah Batu berada dalam satu perjanjian yang sama.
40.	BIP	Perjanjian Sewa Menyewa No. 116/PSM-BIP/Raa Cha Suki & BBQ/N-L3/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen B tanggal 8 Desember 2017 antara PT Megah Semesta Abadi dan Perseroan.	1 November 2017 – 31 Oktober 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha BIP berada dalam satu perjanjian yang sama.
41.	Ramayana Karawang	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2017. PSMB.10085 tanggal 17 Mei 2017 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	1 Oktober 2017 – 30 September 2022	
42.	Ramayana Cikupa	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2017. PSMB.10091 tanggal 12 Juni 2017 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	14 Oktober 2017 – 13 Oktober 2022	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
43.	Transmart Rungkut Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2017. PSMB.10092 tanggal 12 Juni 207 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa No.005/LA-RUN/ A&D/TRI/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	24 Februari 2017 – 23 Februari 2022	
44.	Pakuwon Supermall Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa No. B1-35+Sitting Area tanggal 20 Januari 2017 antara PT Pakuwon Permai dan Perseroan	1 Maret 2017 - 30 April 2022	
45.	Tunjungan Plaza 6	Perjanjian Sewa Menyewa No. T017/PSM-TP/VI/ V22/17 tanggal 10 Juli 2017 antara PT Pakuwon Jati Tbk dan Perseroan	23 Desember 2017 – 22 Desember 2022	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Tunjungan Plaza 6 berada dalam satu perjanjian yang sama
46.	Mega Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa No.111/LA-PROP/ MBH-BKS/VIII-2018 tanggal 13 Agustus 2018 antara PT MBH Property dan Perseroan	24 September 2018 – 23 September 2023	
47.	City Plaza Jatinegara	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2018. PSMB.10013 tanggal 23 Januari 2018 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	30 Maret 2018 – 29 Maret 2023	
48.	Gobic Sukajadi	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Desember 2020 antara PT Geoservices dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2025	Perjanjian Sewa Menyewa Gerai Gokana dan Gobic Sukajadi berada dalam satu perjanjian sewa menyewa yang sama.
49.	Ramayana Garut	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2018. PSMB.10108 tanggal 26 April 2018 dan No. JIL.2018.PSMB.10109 tanggal 26 April 2018 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	2018 – 2023	
50.	Karawang Central Plaza (KCP Kerawang)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 009/GBP/PSM-KCP/IV/18 tanggal 24 April 2018 antara PT Graha Buana Prima dan Perseroan	18 Mei 2018 – 17 Mei 2023	
51.	Food Junction Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa No. FJ-FR 10 tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perjanjian Tambahan Pertama 8 tanggal 22 Mei 2018 antara PT Pakuwon Jati Tbk	9 Mei 2018 – 8 Mei 2023	
52.	Plaza Asia Tasik	Perjanjian Sewa No.28/LA-MKT/PA/VIII/18 tanggal 9 Agustus 2018 antara PT Asia Sanprima Jaya dan Perseroan.	16 Agustus 2018 – 15 Agustus 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Asia Tasik berada dalam satu perjanjian yang sama.
53.	DP Mall FC	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2.FC 38 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum I antara PT Wijaya Pratama Raya dan Perseroan	12 Oktober 2020 – 11 Oktober 2023	
54.	Jogja City Mall (City Mall Yogyakarta)	Perjanjian Sewa Menyewa No.014/PSM/JCM/ IV/2018 tanggal 9 April 2018 antara PT Garuda Mitra Sejati “Jogja City Mall” dan Perseroan	15 Agustus 2018 – 14 Oktober 2023	
55.	Jababeka (Plaza Jababeka Cikarang)	Perjanjian Sewa Menyewa No.003/II-LGL/ TKPDI/PSM/17 tanggal 21 Februari 2018 antara PT Tsann Kuen Property Development Indonesia dan Perseroan	6 September 2018 – 5 September 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Jababeka berada dalam satu perjanjian yang sama.
56.	Mall Artha Gading	Perjanjian Sewa Menyewa No. 0050/PSM/ MAG/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 antara PT Swadaya Panduartha dan Perseroan.	21 September 2018 – 20 September 2023	
57.	Plaza Depok (Ramayana Depok)	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2018. PSMB.10148 tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 29 Oktober 2018 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan.	18 Oktober 2018 – 17 Oktober 2023	
58.	Trans Studio Mall (TSM) Bandung	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.08 tanggal 23 November 2018 dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., Notaris di Depok antara PT Para Bandung Propertindo dan Perseroan	26 Oktober 2018 – 25 Oktober 2023	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
59.	Festival Citylink	Perjanjian Sewa Menyewa No.089/LGL-BSP/PSM/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tangal 7 September 2018 antara PT Brilliant Sakti Persada dan Perseroan	24 November 2018 – 23 November 2023	
60.	AEON BSD Food Court	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat No. 211218/RM-BD/CRI/CII/2021 tanggal 17 Desember 2021 antara PT Aeon Mall Indonesia dan Perseroan	1 Februari 2022 – 31 Januari 2023	
61.	Ruko Cbd Ciledug	Perjanjian Sewa Menyewa No. 34 tanggal 17 Mei 2018 dihadapan Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta antara Tuan Winoto dan Perseroan	15 Oktober 2018 – 14 Oktober 2023	
62.	Ramayana Bali	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2018. PSMB.10199 tanggal 23 Agustus 2018 (Perjanjian Unit GF-O005) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum tanggal 5 Desember 2018 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	30 November 2018 – 29 November 2023	
63.	AEON JGC	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Desember 2018 antara PT AEON Mall Indonesia dan Perseroan	24 Desember 2018 – 23 Desember 2023	
64.	Lippo Mall Puri	Perjanjian Sewa Menyewa No. 081/PSM-LMP/MCG-G&R/N/XII/18 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen I tanggal 21 Desember 2018 antara PT Mandiri Cipta Gemilang dan Perseroan	23 Desember 2018 – 22 Desember 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raa Cha Lippo Mal Puri berada dalam satu perjanjian yang sama.
65.	Delta Plaza Surabaya	Perjanjian Sewa Menyewa No. 16/LD/BBL/VIII/2018 tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum tanggal 17 Januari 2019 antara PT Bayu Beringin Lestari dan Perseroan	1 Juni 2018 – 31 Mei 2023	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Raa Cha dan Gokana Delta Plaza Surabaya berada dalam satu perjanjian yang sama.
66.	Nipah Mall Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No.25/LA-NIPAH/CRI/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 antara PT Kalla Inti Karsa dan Perseroan	11 Oktober 2019 – 10 Oktober 2024	
67.	City Plaza Klender (Ramayana Plaza Klender)	Perjanjian Sewa Menyewa *Indoor* No. JIL.2019. PSMB.00053 tanggal 28 Februari 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	30 April 2019 – 29 April 2024	
		Perjanjian Sewa Menyewa *Outdoor* No .JIL.2019.PSMB.00054 tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Mei 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan		
		Perjanjian Sewa Menyewa No .JIL.2019. PSMB.0006 tanggal 19 Maret 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan		
68.	TSM Cibubur	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 022 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn., Notaris di Depok antara PT Trans Cibubur Property dan Perseroan	4 Mei 2019 – 3 Mei 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Raa Cha dan Gokana TSM Cibubur berada dalam satu perjanjian yang sama.
69.	Rest Area Km6 Jkt	Surat Penawaran tanggal 3 Agustus 2018 antara PT Toll Square Jakarta dan Perseroan	-	
70.	Buaran (Plaza Buaran)	Perjanjian Sewa Menyewa No.082/PB./CRI/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 antara PT Tri Reka Handayani dan Perseroan	19 September 2019 – 18 September 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Raa Cha dan Gokana Buaran (Plaza Buaran) berada dalam satu perjanjian yang sama.
71.	Courts KHI	Perjanjian Sewa Menyewa No.054A/CRI-LEGAL/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 antara PT Courts Retail Indonesia dan Perseroan	27 Desember 2019 – 26 Desember 2024	Menyewa untuk Gerai Raa Cha dan Gokana Courts KHI berada dalam satu perjanjian yang sama.
72.	Surya Cipta Karawang	Perjanjian Sewa Menyewa No.001/Perj/LGL-Promenade/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara PT Suryacipta Swadaya dan Perseroan	1 Maret 2019 – 29 Februari 2024.	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
73.	Tangerang City Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No.046/PAKAR/PSM/GOKANA/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019 antara PT Pancakarya Griyatama dan Perseroan	27 September 2019 – 26 September 2024	
74.	Kalibata City	Perjanjian Sewa Menyewa No. PSA 675/I/PSM/2020 antara PT Pradani Sukses Abadi dan Perseroan	16 Desember 2019 – 15 Desember 2024	
75.	Trans Studio Mall (TSM) Bali	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 023 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Vera Dewi Rochyati, S.H., M.Kn., Notaris di Depok antara PT Alfa Retailindo dan Perseroan.	1 April 2019 - 31 Maret 2024	
76.	Mx Malang	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1973/LA-MXM/A&D/TRI/XI/2018 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	30 April 2019 – 29 April 2024	
77.	Level 21 Bali	Perjanjian Sewa Menyewa No. 030/PSM-LGL/EJA-GOKANA/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 antara PT. Eka Jaya Agung dan Perseoran.	24 Desember 2019 – 11 Mei 2024	
78.	Plaza Medan Fair	Perjanjian Sewa Menyewa No: 240/PSM-PMF/GK/LG-AP/XI/2020 tanggal 9 Januari 2020 antara PT Anugrah Prima dan Perseroan	1 Februari 2021 – 31 Juli 2025	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Plaza Medan Fair berada dalam satu perjanjian yang sama.
79.	Mall Pasifik Tegal	Surat *Final Offering* No.042/MKT-HO/STM-PM/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 antara PT Sri Tanaya Megatama dan Perseroan	1 Juli 2020 – 18 Agustus 2025	
80.	Mall Panakkukang Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No.0779/MP-UP/FIX-T/I/9 tanggal 31 Januari 2019 antara PT Margamas Indah dan Perseroan.	24 Mei 2019 – 23 Mei 2024	
81.	Kings, Bandung	Surat Konfirmasi Sewa No.002/KSC/SKS/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 antara PT Daleh Mukti dan Perseroan	17 Agustus 2019 – 16 Agustus 2024	
82.	Grab Kitchen Dago (Tubagus Ismail)	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
83.	Vasanta	-	-	Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor:172/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 antara PT Sirius Surya Sentosa dan Perseroan, sehingga Perseroan tidak memiliki perjanjian sewa menyewa untuk gerai Gokana Vasanta.
84.	Cilegon City Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No. 039.LA/KYU-CCM/X/2019 tanggal Oktober 2019 antara PT Yestar Karya Utama dan Perseroan	10 Oktober 2019 – 09 Oktober 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan BMK Cilegon City Mall berada dalam satu perjanjian yang sama
85.	Emporium Mall Pluit	Perjanjian Sewa Menyewa No. PP/149/X/PSM/2019 tanggal 9 Oktober 2019 antara PT Pluit Propertindo dan Perseroan.	25 Oktober 2019 – 24 Oktober 2024	
86.	Sunter Mall	Perjanjian Sewa Menyewa No.039/SS/SPSM-MOU/IX/2019 tanggal 4 September 2019 antara PT Sioala Sandimas dan Perseroan	12 Desember 2019 – 11 Desember 2024	Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai Gokana dan BMK Sunter Mall berada dalam satu perjanjian yang sama.
87.	Mtos Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa No. JIL.2019. PSMB.00179 tanggal 19 Juli 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	31 Oktober 2019 – 30 Oktober 2024	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
88.	Grab Kitchen Daeng Tata	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
89.	Transmart Tasik	Perjanjian Sewa Nomor 127/LA-TAST/A&D/TRI/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara PT Trans Retail Indonesia dan Perseroan	22 November 2019 – 21 November 2024	
90.	Mall of Serang (MOS)	Kesepakatan Sewa Menyewa Nomor 58/MOS/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 antara PT Serang Gemilang dengan Perseroan	5 tahun sejak awal jangka waktu sewa dimulai	
91.	SDC Serpong	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 012/GF.FL/SDC/PSM/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 antara PT Lestari Mahadibya dan Perseroan	31 Desember 2019 – 30 Desember 2024	
92.	Sun Plaza Medan	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2348/PSM-SP/F&B/N/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 antara PT Manunggal Wiratama dan Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2390/PSM-SP/F&B/N/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 antara PT Manunggal Wiratama dan Perseroan	19 Mei 2019 – 30 April 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Sun Plaza Medan berada dalam satu perjanjian yang sama.
93.	Royal Plaza	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: T 24/PSM-LSG/ROZA/LG/IX/2019 tanggal 9 September 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Tambahan III tanggal 15 Februari 2021 antara PT Dwijaya Manunggal dan Perseroan	9 Oktober 2020 – 8 Januari 2026	
94.	Green Sedayu Mall	Surat Nomor 0025/LOO/SEDAYU/VII/19 tanggal 16 Juli 2019 antara PT Panorama Bangun Lestari dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal mulai sewa	
95.	The Park Sawangan	Surat Nomor TS/A32/19/08/003 tanggal 6 Agustus 2020 antara PT Nirvana Wastu Amerta dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal mulai sewa	
96.	Mal Cikampek	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/PSM_BSCG/CRI/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 antara PT Bina Selaras Cipta Griya dan Perseroan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2026	
97.	Ciputra Citra Tangerang	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 057/MCT-Legal/MOS/SCW/SS/AI/LK/EY/XI/2020 tanggal 13 November 2020 antara PT Ciputra Residence dan Perseroan	17 Januari 2021 – 16 Janauri 2026	
98.	Grab Kitchen Cipulir	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
99.	Grab Kitchen Cideng	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
100.	Grab Kitchen Juanda Depok	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
101.	Ramayana Cengkareng	*Letter of Offer* tangal 21 Oktober 2019 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal mulai sewa	-
102.	Cambridge Medan	Surat Tanggal 10 Oktober 2019 antara PT Global Medan Town Square dan Perseroan	5 tahun	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
103.	Mall Ratu Indah Makassar	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07/LA-MaRI/Cri//2019 tanggal 16 April 2019 antara PT Kalla Inti Karsa dan Perseroan	8 Desember 2018 – 7 Desember 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Mall Ratu Indah Makassar berada dalam satu perjanjian yang sama.
104.	Grab Kitchen Batua	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
105.	Metmall (Metland) Cileungsi	Surat Nomor 011/KGC/MMC.L5/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 Perihal Perpanjangan Sewa antara PT Kembang Griya Cahaya dan Perseroan	18 Juli 2021 – 17 Juli 2026	
106.	Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 005/PSM-GCM/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 antara PT Multipratama Indahraya dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Platinum dan Gokana Cirebon Grage berada dalam satu perjanjian yang sama.
107.	Pollux Paragon FC	Surat Nomor 2021/I/001/FC/Gokana tanggal 5 Januari 2021 antara PT Cakrawala Sakti Kencana	8 Februari 2021 – 7 Februari 2022	
108.	Grab Kitchen Tendean	-	-	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Agustus 2020 antara PT Solusi Kuliner Indonesia dan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Grab Kitchen.
109.	Eastcoast Surabaya	Surat Nomor 066/ECC-SK/OP-LSG/II/2018 tanggal 6 Januari 2018 antara PT Pakuwon Jati dan Perseroan	5 tahun sejak tanggal pembukaan EastCoast Center untuk umum atau pada tanggal habisnya pekerjaan renovasi	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan Raacha Eastcoast berada dalam satu perjanjian yang sama.
110.	Market Place JKT-01	-	-	Lokasi Market Place JKT-01 berada di Kantor Pusat Perseroan sehingga tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa tersendiri.
111.	Food Truck	-	-	Lokasi Food Truck berada di Kantor Pusat Perseroan sehingga tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa tersendiri.
112.	Catering Bekasi	-	-	Lokasi Catering Bekasi berada di Kantor Pusat Perseroan sehingga tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa tersendiri.
113.	Food Court Margo City	Surat Nomor PDP.001/MC/MKT/KKV/IX/21/831 tentang Surat Konfirmasi GOKANA TEPANAKI tanggal 16 September 2021 antara PT Puri Dibya Property dan Perseroan	2021 – 2026	
114.	Botani Square Bogor	Surat Nomor 0323/BAC/AN/I/2021 tentang Kesepakatan Harga Sewa Ruangan – Raacha Suki BBQ dan Gokana Ramen & Teppan tanggal 21 Januari 2021 antara PT Bogor Anggana Cendekia dan Perseroan	23 Agustus 2021 – 22 Agustus 2026	Surat Kesepakatan Harga Sewa Ruangan Raacha dan Gokana Botani Square Bogor berada dalam satu perjanjian yang sama.
115.	Citimall Cianjur	Surat Penawaran Nomor: TS/A53/19/07/0004c tanggal 14 November 2019 antara PT Nirvana Wastu Pradana dan Perseroan	5 tahun	
116.	Delipark Podomoro Medan	Surat Penawaran Nomor 0174/SP/SMD/Deli Park/XI/19 tanggal 11 November 2019 antara PT Sinar Menara Deli dan Perseroan	5 tahun	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
3.	**PLATINUM**			
1.	Grage 2 Cirebon (Grage City Mall Cirebon)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 005/PSM-GCM/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 antara PT Multipratama Indahraya dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Platinum dan Gokana Cirebon Grage berada dalam satu perjanjian yang sama.
2.	Cirebon Superblock	Surat Nomor LILE/A12/20/12/0030 tanggal 31 Desember 2020 antara PT Karya Bersama Takarob dan Perseroan	30 April 2021 – 29 April 2026	
3	Citraland	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor C/IV-11-14/ PSW_PLT/JA/21-22 tanggal 12 Maret 2021 antara PT Ciputra Sentra dan Perseroan	1 Maret 2021 – 28 Februari 2022	
4.	Gajah Mada	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 043/PSM-GMP/CRI/LG/R/IV/17 tanggal 17 April 2017 antara PT Graha Baru Raya dan Perseroan	1 Mei 2017 – 30 April 2022	
5.	Puri Mall (Mall Puri Indah)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 07/PIM/SM/ AMPI/I/2018 tanggal 19 Februari 2018 antara PT Antilope Madju Puri Indah dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	
6.	Plaza Blok M	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor B017/ UG.23-24/PSM-PBM/II/04 tanggal 5 April 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjaniian Sewa Menyewa tanggal 21 Juni 2019 antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dan Perseroan	29 Oktober 2019 – 31 Januari 2025	
7.	Atrium	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 0742/PAL/PA-PSM/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 antara PT Plaza Adika Lestari dan Perseroan	1 Oktober 2018 – 30 September 2023	
8.	Kramat Jati (KJI)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 315/PSM-LPKJ/CRI/R/III/2018 tanggal 11 Juni 2018 antara PT Benteng Teguh Perkasa	8 Maret 2018 – 7 Maret 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Platinum dan Gokana Kramat Jati berada dalam satu perjanjian yang sama.
9.	Mega Bekasi	Surat Nomor 351/MBHP/MKT-LEASE/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 antara PT MBH Property dan Perseroan	18 Desember 2020 – 17 Desember 2025	
10.	AEON JGC	Perjanjian Sewa Menyewa *Revenue Sharing Version* tanggal 1 Oktober 2019 antara PT AEON Mall Indonesia dan Perseroan	1 Oktober 2019 – 30 September 2024	
11.	Platinum Grill Sunter Mall	Surat Nomor 271/SS-MKT/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 antara PT Siola Sandimas dan Perseroan	Februari 2020 – Februari 2025	
12.	Platinum Grill Mall Kelapa Gading	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 004/Gr.FL/ MKG I&II/PSM/IIII/2020 tanggal 3 Maret 2020 antara PT Summarecon Agung Tbk dan Perseroan	30 November 2020 – 29 November 2023	
13.	Platinum Grill Tangerang City	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 004/PAKAR/ PSM/PLATINUM GRILL/CRI/II/21 tanggal 28 Juni 2019 antara PT Pancakara Griyatama dan Perseroan	30 April 2021 – 30 Oktober 2026	
14.	Platinum Grill Trans Studio Mall (TSM) Makassar	Surat Nomor 048(R1)/LOO/CEO/TKM/LT/X-20 tanggal 6 November 2020 antara PT Trans Kalla Makssar dan Perseroan	26 Maret 2021 – 25 Maret 2026	
4.	**KOPILATINUM**			
1.	Lippo Karawaci	Surat Perpanjangan Perjanjian Sewa tanggal 22 September 2017 antara PT Supermal Karawaci dan Perseroan	15 November 2017 – 14 November 2022	
2.	Metmall Cileungsi	Perjanjian Nomor 012/KGC/MMC/LS/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 a antara PT Kembang Griya Cahaya	19 Juli 2021 – 17 Juli 2026	
3.	Metropolitan Mall (Metmall) Bekasi	Perjanjian Nomor 1087/MMB/MKT.TL/VI.2021 tanggal 28 Juni 2021 antara PT Metropolitan Land, Tbk. dan Perseroan	14 Mei 2021 – 13 Mei 2026	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
4.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 025/ Cihampelas Walk/SPSM/IX/2010 tanggal 19 April 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum IV tanggal 3 Agustus 2021 antara PT Karya Abadi Samarga dan Perseroan	19 Maret 2022 - 18 Maret 2027	
5.	**BMK**			
1.	Cihampelas Walk (Ciwalk)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/ Cihampelas Walk/SPSM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum IV tanggal 3 Agustus 2021 antara PT Karya Abadi Samarga dan Perseroan	30 Januari 2020 – 29 Januari 2027	
2.	Cimahi	Sewa Pesanan Unit Usaha Nomor MKT/S/21 … Juni 2021 antara PT Bumi Kencana Indah dan Perseroan	1 Juli 2021 – 30 Juni 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Cimahi berada dalam satu perjanjian yang sama.
3.	Jatinangor Square (Jatos)	Surat Perjanjian Sewa Ruang Nomor 2018-00027/001/IA tanggal 16 Januari 2018 antara PT Mahkota Inti Citra dan Perseroan	1 Februari 2018 – 31 Januari 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Jatos berada dalam satu perjanjian yang sama.
4.	Citraland	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor C/IV-17-18/ PSW_BMK/JA/21-22 tanggal 12 Maret 2021 antara PT Ciputra Sentra dan Perseroan	11 April 2021 – 10 April 2022	
5.	Supermall	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan LOI Nomor 234/L-SK-MY/XI/2021 perihal Konfirmasi perpanjangan sewa lokasi BMK di Supermal Karawaci tanggal 4 November 2021 antara PT Supermall Karawaci dan Perseroan	17 Desember 2021 – 16 Desember 2022	
6.	Mega Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 040/LA-PROP/MBH-BKS/III – 2018 tanggal 26 Maret 2018 antara PT MBH PROPERTY dan Perseroan	25 Juli 2018 – 24 Juli 2023	
7.	Plaza Cibubur	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 068/MM-PSM/SDI/IX/08 tanggal 15 September 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ke II tanggal 25 Juli 2018 antara PT Surya Dwi Inti dan Perseroan	23 September 2018 – 22 September 2023	
8.	Cbd Ciledug	Surat Nomor 044/LB/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 antara PT Sari Indah Lestari dan Perseroan	7 Oktober 2021 – 6 Oktober 2026	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Gokana dan BMK Cbd Ciledug berada dalam satu perjanjian yang sama.
9.	Blok M Square	-	-	Berdasarkan Surat Konfirmasi Pembelian Unit di Gedung Blok M Square No: 053/MKT-LSG/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 antara PT Melawai Jaya Realty dan Perseroan, Perseroan telah melakukan pembelian unit sehingga Perjanjian Sewa Menyewa tidak berlaku lagi.
10.	Summarecon Bekasi	Surat Nomor 020/LD/SMB/UNIT/SM/IV/21/ Renewal-Revisi 1 tanggal 9 Juli 2021 antara PT Makmur Orient Jaya dna Perseroan	14 Oktober 2021 – 13 Oktober 2022	
11.	Plaza Bintaro	Akta Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Gedung Pusat Perbelanjaan Plaza Bintaro Raya Nomor 48 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Margareth Hosanna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PT Jaya Real Prosperity dan Perseroan	6 April 2017 – 5 April 2022	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
12.	Kings Bandung	Surat Konfirtmasi Sewa Nomor 002/KSC/SKS/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 antara PT Daleh Mukti dan Perseroan	5 tahun	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Kings berada dalam satu perjanjian yang sama. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa nama gerai yang tercantum Bamiko Kings
13.	Emporium Mall Pluit	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor PP/152/PSM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 antara PT Pluit Properindo dan Perseroan	25 Oktober 2019 – 24 Oktober 2024	
14.	AEON JGC	Perjanjian Sewa Menyewa *Revenue Sharing Version* tanggal 22 November 2019 antara PT AEON Mall Indonesia dan Perseroan	22 November – 21 September 2022	
15.	Mall of Serang (MOS)	Kesepakatan Sewa Menyewa Nomor 58/MOS/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 antara PT Serang Gemilang dengan Perseroan	5 Tahun sejak awal jangka waktu sewa dimulai	
16.	Ramayana Cengkareng	Perjanjian Sewa Menyewa nomor JIL.2019. PSMB.00264 tanggal 4 November 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Januari 2020 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan	18 Januari 2020 – 17 Januari 2025	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa nama gerai yang tercantum BMK Baso Mie Kopi Ramayana Cengkareng.
		Perjanjian Sewa Menyewa nomor JIL.2019. PSMB.00263 tanggal 4 November 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Januari 2020 antara PT Jakarta Intiland dan Perseroan		
17.	SDC Serpong	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 011/GF.FL/SDC/PSM/VII/2019 tanggal 17 Juni 2019 antara PT Lestari Mahadibya dan Perseroan	31 Desember 2019 – 30 Desember 2024	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa nama gerai yang tercantum BMK Baso Mie Kopi SDC Serpong.
18.	Plaza Blok M	Surat Nomor Form-LSG/02 – R1 tanggal 5 November 2019 antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dan Perseroan	20 Januari 2020 – 19 Januari 2023	
6.	**BASO MIE KOPI**			
1.	Grage	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 010/SP-GMC/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 antara PT Multipratama Indahraya dengan Perseroan	13 April 2018 – 12 April 2023	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Bamiko dan Gokana Grage berada dalam satu perjanjian yang sama. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa nama gerai yang tercantum Baso Malang Karapitan Grage
2.	Atrium	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 0490/PAL/PA-PSM/X/15 tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II tanggal 2 Mei 2019 antara PT Plaza Adika Lestari dengan Perseroan	22 Mei 2019 – 11 Mei 2024	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, nama gerai yang tercantum Baso Malang Karapitan Atrium.
3.	Metropolitan Mall (Metmall)	Surat Konfirmasi Sewa Metropolitan Mall Bekasi Nomor 0288/MMB/MKT.TL/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 antara PT Metropolitan Land, Tbk, dan Perseroan	1 Agustus 2020 – 31 Juli 2025	
4.	Pasar Festival (Plaza Festival)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 099/PF-LA/REIG/BMK/VIII.11 tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Surat Perpanjangan tanggal 3 September 2021 antara PT Bakrie Pesona Rasuna dan Perseroan	27 Oktober 2021 – 26 Oktober 2023	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, nama gerai yang tercantum Baso Malang Karapitan Plaza Festival. Perjanjian Sewa Menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Plaza Festival berada dalam satu perjanjian yang sama.

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
5.	Karawang Central Plaza (KCP)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 019/GBP/PSM-KCP/V/19 tanggal 27 Mei 2019 antara PT Graha Buana Prima dan Perseroan	31 Mei 2019 – 30 Mei 2024	
6.	Vasanta	-	-	Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 171/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 antara PT Sirius Surya Sentosa dan Perseroan, sehingga Perseroan tidak memiliki perjanjian sewa menyewa untuk gerai BMK Vasanta.
7.	Cilegon City Mall	Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 039 LA/YKU-CCM/X/2019 tanggal 20 Januari 2019 antara PT Yestar Karya Utama dan Perseroan	10 Oktober 2019 – 9 Oktober 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai BMK dan Gokana Cilegon City Mall berada dalam satu perjanjian yang sama.
8.	Sunter Mall	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 039/SS/SPSM-MOU/IX/2019 tanggal 4 September 2019 antara PT Siola Sandimas dan Perseroan	12 Desember 2019 – 11 Desember 2024	Perjanjian sewa menyewa untuk Gerai Bamiko dan Gokana Sunter Mall berada dalam satu perjanjian yang sama.
7.	**CHOPSTIX**			
1.	Plaza Indonesia	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor LAR-2688/24/03/17/LB039 tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengalihan tanggal 29 Oktober 2019 antara PT Plaza Indonesia Realty Tbk. dan Perseroan	18 Januari 2018 – 17 Januari 2023	
2.	Pondok Indah Mall (PIM)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/SM/MK-PIM1/CHOPSTIX/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 antara PT Metropolitan Kentjana Tbk. dengan Perseroan	10 Maret 2020 – 9 Maret 2025	
3.	Cilandak Town Square (Citos)	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 0000002237 tanggal 4 Mei 2018 antara PT Graha Megaria Raya dan Perseroan	6 Mei 2018 – 5 Mei 2023	
4.	Oakwood Kuningan	Surat Nomor 233/DPM-BM/IX/2021 tanggal 6 September 2021 antara PT Intermustika Mutiara dan Perseroan	19 September 2021 – 3 September 2024	
5.	Gandaria City	Surat Nomor 592/GC-SK/LSG/IX/21 tanggal 1 September 2021 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Booking Form No. 185/BF-GC/XII/21 tanggal 5 Januari 2022 antara PT Artisan Wahyu dan Perseroan	24 Januari 2022 – 14 Februari 2022	
6.	Summarecon Mall Bekasi	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 004/DW/Gr.FL/SMB/PSM/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebagimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 19 September 2019 antara PT Makmur Orient Jaya dan Perseroan	31 Oktober 2017 – 30 Oktober 2022	
7.	Summarecon Mall Serpong	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 013/DGFJFL/SMS I/PSM/IX/2017 tanggal 20 September 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 5 September 2019	22 Desember 2017 – 21 Desember 2022	
8.	Plaza Senayan	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 650/LA.MALL/I/18 tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum III tanggal 6 Mei 2021 antara PT Senayan Trikarya Sempana dan Perseroan	15 Mei 2021 – 14 Mei 2023	
9.	GI Foodcourt	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 26/GI-LGL.M/III/2020 tanggal 12 Jakarta 2020 antara PT Grand Indonesia dan Perseroan	15 Maret 2020 – 14 Maret 2022	

No.	Gerai	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
8.	**MONSIEUR SPOON**			
1.	Canggu	Perjanjian Penyewaan Kembali (*Sublease*) Tanah dan Pemberian Izin penggunaan Bangunan tanggal 1 April 2020 antara Gregory Vartan Guerguerian, Rafi Papazian, dan Perseroan	1 Mei 2020 – 1 Agustus 2027	
2.	Petitenget	Perjanjian Penyewaan Kembali (*Sub Lease*) Toko Petitenget tanggal 1 April 2020 antara Gregory Vartan Guerguerian, Rafi Papazian, dan Perseroan	1 Mei 2020 – 1 November 2030	
3.	Umalas	Perjanjian Sewa Menyewa Toko tanggal 10 Mei 2021 antara I Made Karpa DRS dan Perseroan	18 Mei 2021 – 18 Mei 2024	
4.	Ubud	Perjanjian Sewa – Menyewa Toko Ubud tanggal 9 Oktober 2020 antara Tjokorda Istri Julie Primawati dan Perseroan	1 November 2020 – 1 November 2025	
5.	Seminyak	Perjanjian Sewa Menyewa Toko tanggal 28 Februari 2021 antara Ni Made Daniati dan Perseroan	2021 – 2024	
6.	Pererenan (*Partnership*)	-	-	Berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil tanggal 31 Oktober 2019 antara Jakarta Monsieur Spoon dan Jakarta Baba Pererenan Bali dan Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban (Bagi Hasil) tanggal 1 November 2019 antara Jakarta Monsieur Spoon dan Perseroan, Perseroan melakukan kerja sama untuk Gerai Monsieur Spoon Pererenan sehingga Perseroan tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa untuk gerai Monsieur Spoon Pererenan.
7.	PIK	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 202 tanggal 30 November 2020 yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta antara Tuan Herman Joe dan Perseroan	30 November 2020 – 29 Desember 2025	
8.	Kota Kasablanka	Surat Permohonan Sewa Tempat di Kota Kasablanka tanggal 3 Maret 2021 antara PT Elite Prima Hutama dan Perseroan	1 September 2021 – 31 Oktober 2026	

1.5. Keterangan Tentang Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menggunakan (memakai) tanah-tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	NO. SERTIPIKAT	LUAS TANAH (M^2	LETAK	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	PEMANFAATAN	KETERANGAN
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 00474 tanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	937	Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	19 Juli 2047	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai mess karyawan Perseroan	Sedang dijaminkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB") berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 01519/2018.

No.	NO. SERTIPIKAT	LUAS TANAH (M^2	LETAK	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	PEMANFAATAN	KETERANGAN
2.	SHGB No. 478 tanggal 24 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	2.805	Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi gudang dan mess karyawan Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 01518/2018
3.	SHGB No. 479 tanggal 24 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	3.840	Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi gudang dan mess karyawan Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 01518/2018
4.	SHGB No. 5102 tanggal 13 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi	2.890	Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi kantor, mess karyawan dan gudang stok persediaan barang Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 05356/2018.
5.	SHGB No. 5103 tanggal 15 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi	523	Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi kantor, mess karyawan dan gudang stok persediaan barang Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 05356/2018.
6.	SHGB No. 5104 tanggal 23 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi	1.760	Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi kantor, mess karyawan dan gudang stok persediaan barang Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 05356/2018.
7.	SHGB No. 5105 Tanggal 3 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi	157	Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	28 Oktober 2044	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi kantor, mess karyawan dan gudang stok persediaan barang Perseroan	Sedang dijaminkan kepada CIMB berdasarkan SHT No. 05356/2018
8.	Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (“**SHPTU**”) tanggal 14 Agustus 2019 dengan No. Registrasi Tempat Usaha: 04110.1319, yang diterbitkan oleh Direktur Usaha dan Pengembangan Perusahaan Daerah Pasar Jaya j.o. Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Melawai Blok M Square Wilayah Jakarta Nomor: 1436/MJR-LGL/PPTU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 antara Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang diwakili oleh Tuan Asrul Rizal A., S.H., M.M., selaku Manager Area Selatan dan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Christopher Supit selaku Direktur	109,78	Pasar Blok M Square A.L0.TNT.012	6 September 2031	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi gerai BMK dan Gokana cabang Blok M Square Perseroan	-

No.	NO. SERTIPIKAT	LUAS TANAH (M^2	LETAK	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	PEMANFAATAN	KETERANGAN
9.	SHPTU tanggal 14 Agustus 2019 dengan No. Registrasi Tempat Usaha: 04110.1320, yang diterbitkan oleh Direktur Usaha dan Pengembangan Perusahaan Daerah Pasar Jaya j.o. Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Melawai Blok M Square Wilayah Jakarta Nomor: 1437/MJR-LGL/PPTU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 antara Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang diwakili oleh Tuan Asrul Rizal A., S.H., M.M., selaku Manager Area Selatan dan Perseroan yang diwakili oleh Tuan Christopher Supit selaku Direktur	124,34	Pasar Blok M Square A.L0.TNT.015	6 September 2031	Berdasarkan keterangan Perseroan, tanah digunakan sebagai lokasi gerai BMK dan Gokana cabang Blok M Square Perseroan	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai tanah-tanah sebagai berikut:

No.	BUKTI DOKUMEN PENGUASAAN	LUAS TANAH (M^2)	LETAK	TERCATAT ATAS NAMA	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	KETERANGAN
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 171/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 antara PT Sirius Surya Sentosa dan Perseroan	75	Ruko Vasanta Innopark Unit S-92/Sumire Luas 261.40 Jl. Kalimantan Kavling CB2, Kawasan Komersial Kota Industri MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530	-	-	
2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruko Kawasan Vasanta Innopark Nomor: 172/PPJB/VST/RUKO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 antara PT Sirius Surya Sentosa dan Perseroan	75	Ruko Vasanta Innopark Unit S-93/Sumire Luas 261.40 Jl. Kalimantan Kavling CB2, Kawasan Komersial Kota Industri MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530	-	-	

1.6. Keterangan Tentang Aset Tetap

Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki HAKI sebagai berikut:

1. <u>Rahasia Dagang</u>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (Rahasia Dagang) dengan Gregory Vartan Guerguerian ("**Pemberi Pengalihan**") tanggal 30 September 2019, yang menyatakan bahwa rahasia dagang berupa resep makanan dialihkan dari Pemberi Pengalihan kepada Perseroan.

2. Merek

Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mendaftarkan hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adapun merek-merek yang didaftarkan yaitu sebagai berikut:

NO.	NO. PENDAFTARAN MEREK	MEREK	KELAS	JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN	PEMILIK TERCATAT
1.	IDM000195022	Karapitan	43	7 Mei 2009 – 7 Mei 2029	PT Champ Resto Indonesia
2.	IDM000197277	Karapitan	29	13 Juli 2009 – 13 Juli 2029	PT Champ Resto Indonesia
3.	IDM000171497	Teppan Noodle	30	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
4.	IDM000171426	Hanekami	29	26 Desember 2006 –26 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
5.	IDM000171425	Marumi	29	26 Desember 2006 – 26 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
6.	IDM000272854	BMK	29	20 Februari 2009 – 20 Februari 2029	PT Champ Resto Indonesia
7.	IDM000281466	BMK	43	20 Februari 2009 – 20 Februari 2029	PT Champ Resto Indonesia
8.	IDM000280242	Baso Granat	43	18 Desember 2008 – 18 Desember 2028	PT Champ Resto Indonesia
9.	IDM000000778	Platinum	35	8 April 2003 – 8 April 2023	PT Champ Resto Indonesia
10.	IDM000000777	Platinum	43	8 April 2003 – 8 April 2023	PT Champ Resto Indonesia
11.	IDM000097540	Platinum	35	14 Maret 2005 – 14 Maret 2025	PT Champ Resto Indonesia
12.	IDM000097539	Platinum	43	14 Maret 2005 – 14 Maret 2025	PT Champ Resto Indonesia
13.	IDM000170177	Gokana	32	12 Desember 2006 – 12 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
14.	IDM000170175	Gokana	30	12 Desember 2006 – 12 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
15.	IDM000170174	Gokana Teppan	43	12 Desember 2006 – 12 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
16.	IDM000048217	Gokana	43	6 Februari 2004 – 6 Februari 2024	PT Champ Resto Indonesia
17.	IDM000147038	Raa Cha	43	24 Mei 2006 – 24 Mei 2026	PT Champ Resto Indonesia
18.	IDM000186245	Ultima Raa Cha	43	19 Juni 2007 – 19 Juni 2027	PT Champ Resto Indonesia
19.	IDM000267593	Granat + Logo	29	18 Desember 2008 – 18 Desember 2028	PT Champ Resto Indonesia
20.	IDM000171703	Chicken Pandan	29	28 Desember 2006 – 28 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
21.	IDM000171491	Hot Pot Noodle	30	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
22.	IDM000171484	Sapi Bakar	29	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
23.	IDM000171479	Strawjelly	32	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
24.	IDM000171481	Teppan Fried Rice	30	27 Desember 2006 – 27 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
25.	IDM000520236	Lukisan	43	17 September 2013 – 17 September 2023	PT Champ Resto Indonesia
26.	IDM000453417	Baso Seceng	29	8 Agustus 2012 – 8 Agustus 2022	PT Champ Resto Indonesia
27.	IDM000213939	Hamp	36	2 Januari 2008 – 2 Januari 2028	PT Champ Resto Indonesia
28.	IDM000086505	Lukisan Burung	35	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
29.	IDM000086503	Lukisan Burung	43	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
30.	IDM000086504	Lukisan Burung	41	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
31.	IDM000319388	Hamp + Lukisan Burung	36	25 Maret 2010 – 25 Maret 2030	PT Champ Resto Indonesia
32.	IDM000453418	Baso Seceng Komplit	29	8 Agustus 2012 – 8 Agustus 2022	PT Champ Resto Indonesia
33.	IDM000453416	Baso Seceng Porsi	29	8 Agustus 2012 – 8 Agustus 2022	PT Champ Resto Indonesia

NO.	NO. PENDAFTARAN MEREK	MEREK	KELAS	JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN	PEMILIK TERCATAT
34.	IDM000143553	Kepala Burung + Lukisan	30	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
35.	IDM000086454	Kepala Burung + Lukisan	29	21 Desember 2004 – 21 Desember 2024	PT Champ Resto Indonesia
36.	IDM000813606	P	43	12 September 2017 –12 September 2027	PT Champ Resto Indonesia
37.	IDM000713865	Gobic	43	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
38.	IDM000713892	Gobic	30	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
39.	IDM000713900	Gobic	29	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
40.	IDM000747595	Gokana Ramen Bar	43	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
41.	IDM000747516	Platinum Resto + Café	43	2 Maret 2018 – 2 Maret 2028	PT Champ Resto Indonesia
42.	IDM000813605	P	35	12 September 2017 – 12 September 2027	PT Champ Resto Indonesia
43.	IDM000711276	Raa Cha	30	23 Mei 2018 – 23 Mei 2028	PT Champ Resto Indonesia
44.	IDM000213938	Hamp	43	2 Januari 2008 – 2 Januari 2028	PT Champ Resto Indonesia
45.	IDM000170176	Gokana	29	12 Desember 2006 – 12 Desember 2026	PT Champ Resto Indonesia
46.	IDM000741492	Monsieur Spoon + Logo	43	12 September 2018 – 12 September 2028	PT Champ Resto Indonesia
47.	IDM000719422	Chopstix	43	14 September 2018 – 14 September 2028	PT Champ Resto Indonesia
48.	IDM000857675	Monsieur Spoon + Logo	35	10 Desember 2019 –10 Desember 2029	PT Champ Resto Indonesia
49.	IDM000857645	Monsieur Spoon + Logo	30	10 Desember 2019 –10 Desember 2029	PT Champ Resto Indonesia
50.	IDM000282272	Chopstix	42	28 Februari 2011 – 28 Februari 2031	PT Champ Resto Indonesia
51.	IDM000561776	Kopilatinum	43	17 Juli 2014 – 17 Juli 2024	PT Champ Resto Indonesia

Kendaraan Bermotor

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

NO.	NO. POLISI	TAHUN	MEREK/TIPE	NO. BPKB	TERCATAT ATAS NAMA
1.	D 8520 CB	2000	Mitsubishi FE304	H-06697774	PT Champ Resto Indonesia
2.	B 1427 NS	2007	Honda Jazz GD3 1.5 IDSI MT	H-07913910	PT Champ Resto Indonesia
3.	D 8922 BT	1997	Mitsubishi Colt Diesel FE 104	H- 09465905	PT Champ Resto Indonesia
4.	B 1047 SZV	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ MT	J- 01621912	PT Champ Resto Indonesia
5.	B 1056 SZV	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ MT	J- 01622008	PT Champ Resto Indonesia
6.	B 1064 SZV	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ MT	J- 01622101	PT Champ Resto Indonesia
7.	B 1077 SZT	2012	Toyota Rush 1.5 G A/T	J- 00619572	PT Champ Resto Indonesia
8.	B 1125 KZU	2014	Daihatsu F651RV- GMDFJ M/T	L- 02951166	PT Champ Resto Indonesia
9.	B 1146 KZU	2014	Daihatsu F651RV- GMDFJ M/T	L- 02950778	PT Champ Resto Indonesia
10.	B 1326 SJC	2010	Honda CRV REI ZWD 2.0 AT	H- 02709538	PT Champ Resto Indonesia
11.	B 1356 SZU	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ M/T	J- 01416758	PT Champ Resto Indonesia
12.	B 1377 SZU	2012	Daihatsu F651RV- GMDFJ M/T	J- 01416661	PT Champ Resto Indonesia
13.	B 1458 KZX	2014	Daihatsu F651RV- 6100FJ M/T	L- 07846211	PT Champ Resto Indonesia
14.	B 1481 KZX	2014	Daihatsu F651RV- 6100FJ M/T	L- 07845794	PT Champ Resto Indonesia
15.	B 1764 SZU	2012	Daihatsu F651RV- 6100FJ M/T	J- 01432368	PT Champ Resto Indonesia
16.	B 2274 SON	2016	Honda Jazz GK5 1.5 RS	N- 01565979	PT Champ Resto Indonesia
17.	B 2712 KFB	2016	Daihatsu B401RS- GMZFJ 1.2 R M/T	N- 00346182	PT Champ Resto Indonesia
18.	B 2831 IN	2004	Suzuki SE416	H- 05463387	PT Champ Resto Indonesia
19.	B 2887 KFB	2016	Daihatsu B401RS- GMZFJ 1.2 R M/T	N- 00496223	PT Champ Resto Indonesia
20.	B 2915 KFB	2016	Daihatsu Terios 1.5 RF700RG-GMDFJ MT	N- 00496901	PT Champ Resto Indonesia

NO.	NO. POLISI	TAHUN	MEREK/TIPE	NO. BPKB	TERCATAT ATAS NAMA
21.	B 4113 SIT	2019	Honda	P- 04067454	PT Champ Resto Indonesia
22.	B 8233 JH	2011	Daihatsu F601	H- 10849716	PT Champ Resto Indonesia
23.	D 8342 CY	2006	Mitsubishi FE 304	H- 05640130	PT Champ Resto Indonesia
24.	B 9040 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4x2 MT	N- 04983250	PT Champ Resto Indonesia
25.	B 9041 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4x2 MT	N- 04984193	PT Champ Resto Indonesia
26.	B 9042 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4x2 MT	N- 04983982	PT Champ Resto Indonesia
27.	B 9109 PO	2012	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	J- 02267130	PT Champ Resto Indonesia
28.	B 9211 KAO	2016	Daihatsu S401RP- PMREJ	N- 00327215	PT Champ Resto Indonesia
29.	B 9243 SCB	2013	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	K- 06269867	PT Champ Resto Indonesia
30.	B 9271 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	N- 07421881	PT Champ Resto Indonesia
31.	B 9272 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	N- 07421897	PT Champ Resto Indonesia
32.	B 9273 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	N- 07421898	PT Champ Resto Indonesia
33.	B 9278 KCF	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	N- 07424751	PT Champ Resto Indonesia
34.	B 9307 BCH	2012	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	I-08642016	PT Champ Resto Indonesia
35.	B 9360 SCA	2013	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	J- 06852414	PT Champ Resto Indonesia
36.	B 9374 KAJ	2014	Mitsubishi	L- 02946139	PT Champ Resto Indonesia
37.	B 9380 KDE	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L (4X2) MT	O- 07352658	PT Champ Resto Indonesia
38.	B 9445 SCA	2013	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	K- 00145836	PT Champ Resto Indonesia
39.	B 9524 SCA	2013	Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT	K- 02594376	PT Champ Resto Indonesia
40.	B 9525 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00496316	PT Champ Resto Indonesia
41.	B 9526 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00496315	PT Champ Resto Indonesia
42.	B 9530 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00499017	PT Champ Resto Indonesia
43.	B 9535 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00498966	PT Champ Resto Indonesia
44.	B 9537 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 00498967	PT Champ Resto Indonesia
45.	B 9557 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O-0100169	PT Champ Resto Indonesia
46.	B 9564 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 01000170	PT Champ Resto Indonesia
47.	B 9595 SCC	2014	Mitsubishi Colt Diesel FE846 MT	L- 08434477	PT Champ Resto Indonesia
48.	B 9597 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 01019346	PT Champ Resto Indonesia
49.	B 9612 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 01019481	PT Champ Resto Indonesia
50.	B 9668 HH	2011	Mitsubishi FE71MT	I-03061979	PT Champ Resto Indonesia
51.	B 9691 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE846 4x2 MT	O- 07344944	PT Champ Resto Indonesia
52.	B 9705 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 07352806	PT Champ Resto Indonesia
53.	B 9706 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	O- 07352665	PT Champ Resto Indonesia
54.	B 9773 SCB	2013	Mitsubishi FE71MT	K- 10727553	PT Champ Resto Indonesia
55.	B 9812 KCE	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	N- 01826489	PT Champ Resto Indonesia
56.	B 9819 KCF	2018	Mitsubishi L300 CC (4x2) MT	P- 03191207	PT Champ Resto Indonesia
57.	B 9826 FF	2011	Mitsubishi FE71MT	H- 10634256	PT Champ Resto Indonesia
58.	B 9838 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE846 4x2 MT	P- 03190226	PT Champ Resto Indonesia
59.	B 9865 KCE	2017	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	N- 02287258	PT Champ Resto Indonesia
60.	B 9883 KCF	2018	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	P- 03641545	PT Champ Resto Indonesia
61.	B 9897 KCF	2019	Daihatsu S401RP- PMREJJ HA	P- 03650232	PT Champ Resto Indonesia
62.	B 9903 RH	2012	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 M/T	J- 05229391	PT Champ Resto Indonesia
63.	B 9932 KCF	2018	Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) MT	P- 03650183	PT Champ Resto Indonesia
64.	B 9103 KCG	2019	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	P- 05912047	PT Champ Resto Indonesia
65.	B 9104 KCG	2019	Mitsubishi Colt Diesel FE71L 4X2 MT	P- 05911479	PT Champ Resto Indonesia
66.	D 8032 BY	1999	Mitsubishi Colt L 300	A No. 8793172 H	PT Champ Resto Indonesia
67.	B 2214 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335839	PT Champ Resto Indonesia
68.	B 2216 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335840	PT Champ Resto Indonesia
69.	B 2220 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335841	PT Champ Resto Indonesia
70.	B 2224 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335843	PT Champ Resto Indonesia
71.	B 2227 SYN	2018	Wuling Confero S 1.5 4x2 M/T	O- 07335842	PT Champ Resto Indonesia
72.	D 1105 XQ	2007	Daihatsu F600RV- GMDFJJ	H- 07236191	PT Champ Resto Indonesia
73.	D 8099 CP	2004	Mitsubishi FE 304	H- 10202985	PT Champ Resto Indonesia

NO.	NO. POLISI	TAHUN	MEREK/TIPE	NO. BPKB	TERCATAT ATAS NAMA
74.	D 8143 BY	1999	Mitsubishi FE 304	H- 07223272	PT Champ Resto Indonesia
75.	D 8150 CO	2004	Mitsubishi FE 304	H- 08490187	PT Champ Resto Indonesia
76.	D 8419 CR	2004	Mitsubishi FE 304	H- 06236511	PT Champ Resto Indonesia
77.	D 8440 CQ	2004	Mitsubishi FE 304	H- 03361181	PT Champ Resto Indonesia
78.	D 8510 TN	2016	Daihatsu S401RP- PMREJJHA	M- 14239987	PT Champ Resto Indonesia
79.	D 8517 CW	2006	Mitsubishi FE 304	H- 11170588	PT Champ Resto Indonesia
80.	D 8611 CN	2003	Mitsubishi FE 304	H- 06697942	PT Champ Resto Indonesia
81.	D 8771 CU	2005	Mitsubishi FE 304	H- 03361029	PT Champ Resto Indonesia
82.	D 8834 CR	2004	Mitsubishi FE 304	H- 07223414	PT Champ Resto Indonesia
83.	D 8897 CQ	2004	Mitsubishi FE 304	H- 05181601	PT Champ Resto Indonesia
84.	D 8925 CQ	2004	Mitsubishi L300	H- 05181602	PT Champ Resto Indonesia
85.	B 4500 KTQ	2014	Honda NF11T11C01 MT	Q-02762431	PT Champ Resto Indonesia
86.	B 4502 KTQ	2014	Honda NF11T11C01 MT	Q-02768413	PT Champ Resto Indonesia
87.	B 9848 KRV	2012	Daihatsu S420RP-PMRFJJ	P-07502276	PT Champ Resto Indonesia
88.	D 8636 EP	2014	Isuzu TBR 54 Pick Up Turbo	P-08057900	PT Champ Resto Indonesia
89.	B 9739 YO	2020	Daihatsu S402RP - PMRFJJ	P-08554117	PT Champ Resto Indonesia
90.	B 9913 KRV	2012	Daihatsu S402RP- PMRFJ	R-0141315	PT Champ Resto Indonesia
91.	B 2343 KVE	2012	Nissan Evalia 1.5 AT	R-02597202	PT Champ Resto Indonesia
92.	B 2344 KVE	2012	Nissan Evalia 1.5 AT	R-02597201	PT Champ Resto Indonesia

Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya dan tempat kegiatan usahanya, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
1.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (*Indonesian Standard Earthquake Policy*) No. JS-FEQ-0000036-00000-2021-08 tanggal 27 Agustus 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	(i). Gudang/Produksi Cihanjuang Bandung, Jl. Cihanjuang No. 156 Bandung, Jawa Barat 40513; dan (ii). Stock Point Cireobon, Jl. Kp. Dukuh Semar RT 06/RW 03 No. 27 Kecapi, Cirebon, Jawa Barat 45142	Total Nilai Pertanggungan: Rp5.000.000.000 Total Nilai Premi: Rp7.150.000,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
2.	Polis Asuransi *Property All Risk* No. JS-IPL-0000004-00000-2021-08tanggal 13 September 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Raacha CBD Ciledug 2. Gokana AEON Mall BSD 3. Platinum & Gokana Transmart Cilandak 4. Platinum Cihampelas Walk 5. Gokana Supermall Pakuwon 6. Gokana Transmart Rungkut 7. Raacha & Gokana Bandung Indah Plaza 8. Raacha Blok M Plaza 9. Stock Point Surabaya 10. BMK Gokana Vasanta 11. Gokana Mall Artha Gading 12. Raacha Cibubur Junction Mall 13. Raacha Summarecon Mall Serpong 14. Stock Point Medan 15. Stock Point Bali 16. Gokana Rest Area KM 6 Jakarta - Cikampek 17. Raacha & Gokana Pollux Mall Cikarang 18. Stock Point Makassar 19. Bamiko & Gokana Cilegon Center Mall 20. Raacha Courts Kota Harapan Indah 21. Raacha Lippo Mall Kemang 22. Gokana Grab Kitchen Polonia Medan 23. Gokana Grab Kitchen Renon Bali 24. Raacha Pollux Semarang Shopping Mall Sekayu 25. Kantor Sarinah Lt. 12, Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat 26. Kantor Cihanjuang Bandung, Jl. Raya Cihanjuang No. 156 27. Raacha Cinere Mall 28. Gokana Ruko Ciledug 29. Raacha Plaza Kalibata 30. BMK & Gokana Mall of Serang	Total Nilai Pertanggungan: Rp120.400.000.000,00 Total Nilai Premi: Rp206.252.382,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia

NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
			31. BMK Plaza Bok M 32. Platinum AeonMall Jakarta Garden City 33. BMK & Gokana Grab Kitchen Cengkareng 34. BMK Gokana Grab Kitchen Capital Place 35. BMK & Gokana Grab Kitchen Tebet 36. BMK & Gokana Grab Kitchen 37. Gokana Sun City Medan 38. Gokana Delta Plaza Surabaya 39. Chopstix Grand Indonesia Shopping Town 40. Chopstix Plaza Indonesia 41. Chopstix Pondok Indah Mall 42. Chopstix Cilandak Town Square 43. Chopstix Oakwood Shopping Arcade 44. Chopstix &Bamiko Ciplaz Cengkareng 45. Chopstix Summarecon Mall Kelapa Gading 46. Chopstix Summarecon Mall Bekasi 47. Chopstix Gandaria City 48. Chopstix Summarecon Mall Serpong 49. Chopstix Plaza Senayan 50. Raacha Harmoni Exchange 51. Gokana Istana Plaza 52. Gokana & Platinum Metropolitan Mall 53. Gokana Pasific Mall Tegal 54. Gokana Blok M Plaza 55. BMK Metropolitan Mall 56. Raacha Living World Serpong 57. Raacha Ambarukmo Jogja Plaza 58. BMK Summarecon Bekasi Mall 59. Raacha Gandaria City 60. Gudang/Produksi Cihanjuang Bandung, Jl. Cihanjuang No. 156 61. Stock Point Cirebon 62. Gokana Mall Karawang Central Plaza 63. Raacha Paskal 23 Hypesquare 64. Gokana Mall Kelapa Gading Food Court 65. Raacha Cirebok Superblok 66. Gokana Resto Cibinong City 67. Raacha Mall Karawang Central Plaza 68. Gokana Rita Supermall Tegal 69. Bamiko & Gokana Sumarecon Digital Center (SDC) 70. Raacha Deli Plaza Medan 71. Gokana Mall Cikampek 72. Raacha Metro Indah Mall Bandung 73 Gokana Royal Plaza Surabaya 74. Raacha Plaza Medan 75. Gokana Plaza Medan 76. Gokana Food Court Paragon Semarang 77. Raacha Galeria Bali Mall 78. Gokana Ciplaz Cengkareng 79. Gokana Grab Kitchen Batua 80. Raacha Stand Alone Bogot 81. Gokana Cambridge City Square 82. BMK & Gokana Tanjung Duren 83. Gokana Grab Kitchen Daeng 84. Gokana Foodcourt Dp Mall Semarang 85. Raacha Transpark Bintaro 86. Gokana Grab Kitchen Kebayoran 87. Gokana Grab Kitchen Revolusi 88. Platinum Sunter Mall 89. Raacha Living Plaza Perintis Kemerdekaan Makassar 90. Raacha Ciputra Citra Tangerang 91. Gokana Green Sedayu Mall 92. Raacha Green Sedayu Mall 93. Gokana The Park Sawangan 94. Raacha The Park Sawangan 95. Gokana Ciputra Citra Tangerang 96. Gokana Grab Kitchen Cideng 97. Gokana Suncity Sidoarjo 98. Gokana Court Kota Harapan Indah 99. Gokana Grab Kitchen Pondok Aren 100. Gokana Grab Kitchen Pluit 101. Monsieur Spoon PIK Urban Farm 102. Monsieur Spoon Meruya 103. Platinum Gril Tangerang City Mall 104. Gokana & Raacha East Coast Surabaya			

NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
3.	Polis Asuransi *Public Liability* No. JS-FPR-0000104-00000-2021-08	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Chopstick Plaza Indonesia 2. Chopstick Pondok Indah Mall 3. Chopstick Citos 4. Chopstick Oakwood Shoping Arcade 5. Chopstick Summarecon Mall Kelapa Gading 6. Chopstick Mall Bekasi 7. Chopstick Gandaria City 8. Chopstick Summarecon Mall Serpong 9. Chopstick Plaza Senayan	Total Nilai Pertanggungan: Rp10.560.000,00 Total Nilai Premi: Rp6.300.000.000,00	31 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
4.	Sertifikat No. 000001-000104 Polis Asuransi *Property/ Industrial All Risk* Syariah No. 20301200700002 tanggal 22 Juni 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Platinum Plaza Atrium 2. Gokana Teppan Ciwalk 3. BMK & Gokana Mega Bekasi 4. BMK & Gokana Jatos 5. Gokana Ramen Baru Cipinang Indah 6. BMK & Gokana Cibubur Plaza 7. Platinum & Gokana Mega Bekasi 8. Raacha Istana Plaza Bandung 9. Gokana Ramayana Karawang 10. Gokana Citraland 11. Kopilatinum Cinere Bellevue 12. Goana & Summarecon Bekasi 13. Raacha Grand Metropolitan 14. Raacha Citraland 15. Gokana Metropolitan Mall 16. Raacha Ciwalk 17. Raacha & Gokana Cinere 18. Platinum & Gokana Gajah Mada 19. BMK & Gokana Ciledug 20. Kopilatinum Cipinang Indah Mall 21. BMK & Gokana Pasar Festival 22. Kopilatinum Supermall Karawaci 23. Gokana & Raacha Pejaten Village 24. Raacha Supermall Karawaci 25. Gokana & BMK Cimahi 26. Gokana Supermall Karawaci 27. Gokana Ramen Tepan Depok Mall 28. Gokana Pondok Gede 29. Platinum & Gokana Plaza Keramat Jati 30. Raacha Tebet Indah Square 31. BMK Ciwalk 32. Gokana Kelapa Gading 33. Raacha Festival Citylink 34. Raacha & Gokana Slipi Jaya Plaza 35. Gokana Mall Puri Indah 36. BMK & Gokana Blok M Square 37. BMK & Gokana Grage Cirebon 38. Gokana & Platinum Grage City 39. Raacha & BMK Plaza Blok M 40. Platinum Blok M Plaza 41. Raacha Living Plaza Cirebon 42. Raacha Pakuwon Surabaya 43. Raacha Plaza Atrium 44. Raacha Mall of Indonesia 45. BMK & Gokana Plaza Bintaro 46. BMK Depok Mall 47. Raacha Cibinong City Mall 48. Raacha & Gokana Kalibata 49. Gokana & BMK Merdeka 50. Platinum Metropolitan Mall 51. Gokana Plaza Atrium 52. Raacha Kelapa Gading 53. Gokana & Raacha Sukajadi 54. Raacha Mega Mall Pluit 55. BMK & Gokana Ramen Bar Tanah Abang 56. BMK Citraland 57. Gokana Summarecon Mall Serpong 58. Gokana Citiwalk Cikarang 59. Gokana. Platinum & Raacha Mall Anggrek 60. Raacha & Platinum Mall Puri Indah 61. Gokana & Platinum Cirebon Superblok 62. BMK Supermall Karawaci 63. BMK Atrium Plaza 64. Platinum Citraland 65. Platinum Pusat Grosir Cililitan 66. Gokana Kemayoran PRJ 67. BMK & Gokana Grand Cakung 68. Raacha Summarecon Bekasi 69. Raacha Mall Artha Gading 70. Platinum & Gokana Pasaraya Blok M	Total Nilai Pertanggungan: Rp201.942.020.000,00 Nilai Kontribusi: Rp368.847.045,51	30 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia

NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
			71. Gokana & Raacha Tunjungan Plaza 72. Raacha Green Pramuka 73. Raacha Mega Bekasi 74. BMK & Gokana Pisset Mall 75. Gokana City Plaza Jatinegara 76. Raacha Resinda Karawang 77. Raacha Kalibata Square 78. Gokana Ramayana Garut 79. Raacha Trans Studio Mall Bandung 80. Gokana Food Junction Surabaya 81. Raacha Transmart Yasmin Bogor 82. Raacha Mall of Serang 83. Outlet Cilegon Center 84. Raacha & Gokana Plaza Jababeka 85. Raacha & Gokana Rita Mall Purwokerto 86. Raacha & Gokana Plaza Asia Tasik 87. Gokana Jogja City Mall 88. Raacha Delta Surabaya 89. Raacha D'Mall 90. Raacha Aeon Mall Jakarta Garden City 91. Raacha City Plaza Jatinegara 92. Raacha Transmart Tegal 93. Gudang/Produksi 2 – Jl. Cihanjuang No. 170 Bandung 94. Gudang/Kantor – Rawalumbu Bekasi 95. Gudang/Produksi – Jl. Cihanjuang No. 170 Bandung 96. Gudang/Produksi – Jl. Cihanjuang No. 156 Bandung 97. Gudang/Produksi – Jl. Cihanjuang No. 40 Bandung 98. Gudang/Produksi – Jl. Rungkut Asri 99. Gudang/Produksi – Jl. Kp. Dukur Semar Cirebon 100. Gudang/Produksi – Jl. Kp. Dukur Semar Cirebon 101. The Belleza Permata Hijau Jakarta 102. Gudang Kosong – Jl. Palem 1 No. 51 Wonogiri 103. Gudang Kosong – Jl. Palem 1 Wonogiri 104. Private Warehouse and Storehouse – Jl. Jetis Kulon Karanganyar			
5.	Sertifikat No. 000100 dan 000102 Polis Asuransi *Property/Industrial All Risk* Syariah (Addendum Ke-1) No. 20301200700002-2/1 tanggal 9 Agustus 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	No. Objek dan Letak Pertanggungan — Nilai Pertanggungan Setelah Dinaikan (Rp, 00) 1. Gudang/Produksi – Jl. Kp. Dukur Semar Cirebon — 1.777.000.000 2. Gudang Kosong – Jl. Palem 1 No. 51 Wonogiri — 596.000.000	Tambahan Nilai Kontribusi: Rp253.594,60	30 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
6.	Sertifikat No. 000105-000161 Polis Asuransi *Property/ Industrial All Risk* Syariah (Addendum Ke-2) No. 20301200700002-3/2 tanggal 7 September 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. BMK Karawang Central Plaza (Food Court) 2. BMK Gokana Emporium Pluit 3. BMK Summarecon Digital Center Serpong 4. BMK Gokana King Bandung 5. BMK Kramat Jati 6. BMK Aeon JGC 7. BMK Gokana Sunter Mall 8. Gokana Kalibata City 9. Gokana Festival Citilink 10. Gokana Ramayana Depok 11. Gokana Ratu Indah Makassar 12. Gokana Ramayana Bali 13. Gokana Trans Studio Bandung 14. Gokana & Raacha Transmart Juanda 15. Raacha & Gokana Lippo Mal Puri 16. BMK Aeon JGC 17. Gokana Nipah Mall Indah Makassar 18. Gokana Transmart Bali 19. Raacha Transmart Bali 20. Raavha Panakkukang Makassar 21. Gokana Veteran Malang 22. Gokana Trans Studio Mall Cibubur 23. Gokana & Raacha Transmart Cibubur 24. Gokana Level 21 Bali 25. Gokana City Plaza Klender 26. Gokana Rest Area KM 6 Tol Jakarta – Bekasi Timur	Total Nilai Pertanggungan: Rp79.300.000.000,00 (ditambahkan dengan total nilai pertanggungan Polis Unduk dan Addendum ke-1) Tambahan Nilai Kontribusi: Rp134.232.907,84	29 Juli 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia

NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
			27. Gokana & Raacha Buaran Plaza 28. Gokana Surya Cipta Karawang 29. Gokana Ramayana Makassar Town Square 30. Gokana Tang City Superblok 31. Raacha Pesona Depok Square 32. Raacha King Bandung 33. Raacha Basura Mall 34. Raacha Lebel 21 Bali 35. Raacha Ciputra Semarang Mall 36. Raacha Transmart Carefour Lebak Bulus 37. Raacha Transmart & Carefour Cempaka Putih 38. Raacha Kota Kasablanka 39. Raacha Nipah Mall Indah Makassar 40. Raacha Pondok Indah Mall 41. Raacha Ratu Indah Makassar 42. Raacha Bintaro Exchange Mall 43. Outlet Surabaya Town Square 44. Raacha & Gokana Sun Plaza Medan 45. Raacha City Walk Cikarang 46. Raacha Grand City Surabaya 47. Raacha Lippo Plaza Kramat Jati 48. Raacha Beach Walk Bali 49. Raacha Tangcity 50. Restaurant Emporium Pluit Mall 51. Raacha Baywalk Mall Pluit 52. Raacha Delipark Medan 53. Raacha Living Plaza Jababeka 54. Raacha Grage Mall Cirebon Superblok 55. Raacha Sunter Mall 56. Raacha Padjajaran 57. Raacha Paragon Semarang			
7.	Endorsement No. 01 Polis Asuransi *Property All Risk* No. JS-FPR-0000104-00000-2021-08 tanggal 13 Oktober 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Gokana Aeon JGC 2. Gokana Panakkukang Makassar 3. Gokana Transmart Lebak Bulus 4. Platinum Grill Kelapa Gading 5. Platinum Grill TSM Makassar 6. Gokana Lippo Cikarang 7. Gokana Transmart Buah Batu 8. Gokana Ramayana Cikupa 9. Gokana Transmart Tasikmalaya 10. Raacha Metropolitan Mall 11. Raacha Transmart Buah Batu 12. Raacha AEON JGC 13. Raacha Sentul City 14. Raacha TSM Makassar	Total Nilai Pertanggungan: Rp12.600.000.000,00 Nilai Premi: Rp14.162.875,00	31 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
8.	Endorsement No. 02 Polis Asuransi *Property All Risk* No. JS-FPR-0000104-00000-2021-08 tanggal 25 Oktober 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Grab Kitchen Tendean 2. Grab Kitchen Juanda Depok 3. Monsieur Spoon Canggu 4. Monsieur Spoon Petitenget 5. Monsieur Spoon Umalas 6. Monsieur Spoon Ubud 7. Monsieur Spoon Seminyak	Total Nilai Pertanggungan: Rp8.700.000.000,00 Nilai Premi: Rp9.275.824,00	31 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
9.	Sertifikat No. 01-M-0140-000-03-2019 untuk Polis Induk No. 01-M-00001-001-11-2008 tanggal 19 Maret 2019	PT Asuransi Rasa Pratikara	Daihatsu Terios (Jeep) Tahun: 2019 No. Mesin: 2NRF820373	Total Premi: Rp13.604.720,00 Jumlah Pertanggungan: Rp653.400.000,00 (dan biaya tambahan sebesar Rp300.000,00 untuk setiap kejadian atas risiko sendiri)	18 Maret 2019 – 18 Maret 2022	PT BCA Fiance Q BCA QQ PT Champ Resto Indonesia
10.	Sertifikat No. 080248 untuk Polis Induk No. JS-AMO-0002230-00005-2021-06 tanggal 1 November 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Wuling 2018 Conferi 1.5 (4x2) MT L2B8HA2320307 2. Wuling 2018 Conferi 1.5 (4x2) MT L2B8J51420543 3. Wuling 2018 Conferi 1.5 (4x2) MT L2B8J51420687 4. Wuling 2018 Conferi 1.5 (4x2) MT L2B8J40820587 5. Wuling 2018 Conferi 1.5 (4x2) MT L2B8J61720657 6. Daihatsu 2018 Terios 1.5 x AT 2NRF775869	Total Premi: Rp13.414.466,00 Jumlah Pertanggungan: Rp296.000.000,00	31 Mei 2021 – 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia

NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
11.	Sertifikat No. 01-M-01383-000-03-2019 untuk Polis Induk No. 01-M-00001-001-11-2008 tanggal 19 Maret 2019	PT Asuransi Rasa Pratikara	Daihatsu Terios (Jeep) Tahun: 2019 No. Mesin: 2NRF620380	Total Premi: Rp13.604.720,00 Jumlah Pertanggungan: Rp653.400.000,00 (dan biaya tambahan sebesar Rp300.000,00 untuk setiap kejadian atas risiko sendiri)	18 Maret 2019 – 18 Maret 2022	PT BCA Fiance Q BCA QQ PT Champ Resto Indonesia
12.	Endosement No. 05 untuk Polis Induk No. JS-AMO-0002230-00005-2021-06 tanggal 27 Desember 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Daihatsu Sigra 2018 3NRH350795 2. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking 2019 4D34TT81488 3. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking 2019 4D34TT81347 4. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking 2019 4D34TTX9714 5. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking 2019 4D34TTX9172 6. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking 2019 4D34TTX9729 7. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) MT Light Truck Box + Cold Box Thermoking 2019 4D34TTX0760	Total Premi: Rp13.693.464,00 Jumlah Pertanggungan: Rp314.000.000,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
13.	Endosement No. 04 untuk Polis Induk No. JS-AMO-0002230-00005-2021-06 tanggal 14 Desember 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Daihatsu Terios 1.5 X AT 2019 2NRF820373 2. Daihatsu Terios 1.5 X AT 2018 2NRF777253 3. Mitsubishi Light Truck FE 304 2000 4D310X2816	Total Premi: Rp5.262.904,00 Jumlah Pertanggungan: Rp385.000.000,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
14.	Sertifikat No. 000001-000010 Polis Asuransi PSAKBI (*Motor Vehicle*) No. 50302190600037 tanggal 14 Juni 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Mitsubishi/ Engkel Thermoking/ 2004 4D31449310 2. Mitsubishi/ Engkel Thermoking/ 2006 4D31B2510 3. Mitsubishi/ Engkel Thermoking/ 2005 4D31A77344 4. Mitsubishi/ Engkel Thermoking / 2004 4D31472913 5. Mitsubishi/ Engkel Thermoking/ 2004 4D31485069 6. Mitsubishi/ L 300 box/ 2004 4D56C495389 7. Mitsubishi/ Engkel Thermoking/ 2006 4D31B85621 8. Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004 4D31415B63 9. Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004 4D31485137 10. Mitsubishi/ colt Box Truck/ 2004 4D314X8189	Total Nilai Pertanggungan: Rp919.350.000,00 Total Nilai Kontribusi Rp21.807.580,00	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia
15.	Sertifikat No. 000001-000028 Polis Asuransi PSAKBI (*Motor Vehicle*) No. 50302200700001 tanggal 14 Juni 2021	PT Sompo Insurance Indonesia	1. Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2017 4D34TR31535 2. Mitsubishi/Truck/ 2012 4D434TH20627 3. Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2011 4D34TG15411 4. Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2013 4D34TJ26469 5. Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2013 4D34TJ32804 6. Honda/CRV/ 2010 R20A14813053 7. Daihatsu/ All New Xenia/ 2012 DL64889 8. Daihatsu/ All New Xenia/ 2012 DL64268 9. Daihatsu/ All New Xenia/ 2012 DL64474 10. Daihatsu/ All New Xenia/ 2012 DL67291 11. Daihatsu/ All New Xenia/ 2012 DL67573 12. Daihatsu/ All New Xenia/ 2012 DL66117	Total Nilai Pertanggungan: Rp3.157.200.000,00 Total Nilai Kontribusi Rp122.103.717,50	31 Mei 2021– 31 Mei 2022	PT Champ Resto Indonesia

NO.	JENIS ASURANSI	PENANGGUNG	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN (RP)	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
			13. Daihatsu/ All New Xenia/ 2014 ME41061			
			14. Daihatsu/ All New Xenia 1,4/ 2014 ME39571			
			15. Daihatsu/ Grandmax/ 2016 K3MG78066			
			16. Daihatsu/ Grandmax/ 2016 K3MG79838			
			17. Toyota/Rush 1.5/ 2012 DCX1710			
			18. Mitsubishi/Engkel Thermoking/ 2012 4D34TH57496			
			19. Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2011 4D34TG69719			
			20. Daihatsu/Xenia Xi/ 2014 ME34928			
			21. Daihatsu/Xenia Xi/ 2014 MD966633			
			22. Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2012 4D34TH95599			
			23. Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2013 4D34TJ11076			
			24. Mitsubishi/ Colt Diesel/ 2015 4D34TR27671			
			25. Daihatsu/Sigra/ 2016 3NRH061894			
			26. Daihatsu/Sigra/ 2016 3NRH062070			
			27. Mitsubishi/ colt diesel fe71l/ 2018 4D34TS63297			
			28. Mitsubishi/ colt diesel/ 2018 4D34TS63293			

1.7. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah AGB.

Keterangan:

CHAMP : PT Champ Resto Indonesia Tbk
CRJ : PT Cipta Rasa Juara
BMF : Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.
ACR : PT Alba Cipta Rasa
AGB : Ali Gunawan Budiman
SPT : Christopher Supit
COIN : Clarion Overseas International Nutrition Ltd
CINH : Clarion International New Holdings Limited
CAPF : Capsquare Asia Partners Fund I, LP
SCNH : Second Clarion New Holdings Limited

Badan hukum
Perorangan

1.8. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

No.	Nama Pengurus	Perseroan	CRJ	BMF	ACR
1.	Ali Gunawan Budiman	DU	D	-	D
2.	Christopher Supit	D	-	-	-
3.	Hendrik Alexander Wanggur Mboi	D	-	-	-
4.	Christian Sugiarto	-	-	D	-
5.	Ridwan Budijono	-	-	D	-
6.	Yenni Budiman	K	K	-	K
7.	Tjahjono Firmansyah	KU	-	-	-
8.	Sjariful Haq	K	-	-	-

Keterangan:
DU : Direktur Utama
D : Direktur
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

2. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

PT Alba Cipta Rasa ("ACR")

Riwayat Singkat ACR

ACR adalah suatu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, aktivitas professional, ilmiah dan teknis, serta aktivitas keuangan dan asuransi, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alba Cipta Rasa Nomor: 4 tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-20234.40.10.2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0080702.40.80.2014 tanggal 12 Agustus 2014 ("**Akta Pendirian ACR**").

Anggaran Dasar ACR telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Alba Cipta Rasa Nomor: 69 tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0080440.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 9 Oktober 2019, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0343325 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0190190.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 9 Oktober 2019 ("**Akta No. 69 tanggal 22 Agustus 2019**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ACR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Alba Cipta Rasa Nomor: 9 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0932533 tanggal 18 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3505695.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Mei 2015 (**Akta No. 9 tanggal 18 Mei 2015)**, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ACR pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp ,-)	%
Modal Dasar	200.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ali Gunawan Budiman	163.895	16.389.500.000	99,997
2. Yenni Budiman	5	500.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	163.900	16.390.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	**36.100**	**3.610.000.000**	

Susunan Pengurus ACR

Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 22 Agustus 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ACR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris : Yenni Budiman

Direksi
Direktur : Ali Gunawan Budiman

PT Cipta Rasa Juara ("CRJ")

Riwayat Singkat CRJ

CRJ adalah suatu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Rasa Juara Nomor: 9 tanggal 9 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-13449. AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0019819.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 ("**Akta Pendirian CRJ**").

Anggaran Dasar CRJ telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Cipta Rasa Juara Nomor: 2 tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0456718 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.03-0456719 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0171493.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Oktober 2021 ("**Akta No. 2 tanggal 4 Oktober 2021**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CRJ

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 30 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-07940.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0012856.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 ("**Akta No. 20 tanggal 30 Desember 2010**") dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Rasa Juara Nomor: 34 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta No. 34 tanggal 23 Desember 2021**"), sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp ,-)	%
Modal Dasar	**12.000**	**12.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Alba Cipta Rasa	1.500	1.500.000.000	50
2. Ali Gunawan Budiman	1.500	1.500.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.000**	**3.000.000.000**	**100**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**9.000**	**9.000.000.000**	

Susunan Pengurus CRJ

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Desember 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CRJ pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris : Yenni Budiman

Direksi
Direktur : Ali Gunawan Budiman

Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. ("BMF")

Riwayat Singkat BMF

BMF suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada 29 Juli 2014 yang berkedudukan di Singapura, sesuai dengan Sertifikat Pendirian Perseroan (*Certificate Confirming Incorporation of Company*) tanggal 30 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA), dengan Nomor Identitas Perseroan (UEN): 201422051C dan *Memorandum of Association* Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. tanggal 29 Juli 2014.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BMF

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (USD)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Clarion Overseas International Nutrition Limited	11.053.000	8,628,138	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**11.053.000**	**8,628,138**	**100**

Susunan Pengurus BMF

Direksi
Direktur : Ridwan Budijono
Direktur : Christian Sugiarto
Direktur : Melvin Ong Eng Hoe

Sekretaris
Sekretaris : Teo Soo Na

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 39 Tanggal 8 Oktober 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	: Tjahyono Firmansyah
Komisaris	: Yenni Budiman
Komisaris	: Sjariful Haq

Direksi

Direktur Utama	: Ali Gunawan Budiman
Direktur	: Hendrik Alexander Wanggur Mboi
Direktur	: Christopher Supit

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS

Tjahyono Firmansyah
Komisaris Utama / Independen

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, meraih gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1993 dan menyelesaikan pendidikan terakhirnya di American University, Washington College of Law pada tahun 1999.

Riwayat Pekerjaan

2021 – Sekarang	Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) – Perseroan
2020 – Sekarang	Partner – Arifin, Purba, & Firmansyah Law Firm
2019 – 2020	Komisaris Independen - Perseroan
2015 – Sekarang	Direktur - PT Booz Allen Hamilton Indonesia
2015 – Sekarang	Komisaris - PT CFO Assist Indonesia
2013 – 2020	Direktur - PT Fortuna Manajemen Investama
2013 – 2020	Partner - IABF Law Firm
2012 – Sekarang	Director - Bioforest Pte Ltd (Singapore)
2007 – 2012	General Counsel - Samko Timber Ltd
2007 – 2012	Director - PT Sumber Graha Sejahtera
2006 – 2012	Senior Legal Counsel - Sampoerna Strategic
1996 – 2005	Senior Lawyer - Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono
1994 – 1996	Legal Officer - PT Bank Sumitomo Niaga

Yenni Budiman
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, menyelesaikan pendidikan terakhirnya di jurusan *Accounting* (Akuntansi), Universitas Tarumanagara pada tahun 1989.

Riwayat Pekerjaan

2014 – Sekarang	Komisaris - Perseroan
2010 – 2014	Finance Controller - Perseroan
1995 – 1998	Marketing - PT Bank Modern Tbk
1994 – 1994	Accounting - PT Great Giant Pineapple
1990 – 1994	Accounting - PT Allied Feeds Indonesia

Sjariful Haq
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Pancasila pada tahun 1992, memperoleh gelar Magister Manajemen dari PPM Graduate School of Management pada tahun 2002.

Riwayat Pekerjaan

2021 – Sekarang	Komisaris - Perseroan
2019 – Sekarang	Director Procurement & HRGA - PT Natura Aromatik Nusantara
2014 – 2019	Chief Operating Officer - PT Mahakarya Warisan Nusantara
2007 – 2014	General Manager - PT Delami Garment Industries
2003 – 2007	Business Development & Relation Manager - PT Tozy Sentosa
1999 – 2002	Brand Manager - PT Almanda Nuansa Cipta

DIREKSI

Ali Gunawan Budiman
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992, memperoleh gelar MBA dari ALBA Graduate Business School pada tahun 1995, dan menyelesaikan pendidikan terakhirnya di London Business School pada tahun 1997.

Riwayat Pekerjaan

2012 – Sekarang	Direktur Utama - Perseroan
2014 – Sekarang	Direktur - PT Alba Cipta Rasa
2010 – 2012	Komisaris - Perseroan
2004 – 2012	Business Development - Sampoerna Strategic Group
2008 – 2012	Direktur - Samko Timber Ltd
2006 – 2008	Direktur - PT Sampoerna Agro Tbk
2004 – 2005	Business Development - PT HM Sampoerna Tbk
2002 – 2003	Project Leader - Boston Consulting Group
1996 – 1999	Project Leader - Boston Consulting Group

Hendrik Alexander Wanggur Mboi
Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menyelesaikan pendidikan sarjana dan pascasarjana di Universitas Katolik Parahyangan dari tahun 1993 hingga 2003.

Riwayat Pekerjaan

2014 – Sekarang	Direktur - Perseroan
2012 – 2014	Manufacturing Director - PT Air Mancur
2011 – 2013	Production Director - PT Iwan Tirta
2010 – 2011	Operation Director - PT Amindo Sinar Nusa
2008 – 2009	Operation Director - PT Rante Karya Pembangunan
1999 – 2003	Dosen - Universitas Katolik Parahyangan

Christopher Supit
Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Economic in Accounting* (Sarjana Ekonomi) dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1998.

Riwayat Pekerjaan

2020 – Sekarang	Direktur - Perseroan
2017 – 2019	Chief Finance Officer – PT Natura Aromatik
2016 – 2019	Direktur - Perseroan
2009 – 2015	Direktur - PT Amindo Sinar Nusantara
2007 - 2009	Kepala Pemasaran Regional – PT Bussan Auto Finance
2005 – 2007	Analist Resiko Kredit – Bank Finconesia
2000 – 2005	Account Officer & Credit Analyst – PT Bank Lippo Tbk

Tidak ada hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan, kecuali antara Ali Gunawan Budiman selaku Direktur Utama dan pemegang saham dengan Yenni Budiman selaku Komisaris dengan hubungan kekeluargaan bersifat saudara kandung.

4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perseroan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas penerapan dari praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Secara konsisten, Perseroan menerapkan prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Transparansi, yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Perseroan senantiasa memberikan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders)*.
b) Akuntabilitas, yakni kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Seluruh organ tata kelola Perseroan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem serta pertanggungjawaban yang sistematis.
c) Responsibilitas, yakni kesesuaian dalam pengelolaan bisnis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
d) Independensi, yakni pengelolaan Perseroan yang dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat.
e) Kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak seluruh pemegang saham berdasarkan korporasi yang sehat.

Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Perseroan telah membentuk dan mengangkat Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Nilai-nilai Organisasi Perseroan

Visi Perseroan:
Menjadi perusahaan restoran kelas dunia

Misi Perseroan:
Memberikan nilai terbaik kepada konsumen melalui produk dan jasa yang terbaik

Nilai – nilai Perseroan:

Integrity
- Jujur dalam perkataan, tingkah laku dan perbuatan
- Mencintai dan melindungi perusahaan, keluarga, bangsa dan negara
- Memiliki pandangan hidup yang positif terhadap perusahaan, pimpinan dan rekan kerja
- Siap menerima penghargaan untuk setiap keberhasilan dan hukuman untuk setiap kesalahan

Work hard
- Memiliki keyakinan bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kerja keras
- Memiliki mental dan kemampuan yang tinggi untuk terus belajar dan meningkatkan diri

Strive for excellence
- Menemukan cara – cara baru untuk diterapkan dalam pekerjaan dengan sebaik mungkin
- Selalu memberi hasil kerja yang terbaik secara pribadi maupun tim
- Memiliki mental dan daya tahan yang tinggi untuk beradaptasi

4.1. Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta melakukan ha-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal mengenai dan/atau terkait dengan Perseroan, dan Direksi maupun setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam POJK No. 34/2014 wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada Bab Anggaran Dasar.

4.2. Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Sejak tahun 2016, Perseroan mengadakan rapat gabungan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas kinerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil kinerja keuangan, rencana pembukaan outlet baru, SSSG, aktivitas pemasaran dan promosi dan pengembangan sumber daya manusia.

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah mengadakan 10 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris				
Tjahyono Firmansyah[1]	Komisaris Independen dan Komisaris Utama	1	1	100%
Yenni Budiman	Komisaris	10	10	100%
Sjariful Haq[1]	Komisaris	1	1	100%
Direksi				
Ali Gunawan Budiman	Direktur Utama	10	10	100%
Hendrik Alexander Wanggur Mboi	Direktur	10	10	100%
Christopher Supit	Direktur	10	10	100%

[1] Tjahyono Firmansyah dan Sjariful Haq masing-masing diangkat menjadi Komisaris Utama (sekaligus sebagai Komisaris Independen) dan Komisaris per Oktober 2021 dan menghadiri rapat gabungan bulan Oktober 2021.

4.3. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan pada RUPS dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memperoleh komisi atas kehadiran mereka dalam RUPS.

Total gaji, tunjangan dan tantiem seluruh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah sebesar Rp2.710 juta, Rp5.287 juta, Rp4.604 juta, Rp3.893 juta.

Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4.4. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 020/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Champ Resto Indonesia Tbk, Perseroan telah menunjuk Christopher Supit, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 35/2014.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
   b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
7. membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perusahaan	:	Gedung Sarinah Lantai 12, Jl. M.H. Thamrin 11, RT.8/RW.4, Gondangdia, Menteng, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350
Telepon	:	021 - 39832178
Faksimili	:	021 - 39832179
Alamat E-mail	:	corpsec@champ-group.com

4.5. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 018/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan sesuai dengan POJK No. 34/2014. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4.6. Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 016/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pembentukan Komite Audit PT Champ Resto Indonesia Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 017/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Piagam Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	:	Tjahyono Firmansyah
Anggota	:	Christian P.M. Nainggolan
Anggota	:	Stephanus Hanan

Christian P.M. Nainggolan

- Warga Negara Indonesia
- Usia 47 tahun
- Pengalaman kerja:

2021 – Sekarang	PT Tawada Healthcare
2018 – 2021	PT Metindo Erasakti
2016 – 2018	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
2010 – 2015	Samudra Energy Limited
2009 – 2010	PT TCG Consulting
2004 – 2009	Northstar Equity Partners

Stephanus Hanan

- Warga Negara Indonesia
- Usia 53 tahun
- Pengalaman kerja:

2012 – Sekarang	PT Jawa Tirtamarin
2008 – sekarang	PT Ekadi Trisakti Mas
2000 – 2004	Business and Technology Advisors
1995 – 1999	Dharmala Group

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 55/2015, dimana piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Oktober 2021 dengan menandatangani Piagam Komite Audit tersebut. Masa jabatan anggota Komite Audit adalah paling lama sampai penutupan RUPS Tahunan ke-3 berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat Komite Audit

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota. Komite Audit Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

4.7. Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Internal)

Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 56/2015. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 021/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Champ Resto Indonesia Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 023/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Iwan Santoso sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Champ Resto Indonesia Tbk, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menunjuk Iwan Santoso sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, serta Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Nomor: 022/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Iwan Santoso

- Warga Negara Indonesia
- Usia 47 tahun
- Pengalaman kerja:

2021 – sekarang	PT Champ Resto Indonesia
2018 – 2021	Pangansari Utama Food Resources Group, Media Group
2012 – 2018	PT Terracota Properti Indonesia
2006 – 2012	PT Citra Media Nusa Purnama

Tugas dan tanggung jawab Unit Internal Audit adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

4.8. Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin ketiadaan risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

Mitigasi Risiko

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko terkait pandemi COVID-19	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Memaksimalkan layanan *delivery* makanan dan minuman baik yang melalui call-center ataupun aplikasi online; - Menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk pelanggan *dine-in*
2.	Risiko persaingan usaha	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Terus melakukan inovasi sehubungan dengan produk/menu baru yang ditawarkan kepada konsumen; - Menyediakan makanan dengan kualitas baik dengan harga yang tepat
3.	Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Konsep *non-chef reliant* dimana operasional tiap outlet tidak tergantung pada keahlian juru masak; - Penggunaan Dapur Utama agar terdapat standarisasi rasa makanan/ bahan baku; - Penggunaan standar operasional yang tinggi pada seluruh outlet
4.	Risiko terkait kenaikan upah minimum	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Melakukan terus berupaya melakukan efisiensi terhadap SDM yang sudah ada agar dapat mengurangi beban Perseroan khususnya untuk biaya operasional
5.	Risiko terkait dengan *online aggregator*	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Memiliki *delivery call-center* untuk restoran-restoran Perseroan disamping bekerjasama dengan *online aggregator* agar mengurangi ketergantungan
6.	Risiko terkait logistik dan distribusi	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Memastikan trayek/rute dari dan ke Dapur Utama dan Dapur Penunjang tidak terdapat kendala; - Memiliki armada logistik dan distribusi tersendiri untuk mengurangi resiko ketergantungan pada pihak ketiga
7.	Risiko kelalaian dan kegagalan dalam mendapatkan persetujuan, lisensi, registrasi, dan ijin akan bisnis Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Berupaya memperbaharui ijin-ijin serta lisensi sebelum masa tenggang, dan senantiasa mematuhi peraturan yang ada
8.	Risiko perubahan daya beli dan preferensi konsumen	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Memiliki beberapa portofolio merek dengan jenis makanan yang berbeda-beda agar dapat tetap relevan dengan preferensi konsumen

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
9.	Risiko terkait pasokan dan fluktuasi harga bahan baku	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Membentuk departemen khusus untuk mengontrol segala purchasing agar cukup dan pada harga yang optimal; - Memiliki daya tawar *(bargain power)* kepada supplier dengan ukuran dan skalabilitas Perseroan
10.	Risiko ketergantungan terhadap Merek Restoran tertentu	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Memaksimalkan penjualan setiap merek restoran sesuai dengan pangsa pasarnya masing-masing
11.	Risiko terhadap publisitas dan persepsi negatif	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Senantiasa berhati-hati saat berkomunikasi dengan publik serta menjaga standar kualitas makanan; - Memiliki divisi khusus untuk menampung dan menindaklanjuti complain dari konsumen.
12.	Risiko atas sewa outlet yang tidak dapat diperpanjang dengan persyaratan komersial yang menguntungkan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Membuka di berbagai cabang/outlet sehingga tidak terlalu tergantung pada persyaratan komersial di beberapa outlet; - Menjalin hubungan yang baik dengan mall developer; - Memiliki daya tawar *(bargain power)* kepada mall developer dengan ukuran dan skalabilitas Perseroan
13.	Risiko atas kemampuan untuk membuka outlet baru pada lokasi yang strategis	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Tim *Business Development* senantiasa melakukan riset mendalam sebelum menentukan lokasi outlet baru
14.	Perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan dapat mengganggu operasi dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Melakukan komunikasi yang baik terhadap seluruh karyawan Perseroan baik karyawan tetap maupun kontrak agar menghindari perselisihan
15.	Risiko terkait sertifikasi halal	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Terus menjaga kehalalan proses produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
16.	Risiko tidak berhasilnya program pemasaran	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Tim Pemasaran senantiasa menetapkan program promosi serta marketing untuk meningkatkan *Brand Awareness* kepada pelanggan
17.	Risiko perkembangan teknologi dan terganggunya sistem teknologi informasi	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Melakukan maintenance terhadap sistem ERP dan infrastruktur teknologi informasi lainnya secara rutin
18.	Risiko atas kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Tidak bergantung pada satu atau dua pemasok saja, namun terus mencari pemasok yang handal
19.	Risiko ketersediaan sumber daya manusia	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Memiliki proses rekrutmen yang baik serta program pelatihan-pelatihan berkala yang memadai
20.	Risiko persediaan atau bahan baku usang	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Memiliki sistem IT yang handal dimana setiap pembelian atas persediaan atau bahan baku dilaksanakan dengan penuh perhitungan matang
21.	Risiko likuiditas	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Menjaga arus kas masuk dan keluar agar level likuiditas Perseroan tetap terjaga; - Terus berupaya dalam meningkatkan kinerja keuangan, agar level likuiditas Perseroan dapat terus membaik setelah pandemi COVID-19
22.	Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Memastikan bahwa pihak Asuransi yang dikontrak oleh Perseroan merupakan pihak yang kredibel dalam membayar claim-claim
23.	Risiko atas akuisisi yang mungkin akan dilakukan di masa mendatang	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Melakukan *due diligence* secara lengkap dan terukur sebelum melakukan akusisi di masa mendatang

4.9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR)

Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjalankan kegiatan usaha dengan kepedulian yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial adalah salah satu nilai Perseroan yang tertanam secara mendalam dalam budaya organisasi Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan telah menjadi sponsor untuk membantu perkembangan anak – anak autisme dan berkebutuhan khusus.

Selain itu, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan sebuah perusahaan yang memiliki program di bidang pendidikan dan pelatihan yang bekerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) untuk mengadakan program Kurikulum Berbasis Industri serta kegiatan pendukung pengajaran lainnya di sekolah-sekolah. Melalui program kerjasama ini, Perseroan menjadi *chained restaurant* pertama di Indonesia yang menyediakan program magang untuk siswa SMK, yang mana memberikan keuntungan baik bagi Perseroan maupun siswa SMK tersebut.

Selain itu, Perseroan berkomitmen selalu untuk mengikuti peraturan terkait lingkungan yang berlaku.

5. Struktur Organisasi Perseroan

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki 4.419 karyawan, yang terdiri dari 1.107 karyawan tetap dan 3.311 karyawan kontrak. Perseroan memiliki satu tenaga kerja asing.

Tabel – tabel di bawah ini menunjukkan jumlah dan komposisi karyawan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 berdasarkan beberapa kategori.

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
S2	9	12	6	7
S1	118	180	112	137
D3	37	53	34	47
Sekolah Menengah Atas dan sederajat/non akademis	4.303	5.883	3.498	4.228
Jumlah	**4.467**	**6.128**	**3.650**	**4.419**

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Posisi Jabatan

Jabatan	31 Desember		30 Juni	
	2018	2021	2020	2021
Senior manajemen	10	13	10	11
Manajer	26	30	37	38
Operation Manager	32	41	36	38
Supervisor	139	118	155	156
Staff	4.219	5.871	3.349	4.106
Security	41	55	63	70
Jumlah	**4.467**	**6.128**	**3.650**	**4.419**

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia

Tingkat Usia	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
>50	15	22	24	25
41 – 50 Tahun	110	135	138	157
31 – 40 Tahun	614	673	629	691
21 – 30 Tahun	2.594	3.556	2.400	2.976
<21	1134	1.742	459	570
Jumlah	**4.467**	**6.128**	**3.650**	**4.419**

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status

Status	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
Expatriat	0	0	0	1
Tetap	1.216	1.148	1.131	1.107
Kontrak	3.251	4.980	2.519	3.311
Jumlah	**4.467**	**6.128**	**3.650**	**4.419**

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
Kantor Pusat	353	413	377	402
Gudang/*Stockpoint*	201	274	210	228
Produksi	219	276	214	338
Call Center	33	43	21	24
Restoran	3.661	5.122	2.828	3.427
Jumlah	**4.467**	**6.128**	**3.650**	**4.419**

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah/Lokasi

Wilayah/Lokasi	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
Jakarta	2.625	3.470	1.341	1.685
Jawa-Bali	1.761	2.353	2.133	2.519
Sumatera	7	97	61	69
Sulawesi	74	208	115	146
Jumlah	**4.467**	**6.128**	**3.650**	**4.419**

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

Pada tahun 2021, sehubungan dengan pandemi global Covid-19, Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan pembayaran gaji dan upah minimum sesuai dengan standar Upah Minimum Kota untuk Kota Bekasi, Depok, Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, Cilegon, Cimahi, Karawang, Malang, dan Sumedang dan Perseroan akan memenuhi pembayaran gaji dan upah minimum di masa yang akan mendatang.

Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep: 02/II/2014 SPM PT Champ Resto Indonesia tanggal 28 Januari 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia, Perseroan telah membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia dengan nama Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia, berkedudukan di Tangerang, yang telah dicatatkan dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 568.4/1471-HI/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Tenaga Kerja Asing

Perseroan dalam menjalankan usaha dan aktivitasnya telah mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: KEP 03860/PPTK/PTA/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT Champ Resto Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: KEP 013019/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mempekerjakan:

Nama Tenaga Kerja Asing : Norman Alegre Lazaro
Kewarganegaraan : Philippina
No. Paspor : P3956458B
Jabatan : Chef
Lokasi Kerja : Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara
Berlaku : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk

Dengan Izin Tinggal Elektronik atas nama Norman Alegre Lazaro yang dikeluarkan oleh Kanim Kelas I TPI Denpasar, Kantor Wilayah Bali, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2021:

NIORA	:	IM2QBL47778
Nomor Izin Permit Number	:	2C21EB0041-V
Masa Berlaku Izin Tinggal Stay/Multiple Entries Permit Expiry	:	2 Februari 2022

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis	Kategori	Level Jabatan	Tanggungan
Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	Seluruh level karyawan	Karyawan beserta keluarga inti
	Rumah Sakit dan Klinik Rekanan	Seluruh level karyawan	Karyawan beserta keluarga inti
	AIA Insurance	Level manajemen	Karyawan beserta keluarga inti
Asuransi Kecelakaan	BPJS Ketenagakerjaan	Seluruh level karyawan	Karyawan
	JP-ASPRI (Jasa Raharja)	Seluruh level karyawan	Karyawan
	JSHK Bumiputera	Seluruh level karyawan	Karyawan
Tunjangan transportasi	Mobil inventaris	Level manajemen	Karyawan
	Motor inventaris	Level supervisor	Karyawan
	Dana transportasi	Seluruh level karyawan	Karyawan
Program tali kasih	Bantuan duka	Seluruh level karyawan	Keluarga inti vertikal
	Bantuan pernikahan	Seluruh level karyawan	Pernikahan pertama
	Bantuan melahirkan	Seluruh level karyawan	Maksimum 2 anak
	Bantuan khitanan	Seluruh level karyawan	Maksimum 2 anak
	Bantuan bencana alam	Seluruh level karyawan	Karyawan

Dengan mempertimbangkan adanya pandemik Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan sangat berpengaruh pada kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memberlakukan beberapa kebijakan khusus terkait sistem upah. Kebijakan khusus ini telah dikomunikasikan dengan baik ke seluruh karyawan. Namun ke depannya, Perseroan akan terus berupaya untuk terus memenuhi kewajiban upah minimum yang diberlakukan.

Untuk level manajemen, program BPJS Ketenagakerjaan (No. 1500000072949) sudah dimulai sejak tahun 2015, dan Jaminan Pensiun baru dibayarkan mulai bulan Desember 2019. Sementara itu, program BPJS Kesehatan (No. 00002469) sudah dimulai sejak tahun 2020 untuk level manajemen.

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu Perseroan menyadari pentingnya memiliki sumber daya manusia yang tanggap, tangguh dan cekatan untuk mendukung peningkatan kualitas produk makanan dan layanan kepada pelanggan sehingga Perseroan siap untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Pada umumnya, dalam satu outlet restoran dibutuhkan 5-15 orang karyawan. Per 30 Juni 2021, total karyawan Perseroan mencapai 4.419. Dengan rencana pembukaan outlet baru setiap tahunnya, Perseroan memerlukan tim sumber daya manusia yang solid untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Tim sumber daya manusia Perseroan menangani proses rekrutmen karyawan baru yang diperlukan untuk pembukaan outlet – outlet baru, melakukan pelatihan dalam kelas serta pelatihan di lapangan untuk memastikan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan proses rekrutmen yang efisien dan selektif, pada umumnya Perseroan membutuhkan 2 (dua) minggu untuk proses *on-boarding* dan 3 (tiga) minggu untuk pelatihan kerja lapangan.

Perencanaan tenaga kerja

Perencanaan ketenagakerjaan disusun setiap akhir tahun oleh unit-unit kerja yang diajukan kepada masing-masing kepala divisi terkait dan/atau direksi melalui Divisi SDM. Jumlah dan kebutuhan mengenai ketenagakerjaan selalu diperbarui dan dievaluasi secara reguler sepanjang tahun sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terutama untuk pembukaan outlet baru.

Perekrutan

Proses perekrutan yang dilakukan oleh Perseroan dilakukan dengan sistem kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja dan dinas ketenagakerjaan, *job fair*, serta media *online*. Pada umumnya proses rekrutmen berlangsung selama 1 (satu) minggu, yaitu dimulai dari tahap seleksi awal, dimana Perseroan menerbitkan iklan lowongan kerja and menyeleksi resume sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah tahap seleksi, dimana wawancara dan tes psikologi diadakan untuk pelamar yang lulus tahap awal. Kemudian para pelamar akan dilatih di dalam kelas selama 1 (satu) minggu dan di lapangan selama 3 (tiga) minggu.

Berikut adalah uraian proses perekrutan karyawan Perseroan:

1. Wawancara, dengan menggunakan metode *Behavioral Event Interview* (BEI) sebagai seleksi awal calon karyawan Perseroan, dan melibatkan Divisi SDM, *user*, dan direksi apabila diperlukan;
2. *Talent*, yaitu melakukan seleksi *talent* sesuai dengan kebutuhan Perseroan baik dari segi *job specification*, *personal talent*, dan kebutuhan ketenagakerjaan Perseroan;
3. Psikotes; dan
4. *Assessment*, yaitu menentukan talent yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan di level manajemen.

Jenjang karir

Pelaksanaan jenjang karir dilakukan melalui perubahan/kenaikan *grade* dan perubahan/kenaikan level jabatan

.

Divisi SDM melakukan pemetaan karyawan berdasarkan *talent pool* yang telah disiapkan berdasarkan 5 (lima) kriteria utama, yaitu: 1) Visi dan Misi; 2) Budaya Kerja; 3) Struktur Organisasi; 4) Perencanaan Bisnis; dan 5) Kompetensi. Data potensi dapat berupa kompetensi, penilaian intelejensi, atau potensi lainnya yang dapat diukur.

Orientasi karyawan

Setiap karyawan baru wajib menerima orientasi selama minimal 2 hari. Program orientasi diawali dengan perkenalan rekan kerja dalam unit kerja, departemen, divisi dan antar divisi. Selanjutnya, karyawan baru dikenalkan pada peralatan kerja, alat komunikasi dan standar prosedur kerja ("**SOP**") sesuai jabatannya.

Penilaian kinerja
Sistem penilaian kinerja pegawai menggunakan kunci indikator kinerja berbeda yang disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat 1 (satu) dan 2 (dua) tingkat di atas karyawan bersangkutan, Penilaian kinerja dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu pada bulan November, dimana periode penilaiannya adalah dalam rentang bulan November - Oktober.

Pelatihan dan pengembangan
Pelatihan kepada karyawan disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan sesuai rencana kebutuhan ketenagakerjaan.

Perseroan memiliki *training center* untuk melakukan pelatihan *internal* kepada karyawan, yang mana terbagi menjadi 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan *soft skill* dan *technical skill*. Pelatihan *soft skill* meliputi pelatihan *soft competency* karyawan di semua level, *orientation training*, *training needs analysis*, pembuatan kurikulum, *talent pool*, *career path, career plan*, dan program pengembangan karyawan. Pelatihan *technical skill* lebih menekankan kepada fungsi pelatihan *technical competency* untuk karyawan operasional outlet. Selain itu, Perseroan juga aktif mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam program pelatihan eksternal sesuai dengan kebutuhan masing – masing jabatan.

Perseroan juga menerapkan prosedur operasi standar agar proses bisnis menjadi lebih efisien, yaitu dengan standarisasi menu dan proses pembuatan dan/atau persiapan makanan dan minuman yang dibuat oleh Dapur Utama. Oleh karena itu, Perseroan tidak tergantung pada juru masak khusus dan meminimalisasi risiko saat juru masak berhenti kerja dan mempermudah persiapan pembukaan outlet baru. Manajemen juga menyimpan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicatat dalam sistem setiap hari dan diulas oleh *auditor internal*, berdasarkan metrik seperti pencapaian penjualan, penggunaan bahan, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Metrik ini diterapkan pada seluruh karyawan melalui sistem insentif dan penalti.

7. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit, dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) serta perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum, serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

8. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

8.1. Umum

Perseroan merupakan *platform food* & *beverage* yang berfokus pada segmen *fast casual dining* yang bertumbuh pesat di Indonesia. Perseroan memiliki formula bisnis yang telah terbukti yang mengutamakan konsep *value for money* yaitu makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau (*affordability*) dan skalabilitas yaitu *platform* yang tepat dan efisien untuk ekspansi dengan cepat dan mudah. Dengan target konsumen kelas menengah bawah, portofolio merek yang dimiliki sendiri dari berbagai tipe makanan populer, serta biaya yang efektif dan tidak bergantung terhadap juru masak khusus.

Masing-masing merek restoran Perseroan menawarkan hidangan yang berbeda namun tetap dalam filosofi yang sama yaitu menyajikan makanan dan layanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Gokana menyajikan masakan Jepang dengan spesialisasi ramen, teppan, dan bento, Raa Cha menawarkan konsep *self service* suki dan BBQ, Platinum menyajikan makanan

populer dengan menu internasional, serta BMK terinspirasi dari makanan *street food* di Indonesia yaitu baso, mie, dan kopi. Sedangkan untuk Chopstix, menawarkan makanan dari negara Cina dengan konsep *fast casual dining* dan *noodle bar* dan Monsieur Spoon menawarkan *croissant* dan kopi. Perseroan telah sebelumnya memperoleh dan berkomitmen untuk terus memperbarui sertifikat halal dari LP-POM-MUI sejak pendirian Perseroan di tahun 2010 untuk outlet-outlet merek Gokana, Raa Cha, Platinum dan BMK, dan sejak tahun 2019 untuk outlet-outlet merek Chopstix.

Perseroan telah bertransformasi dari perusahaan yang dikelola secara tradisional menjadi sebuah *platform* restoran yang kuat, lebih profesional dan siap untuk mengambil kesempatan dari pertumbuhan yang pesat di sektor ini. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perubahan dan reorganisasi sistem keuangan, sistem akuntansi, operasi dan struktur organisasi Perseroan. Perseroan memiliki fasilitas Dapur Utama yang modern yang dilengkapi dengan sistem IT yang kuat dan infrastruktur *back-office* yang baik. Seluruh merek Perseroan dioperasikan tanpa bergantung kepada juru masak khusus dan setiap hidangan dapat disajikan oleh karyawan yang telah melalui proses pelatihan. Dengan demikian Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap karyawan kunci dan dapat melakukan pembukaan outlet baru dengan cepat. Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah outlet Perseroan dapat tumbuh dengan baik secara organik dan anorganik melalui akuisisi yang selektif.

Digitalisasi dan juga perkembangan jasa *online delivery* telah mendorong pertumbuhan penjualan *delivery* dan *take away* Perseroan. Pada awalnya, Perseroan melakukan pengiriman pesanan untuk melayani pesanan jumlah besar tanpa dukungan infrastruktur seperti pengemudi dan kendaraan khusus untuk *delivery*. Seiring dengan pertumbuhan bisnis secara *online*, Perseroan menangkap kesempatan dan bekerja sama dengan GoFood dan Grab Food sejak April 2017 untuk meningkatkan penjualan *delivery* dan *take away*. Penjualan dari *delivery* dan *take away* Perseroan pada umumnya dapat menggunakan sumber daya dan infrastruktur outlet yang sudah ada sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar kepada Perseroan dibandingkan penjualan dari *dine-in*.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi. Sekitar 88% dari total outlet Perseroan saat ini berada di Pulau Jawa. Sejak tahun 2017, Perseroan mengembangkan outlet Gokana dan Raa Cha di luar Jabodetabek dan Jawa Barat.

Selain mengembangkan merek yang sudah ada, Perseroan juga secara aktif berusaha mencari kesempatan untuk menambah portofolio mereknya melalui anorganik atau akuisisi untuk melengkapi jenis makanan yang belum dimiliki Perseroan dan mendukung pertumbuhan dan operasional Perseroan melalui sinergi dan efisiensi biaya.

8.2. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif guna menghadapi persaingan di dalam bisnis restoran, yaitu mencakup sebagai berikut:

1. **Perseroan merupakan salah satu *food & beverage platform* terbesar di Indonesia pada segmen *fast casual dining* yang memiliki merek dagang sendiri dengan *winning concept* yang mengedepankan *value-for-money* dan *highly scalable.***

   Perseroan merupakan salah satu perusahaan *food & beverage platform* terbesar di Indonesia pada segmen *fast casual dining* yang memiliki merek dagang sendiri. Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet di Indonesia, dimana Perseroan mengoperasikan enam merek dagang yang terdiri dari makanan-makanan populer di Indonesia, seperti masakan Jepang (Gokana), suki dan BBQ (Raa Cha), masakan internasional (Platinum), masakan Indonesia (BMK), masakan dari negara Cina (Chopstix), serta *café* dan *bakery* (Monsieur Spoon). Hal ini membuat Perseroan tidak perlu membayar biaya royalti kepada pihak ketiga atas portofolio merek-merek tersebut. Keenam konsep tersebut mewakili makanan sehari-hari yang populer di Indonesia dan menyasar pasar yang luas. Perseroan juga memiliki tim internal yang kuat untuk pengembangan menu sehingga dapat terus berinovasi untuk menyajikan menu yang baru dan menyesuaikan dengan tren terkini dan selera pasar.

Perseroan mengedepankan prinsip *value-for-money* dimana keenam konsep tersebut menawarkan harga yang terjangkau. Seluruh outlet Perseroan memberikan pelayanan penuh yang berbeda dengan restoran cepat saji pada umumnya, memberikan pengalaman yang unik kepada konsumen pada harga yang relatif terjangkau.

Perseroan juga memiliki dan mengelola secara penuh seluruh outlet (kecuali satu outlet Monsieur Spoon yang berbentuk kerja sama *profit sharing* antara Perseroan dengan pihak ketiga), Dapur Utama, program pelatihan untuk karyawan, dan sistem logistik dan informasi teknologi yang terintegrasi. Hal ini membuat Perseroan tidak membutuhkan tenaga ahli seperti juru masak khusus dalam setiap outlet, tingkat kebocoran bahan baku yang rendah, dan dapat dikembangkan dalam skala yang besar. Melalui ini Perseroan dapat bertahan terhadap tekanan pada marjin dan penurunan keuntungan dan justru terus berkembang lebih cepat dibandingkan pesaing-pesaing lainnya.

2. **Perseroan memiliki *platform* yang didesain dan terbukti dapat bertumbuh pesat dan menguntungkan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan industri makanan dan minuman lainnya.**

   Perseroan adalah salah satu *food* & *beverage platform* dengan skala nasional dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Perseroan telah mencapai *critical mass* dari skala bisnis, dimana jumlah outlet Perseroan sudah mencapai hampir 300 di seluruh Indonesia. Pertumbuhan tersebut membuat *brand awareness* dari merek-merek Perseroan, terutama Gokana dan Raa Cha, dikenal secara luas dan meningkatkan daya tarik konsumen. Hal ini membuat outlet-outlet baru Perseroan mencapai performa yang sangat baik secara konsisten dan juga sekaligus membantu meningkatkan performa outlet-outlet yang sudah ada.

   Selain itu melalui pengembangan produk internal, Perseroan telah menemukan formula yang tepat mencapai performa yang optimal. Hal ini dapat tercermin dari kecepatan pemulihan penjualan di masa pandemi ini.

3. **Perseroan memiliki posisi yang baik untuk menangkap segmen konsumen terbesar di Indonesia**

   Indonesia telah menikmati pertumbuhan Produk Domestik Bruto (“**PDB**”) dan peningkatan penghasilan per kapita secara terus-menerus. Menurut DBS Asian Insights 2020 Report, tren makroekonomi yang menguntungkan ini diperkirakan akan berlanjut sampai 2030, dimana Indonesia akan mengalami pertumbuhan PDB di atas 4,5% per tahun. Hal ini mendukung pertumbuhan target segmen pelanggan Perseroan, yaitu individu dengan pendapatan lebih dari USD 3.600,- per tahun berdasarkan *Purchasing Power Parity (*PPP). Indonesia sendiri diproyeksikan akan mencapai PDB per kapita USD 7.310,- per tahun pada tahun 2030, sehingga rata-rata orang Indonesia merupakan target konsumen dari Perseroan di masa yang akan datang.

   Hal ini juga didukung oleh pengeluaran belanja jasa makanan dan minuman per kapita yang masih sangat rendah, dimana rata-rata belanja jasa makanan dan minuman per kapita di Indonesia adalah sebesar USD 143 per kapita, lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam sebesar USD 239 per kapita dan juga Malaysia dan Thailand sebesar USD 282 per kapita dan USD 402 per kapita. Hal ini memberikan ruang yang besar untuk Perseroan dapat terus bertumbuh dan mengembangkan usahanya. Selain itu Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan rasio jumlah outlet restoran berantai per juta penduduk dibandingkan PDB per kapita terendah di Asia Tenggara.

4. **Berpotensi besar untuk berkembang pesat melalui kanal *online delivery***

Selama beberapa tahun terakhir, aplikasi *online* seperti GoFood dan Grab Food telah berhasil mendominasi industri *delivery* makanan dan minuman di Indonesia. Bahkan pada tahun 2020, Shopee pun ikut meramaikan kancah aplikasi *online* dengan Shopee Food. Berdasarkan penelitian industri F&B di Indonesia yang dilakukan oleh Statista (2020), transaksi *delivery online* untuk makanan dan minuman di Indonesia akan terus bertumbuh secara pesat sampai dengan tahun 2025. GoFood, salah satu pemain utama di bidang jasa pengiriman makanan yang telah mendominasi 25% *online food delivery* di Indonesia, telah berhasil mencatat partisipasi dari penjual atau *merchant partner* sebesar 750.000 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan nilai dan potensi ekspansi untuk *delivery* makanan dan minuman yang sangat besar di Indonesia.

5. **Tim manajemen Perseroan yang berpengalaman dan terbukti di berbagai bidang terutama di industri makanan dan minuman**

Tim manajemen Perseroan dipimpin oleh Ali Gunawan Budiman yang telah menjadi Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012. Di bawah kepemimpinan Ali Gunawan Budiman, Perseroan berhasil tumbuh dari 40 outlet menjadi salah satu *food & beverage platform* terbesar untuk segmen *fast casual dining* di Indonesia dengan jumlah outlet sebesar 273 di Indonesia per tanggal 15 Januari 2022. Tim manajemen Perseroan memiliki rata-rata pengalaman lebih dari 20 tahun didukung dengan latar belakang berbeda yang menunjang Perseroan untuk terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan memiliki daya saing tinggi. Selain tim inti manajemen, Perseroan juga memiliki manajemen senior dengan rata-rata pengalaman lebih dari 20 tahun:

- *Chief Supporting Officer*: 21 tahun di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri. Bertanggung-jawab atas informasi teknologi, gudang, produksi, QA, pengendalian biaya, sumber daya manusia dan pelatihan;
- *General Manager* Logistik dan Gudang: 26 tahun pengalaman di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri. Bertanggung-jawab atas logistik dan *supply chain* serta gudang Perseroan;
- *General Manager* Produksi: 30 tahun pengalaman di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri. Bertanggung-jawab atas permintaan bahan makanan di setiap outlet;
- *General Manager* Operasi: 23 tahun pengalaman di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri. Bertanggung-jawab atas seluruh operasional outlet dan persiapan pembukaan outlet baru; dan
- *Assistant General Manager* Pemasaran dan Pengembangan Bisnis: 14 tahun pengalaman di industri dan bergabung bersama Perseroan sejak Perseroan berdiri dan bertanggung-jawab atas strategi pemasaran, lokasi untuk outlet baru, dan analisa persaingan usaha.

Tim manajemen Perseroan telah diposisikan dengan baik untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis di masa depan.

8.3. Strategi Usaha

Untuk menjaga momentum pertumbuhan kegiatan usahanya Perseroan akan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan penjualan *delivery* dan *take away* dengan menambah variasi menu dan memperkuat *platform* digital**

Penjualan dari *delivery* dan *take away* Perseroan pada umumnya dapat menggunakan sumber daya dan infrastruktur outlet yang sudah ada sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar kepada Perseroan dibandingkan penjualan dari *dine-in*. Perseroan terus mendorong penjualan dari *delivery* dan *take away* dengan cara menambah produk-produk baru serta melakukan inovasi menu yang *delivery-friendly*, meningkatkan promosi secara *online,* dan melakukan kerjasama dengan *online aggregator*.

Saat ini, seluruh merek yang dimiliki Perseroan telah memiliki menu *delivery-friendly* yang bervariasi. Dengan mempertimbangkan kemajuan *online aggregator* di Indonesia, Perseroan secara aktif menambah menu-menu baru yang *value-for-money* untuk seluruh merek tersebut agar dapat menarik pelanggan lebih banyak. Kedepannya Perseroan akan fokus untuk mengembangkan konsep *grab and go* yang berfokus untuk menu – menu *take away* dan *delivery.*

Selain inovasi menu dan *brand extension*, Perseroan juga telah meluncurkan *loyalty app* bernama RESTO dengan manfaat yang menarik bagi pelanggan setia Perseroan. Dalam program ini, pelanggan dapat mengunduh aplikasi dan otomatis masuk dalam kategori silver dan diberi kesempatan untuk naik ke level yang lebih tinggi yaitu gold dan platinum, dengan meningkatkan transaksi di outlet Perseroan manapun. Dengan menjadi anggota *loyalty app* ini, pelanggan akan dapat menikmati berbagai promosi termasuk *point rewards*, *voucher*, dan sebagainya.

2. Melakukan ekspansi jumlah outlet di wilayah geografis baru serta menambah format outlet baru

Per 15 Januari 2022, sekitar 88% dari jumlah outlet Perseroan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, baik di kota tier 1 maupun tier 2. Sejak 2018, Perseroan mulai membuka beberapa outlet di kota tier 1 luar Jawa dan berhasil mendapatkan *brand awareness* dari masyarakat terbukti dari tingkat penjualan outlet yang baik. Perseroan berencana untuk membuka dan menambah outlet-outlet baru dengan fokus utama di kota tier 2 di Pulau Jawa seperti di kota Cilegon, Cirebon, Garut, Karawang, Malang, dan Purwokerto serta kota tier 1 di luar Pulau Jawa, seperti Bandar Lampung, Batam, Padang, Palembang, Pekanbaru dan lainnya dimana tingkat kompetisi dari pesaing, biaya sewa, dan biaya karyawan relatif lebih rendah. Walaupun demikian, Perseroan juga menyadari bahwa kesempatan untuk membuka outlet di kota tier 1 di Pulau Jawa masih tetap besar dan Perseroan akan meningkatkan kehadirannya di wilayah-wilayah yang masih berpotensi memberikan pertumbuhan yang baik.

Selain ekspansi geografis, Perseroan juga berencana untuk menambah format outlet baru dengan membuka lebih banyak outlet kecil berupa *food stall* dengan luas outlet yang jauh lebih kecil dan mengusung konsep *grab and go.* Menu yang ditawarkan tentunya lebih sederhana yang dapat dibeli dan langsung dibawa namun tetap menarik dan *value-for-money*. *Food stall* tersebut dapat disesuaikan di berbagai lokasi antara lain di pusat perbelanjaan, perkantoran, stasiun kereta, terminal bis, tempat peristirahatan, dan lainnya.

3. Terus melakukan inovasi menu dan renovasi outlet untuk menunjang SSSG Perseroan

Perseroan secara aktif terus berusaha meningkatkan pertumbuhan penjualan outlet yang sama antara lain dengan melakukan inovasi menu, meluncurkan kartu anggota dan melakukan renovasi outlet yang ada. Perseroan secara periodik meluncurkan satu atau dua menu baru per merek setiap tahunnya untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. Selain itu, Perseroan juga melakukan *brand extension* untuk meningkatkan penjualan pada merek tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya pada awal tahun 2019, BMK hadir dengan konsep baru dan terinspirasi dari makanan dan minuman *street food* di Indonesia yaitu baso, mie dan kopi dengan jumlah menu yang lebih sedikit dan tambahan menu minuman khususnya kopi. Khusus untuk Chopstix, Perseroan berencana untuk mengembangkan menu-menu baru dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas makanan.

Pada tahun 2020, Perseroan menghadirkan inovasi menu baru untuk brand Platinum, dimana Perseroan meluncurkan konsep sub-brand Platinum Grill untuk kelas yang lebih preminum.

Perseroan juga secara reguler akan terus memperbarui outlet-outlet lama dengan melakukan renovasi outlet dengan desain yang menarik dan atmosfer yang hangat. Renovasi outlet memiliki peranan penting dalam meningkatkan penjualan dan diharapkan dapat mendukung peningkatan SSSG.

4. **Secara aktif mencari peluang yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan secara anorganik**

   Selain mengembangkan merek yang sudah ada, Perseroan juga secara aktif berusaha mencari kesempatan untuk menambah portofolio mereknya melalui anorganik atau akuisisi. Dalam melakukan hal ini, Perseroan selalu mempertimbangkan merek yang memiliki *value-for-money* serta berpotensi untuk memiliki skalabilitas yang tinggi.

   Sebagai contoh, Perseroan telah mengambil alih Chopstix dan Monsieur Spoon pada tahun 2019 untuk melengkapi jenis makanan yang belum dimiliki Perseroan dan mendukung pertumbuhan dan operasional Perseroan melalui sinergi dan efisiensi biaya.

5. **Meraih potensi pertumbuhan bisnis yang belum digarap seperti *catering* dan *partnership***

   Perseroan masih memiliki potensi pertumbuhan yang belum digarap diantaranya yaitu bisnis *catering* terutama untuk *business to business* (**"B2B"**) berupa memasok *catering* untuk korporasi-korporasi di Jakarta dan kota-kota utama lainnya di Indonesia. Perseroan yakin potensi untuk mengembangkan bisnis *catering* terutama untuk B2B ini cukup besar dan dapat berkembang dengan baik didukung oleh *multi-brand platform* dan penawaran produk yang bervariasi yang dimiliki oleh Perseroan saat ini.

   Perseroan juga berencana untuk membuka lebih banyak outlet dengan format *stand-alone* di berbagai kota di Indonesia. Untuk mencapai strategi ini, Perseroan berencana untuk menjalin kerjasama (*partnership*) melalui skema bagi pendapatan dimana pemilik lahan akan menyediakan bangunan dan segala fasilitas pendukungnya. Perseroan akan tetap memegang kontrol atas kegiatan usaha sehari-hari untuk memastikan kualitas produk dan layanan terjaga dengan baik.

8.4. Kegiatan Usaha

Per 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan dan membukukan penjualan penuh dari enam merek restoran dengan tipe *cuisine* yang unik dan berbeda-beda. Di bawah ini merupakan informasi mengenai enam merek tersebut.

Keterangan	Gokana	Raa Cha	BMK	Platinum	Chopstix	Monsieur Spoon
Tahun beroperasi	2004	2006	1997	2003	2019[1]	2019[1]
Tipe menu	Masakan Jepang	Suki dan BBQ	Masakan Kasual Indonesia	Masakan Internasional	Masakan dari Negara Cina	Kue Pastri
Target pelanggan	*Young adults, family, working class; middle – lower class*	*Family; middle – lower class*	*Family; middle – lower class*	*Younger, urban customers; middle – lower class*	Keluarga, *working class in residential area*; *middle-lower* class	Anak muda, turis dan ekspatriat
Jumlah outlet	116	96	26	18	9	8

Keterangan:
1 Perseroan mengakuisisi brand Chopstix dan Monsieur Spoon pada tahun 2019

Gokana Ramen & Teppan ("Gokana")

Gokana memposisikan dirinya sebagai restoran Jepang *full service* yang menyediakan tempat yang nyaman dengan berbagai variasi masakan Jepang dengan citarasa Indonesia yang gurih, lezat, halal, dan dengan harga terjangkau. Menu yang ditawarkan telah disesuaikan dengan selera orang Indonesia, antara lain ramen dengan berbagai pilihan tingkat kepedasan, teppan dengan berbagai pilihan daging dan sayur, bento yang dikemas dengan premium, serta *side dish* yang terdiri dari berbagai macam gorengan. Gokana juga menawarkan berbagai paket dengan harga yang lebih menarik. Target utama konsumen Gokana adalah para pelajar, remaja, keluarga mapupun kalangan pekerja di kelas menengah hingga bawah.

Contoh Outlet Gokana

Contoh Variasi Menu Gokana

Beef Ramen

Beef Teppan

Chicken Original Bento

Paket Gokana Dua

Dengan pola makan orang Indonesia yang sebagian besar menyantap nasi dan mie, Gokana mendapat manfaat karena menawarkan berbagai macam hidangan yang mencakup makanan populer di Indonesia (nasi, ayam, dan mie). Perseroan mulai memfokuskan pengembangan usaha Gokana di luar Jabodetabek dan Jawa Barat sejak tahun 2017 hingga sekarang. Ekspansi yang dilakukan Gokana diterima dengan baik oleh masyarakat antara lain karena pilihan menu yang sudah familiar dan disukai oleh masyarakat Indonesia serta kisaran harga yang terjangkau.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki 116 outlet Gokana, yang tersebar di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Raa Cha Suki & BBQ (“Raa Cha“)

Berbeda dengan restoran Perseroan lainnya, Raa Cha menyajikan cara bersantap baru, dilengkapi alat masak yang personal dan unik yang mengusung konsep *self service* dengan menu rebusan (suki) dan bakaran (BBQ) yang segar, enak dan sehat. Raa Cha memiliki banyak variasi menu mulai dari sayuran, suki, daging BBQ dengan lima pilihan saus spesial dan tiga pilihan kuah suki. Konsep ini berhasil menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan. Target utama konsumen Raa Cha adalah masyarakat yang lebih *health-conscious* dan keluarga di kelas menengah hingga bawah.

Contoh Outlet Raa Cha

Contoh Variasi Menu Raa Cha

Perseroan mulai memfokuskan pengembangan usaha Raa Cha di luar Jabodetabek dan Jawa Barat sejak tahun 2017 hingga sekarang. Ekspansi yang dilakukan Raa Cha diterima dengan baik oleh masyarakat antara lain karena Raa Cha selalu mengedepankan kualitas makanan yang *fresh*, sehat dan halal, serta pengalaman makan yang unik.

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki 96 outlet Raa Cha yang tersebar di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Baso Malang Karapitan atau Baso, Mie, Kopi ("BMK")

Sejak awal berdiri, BMK menyuguhkan berbagai variasi menu tradisional Indonesia yang lezat dan dikelola secara higienis dan mengikuti standar halal. Tidak hanya menyajikan berbagai variasi baso, BMK selalu melakukan inovasi produk dengan menambahkan menu lainnya seperti bakmi, nasi, dan soto. Pada awal tahun 2019, BMK hadir dengan konsep baru dan terinspirasi dari makanan dan minuman *street food* di Indonesia yaitu baso, mie dan kopi. Beberapa outlet BMK telah dimodifikasi dengan jumlah menu yang lebih sedikit dan tambahan menu minuman khususnya kopi. Target utama konsumen BMK adalah keluarga, kalangan pekerja di kelas menengah hingga bawah yang ingin menikmati hidangan cepat dan sederhana.

Contoh Outlet BMK

Contoh Variasi Menu BMK

Baso Rawit

Bakmi Keriting Ayam Asin

Es Kopi Susu

Delivery-friendly Menu

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki 26 outlet BMK yang tersebar di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Platinum Resto & Cafe ("Platinum")

Platinum sudah dikenal luas oleh pecinta kuliner di Indonesia sebagai restoran halal yang menghadirkan resep internasional yang terinspirasi oleh budaya-budaya yang beragam dari seluruh dunia, dari resep oriental, barat, hingga resep klasik Indonesia dengan harga terjangkau. Beberapa menu andalan Platinum adalah Nasi Goreng XO, Set Steamboat dan Ayam Hainan, dan Combo Steak. Pengunjung juga dapat menikmati hidangan lainnya yang berporsi besar, sehingga dapat dinikmati bersama. Target utama konsumen Platinum adalah kalangan remaja, keluarga muda, *urban customers* di kelas menengah hingga bawah yang ingin duduk dan bersantai, mengadakan rapat kecil, atau berbaur dengan teman dan keluarga.

Pada tahun 2020, Perseroan menghadirkan konsep baru Platinum, yaitu Platinum Grill, yang menawarkan menu dan suasana yang lebih premium untuk kelas menengah – atas.

Contoh Outlet Platinum dan Platinum Grill

Contoh Variasi Menu Platinum

Wagyu Steak

Hainan Chicken Rice

Saikoro Beef Premium Steak

Frappe Ice Blended

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki 18 outlet Platinum yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Chopstix

Pada tanggal 12 September 2019, Perseroan telah mengambil alih aset Chopstix untuk melengkapi jenis makanan yang belum dimiliki Perseroan dan mendukung pertumbuhan dan operasional Perseroan melalui sinergi dan efisiensi biaya.

Dengan tema *modern Asian food*, Chopstix menawarkan konsep halal *fast casual dining* dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas makanan yang baik dan layanan yang cepat dan ramah. Chopstix dikenal sebagai spesialisasi masakan Asia dengan menu terlaris seperti Nasi Kungpao Chicken, Sepang Char Kuey Teow, HK Beef Brisket Noodle Soup, Nurumen Mie, Mie Goreng, Mie Tek-Tek, Mie Dok-Dok, Mie Ayam Kyoto, dan hidangan lezat lainnya yang sangat digemari oleh pelanggan Indonesia. Target utama konsumen Chopstix adalah keluarga dan kalangan pekerja di sekitar perkantoran.

Contoh Outlet Chopstix

Contoh Variasi Menu Chopstix

HK Beef Brisket Noodle Soup

Kuey Teow Pad Thai

Nasi Goreng Buntut

Fried Tofu with Chili

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 9 outlet Chopstix yang tersebar di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat.

Monsieur Spoon

Pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan pengambilalihan Monsieur Spoon. Monsieur Spoon terkenal dengan roti *croissant*, kopi, dan kue khas negara Perancis dengan harga terjangkau dan produk berkualitas tinggi yang telah disesuaikan dengan pasar Indonesia tanpa menghilangkan cita rasa asli dari negara asalnya. Pengambilalihan ini dilatarbelakangi oleh popularitas rumah kopi atau café yang sedang naik pesat di Indonesia, khususnya di kota metropolitan, sehingga memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk mengembangkan pasar untuk segmen kue pastri ini ke kota-kota besar di Pulau Jawa, misalnya Jakarta dan Surabaya.

Menu andalan Monsieur Spoon adalah roti *croissants* dan roti *Viennoiseries* lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda dan isian/*topping* bervariasi seperti mentega, keju, cokelat, daging iris, serta kacang almond. Selain itu, kopi sebagai menu minuman yang sesuai untuk dinikmati bersama *pastries* juga merupakan kontributor besar bagi Monsieur Spoon. Monsieur Spoon juga menyajikan menu *all-day* seperti *sandwich* khas negara Perancis yang menggunakan bahan yang sama dengan *pastries*, seperti *Salmon Croissant, Croque Monsieur,* serta *Soup*. Monsieur Spoon selalu menawarkan makanan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.

Per tanggal 15 Januari 2022, Monsieur Spoon memiliki 7 outlet milik sendiri dan 1 dalam bentuk kerja sama *profit sharing* antara Perseroan dengan pihak ketiga yang seluruhnya tersebar di Bali (Umalas, Canggu, Ubud, Seminyak, Petitenget, dan Pererenan) dan Jakarta.

8.5. Jumlah dan Lokasi Restoran/Outlet

Per tanggal 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan 273 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan selama ini telah mendapatkan dan secara konsisten memperpanjang sertifikat halal untuk hampir seluruh outlet, dan Perseroan juga saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal untuk hampir seluruh outlet Perseroan. Perseroan mulai memfokuskan pengembangan usaha Gokana dan Raa Cha di luar Jabodetabek dan Jawa Barat sejak tahun 2017 hingga saat ini sehingga jumlah outlet Gokana dan Raa Cha kurang lebih mencapai 77,7% dari seluruh restoran yang dimiliki oleh Perseroan.

Jumlah outlet	15 Januari	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019	2018
Gokana	116	117	122	114	89
Raa Cha	96	96	92	87	63
BMK	26	28	32	34	25
Platinum	18	18	16	21	21
Chopstix	9	9	10	11	-
Monsieur Spoon	8	8	6	6	-
Total	**273**	**276**	**278**	**273**	**198**

Berikut ini merupakan lokasi restoran dan outlet Perseroan di Indonesia per tanggal 15 Januari 2022:

Ekspansi yang dilakukan Gokana dan Raa Cha diterima dengan baik oleh masyarakat antara lain karena kualitas makanan yang baik dengan harga yang terjangkau. Pertumbuhan penjualan untuk outlet-outlet di kota tier 1 luar Pulau Jawa sangat baik antara lain disebabkan oleh pengeluaran per pelanggan yang cukup tinggi yang dipengaruhi oleh *strong brand recognition* atas merek Perseroan yang dianggap sebagai merek nasional dan premium bagi masyarakat di kota tier 1 luar Pulau Jawa. Saat ini, Perseroan memiliki kebijakan harga jual yang sama untuk setiap outletnya baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Namun demikian, tingkat keuntungan untuk outlet di luar Pulau Jawa tidak berarti lebih rendah dibandingkan dengan outlet-outlet yang berada di Pulau Jawa antara lain disebabkan oleh biaya karyawan, sewa, dan lainnya relatif lebih rendah dibandingkan biaya di kota-kota besar di Pulau Jawa.

8.6. Proses Bisnis

Divisi operasi Perseroan dibagi berdasarkan fungsi:
A) *Production Planning and Inventory Control* ("**PPIC**")
B) Produksi dan Persiapan, dan
C) *Quality Control and Assurance* ("**QA**").

Tim Pengembangan Produk berperan sebagai divisi pelengkap proses kegiatan usaha dan sangat penting untuk memahami tren masa kini dan permintaan pasar.

Production Planning and Inventory Control

Setiap bulan, *General Manager* operasi menentukan target penjualan yang kemudian disetujui oleh Direktur Operasional. Perseroan telah mengembangkan suatu sistem internal, dimana sistem tersebut mampu memecah target penjualan per outlet dan per menu berdasarkan target penjualan secara keseluruhan. Sistem tersebut juga akan mengkonversi target per menu menjadi bahan baku yang diperlukan secara otomatis, sehingga tim pembelian dapat melakukan perencanaan pembelian yang lebih baik berdasarkan kebutuhan dan persediaan yang tersisa.

Produksi dan Persiapan

Kapasitas produksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019, dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan package)

	15 Januari	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019	2018
Kapasitas Produksi	91.983	2.930.317	2.218.751	4.204.747	3.053.257

Pembelian

Seluruh bahan baku mentah termasuk ayam (*bone-in chicken*), daging, telur, cabai, nasi, sayuran, bumbu-bumbu dan bahan kemasan diperoleh dari pemasok lokal dengan biaya pembelian dalam mata uang Rupiah. Pembelian dilakukan berdasarkan proses penawaran beberapa pemasok dan perkiraan volume penjualan. Seluruh bahan yang dibeli harus melalui beberapa proses pengujian seperti kualitas, spesifikasi produk, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh divisi QA Perseroan. Perseroan secara berhati-hati dan rutin mengawasi kualitas dan kinerja pemasok untuk memastikan Perseroan menerima kualitas dan harga terbaik untuk masing-masing bahannya.

Selama *high season*, seperti bulan Ramadhan, Perseroan pada umumnya meningkatkan jumlah persediaan bahan baku beberapa bulan sebelumnya untuk memperoleh harga yang terbaik dan memastikan ketersediaan bahan baku dari para pemasok.

Gudang, Dapur Utama, dan Manajemen Preparasi

Seluruh bahan baku mentah yang dipesan oleh tim Pembelian akan dikirim ke gudang yang berlokasi di Bandung, kecuali untuk beberapa bahan baku yang lebih mudah dan murah dibeli dari pemasok lokal, misalnya sayuran. Lokasi Dapur Utama Perseroan bersebelahan dengan lokasi tempat penyimpanan. Proses persiapan makanan di Dapur Utama dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsi dan jenis makanan. Saat ini, Dapur Utama hanya beroperasi selama satu jam kerja, yakni 8 (delapan) jam, untuk 5½ (lima setengah) hari per minggu. Namun produktivitas dapat ditingkatkan dengan menambahkan *shift* kerja khususnya pada saat *peak season* seperti Hari Raya Lebaran, liburan sekolah, dan akhir tahun.

Perseroan menggunakan fasilitas *dry storage* dan *frozen storage* untuk produk-produk berbahan dasar daging. Seluruh persediaan bahan makanan di outlet disimpan di suhu tertentu untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran. Pengendalian kualitas produk adalah bagian integral dari segi operasi bisnis restoran untuk memastikan produk tetap memenuhi standar kualitas yang telah disepakati.

Untuk memastikan kesegaran bahan baku, Perseroan menggunakan 1 (satu) gudang yang terletak di Bekasi dan 5 (lima) Dapur Penunjang (Cirebon, Surabaya, Bali, Makassar, dan Medan) untuk menyimpan bahan baku kering maupun bahan baku setengah jadi sebelum dikirim ke masing-masing outlet.

Logistik dan Supply Chain Management

Outlet-outlet Perseroan mendapatkan produk dari gudang dan Dapur Penunjang. Gudang dan Dapur Penunjang menerima bahan baku maupun barang setengah jadi dari Dapur Utama. Permintaan persediaan bahan disampaikan oleh manajer outlet 2 (dua) hari sebelum pesanan dipenuhi.

Produk makanan, dari bahan baku sampai hasil akhir, dilacak dengan barcode dan sistem "*color-coded*", yang mempermudah manajemen persediaan Perseroan dan meminimalisasi sisa produk yang dibuang. Perseroan menggunakan kendaraan transportasi yang dilengkapi dengan mesin pendingin untuk memastikan pengiriman yang tepat waktu dari Dapur Utama ke setiap outlet. Pengiriman bahan baku dilakukan setiap 1 - 2 hari sehingga penyimpanan di outlet tidak perlu terlalu besar.

Setelah pengiriman sampai, setiap outlet bertanggung jawab untuk mengatur jumlah persediaannya. Manajer dari setiap outlet memasukkan pesanan berdasarkan proyeksi kebutuhan dengan menggunakan analisis statistik dari sistem internal berdasarkan pendapatan periode sebelumnya.

Per 15 Januari 2022, Perseroan mengoperasikan sejumlah Dapur Utama, gudang, dan Dapur Penunjang guna mendukung kegiatan operasinya sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Lokasi	Keterangan
1	Dapur Utama	Bandung 1	Sewa dari pihak ketiga
2	Dapur Utama	Bandung 2	Milik Perseroan
3	Gudang	Bekasi	Milik Perseroan
4	Dapur Penunjang	Surabaya	Sewa dari pihak ketiga
5	Dapur Penunjang	Cirebon	Sewa dari pihak ketiga
6	Dapur Penunjang	Makassar	Sewa dari pihak ketiga
7	Dapur Penunjang	Bali	Sewa dari pihak ketiga
8	Dapur Penunjang	Medan	Sewa dari pihak ketiga

<u>Pengendalian Kualitas Produk dan Layanan</u>

Perseroan memiliki tim QA untuk memonitor kualitas produk dan layanan serta mengontrol biaya, baik di pusat produksi maupun di gudang, Dapur Penunjang, logistik, dan outlet.

Tim QA di Dapur Utama memonitor kualitas produk mulai dari bahan baku, proses produksi dan pengemasan, hingga penyimpanan barang setengah jadi di gudang dan Dapur Penunjang untuk memastikan kualitas produk Perseroan. Pemeriksaan bahan baku dimulai dari inspeksi kedatangan bahan baku dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi bahan baku yang diantar oleh pemasok dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tim pembelian. Pada umumnya pemeriksaan dilakukan secara acak kecuali untuk beberapa produk *fresh* seperti daging sapi dan ayam. Khusus untuk pemasok baru, tim QA melakukan verifikasi atau *visit* untuk memastikan kualitas dan

keamanan bahan baku. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat proses produksi dilakukan dengan memastikan kesesuaian bahan baku yang digunakan, gramasi, dimensi, identitas *barcode*, tanggal kadaluwarsa, dan penggunaan kemasan. Tim QA juga melakukan inspeksi bahan makanan jadi di gudang dan Dapur Penunjang dengan melakukan pemeriksaan kualitas, sanitasi dan tingkat higienis secara acak.

Selain berbagai pemeriksaan tersebut di atas, tim QA juga memiliki dan terus memperbaharui *database* atas seluruh standar spesifikasi bahan baku, produk-produk baru, produk pengganti maupun alternatif, serta memastikan sertifikat halal atas seluruh bahan baku tersebut. Selain database bahan baku, tim QA juga memiliki *database* untuk seluruh peralatan kerja di Dapur Utama untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik.

Di tingkat outlet restoran, tim QA mengawasi proses distribusi dan logistik di area gudang dan Dapur Penunjang sampai dengan outlet, dan memastikan kualitas produk dan layanan, termasuk dalam hal kebersihan dan kualitas produk serta menangani keluhan pelanggan. Tim QA di outlet menciptakan SOP di outlet dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk mengontrol variabel sehingga para karyawan hanya perlu mengikuti instruksi sederhana dalam melakukan pekerjaannya. Dengan SOP ini, seluruh karyawan diharapkan dapat menyajikan makanan dan layanan dengan kualitas yang konsisten. Kualitas kontrol terhadap kegiatan operasi sehari-hari dilakukan oleh manajer masing-masing outlet.

Untuk memastikan kualitas produk dan layanan, Perseroan telah mengembangkan sistem audit yang dilakukan sebulan sekali. Audit internal atas kualitas dan kinerja setiap outlet dilakukan tanpa waktu yang diinformasikan terlebih dahulu. Audit internal ini akan menilai kinerja, penjualan, dan penggunaan material tiap-tiap outlet yang kemudian akan mempengaruhi bonus, *reward*, dan sanksi terhadap setiap karyawan di outlet Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mengadakan *mystery shopper assessment* untuk menilai layanan dan kualitas produk di outlet secara langsung dan mengawasi kinerja outlet berdasarkan pusat pengaduan langsung dari pembeli melalui media sosial. Seluruh penilaian atas layanan yang disediakan untuk pelanggan akan berpengaruh pada *key performance indicators* ("**KPI**") masing – masing outlet.

Selain memastikan kualitas produk dan layanan yang baik, tim QA juga melakukan kontrol atas pengeluaran baik di Dapur Utama maupun di masing-masing outlet antara lain dengan cara memastikan harga terbaik dari pemasok, melakukan *stock opname* secara harian, *daily tracking ability*, memastikan tidak ada kecurangan atau kehilangan produk ataupun peralatan di setiap outlet.

Pengembangan Menu Baru

Perseroan memiliki sebuah tim pengembangan produk untuk seluruh merek yang dimiliki dengan tujuan untuk meluncurkan satu atau dua menu baru per merek setiap tahunnya untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. Menu baru pada umumnya diluncurkan pada kuartal yang berbeda untuk setiap mereknya. Tim pengembangan produk juga melakukan analisis terhadap trend masyarakat, pangsa pasar produk pesaing, ketersediaan bahan baku, calon pemasok dan lainnya.

Selain pengembangan produk yang dilakukan secara reguler, Perseroan juga memiliki tim khusus yang didedikasikan untuk mengidentifikasi inisiatif khusus yang lebih strategis seperti *brand extension* pada BMK yang dilakukan pada awal tahun 2019. Sejak awal berdiri, BMK menyuguhkan berbagai variasi menu tradisional Indonesia dengan menu utamanya yaitu baso malang. Setelah dilakukan *brand extension*, BMK hadir dengan konsep baru dan terinspirasi dari makanan dan minuman *street food* di Indonesia yaitu baso, mie, dan kopi. Beberapa outlet BMK telah disesuaikan dengan jumlah menu yang lebih sedikit dan tambahan menu minuman khususnya kopi. Perseroan akan terus melakukan *brand extension* sesuai dengan kebutuhan masing-masing mereknya. Contoh lainnya adalah pengembangan *brand extension* pada Platinum menjadi Platinum Grill pada tahun 2020, yang mana menawarkan menu dan suasana yang lebih premium untuk memikat konsumen kelas menengah ke atas.

Contoh Pengembangan Menu Baru

Pembukaan Outlet Baru

Perseroan telah mengembangkan suatu SOP untuk pembukaan outlet baru yang telah diimplementasikan oleh tim *business development* dalam mencari dan merencanakan pembukaan outlet baru. SOP tersebut telah mencakup kriteria lokasi untuk masing – masing merek sampai dengan desain dasar untuk masing – masing merek restoran, sehingga proses pembukaan outlet baru menjadi sangat efektif dengan total 13 – 15 minggu untuk pembukaan sebuah outlet.

Selain itu, seiring dengan berkembangnya jumlah outlet Perseroan secara pesat dan konsep *multibrand* yang dimiliki Perseroan, tim *business development* memiliki hubungan bisnis yang sangat kuat dengan para pengembang *real estate*, terutama para pengembang pusat perbelanjaan. Perseroan memiliki *bargain power* yang cukup baik untuk mendapatkan outlet dengan lokasi yang baik dan harga optimal dengan adanya *scalability* dari banyaknya pembukaan outlet setiap tahunnya.

Dengan target konsumen kelas menengah ke bawah Perseroan selalu berupaya untuk membuka outlet baru di lokasi strategis di pusat perbelanjaan kelas B dan C pada umumnya, namun tidak menutup kemungkinan untuk membuka outlet di pusat perbelanjaan kelas A, sesuai kebutuhan. Pertimbangan utama dalam memilih lokasi outlet baru antara lain adalah *traffic* konsumen, *tenant* F&B lain yang sudah ada, jumlah penduduk, dan upah minimum serta jarak dari gudang dan Dapur Penunjang terdekat.

Kontrak pertama dengan operator pusat perbelanjaan pada umumnya berlangsung sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan opsi perpanjangan yang bervariasi (2-5 tahun). Biaya sewa dan *service charge* ditentukan di muka dan biaya perpanjangan sewa dinegosiasikan di akhir periode sewa. Perseroan memiliki daya tawar yang lebih tinggi dengan operator pusat perbelanjaan karena memiliki 5 (lima) merek restoran dengan konsep berbeda dan kebutuhan luas outlet yang fleksibel. Di beberapa pusat perbelanjaan yang relatif lebih kecil, Perseroan menduduki posisi sebagai *anchor tenant*.

Setelah menentukan lokasi outlet baru dan menandatangani perjanjian sewa, Perseroan selanjutnya menetapkan perencanaan *lay-out* dan interior outlet, desain dapur, fasilitas infrastruktur, dan sebagainya yang pada umumnya tidak berbeda jauh antara satu outlet dengan lainnya. Tahap berikutnya adalah persiapan mekanis, elektronik dan aliran udara yang dilanjutkan dengan pekerjaan sipil dan pemasangan perabotan. Secara bersamaan Perseroan juga melakukan proses perijinan baik dari pemerintah setempat maupun ijin lain. Setelah pekerjaan di lokasi selesai, Perseroan melakukan pengawasan dan evaluasi akhir guna memastikan outlet baru telah sesuai dengan perencanaan dan kebijakan Perseroan.

Perseroan telah secara strategis mengurangi rata-rata luas outlet untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas produk dan layanannya. Rata-rata luas outlet Perseroan berada di antara 150-200 meter persegi. Perseroan berencana untuk membuka format outlet baru dengan konsep *grab and go* dengan luas yang lebih kecil dan menu yang lebih efisien.

8.7. Kegiatan Pemasaran

Tujuan utama dalam kegiatan pemasaran Perseroan adalah meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada, serta menarik pelanggan yang baru. Perseroan memiliki divisi pemasaran khusus yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing, implementasi strategi pemasaran, serta menganalisa perubahan yang diperlukan dalam meningkatkan *brand awareness* terhadap merek-merek Perseroan, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Berikut merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan:

Pemasaran melalui aplikasi media sosial

Perseroan selalu berupaya untuk mempertahankan *brand image* secara konsisten melalui kegiatan pemasaran di media sosial. Aktivitas melalui media sosial ini memudahkan Perseroan untuk melakukan promosi pemasaran langsung dan membagikan informasi resmi kepada target konsumennya terkait promosi pemasaran yang sedang berlangsung. Perseroan memiliki tim media sosial yang fokus pada Facebook dan Instagram, dimana akun Instagram untuk semua merek selalu aktif dalam melakukan unggahan baru setiap hari. Seluruh kegiatan ini dikelola oleh Perseroan dengan dukungan agensi khusus konten media sosial.

Kerjasama dengan bank dan penyedia jasa pembayaran ternama untuk mengadakan promo kartu kredit

Pergeseran tren pembayaran non tunai telah dirasakan dan dialami oleh Perseroan. Saat ini sebagian besar transaksi penjualan yang terjadi di Perseroan adalah transaksi pembayaran non-tunai, yaitu melalui kartu baik kartu debit, kartu kredit, maupun pembayaran digital. Perseroan bekerjasama dengan beberapa bank dan penyedia jasa pembayaran ternama untuk mengadakan promosi kartu kredit yang menarik agar pelanggan ramai mengunjungi outlet Perseroan. Contoh promosi adalah promosi potongan langsung dalam bentuk Rupiah ataupun promosi potongan langsung dalam bentuk persentase diskon. Promosi seperti ini dapat membantu secara efektif dalam menarik minat pelanggan untuk meningkatkan transaksi belanja di outlet Perseroan karena pelanggan bisa merasakan nilai tambah dan keuntungan dari promosi kerjasama antara Perseroan dengan pihak bank tersebut.

Kerjasama pemasaran melalui pembayaran digital

Pembayaran digital kini semakin menarik banyak pelanggan khususnya pelanggan usia muda. Perseroan saat ini bekerja sama dengan Go-Pay, Ovo, Dana, Cashbac, ShopeePay, QR Go Mobile CIMB. Tidak hanya itu, Perseroan juga menerima pembayaran dalam bentuk *e-voucher* yang dijual melalui platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Qoo10, Elevenia, JD.ID, dan juga Traveloka. Diskon atau *cashback* yang diberikan oleh pembayaran digital pada umumnya bervariasi antara 10-60% tergantung pada program masing-masing *provider*.

Pemasaran online melalui kerjasama dengan mitra jasa pengiriman makanan

Perseroan bekerjasama dengan mitra jasa pengiriman makanan melalui aplikasi *mobile* seperti GoFood dan Grab Food yang sekaligus membantu memasarkan produk Perseroan melalui aplikasinya. Aplikasi jasa pengiriman makanan tersebut kini telah merambah lebih dari 220 kota yang membantu dalam menjangkau konsumen lebih luas. Kerjasama dengan GoFood dan Grab Food dilakukan dalam bentuk potongan harga, promosi paket makanan dan minuman dengan harga lebih hemat, serta tambahan kode promo yang dapat membuat pelanggan lebih tertarik untuk berbelanja. Dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, Perseroan pada umumnya memiliki daya tawar yang lebih tinggi untuk bernegosiasi dengan *platform-platform online* tersebut sehingga mendapatkan potongan tarif komisi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena skala Perseroan yang sudah dianggap besar dengan mengoperasikan jumlah outlet yang banyak di bawah naungan beberapa merek yang berbeda. Perseroan juga didukung oleh variasi makanan yang beraneka ragam dengan harga yang bersahabat sebagai menu pilihan *delivery*. Promosi dengan mitra jasa pengiriman terbukti berhasil meningkatkan penjualan Perseroan.

Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi Perseroan memiliki fungsi yang sangat memadai untuk mengeksekusi strategi penjualan Perseroan dan berkemampuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Perseroan telah menerapkan sistem informasi dan teknologi terkini, yaitu dengan menggunakan sistem ERP dan POS yang telah terintegrasi dalam infrastruktur teknologi informasi Perseroan. Sistem ERP bertanggung jawab untuk mengelola operasi bisnis sehari-hari, seperti formulasi, pembelian, penjualan, *research and development* ("**R&D**"), kualitas, kepatuhan dan lainnya. Sistem rantai pasokan (*Supply Chain Management System*) Perseroan yang dilengkapi dengan identitas barcode juga membantu memberikan jaminan kualitas, kontrol terhadap biaya dan akurasi perpindahan persediaan. ERP Perseroan memastikan aliran data informasi yang lancar dari setiap divisi. Dengan mengumpulkan data transaksional dari berbagai divisi, sistem ERP mencegah duplikasi data dan menyederhanakan proses bisnis, sehingga mampu menghasilkan operasi yang efisien, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Sistem POS digunakan di setiap outlet Perseroan untuk menangani transaksi di outlet, melacak berbagai jenis bentuk pembayaran, mencatat pesanan pelanggan, mengelola promosi, penawaran, diskon, program loyalitas, menghasilkan faktur. Selain memproses transaksi penjualan, sistem POS Perseroan juga dapat menangani pelacakan inventaris, menyediakan analisis, pemantauan dan pelaporan penjualan, serta manajemen data pelanggan melalui akses yang aman.

Dengan terintegrasinya sistem ERP dan POS maka Perseroan bisa mendapatkan akses langsung ke informasi *real-time* termasuk informasi pelanggan dan riwayat pembelian serta berbagai laporan analisa penjualan dan persediaan barang yang akurat untuk mendukung manajemen Perseroan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Sistem terintegrasi Perseroan memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam kedua sistem tersebut akurat, sehingga mengurangi kemungkinan ketidakcocokan data. Dengan integrasi teknologi ERP dan POS ini, Perseroan dapat mempertahankan tingkat persediaan yang memadai dan merencanakan penjualan, inventaris, dan pendapatan dengan lebih tepat sehingga dapat memiliki sebuah landasan yang kuat dalam mengantisipasi dinamika perubahan pasar.

Selain itu teknologi informasi juga merambah ke beberapa sistem pendukung Perseroan seperti pada divisi kepegawaian dengan penerapan sistem informasi kepegawaian (*Human Resources Management System*) yang mempermudah Perseroan dalam mengelola sumber daya manusia sebagai aset perusahaan sehingga menciptakan manusia-manusia yang unggul. Penerapan ini dimulai sejak perekrutan karyawan dengan penerapan pemindai biometrik, pendataan aktivitas karyawan, integrasi dengan POS sebagai verifikator pengguna aplikasi, hingga pengelolaan *benefit* bagi karyawan.

Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, menerapkan standar prosedur kerja dan kontrol yang baik terhadap aplikasi yang dipergunakan di Perseroan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan juga memberikan informasi/laporan yang transparan, cepat dan akurat kepada manajemen.

8.9. Lingkungan, Sosial, dan Kepatuhan

Hampir seluruh bahan baku yang dibutuhkan Perseroan tersedia di pasar domestik sehingga Perseroan membeli seluruh bahan baku mentah dari pemasok lokal, termasuk ayam (*bone-in chicken*), telur, cabai, beras, sayuran, bumbu-bumbu dan bahan kemasan. Khusus untuk daging impor, Perseroan membeli langsung dari importir lokal. Perseroan memiliki lebih dari 200 pemasok yang tersebar baik itu di Jabodetabek maupun di seluruh wilayah operasi Perseroan. Hal ini tentunya diharapkan dapat ikut memacu pertumbuhan industri di dalam negeri yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan perekonomian.

Seluruh bahan yang dibeli harus melalui beberapa proses pengujian seperti kualitas, spesifikasi produk, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh divisi QA Perseroan. Perseroan secara berhati-hati dan rutin juga mengawasi limbah yang dihasilkan dan selalu berusaha mengedepankan prinsip *zero waste* baik itu di pusat produksi bahan makanan setengah jadi di Dapur Utama maupun pada saat persiapan bahan makanan jadi di masing-masing outlet Perseroan. Perseroan memiliki prosedur standar operasi khusus untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Apabila di Dapur Utama ditemukan produk tidak standar, tim QA akan melakukan verifikasi dan analisa apakah produk tersebut masih dapat digunakan atau tidak. Produk dengan kualitas menyimpang akan ditandai dan ditindaklanjuti apakah akan dikembalikan ke pemasok atau dimusnahkan. Produk yang masih bisa diproses ulang akan dikembalikan ke produksi dengan diberikan kode warna tertentu. Perseroan juga memiliki sistem QA yang komprehensif untuk memastikan tidak ada persediaan yang terbuang sia-sia.

Perseroan berkontribusi meningkatkan kesempatan pelatihan dan pekerjaan seluas-luasnya untuk para pelajar SMA/SMK yang telah lulus di seluruh wilayah operasi Perseroan baik itu di Jabodetabek, Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Dengan rencana pembukaan sekitar 100 outlet baru setiap tahunnya, Perseroan memerlukan tim sumber daya manusia yang solid untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak hanya berfokus pada Jabodetabek, melainkan di seluruh kota dimana terdapat outlet Perseroan maupun di kota yang menjadi target lokasi outlet baru Perseroan yang mungkin masih memiliki tingkat penyerapan pekerjaan yang rendah.

Perseroan baru-baru ini menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra pihak ketiga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk menyelenggarakan program kurikulum berbasis industri bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan, seperti program praktek kerja industri oleh Perseroan. Apabila dilaksanakan, kerjasama ini merupakan pelopor di dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/ upah minimum regional bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemenuhan kepatuhan yang dilaksanakan oleh Perseroan dapat dilihat di pada Bab VIII Subbab 4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

9. Prospek Industri

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% (yoy) dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02% (yoy). (sumber: Badan Pusat Statistik)

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,74% (yoy), dari sebelumnya yaitu triwulan IV tahun 2020 dengan nilai sebesar -2,07% (yoy). Kemudian pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan pada triwulan II tahun 2021 dengan nilai pertumbuhan PDB sebesar 2,19% (yoy). Pertumbuhan ekonomi telah kembali membaik dan sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan memiliki nilai sekitar 4,1% sampai dengan 5,1% (yoy). (sumber: Bank Indonesia)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB atas dasar harga konstan di sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman sebesar Rp78,3 triliun pada kuartal II tahun 2021 yang bertumbuh 21,58% YoY. Sebelumnya, sektor tersebut mengalami kontraksi sejak kuaratal II tahun 2020, pertumbuhan positif tersebut terjadi pertama kali dalam setahun terakhir. Hal ini merupakan

titik awal yang menentukan bahwa kedepannya sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman berpotensi mengalami pemulihan. Pertumbuhan positif PDB sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman merupakan pertumbuhan tertinggi kedua pada kuartal II di tahun 2021. (sumber: Badan Pusat Statistik)

Pertumbuhan PDB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minuman Secara Tahunan (%) (TW I-2019 - TW II-2021)

Sumber: Databoks, Badan Pusat Statistik (BPS)

Indonesia juga memiliki potensi terbesar di industri jasa makanan dan minuman ("**F&B**") di ASEAN oleh karena pasar domestik yang besar dan kuat. Proyeksi total pengeluaran per kapita diperkirakan akan perlahan mencapai USD3.376 di tahun 2025 dengan CAGR sebesar 5,2% sejak tahun 2018. Dengan bertumbuhnya ekonomi, daya beli dan tingkat pengeluaran masyarakat Indonesia akan meningkat. Permintaan untuk makanan dan minuman diperkirakan akan meningkat dikarenakan pertumbuhan pesat kalangan kelas menengah dan banyaknya populasi di bawah usia 35 tahun, yang menjadikan pengalaman bersantap di restoran dengan teman dan keluarga sebagai ajang untuk bersosialisasi dan hiburan. Selain itu, data oleh oleh Frost & Sullivan memperlihatkan posisi Indonesia memiliki penetrasi pembukaan outlet tergolong rendah dibandingkan negara lainnya sedangkan tingkat urbanisasi di Indonesia terus meningkat dan diproyeksikan Statisa peningkatan terus berlanjut hingga 2035. Kombinasi dari rendahnya penetrasi dan peningkatan urbanisasi mendukung pertumbuhan industri F&B di Indonesia kedepannya. (sumber: Frost & Sullivan, Statista)

Sumber: Frost & Sullivan, McKinsey, Euromonitor, Informasi Perusahaan

Sumber: Statista

Sumber: *Statista Consumer Market Outlook* 2021

Sektor F&B Indonesia menawarkan potensi pertumbuhan tertinggi pada pasar mana pun di Asia Tenggara, didukung oleh kelas menengah terbesar yang tumbuh paling cepat. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) memproyeksikan sektor ini akan tumbuh hingga 7% pada tahun 2021. Pada tahun 2020, indeks pengeluaran restoran meningkat, menunjukkan bahwa F&B lebih tangguh dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data pengeluaran konsumen pada tahun 2020 Statista yang dihitung menggunakan rata-rata pengeluaran konsumen per kapita dari rumah tangga, sekitar 40,3% dari pengeluaran konsumen di Indonesia tahun 2020 merupakan makanan dan minuman non-alkohol. Perseroan berpandangan bahwa industri makanan dan minuman di masa yang akan datang masih memiliki peluang yang besar. Hal tersebut didorong pula boleh pengeluaran konsumen untuk restoran dan hotel yang tergolong ketiga tertinggi sebesar 8,2% dari pengeluaran konsumen di Indonesia tahun 2020. Berdasarkan historikal, pengeluaran konsumen di Indonesia diproyeksikan terus meningkat dengan *CAGR* 5,2% hingga tahun 2025. (sumber: GAPMMI, Statista)

Sumber: DBSVI, estimasi DBS Bank, 2021

DBS memproyeksikan ekonomi Indonesia mecatat pertumbuhan PDB per kapita 4,5% (*CAGR* 2018-2030F) mencapai US$7.310 pada tahun 2030. Diproyeksikan bahwa F&B merupakan komponen terbesar kedua dalam persentase pengeluaran terhadap PDB. Optimisme Perseroan terhadap peluang industri F&B di masa yang akan datang didukung dengan proyeksi tahun 2030 mengenai Total pengeluaran konsumsi Indonesia berdasarkan produk segmen. Pola pengeluaran di tahun 2030F dengan asumsi menggunakan pertumbuhan pendapatan, memproyeksikan segmen F&B menempati posisi kedua terbesar setelah rumah dan peralatan Rumah Tangga. (sumber: DBS Asian Insights 2020)

Perseroan optimis dalam menghadapi usaha kedepannya dengan fokus pada segmen *fast casual dining* yang bertumbuh pesat di Indonesia. Perseroan memiliki formula bisnis yang telah terbukti yang mengutamakan konsep *value for money* yaitu makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau (*affordability*) dan skalabilitas yaitu *platform* yang tepat dan efisien untuk ekspansi dengan cepat dan mudah. Dengan target konsumen kelas menengah bawah, portofolio merek yang dimiliki sendiri dari berbagai tipe makanan populer, serta biaya yang efektif dan tidak bergantung terhadap juru masak khusus.

Industri F&B Di-tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh Masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya PSBB dan PPKM, Perseroan harus membatasi operasional outlet sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Pandemi virus corona (Covid-19) menyebabkan pengiriman makanan restoran digital di seluruh dunia tumbuh di berbagai negara dari 2019 hingga 2020. Layanan pengiriman digital didefinisikan sebagai makanan atau camilan yang dipesan melalui aplikasi seluler, internet, atau pesan teks. Berdasarkan *average revenue per user* (*ARPU*) hingga proyeksi tahun 2025, penggunaan platform terhadap konsumen untuk layanan antar memiliki *ARPU* memiliki posisi terus lebih besar dibandingkan layanan antar restoran terhadap konsumen. Perseroan telah menyadari tren tersebut dan telah menerapkan strategi untuk menggunakan platform aplikasi dalam kegiatan usahanya. (sumber: Statista)

Sumber: Statista

Saat ini Perseroan juga telah mengambil manfaat dari saluran *online food delivery* yang berkembang di Indonesia, terutama saluran penjualan online dengan platform Go-Food dan GrabFood yang memiliki *usage shares* sebesar 25% dan 20% secara berurutan. Persaingan yang meningkat antara pemain *online* akan menguntungkan Perseroan dalam waktu dekat karena strategi Perseroan telah sejalan dengan perkembangan tren yang terjadi yaitu menggunakan kedua aplikasi dengan *usage shares* tinggi sebagai saluran penjualan *online food delivery* Perseroan. (sumber: Statista)

Sumber: Statista (Catatan: Berdasarkan data tahun 2020 diambil dari Priori Data GmbH and SimilarWeb Ltd.)

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Syamsudin (Izin Akuntan Publik No. AP.0209) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1014), seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

(dalam Jutaan Rupiah)

EKUITAS	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan Rp1.000.000 per 31 Desember 2018				
Modal Dasar - 8.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Desember 2018	20.000	20.000	20.000	2.400
Tambahan modal disetor	25.120	25.120	25.120	25.120
Agio saham	6.947	6.947	6.947	6.947
Uang muka setoran modal	-	39.682	-	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(1.998)	(3.688)	(2.906)	(2.526)
Saldo laba	17.761	22.314	161.633	59.977
Jumlah Ekuitas	**67.830**	**110.375**	**210.795**	**91.918**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2021

Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

(i) Sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru; dan
(ii) Sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi,

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Agio Saham	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	Saldo Laba	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021	20.000	25.120	6.947	(1.998)	17.761	**67.830**
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penawaran Umum Saham Baru sebanyak 166.666.800 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,-, per saham dengan Harga Penawaran Rp850,- per saham.	1.667	-	140.000	-	-	**141.667**
Biaya Emisi	-	-	(1.993)	-	-	**(1.993)**
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah Penawaran Umum Saham Baru dilaksanakan	**21.667**	**25.120**	**144.954**	**(1.998)**	**17.761**	**(207.504)**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif dan setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah dengan cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan, merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2022 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan akan membayarkan dividen, dengan persetujuan pada pemegang saham dalam RUPS terlebih dahulu. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Manajemen Perseroan bermaksud membagikan dividen baru sejak tahun buku 2022 disebabkan oleh membaiknya kinerja keuangan Perseroan setelah terdampak pandemi.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 115/SK/COMBA/REG2/JKT1/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO, disyaratkan untuk memberikan surat pemberitahuan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk apabila Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan pemegang saham pada RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku. Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengatur bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) dimana persentase penyertaan saham kurang dari 25% maka pembayaran dividen tersebut merupakan Objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut dalam Pasal 17 ayat (2d) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya, pembagian dividen kepada Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 wajib dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari kas yang akan dibagikan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai par (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam hal penerima dividen merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,sebagaimana telah diubah dengan PER-10/PJ/2017.

Untuk dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-10/PJ/2017, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
   - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
   - Berupa dokumen asli atau dokumen salinan yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
   - Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
   - Mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Selain persyaratan berupa Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan, dengan syarat sebagai berikut:

- Bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
- Bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
  1. Mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  2. Tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  3. Menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
  4. Tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan saham di Bursa Efek diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai seluruh saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Emiten atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Restoran (PB1) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp30.354 juta sebagaimana tertera pada Bab III Prospektus ini dan Laporan Keuangan Perseroan.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2018 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 29, PB1 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2020, telah dibayarkan dan dilaporkan ke instansi terkait.

Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan nilai penjaminan.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	433.333.400	Rp 368.333.390.000	100
	Total	**433.333.400**	**Rp 368.333.390.000**	**100**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp800,- (delapan ratus Rupiah) sampai dengan Rp950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri F&B di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di perusahaan sejenis di pasar sekunder yang sahamnya sudah tercatat di bursa efek regional.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono**
The Royal Palace
Jl. Prof.Dr. Soepomo No. 178A Blok C.29
Tebet, Jakarta Selatan, 12810

Nama Rekan	:	Syamsudin
No. STTD	:	STTD.AP-508/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	4 April 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI
No. Keanggotaan IAPI	:	1390
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	:	No. 017/CRI-DIR/IX/2021 tanggal 13 September 2021

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Wiliam & Hendrik**
Prosperity Tower 16th Floor Unit E,
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

Nama Rekan	:	Hendrik Silalahi, S.H.
No. STTD	:	STTD.KH-85/PM.2/2018
Tanggal STTD	:	14 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM)
No. Keanggotaan HKPM	:	201717

Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah
Surat Penunjukan	:	No. 018/CRI-DIR/IX/2021 tanggal 13 September 2021

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Aulia Taufani, S.H.**
Menara Sudirman Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190
Tel: +6221 5204778
Fax: +6221 5204779

No. STTD	:	STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, S.H.
No. Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719 tanggal 5 Maret 2012
Pedoman Kerja	:	Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
Surat Penunjukan	:	No. 019/CRI-DIR/IX/2021 tanggal 13 September 2021

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini antara lain adalah membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Biro Administrasi Efek	:	**PT Datindo Entrycom** Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120

Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP 16/PM/1991 tanggal 19-04-1991
Surat Penunjukan	:	No. 016/CRI-DIR/IX/2021 tanggal 13 September 2021

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem eIPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melaksanakan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014 serta UUPT.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu Restoran.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
   - Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
   - Perdagangan Besar Produk Roti;
   - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

B. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
   Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
   d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
f. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
   a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (saham, atau efek yang dapat ditukar dengan saham, atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dari Perseroan selaku penerbit, antara lain obligasi konversi dan waran) harus dengan persetujuan RUPS yang diadakan dengan memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-perundang-undangan, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   b. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
   c. Kewajiban memberikan HMETD dalam penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam rangka:
      i. perbaikan posisi keuangan;
      ii. selain perbaikan posisi keuangan;
      iii. penerbitan saham bonus yang (i) merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau (ii) bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

      Dalam melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS serta memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
   d. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
      1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
      2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
      3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
      4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
   e. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

f. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
g. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
h. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam angka 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel (simpanan) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, satu dan lain dengan tetap mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    b. telah memperoleh persetujuan Menkumham;
    c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b di atas;
    d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada angka 10 huruf c di atas tidak terpenuhi;
    e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf d di atas.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

C. PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS

1. RUPS adalah:
   a. RUPS Tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.

   Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS Tahunan:
   a. Direksi menyampaikan:
      1. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
      2. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
   b. disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
   c. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
   d. jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
   e. dapat diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonys kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris;
   f. diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;
   g. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai (i) alasan pendelegasian kewenangan dan (ii) kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat selain mata acara rapat yang dimaksud pada angka 3 huruf a, b, dan c, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekoferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal serta Anggaran Dasar.
9. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

   Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas harus:
   i. dilakukan dengan itikad baik;
   ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
   iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
   iv. disertai alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
   v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas.
11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 di atas.
13. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan angka 11 di atas, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 12 di atas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan angka 9 dan angka 11 di atas dan paling kurang melalui (i) situs web Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat, (ii) situs web penyedia e-RUPS, dan (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
15. Bukti pengumuman dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada angka 13 di atas beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
16. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di atas, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
17. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk:
    a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
    b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
    c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b angka 16 kepada OJK terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut;
    d. pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
   a. tempat kedudukan Perseroan; atau
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
   c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
   b. Mata acara RUPS wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
   c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3. a. RUPS diselenggarakan dengan terlebih dahulu dilakukan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS.
   b. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
   c. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 paling kurang memuat:
      1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
      3. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
      4. tanggal pemanggilan RUPS.
   d. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf c di atas, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
   e. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
      1. situs web Bursa Efek;
      2. situs web penyedia e-RUPS; dan
      3. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
   f. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
   g. Bukti pengumuman RUPS dalam surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
   h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.
4. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila:
   a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan; dan
   b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.
5. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, harus merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
   1. tanggal penyelenggaraan RUPS;
   2. waktu penyelenggaraan RUPS;
   3. tempat penyelenggaraan RUPS;
   4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   5. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
   6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek harus disampaikan paling kurang melalui:
   1. situs web Bursa Efek;
   2. situs web penyedia e-RUPS; dan
   3. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

e. Bukti pemanggilan RUPS dalam surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

6. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman RUPS. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga dan disertai informasi bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

7. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b di atas.

   b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam angka 6 di atas.

   c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

   d. Bukti ralat pemanggilan yang bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.

   e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas *mutatis mutandis* berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

   Bahan mata acara rapat dapat berupa:

   a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau

   b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
   a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
   b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
    Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

    Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

    Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

    Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

    Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

11. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
    a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
    b. mata acara rapat;
    c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
    d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
12. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Bursa Efek yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

D. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN PADA MASING-MASING JENIS SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan pada angka 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
11. Surat saham sebagaimana dimaksud di atas dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan atas satu saham, sedangkan surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.
12. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat saham;
    c. jumlah saham;
    d. nilai nominal saham;
    e. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat kolektif saham;
    c. jumlah saham;
    d. nilai nominal saham;
    e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur lainnya.
15. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
16. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya mencantumkan:
    a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
    b. tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
    c. jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
    d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
    e. ketentuan bahwa saham-saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
    f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.
17. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga ditentukan mengenai waktu pembayaran (demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan angka 3 di bawah ini) dan bentuk dividen, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dividen untuk satu saham dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS.
4. Hari pembayaran diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham, demikian dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, maka pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
   Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil setelah lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat ini menjadi hak Perseroan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. DIREKSI

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
   a. mengundurkan diri;
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
   c. meninggal dunia;
   d. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
   e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
   f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

F. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
   b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. mengikat Perseroan sebagai penanggung;
   d. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan serta anak perusahaan Perseroan;
   e. menggadaikan atau membebankan barang kekayaan Perseroan.

   harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) trasaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, untuk melakukan:
      (i) transaksi yang memiliki nilai sampai dengan nilai yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Direksi dan/atau
      (ii) tindakan lainnya yang bukan merupakan transaksi. Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya berhak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan untuk melakukan transaksi yang memiliki nilai lebih dari nilai yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Direksi.
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
10. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
11. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

G. DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) orang di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. mengundurkan diri;
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
   c. meninggal dunia;
   d. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
   e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan surat keputusan Pengadilan;
   f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

H. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada poin 7 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan poin 7.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
13. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* dan/atau pesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham Yang Ditawarkan yang ditetapkan, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan

Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:
a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah ("**RDN**").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

A. Dengan didaftarkannya Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Distribusi;
   b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
   c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
   d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
   e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
   f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Februari 2022, adapun hari terakhir masa Penawaran Umum akan ditutup pada Pk. 10.00 WIB.

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Februari 2022.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5%	7,5%	12,5%

Perseroan menawarkan sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) Saham Baru dan 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Divestasi. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat adalah Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga nilai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebanyak Rp368.333.390.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk ke dalam Golongan Penawaran Umum II, dimana alokasi paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sebesar Rp37.500.045.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta empat puluh lima ribu Rupiah) atau sekitar 10,18% (sepuluh koma satu delapan persen).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

I. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
II. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan, yaitu:
a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
   c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terhadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 - 10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 031/WH/I/22 Jakarta, 26 Januari 2022

Kepada Yth.:

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
   Gedung Sumitro Djojohadikusumo
   Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
   Jakarta 10710
   U.P.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Champ Resto Indonesia Tbk**
   Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A
   RT 002/04, Tanjung Barat, Jagakarsa
   Jakarta Selatan
   U.P.: Direksi

Perihal: **Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk.**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Champ Resto Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. 018/CRI-DIR/IX/2021 tertanggal 13 September 2021, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") tersebut serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dengan menawarkan dan menjual saham-saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 433.333.400 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut sebagai "**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 850 (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**"). Saham Yang Ditawarkan terdiri dari sebanyak 166.666.800 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (**"Saham Baru"**), dan sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai Pemegang Saham Penjual (**"Saham Divestasi"**).

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 49 tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor 12 tanggal 4 November 2021, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 69 tanggal 28 Desember 2021, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 31, tanggal 21 Januari 2022, semuanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dan PT UOB Kay Hian Sekuritas (selanjutnya disebut sebagai "**UOB Kay Hian**") sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 48 tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 11 tanggal 4 November 2021, dan diubah dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 19, tanggal 16 Desember 2021, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor: 68 tanggal 28 Desember 2021, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk No. 30, tanggal 21 Januari 2022, semuanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"**). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk UOB Kay Hian sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya disebut **Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sendiri sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat, dan (iii) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-085/SHM/KSEI/1021 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Champ Resto Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021 *(selanjutnya disebut **"Perjanjian Pendaftaran Saham"**);* serta Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai syarat pencatatan saham pada papan pengembangan berdasarkan Surat Nomor: S-09766/BEI.PP2/12-2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Champ Resto Indonesia Tbk (**"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek"**).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut sebagai "**Pernyataan Pendaftaran**") dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan yaitu dalam kurun waktu tidak lebih dari jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus atau atas dasar lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan

Penawaran Umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dipenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Champ Resto Indonesia Tbk Nomor 39 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0055986.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0459194 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0459195 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0175693.AH.01.11TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 (selanjutnya disebut "**Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana atas sebanyak-banyaknya 666.666.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

   (i). Pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 222.222.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan masing-masing nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham ("**Saham Baru"**), untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut.

   (ii). Penjualan saham milik pemegang saham Perseroan yaitu Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebanyak-banyaknya 444.444.000 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu) yang merupakan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana dengan masing-masing nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham ("**Saham Divestasi"**). Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Divestasi.

2. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, menyetujui:

   a. mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Champ Resto Indonesia menjadi:

      PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

   b. mengubah dan menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   c. mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pemegang Saham untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (v) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan (vi) Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk:

   a. menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;

   b. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;

   c. mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan.

4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham.

   Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

   (i) membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan BEI;

   (ii) menegosiasikan, menentukan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

   (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo, dokumen keterbukaan informasi dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana;

   (iv) menetapkan harga penawaran saham setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;

   (v) menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada: (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan, sesuai ketentuan POJK 41/2020 jo. SEOJK 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

   (vi) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

(vii) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan peraturan KSEI serta membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;

(viii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;

(ix) menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

(x) melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui pasar modal;

(xi) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(xii) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;

(xiii) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris;

(xiv) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;

(xv) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham;

(xvi) menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana, mengenai kepastian jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan saham baru telah dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, serta melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; dan

(xvii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham dan disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

6. Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite dan/atau organ perusahaan lainnya sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi **dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan** karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

8. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Menyetujui dan meratifikasi seluruh perjanjian dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku pada saat ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham.

10. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021, dengan ini menetapkan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. bukan merupakan pengendali Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memutuskan untuk menetapkan Tuan Ali Gunawan Budiman yang dalam hal ini juga merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Akan digunakan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:

   1.1. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk;

   1.2. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., keduanya pemegang saham Perseroan;

2. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

   2.1. Sekitar 9% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi (*fit out*) outlet-outlet baru Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru Perseroan menjadi siap beroperasi;

   2.2. Sekitar 6% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi outlet-outlet eksisting Perseroan;

   2.3. Sekitar 4% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal untuk meningkatkan Dapur Utama Perseroan dan sarana penunjang lainnya; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji karyawan dan biaya-biaya lain.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 030/WH/I/22 tanggal 26 Januari 2022 berikut dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

   Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang disampaikan serta disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**").

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum ini meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.: 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").

3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.

4. Dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

   (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;

   (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:

I. Pendirian Perseroan, berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 7/2017**") dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan.

II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.

III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material.

IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2019 hingga tahun 2020 dan pelaporan hingga bulan September 2021, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.

V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.

VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan.

VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.

   Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.

9. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya (jika ada) yang merupakan dokumen publik.

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, OSS (*Online Single Submission*), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut dengan "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.

3. Harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak terafiliasi (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.

7. Laporan Keuangan Untuk Periode 30 Juni 2021, Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020, Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018, dimana keempat laporan tersebut diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:

   (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;

   (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;

   (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham.

9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.

10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana salah satu atau lebih asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "**PT Champ Resto Indonesia**" Nomor: 20 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-18964.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027937.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5525 ("**Akta Pendirian**").

3. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021. Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), termasuk (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (v) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014

tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan (vi) Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana dimuat dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

   Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang restoran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar produk roti dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.

   (i) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha utama** yaitu Restoran (KBLI 56101).

   (ii) Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha penunjang** sebagai berikut:

   - Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (KBLI 46314)
   - Perdagangan Besar Produk Roti (KBLI 46332)
   - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339).

   Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar telah sesuai dengan kategori dan Kode KBLI Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah);

Modal Disetor : Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.	1.105.300.000	11.053.000.000	55,265
PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	3.444.000.000	17,220
Ali Gunawan Budiman	310.300.000	3.103.000.000	15,515
PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	2.399.000.000	11,995
Christopher Supit	100.000	1.000.000	0,005
Total	**2.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100**

Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Terjadi 1 (satu) kali perubahan susunan para pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 dan 2 (dua) kali perubahan pada tahun 2019 yaitu terkait dengan perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan. Sedangkan, tidak terjadi perubahan pada tahun 2020. Selain itu pula, pada tahun 2021 Perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021.

Struktur permodalan serta susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham : (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021, dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021, dengan ini menetapkan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. bukan merupakan pengendali Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memutuskan untuk menetapkan Tuan Ali Gunawan Budiman yang dalam hal ini juga merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan. Alasan dan pertimbangan Tuan Ali Gunawan Budiman sebagai pengendali PT Champ Resto Indonesia Tbk (Perseroan) adalah, sebagaimana dikonfirmasikan oleh Perseroan, bahwa pengendalian dan pengurusan sehari-hari Perseroan dilakukan oleh Tuan Ali Gunawan Budiman. Lebih lanjut, penunjukkan Tuan Ali Gunawan Budiman sebagai pengendali telah ditetapkan oleh para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Champ Resto Indonesia Nomor: 39 tanggal 8 Oktober 2021 serta dengan memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat yang disampaikan oleh Perseroan secara *online* kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tangggal 30 Oktober 2021, pihak yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme adalah Ali Gunawan Budiman.

Tidak ada pemegang saham lain dalam Perseroan yang wajib memenuhi ketentuan *lock-up* sesuai Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 karena tidak ada penerbitan saham atau efek bersifat ekuitas dari Perseroan kepada pemegang saham dan pihak manapun dengan harga di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, sebagaimana dikonfirmasikan oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI	:	
Direktur Utama	:	Tuan Ali Gunawan Budiman
Direktur	:	Tuan Christopher Supit
Direktur	:	Tuan Hendrik Alexander W. Mboi
DEWAN KOMISARIS	:	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Tuan Tjahyono Firmansyah, S.H., LL.M.
Komisaris	:	Nyonya Yenni Budiman
Komisaris	:	Tuan Sjariful Haq

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Oktober 2021. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan sejak tanggal keputusan RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 016/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit No. 017/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut :

Komite Audit

Ketua	:	Tjahyono Firmansyah
Anggota	:	Christian P.M. Nainggolan
Anggota	:	Stephanus Hanan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 020/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan telah mengangkat Christopher Supit sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 023/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan telah menetapkan Iwan Santoso, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dan sesuai dengan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) No. 022/CRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 018/CRI-COMM/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten.

Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Komite Audit Perseroan telah memenuhi POJK No. 34/POJK.04/2014, POJK No. 56/POJK.04/2015 dan POJK No. 55/POJK.04/2015 dan hal ini dikonfirmasikan Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 3 November 2021.

7. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120118221093 tanggal 19 Desember 2018 dan Perubahan ke-106 tanggal 17 Desember 2021. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada Perseroan dengan Kode KBLI 56101 – Restoran, KBLI 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, KBLI 46314 – Perdagangan Besar Kopi, Teh, Dan Kakao dan KBLI 46332 – Perdagangan Besar Produk Roti. Perseroan telah menyesuaikan perizinan usaha berdasarkan *Online Single Submission Risk Based Approach* (berbasis risiko) ("**OSS RBA**") dan memenuhi perizinan-perizinan lainnya yang dibutuhkan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan diberlakukannya perizinan Online Single Submission Risk Based Approach ("**OSS RBA**") berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**") dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan

Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("**PerBKPM No. 4 Tahun 2021**") diatur bahwa kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, dan tingkat risiko tinggi. Perizinan berusaha berbasis risiko ini terdiri atas NIB, Sertifikat Standar, dan Izin, sehingga tidak diperlukan lagi pengurusan TDUP atas gerai Restoran yang belum memiliki TDUP dan digantikan dengan Sertifikat Standar. Adapun Sertifikat Standar atas gerai-gerai Restoran sebagaimana diungkapkan dalam poin B Lampiran B Laporan Pemeriksaan Hukum.

Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan Segi Hukum yang kami lakukan, Perseroan memiliki 273 gerai restoran. Perseroan telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau Sertifikat Standar untuk gerai-gerai restoran Perseroan. Adapun TDUP atau Sertifikat Standar atas gerai-gerai restoran yang telah dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana kami ungkapkan pada Lampiran B poin A dan poin B Laporan Pemeriksaan Hukum.

Perseroan telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Ketetapan Halal, Izin Lingkungan, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Bekasi, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana diuraikan di Laporan Pemeriksaan Hukum.

Perseroan masih dalam proses perolehan Izin Lingkungan di Bandung, Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Bandung, Izin Pengusahaan Air Tanah di Bandung dan Bekasi, UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas, Petitenget, Ubud, dan Seminyak, dan Tanda Daftar Gudang (TDG) Bekasi.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan dokumen Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Izin Pembuangan Air Limbah, dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bandung sedang dalam tahap pembahasan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bandung Barat dan menunggu jadwal pertemuan dengan Dinas terkait.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan dokumen Izin Lingkungan di Bandung sedang dalam tahap pembahasan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bandung Barat dan menunggu jadwal pertemuan dengan Dinas terkait.

Adapun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Izin Pengusahaan Air Tanah di Bandung masih dalam proses pengurusan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung. Dimana berdasarkan keterangan Perseroan, proses perolehan Izin Pengusahaan Air Tanah di Bandung sedang menunggu jadwal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung untuk melakukan survei ke lokasi Perseroan.

Bahwa Perseroan telah melakukan pelaporan Penyimpanan dan Pembuangan Limbah B3 untuk bulan Januari-Maret, April-Juni, dan Juli-September yang telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan Tanda Terima Laporan Penyimpanan dan Pembuangan Limbah B3 (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September) tanggal 28 Oktober 2021. Namun terhadap pelaporan Penyimpanan dan Pembuangan Limbah B3 untuk periode

triwulan IV (Oktober – Desember) 2021 sedang dalam proses pengambilan sampel yang akan dilaporkan kepada instansi lingkungan hidup terkait.

Bahwa Perseroan telah melakukan pelaporan UKL-UPL Bandung untuk Semester I Tahun 2021 yang telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pelaporan Semester I Tahun 2021 Periode Januari s/d Juni 2021 tanggal 3 Agustus 2021. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan sedang dalam proses persiapan dokumen laporan berkala Semester II (Juli – Desember) Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada instansi lingkungan hidup setempat.

Bahwa Perseroan telah melakukan pelaporan UKL-UPL Bekasi untuk Semester kesatu Tahun 2021 yang telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan Tanda Terima Laporan Lingkungan Hidup (UKL UPL) Semester kesatu Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan sedang dalam proses persiapan dokumen laporan berkala Semester II (Juli – Desember) Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada instansi lingkungan hidup setempat.

Adapun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah di Bekasi sedang dalam proses penerbitan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Adapun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh tanda terima UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 221, Monsieur Spoon Petitenget yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 230, Monsieur Spoon Seminyak yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan Nomor Register 231, dan Monsieur Spoon Ubud yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Selain itu, berdasarkan keterangan Perseroan, proses perolehan UKL-UPL Monsieur Spoon Umalas telah mencapai tahap revisi Berita Acara Pemeriksaan oleh dinas terkait. Sedangkan untuk proses perolehan UKL-UPL gerai Monsieur Spoon Petitenget, Seminyak, dan Ubud telah mencapai tahap revisi dokumen kelengkapan sesuai dengan pemeriksaan dinas terkait.

Adapun TDG Bekasi sedang dalam proses perolehan berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor 510/01/DISDAGPERIN.POL tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan, petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memberikan saran, yakni dapat disetujui untuk di approve. Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan keterangan Perseoran, proses perolehan TDG Bekasi sedang menunggu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi menerbitkan TDG Perseroan.

Bahwa Berdasarkan Pasal 63 ayat huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**PP 22/2021**"), penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan

pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Berdasarkan Pasal 510 PP 22/2021 dan penjelasannya, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif yang salah satunya berupa tidak membuat dan menyampaikan laporan, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Selain itu, Pasal 20 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 32/2009**") mengatur bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 82A jo. 82C UU No. 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki persetujuan atas pembuangan limbah ke media lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ("**Perda Bandung No. 1/2018**"), Bupati memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; c. denda; d. pembongkaran; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembekuan izin.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32/2009, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. Pasal 59 ayat (4) menyebutkan bahwa pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 82A jo. 82C UU No. 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki pengelolaan Limbah B3 dengan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan berusaha.

Berdasarkan UU No. 32/2009, Izin Lingkungan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan yang adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 508 Ayat (1) jo. Pasal 514 Ayat (1) PP 22/2021, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan denda administratif dengan kriteria diantaranya tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha.

Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah ("**Perda Jabar No. 1/2017**"), Izin Pengusahaan Air Tanah wajib dimiliki pelaksana pengusahaan air tanah. Pasal 63 huruf a menyebutkan bahwa setiap orang diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah **("Perda Bekasi No. 14/2014")**, setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan air tanah. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (2) Perda Bekasi No. 14/2014, setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, teguran, dan pencabutan izin untuk sementara, pencabutan izin usaha perusahaan pengeboran air tanah, pencabutan izin juru bor air tanah, pencabutan izin pengeboran air tanah, pencabutan izin pengambilan air tanah, pencabutan izin eksplorasi air tanah, dan/atau penutupan sumur bor dan/atau penurapan.

Berdasarkan Pasal 82A jo. 82C UU No. 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki UKL/UPL dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ("**PP No. 29/2021**"), setiap pemilik Gudang wajib memiliki TDG dari Menteri. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 166 ayat (1) jo. Pasal 166 ayat (2) PP No. 29/2021, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dan distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

8. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan (i) Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan; (iv) Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit; (v) Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing; (vi) berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum untuk karyawan-karyawan Perseroan sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, namun Perseroan tidak memenuhi persyaratan Upah Minimum Kota Bekasi, Depok, Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, Cilegon, Cimahi, Karawang, Malang, dan Sumedang; dan (vii) telah didirikan Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia dan dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 November 2021, sehubungan dengan pandemi global Covid-19, Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan pembayaran gaji dan upah minimum sesuai dengan standar Upah Minimum Kota untuk Kota Bekasi, Depok, Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, Cilegon, Cimahi, Karawang, Malang, dan Sumedang dan Perseroan akan memenuhi pembayaran gaji dan upah minimum di masa yang akan mendatang.

Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 13/2003**") menyatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Berdasarkan Pasal 185 UU No. 13/2003, barang siapa melanggar ketentuan

Pasal 88E ayat (2) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 November 2021, sebelum adanya Pandemi Covid-19, Perseroan tidak pernah membayar upah di bawah Upah Minimum yang ditentukan. Namun, dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di berbagai macam daerah, guna menjaga kelangsungan usaha dan menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dengan karyawan-karyawan Perseroan, Perseroan telah melakukan pemberitahuan mengenai perubahan kebijakan pengupahan Perseroan kepada karyawan-karyawan Perseroan.

9. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.

10. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, Hak Kekayaan Intelektual dan Sertifikat Deposito dimana rincian harta kekayaan tersebut berikut dokumen kepemilikan hak atau penguasaan oleh Perseroan dan/atau dokumen pendukungnya diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

    Perseroan memiliki dan/atau menggunakan tanah-tanah dan/atau bangunan sebagaimana dirinci di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dan adanya tanah-tanah Perseroan yang dimiliki berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") saat ini dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dari kreditur (PT Bank CIMB Niaga Tbk) dalam bentuk hak tanggungan.

    Dalam hal terjadi eksekusi atas harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, hal tersebut akan berdampak material terhadap kelangsungan/kegiatan usaha Perseroan.

    Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 01743/Cihanjuang ("**SHM No. 01743/Cihanjuang**") tanggal 4 April 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tercatat atas nama Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., yang semula dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Oktober 2019 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan ("**PPJB No. 9/2019**") telah dibatalkan dengan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli No. 29/2021**").

    Bahwa berdasarkan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2019, 23 Januari 2020 dan 20 Februari 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan total sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) kepada Tuan Drs. Yunus

Ciptawilangga M.B.A., dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran berdasarkan PPJB No. 9/2019. Sehubungan dengan dibatalkannya PPJB No. 9/2019 dengan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli No. 29/2021, maka perlakuan atas pembayaran sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) tersebut dianggap sebagai hutang yang dibuktikan dengan Perjanjian Utang tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A. dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Utang No. 29/ 2021**").

Bahwa sebagai kelanjutan dari pembatalan PPJB No. 9/2019, Perseroan menyewa bangunan yang terletak di Jalan Raya Cihanjuang KM 4,6 No. 156, Kabupaten Bandung Barat, dengan SHM No. 01743/Kelurahan Cihanjuang seluas 7.200 m2 ("**Properti**") tercatat atas nama Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A, yang dibuktikan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 097/PSM/CRI/2021 tanggal 29 Oktober 2021 antara Tuan Drs. Yunus Ciptawilangga M.B.A., dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Sewa Menyewa No. 097/PSM/CRI/2021**").

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya sebagaimana diuraikan di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2021 Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan jumlah yang memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan untuk mengganti obyek yang diasuransikan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan memiliki polis-polis asuransi sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan masih berlaku.

Sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Januari 2022 dan keterangan dari Tuan Gregory Vartan Guerguerian, Perseroan belum dapat melakukan pencatatan atas Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (Rahasia Dagang) ("Perjanjian Pengalihan") antara Tuan Gregory Vartan Guerguerian dan Perseroan tanggal 30 September 2019, ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) mengingat dibutuhkan akta notaris Indonesia mengenai pengalihan tersebut agar dapat dicatatkan ke DJKI, sedangkan Pemberi Pengalihan (Tuan Gregory Vartan Guerguerian), yang merupakan Warga Negara Perancis, masih mengalami kesulitan untuk datang ke Indonesia pada tahun 2022 akibat meningkatnya penyebaran Virus Covid-19 varian Omicron secara global. Dengan demikian, sampai dengan saat ini, Tuan Gregory Vartan Guerguerian belum dapat datang ke Indonesia dan melakukan penandatanganan akta notaris Indonesia yang dibutuhkan untuk keperluan pencatatan atas Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (Rahasia Dagang) tersebut kepada DJKI. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, konsekuensi dari tidak dicatatkannya pengalihan hak rahasia dagang pada DJKI adalah pengalihan hak rahasia dagang tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Adapun tidak dicatatkannya Perjanjian Pengalihan tersebut tidak berpengaruh dan berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perjanjian Pengalihan tersebut tetap sah.

11. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2021, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada anak perusahaan.

12. Perseroan menyewa tanah dan bangunan untuk kegiatan usaha dan gerai-gerai sebagaimana dirinci di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sewa tanah dan bangunan tersebut masih berlaku (bagian Lampiran C mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Atas Gerai Perseroan).

13. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (iI) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham, dan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.

    Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pendaftaran Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat Perseroan, serta pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

15. Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Perseroan, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari krediturnya yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk., melalui Surat Nomor: 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO. Selanjutnya, melalui Surat Nomor: 0153/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Pelunasan Utang Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Champ Resto Indonesia Tbk yang telah ditandatangani oleh Bank CIMB sebagai tanda persetujuan tertulis, Bank CIMB telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melunasi utangnya kepada Tuan Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., yang keduanya merupakan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini, dan tidak ada pembatasan dalam perjanjian yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana penawaran umum Perseroan.

16. Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 Januari 2022, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini.

17. Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 Januari 2022, sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Perseroan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, baik Perseroan maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

18. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

1. Akan digunakan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk;

1.2. Sekitar 28% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., keduanya pemegang saham Perseroan;

2. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Sekitar 9% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi (*fit out*) outlet-outlet baru Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru Perseroan menjadi siap beroperasi;

2.2. Sekitar 6% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa renovasi outlet-outlet eksisting Perseroan;

2.3. Sekitar 4% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal untuk meningkatkan Dapur Utama Perseroan dan sarana penunjang lainnya; dan

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, gaji karyawan dan biaya-biaya lain.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 266.666.600 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Masing-masing rencana penggunaan dana angka 1.1. dan angka 1.2 di atas bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dan karenanya tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). Namun, karena dana yang digunakan untuk pembayaran utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Ali Gunawan Budiman, dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. diperoleh dari hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan pelaporan penggunaan dana berdasarkan POJK No. 30/2015.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana dalam angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan 3 di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, mengingat bahwa transaksi angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan 3 di atas akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 November 2021.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan merupakan Transaksi Material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut di atas, tidak ada pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan yang dapat membatasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai

dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

19. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2021 Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

20. Penawaran umum perdana saham Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.

21. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Sehubungan dengan dampak pandemi Virus Covid-19, jangka waktu antara Laporan Keuangan Perseroan yang diperiksa Akuntan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, setelah tanggal 30 November 2019, diperpanjang 2 (dua) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal berdasarkan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,
WILLIAM & HENDRIK

WILLIAM & HENDRIK

HENDRIK SILALAHI, S.H.
STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor 201717

Tembusan:
Yth. PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2021, 31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018 DAN UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENT AS OF JUNE 30, 2021, DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018 AND FOR THE 6 MONTHS PERIOD JUNE 30, 2021 AND 2020 (UNAUDITED), AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018

PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini/ *On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:*

Nama : Ali Gunawan Budiman
Alamat Kantor : Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A, RT 002/04, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Alamat Domisili : TMN Kebon Jeruk J 13/9 Rt.009 Rw.005 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat
Nomor Telepon : +6221 39832178
Jabatan : Direktur Utama

Name : Ali Gunawan Budiman
Office Address : Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A, RT 002/04, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Domicile Address : TMN Kebon Jeruk J 13/9 Rt.009 Rw.005 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat
Phone Number : +6221 39832178
Title : President Director

Nama : Christopher Supit
Alamat Kantor : Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A, RT 002/04, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Alamat Domisili : Jalan Akasia Hijau V D6/8 Rt.008 Rw.009 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Nomor Telepon : +6221 39832178
Jabatan : Direktur

Name : Christopher Supit
Office Address : Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A, RT 002/04, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Domicile Address : Jalan Akasia Hijau V D6/8 Rt.008 Rw.009 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Phone Number : +6221 39832178
Title : Director

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Champ Resto Indonesia Tbk;
2. Laporan keuangan PT Champ Resto Indonesia Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Champ Resto Indonesia Tbk.

Declare that :

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Champ Resto Indonesia Tbk;*
2. *The financial statements of PT Champ Resto Indonesia Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. *We are responsible for internal control systems of PT Champ Resto Indonesia Tbk.*

CHAMP RESTO INDONESIA

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Atas nama dan mewakili Dewan Direksi.

We certify the accuracy of this statement.
For and behalf of the Board of Directors

Jakarta, 27 Desember/*December 27, 2021*

PT. CHAMP RESTO INDONESIA

METERAI TEMPEL
10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
6FC67AJX569266735

Ali Gunawan Budiman
Direktur Utama/ *President Director*

Christopher Supit
Direktur/ *Director*

Nexia KPS

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
Head Office
Firm Licence No. 588/KM.1/2008
THE ROYAL PALACE
JL. Prof Dr. Soepomo No. 178A - C 29
Jakarta 12810 - Indonesia
P. 62 - 21 8313861 **F.** 62 - 21 8313871
E. central.mail@kanaka.co.id
www.kanaka.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Ref.: R-478/2.0752/AU.1/05/0209-1/1/XII/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Champ Resto Indonesia Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Champ Resto Indonesia Tbk, which comprise of statement of financial position as of June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the six months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility for the Financial Statements.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya,

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of

MEMBER OF THE FORUM OF FIRMS

NEXIA KPS - Kanaka Puradiredja, Suhartono is a member firm of the "Nexia International" network. ©2015 Nexia International Limited. All right reserved. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member firms of the Nexia International network are independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omision to act by, or the liabilities of, any of its members. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content in this document or any documentation and external links provided. The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the "Nexia International" network firms, as the context may dictate. For more information visit www.nexia.com

Jakarta Pusat | Jakarta Barat | Jakarta Selatan | Medan | Surabaya | Semarang

tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Champ Resto Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Tanpa mengecualikan opini kami, kami membawa perhatian Saudara ke Catatan 48 atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang ketidakpastian ekonomi sebagai dampak dari pandemic Covid-19, dimana kejadian yang timbul berada di luar kendali Perusahaan. Sehingga Perusahaan terkena dampak secara langsung bagi operasional dan penjualan. Laporan keuangan terlampir disusun dengan asumsi bahwa Perusahaan akan terus mempertahankan kelangsungan usahanya. Catatan 48 juga mengungkapkan rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut. Laporan keuangan ini tidak termasuk penyesuaian-penyesuaian yang mungkin saja terjadi dari ketidakpastian ini.

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas PT Champ Resto Indonesia Tbk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tersebut.

expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Champ Resto Indonesia Tbk as of June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, and their financial performance and its cash flows for the six months period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of Matters

Without qualifying our opinion, we bring your attention to Note 48 to the financial statements, which describes the economic uncertainty related to the effects of the pandemic Covid-19, whereby events are beyond the Company's control. So that the Company is directly affected by operations and sales. The accompanying financial statements have been prepared assuming that the Company will continue as a going concern. Note 48 also describes management's plans in regard to these matters. These financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this uncertainty.

Others Matter

The statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of PT Champ Resto Indonesia Tbk for the six months period ended June 30, 2020 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the six months period ended June 30, 2020, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such financial statements.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan auditor indepeden No.R-404/2.0752/AU.1/05/0209-1/1/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dan No.R-428/2.0752/AU.1/05/0209-1/1/XI/2021 tanggal 3 November 2021 atas laporan posisi keuangan PT Champ Resto Indonesia Tbk pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana Perusahaan atas Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), Perusahaan telah menerbitkan Kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan tambahan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 50 atas laporan keuangan.

Prevoiusly we have issued our independent auditors report No. R-404/2.0752/AU.1/05/0209-1/1/X/2021 dated October 8, 2021 and No.R-428/2.0752/AU.1/05/0209-1/1/XI/2021 dated November 3, 2021 on the statements of financial position of PT Champ Resto Indonesia Tbk as of June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the period and the years then ended. Pursuant to the Company's corporate action plan to conduct Initial Public Offering (IPO), the Company has reissued the financial statements to conform with the regulations prevailing in capital market, with the additional presentation and disclosure of the financial statements for the period and the years then ended as disclosed in Note 50 to the financial statements.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Champ Resto Indonesia Tbk serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the shares of PT Champ Resto Indonesia Tbk, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

Syamsudin

NRAP.: AP.0209

27 Desember 2021/*December 27, 2021*

Ref.: R-478/2.0752/AU.1/05/0209-1/1/XII/2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN | ***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***

Per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 | *As of June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018*

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | *(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan / *Notes*	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember / *December 31* 2020	2019	2018	
Aset						***Assets***
Aset Lancar						***Current Assets***
Kas dan setara kas	3e,5	56.767.550.041	59.768.268.726	67.825.912.371	36.241.890.302	*Cash and cash equivalents*
Kas dibatasi penggunaannya	3f,6	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	*Restricted cash*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	3g,7	2.230.540.616	3.249.684.408	4.616.346.864	27.442.996.247	*Third parties*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak ketiga	8a	3.788.278.436	3.287.447.108	1.141.110.310	406.371.665	*Third parties*
Persediaan	3h,9	21.788.365.272	16.787.607.372	20.379.938.816	13.928.077.839	*Inventories*
Uang muka	10	14.593.898.896	14.730.556.023	14.568.734.039	5.643.654.820	*Advanced payment*
Pajak dibayar dimuka	3t,23b	3.077.828.666	3.077.828.666	-	-	*Prepaid tax*
Biaya dibayar di muka -						*Prepaid expenses -*
Bagian lancar	3i,11	4.285.866.484	2.418.189.982	83.671.454.473	60.829.474.548	*Current portion*
Aset lain-lain	3o,15a	4.562.558.364	4.364.919.754	3.167.030.292	3.782.771.261	*Other assets*
Jumlah Aset Lancar		**111.094.886.775**	**107.684.502.039**	**198.370.527.165**	**151.275.236.682**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar						***Non-Current Assets***
Piutang lain-lain						*Other receivables -*
Pihak ketiga		-	-	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi	3c,8b,40	-	-	-	19.164.500.000	*Related parties*
Biaya dibayar di muka -						*Prepaid expenses -*
Bagian tidak lancar	3i,11	-	-	7.438.281.485	6.864.678.794	*Non-current portion*
Aset pajak tangguhan	3u,23d	14.878.437.132	11.004.753.720	2.379.274.811	1.785.311.480	*Deferred tax assets*
Aset pengampunan pajak	3j,23a	-	-	-	25.120.280.000	*Tax amnesty assets*
Aset tetap, bersih	3k,12	226.571.409.658	244.650.264.000	235.606.363.298	142.836.539.562	*Fixed assets, net*
Aset tak berwujud, bersih	3l,13	33.178.447.603	36.333.074.586	42.720.995.178	-	*Intangible assets, net*
Aset hak-guna, bersih	3n,14	226.007.976.439	237.927.654.885	-	-	*Right-of-use assets, net*
Aset lain-lain	3o,15b	36.119.552.048	34.575.756.640	34.594.606.349	24.411.371.827	*Other assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**536.755.822.880**	**564.491.503.831**	**322.739.521.120**	**220.182.681.663**	***Total Non-Current Assets***
Jumlah Aset		**647.850.709.655**	**672.176.005.870**	**521.110.048.285**	**371.457.918.345**	***Total Assets***

LAPORAN POSISI KEUANGAN | ***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***

Per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 | *As of June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018*

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | *(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan / *Notes*	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember / *December 31* 2020	2019	2018	
Liabilitas dan Ekuitas						***Liabilities and Equity***
Liabilitas Jangka Pendek						***Short-Term Liabilities***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	3o,20	20.270.374.620	21.697.037.638	15.876.636.263	17.211.910.707	*Third parties*
Utang pajak	3u,23c	30.353.679.767	38.293.502.852	34.302.772.079	23.282.324.995	*Taxes payables*
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak ketiga	21	5.304.715.689	6.313.378.477	20.180.808.926	11.947.886.157	*Third parties*
Pihak berelasi	21,40	38.903.225.415	-	-	-	*Related parties*
Pendapatan diterima dimuka	24	848.720.805	733.262.384	812.502.470	119.947.693	*Unearned revenue*
Beban akrual	3o,25	33.079.802.672	53.452.421.503	14.188.360.888	15.290.020.075	*Accrued expenses*
Utang bank jangka pendek	16	19.479.241.119	24.143.557.083	-	10.000.000.000	*Short-term bank loans*
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						*Current maturities of long-term liabilities:*
Obligasi konversi	22,40	-	-	-	43.594.707.264	*Convertible bonds*
Liabilitas sewa hak-guna	3n,26	146.013.670.387	82.665.185.168	-	-	*Lease liabilities right-of-use*
Utang bank jangka panjang	17	31.101.254.347	21.362.317.053	21.243.694.707	4.877.336.052	*Long-term bank loans*
Utang sewa pembiayaan	19	76.601.860	257.899.044	438.003.549	458.748.100	*Finance lease payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**325.431.286.681**	**248.918.561.202**	**107.042.778.882**	**126.782.881.043**	***Total Short-Term Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang						***Long-Term Liabilities***
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak berelasi	21,40	1.597.094.000	1.617.094.000	-	-	*Related parties*
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						*Long-term liabilities - net of current maturities:*
Utang bank jangka panjang	17	119.183.175.571	106.799.406.113	110.582.361.004	34.287.587.567	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa hak-guna	3n,26	50.130.467.735	115.103.001.534	-	-	*Lease liabilities right-of-use*
Utang sewa pembiayaan	19	-	19.083.254	276.982.298	488.688.000	*Finance lease payable*
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	3t,27	13.416.403.629	12.226.764.383	9.275.779.717	7.141.245.922	*Post-Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**184.327.140.934**	**235.765.349.284**	**120.135.123.019**	**41.917.521.489**	***Total Long-Term Liabilities***
Jumlah Liabilitas		**509.758.427.615**	**484.683.910.485**	**227.177.901.901**	**168.700.402.532**	***Total Liabilities***
DANA SYIRKAH TEMPORER						***TEMPORARY SYIRKAH FUND***
Bank - Musyarakah	3q,3r,18	70.262.392.533	77.117.260.097	83.137.518.336	110.839.043.628	*Bank - Musyarakah*

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN | ***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***

Per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 | *As of June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018*

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | *(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan / *Notes*	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember / *December 31* 2020	2019	2018	
Ekuitas						***Equity***
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, dan Rp1.000.000 per 31 Desember 2018. Modal Dasar - 8.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Des 2018. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dan 2.400 saham per 31 Des	28	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	2.400.000.000	*Share capital - Rp 10 par value per shares as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, and Rp1.000.000 as of December 31,2018. Authorized - 8,000,000,000 shares as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 and 2,400 as of Dec 31, 2018. Issued and fully paid-up - 2,000,000,000 shares as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 and 2,400 as of Dec 31, 2018.*
Tambahan modal disetor	31	25.120.280.000	25.120.280.000	25.120.280.000	25.120.280.000	*Additional paid-in capital*
Agio saham	30	6.946.824.621	6.946.824.621	6.946.824.621	6.946.824.621	*Premium on share capital*
Uang muka setoran modal	32	-	39.681.682.553	-	-	*Advances in share capital*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	3t,33	(1.998.298.240)	(3.688.006.514)	(2.905.776.373)	(2.526.035.869)	*Remeasurement of post-employee benefits liabilities*
Saldo Laba	29	17.761.083.125	22.314.054.627	161.633.299.800	59.977.403.433	*Un-appropriated*
Jumlah Ekuitas		**67.829.889.506**	**110.374.835.287**	**210.794.628.048**	**91.918.472.185**	***Total Equity***
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		**647.850.709.655**	**672.176.005.870**	**521.110.048.285**	**371.457.918.345**	***Total Liabilities and Equity***

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See the accompanying notes to financial statements, which are an integral part of the financial statements

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the 6 months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ *Notes*	30 Juni/*June 30* 2021	30 Juni/*June 30* 2020 *)	2020	2019	2018	
PENJUALAN BERSIH	3s,34	400.253.564.838	276.417.013.997	560.182.656.148	1.087.378.319.057	744.907.254.255	***NET SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	3s,35	(153.508.367.933)	(121.115.208.549)	(236.144.717.797)	(397.554.599.165)	(267.813.249.153)	***COST OF GOODS SOLD***
LABA KOTOR		**246.745.196.905**	**155.301.805.448**	**324.037.938.351**	**689.823.719.892**	**477.094.005.102**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA							***OPERATING EXPENSES***
Beban penjualan	3s,36	(215.786.090.183)	(202.416.045.356)	(371.348.845.389)	(471.759.471.199)	(331.747.444.540)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	3s,37	(28.705.797.759)	(34.755.850.007)	(58.153.329.974)	(62.881.921.342)	(51.194.018.278)	*General and administrative expenses*
Jumlah beban usaha		**(244.491.887.942)**	**(237.171.895.363)**	**(429.502.175.363)**	**(534.641.392.541)**	**(382.941.462.818)**	***Total operating expenses***
LABA (RUGI) USAHA		**2.253.308.963**	**(81.870.089.915)**	**(105.464.237.012)**	**155.182.327.351**	**94.152.542.284**	***OPERATING INCOME (LOSS)***
Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto	3s,38	(11.156.548.277)	(35.012.201.484)	(37.704.581.707)	(18.295.410.897)	(23.866.429.041)	*Other operating income (expense) - net*
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		**(8.903.239.314)**	**(116.882.291.399)**	**(143.168.818.719)**	**136.886.916.454**	**70.286.113.243**	***Profit (loss) Before Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan							***Income Tax Benefit (Expense)***
Pajak kini	3u,23c	-	-	-	(35.698.403.250)	(18.466.972.000)	*Current tax*
Pajak tangguhan	3u,23d	4.350.267.812	-	7.402.689.098	467.383.163	198.850.473	*Deferred tax*
Jumlah manfaat (beban) Pajak Penghasilan		4.350.267.812	-	7.402.689.098	(35.231.020.087)	(18.268.121.527)	*Total income tax benefit (expense)*
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		**(4.552.971.502)**	**(116.882.291.399)**	**(135.766.129.621)**	**101.655.896.367**	**52.017.991.716**	***PROFIT (LOSS) CURRENT PERIOD***
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja karyawan	3t,27	2.166.292.659	-	(1.002.859.155)	(506.320.672)	(566.586.675)	*Remeasurement of liabilities for post-employment benefits liabilities*
Pajak tangguhan	23d	(476.584.385)	-	220.629.014	126.580.168	141.646.669	*Deferred tax*
JUMLAH		**1.689.708.274**	**-**	**(782.230.141)**	**(379.740.504)**	**(424.940.006)**	***TOTAL***
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF		**(2.863.263.228)**	**(116.882.291.399)**	**(136.548.359.762)**	**101.276.155.863**	**51.593.051.710**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)***
LABA PER SAHAM DASAR	3v,39	**(2)**	**(58)**	**(68)**	**85**	**217**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

*) Tidak diaudit / *Unaudited*

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the 6 months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Modal saham/ *Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Advances in Share Capital*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja karyawan/ *Remeasurement of post-employee benefits liabilities*	Agio Saham/ *Premium on Share Capital*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2018		**2.400.000.000**	**25.120.280.000**	**-**	**(2.101.095.863)**	**6.946.824.621**	**22.959.411.717**	**55.325.420.475**	***Balance as of January 1, 2018***
Dividen tunai		-	-	-	-	-	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)	*Cash dividend*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	52.017.991.716	52.017.991.716	*Profit current year*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	33	-	-	-	(424.940.006)	-	-	(424.940.006)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Saldo Per 31 Desember 2018		**2.400.000.000**	**25.120.280.000**	**-**	**(2.526.035.869)**	**6.946.824.621**	**59.977.403.433**	**91.918.472.185**	***Balance as of December 31, 2018***
Setoran modal		17.600.000.000	-	-	-	-	-	17.600.000.000	*Paid-up capital*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	101.655.896.367	101.655.896.367	*Profit current year*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	33	-	-	-	(379.740.504)	-	-	(379.740.504)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Saldo Per 31 Desember 2019		**20.000.000.000**	**25.120.280.000**	**-**	**(2.905.776.373)**	**6.946.824.621**	**161.633.299.800**	**210.794.628.048**	***Balance as of December 31, 2019***
Pengaruh penerapan PSAK 73		-	-	-	-	-	(3.553.115.552)	(3.553.115.552)	*Impact of adoptions pf PSAK 73*
Saldo Per 1 Januari 2020		**20.000.000.000**	**25.120.280.000**	**-**	**(2.905.776.373)**	**6.946.824.621**	**158.080.184.248**	**207.241.512.496**	***Balance as of January 1, 2020***
Uang muka setoran modal	32	-	-	39.681.682.553	-	-	-	39.681.682.553	*Advances in capital share*
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	(135.766.129.621)	(135.766.129.621)	*Loss current year*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	33	-	-	-	(782.230.141)	-	-	(782.230.141)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Saldo Per 31 Desember 2020		**20.000.000.000**	**25.120.280.000**	**39.681.682.553**	**(3.688.006.514)**	**6.946.824.621**	**22.314.054.627**	**110.374.835.287**	***Balance as of December 31, 2020***

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
See the accompanying notes to financial statements, which are
an integral part of the financial statements

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the 6 months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Modal saham/ *Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Advances in Share Capital*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja karyawan/ *Remeasurement of post-employee benefits liabilities*	Agio Saham/ *Premium on Share Capital*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo Per 1 Januari 2021		**20.000.000.000**	**25.120.280.000**	**39.681.682.553**	**(3.688.006.514)**	**6.946.824.621**	**22.314.054.627**	**110.374.835.287**	***Balance as of January 1, 2021***
Rugi periode berjalan		-	-	-	-	-	(4.552.971.502)	(4.552.971.502)	*Loss current period*
Reklasifikasi Uang muka setoran modal ke utang pemegang saham	32	-	-	(39.681.682.553)	-	-	-	(39.681.682.553)	*Reclasification of Advances in capital share to shareholders loan*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	33	-	-	-	1.689.708.274	-	-	1.689.708.274	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Saldo Per 30 Juni 2021		**20.000.000.000**	**25.120.280.000**	**-**	**(1.998.298.240)**	**6.946.824.621**	**17.761.083.125**	**67.829.889.506**	***Balance as of June 30, 2021***

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
See the accompanying notes to financial statements, which are
an integral part of the financial statements

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

LAPORAN ARUS KAS
Untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the 6 months period ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited)
and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expresssed in rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni/*June 30* 2021	30 Juni/*June 30* 2020	31 Desember / *December 31,* 2020	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi							***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan kas dari pelanggan	7,8,24,34	400.887.335.723	278.421.834.666	559.323.741.720	1.110.162.784.592	720.953.804.316	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok	9,10,20,21 25,35,36,37	(243.553.770.454)	(161.589.568.353)	(320.920.817.608)	(577.895.070.273)	(353.321.552.683)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas beban sewa	11	(15.412.352.506)	(46.267.226.496)	(12.610.347.637)	(80.339.804.141)	(92.994.483.388)	*Cash paid for rent expenses*
Pembayaran kepada karyawan		(90.421.845.517)	(100.420.275.308)	(162.339.191.648)	(261.328.470.271)	(185.126.068.664)	*Cash paid to employees*
Kas dihasilkan dari operasi		**51.499.367.245**	**(29.855.235.490)**	**63.453.384.827**	**190.599.439.907**	**89.511.699.581**	***Cash generated from operations***
Pendapatan operasional lain		(2.148.197.880)	(1.270.038.137)	1.816.980.725	2.718.801.697	1.148.847.269	*Other operational revenue*
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya		-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	*Disbursements of restricted cash*
Beban operasional lain		(41.001.660.288)	-	(32.818.007.786)	(2.333.809.289)	(1.016.744.069)	*Other operational expenses*
Penerimaan bunga	38	(84.792.398)	(455.466.492)	567.327.573	437.804.394	1.653.477.369	*Interest income*
Pembayaran bunga dan bagi hasil	38	9.781.827.621	9.828.622.978	(29.126.982.072)	(20.427.764.908)	(15.451.944.017)	*Paid for interest and profit sharing*
Pembayaran pajak	23	(7.939.823.084)	(7.878.152.408)	(5.905.301.910)	(24.677.956.166)	(8.232.436.734)	*Tax paid*
Kas bersih dari aktivitas operasi		**10.106.721.215**	**(26.630.269.548)**	**987.401.356**	**146.316.515.635**	**67.612.899.398**	***Net cash provided from operating activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi							***Cash Flows from Investing Activities***
Perolehan aset tetap	12,14	(7.265.116.009)	(13.781.476.276)	(49.577.945.687)	(105.646.647.209)	(84.902.249.549)	*Purchase of fixed assets*
Penambahan aset tetap dalam pembangunan	12	(11.853.164.100)	(11.705.072.502)	(12.982.340.041)	(2.421.865.000)	-	*Additional for asset under constructions*
Uang muka pembelian peralatan gerai	10	(2.627.899.642)	(2.669.073.535)	(1.220.802.145)	(1.448.271.390)	(1.565.909.168)	*Advance for purchase of outlet equipment*
Perolehan aset tak berwujud	13	-	-	-	(44.443.284.928)	-	*Acquisition of intangible assets*
Penempatan uang jaminan	15	(1.741.434.019)	(3.098.563.253)	(1.179.039.758)	(9.567.493.553)	(9.173.836.510)	*Placement for security deposits*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		**(23.487.613.770)**	**(31.254.185.566)**	**(64.960.127.631)**	**(163.527.562.080)**	**(95.641.995.227)**	***Net cash used in investing activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan							***Cash Flows from Financing Activities***
Penerimaan dana hibah dari pemerintah	38	775.488.221	-	595.343.327	-	-	*Receipt of grant fund from goverment*
Pembayaran dividen	29	-	-	-	-	(15.000.000.000)	*Payment of dividend*
Pembayaran sewa pembiayaan	26	(200.380.438)	(714.985.847)	(438.003.549)	(643.888.211)	(801.189.300)	*Repayment of finance lease*
Penerimaan utang bank jangka pendek	16	-	10.000.000.000	24.336.831.881	-	10.000.000.000	*Proceeds of short term bank loan*
Penerimaan utang bank jangka panjang	17	30.667.633.572	10.000.000.000	-	100.518.435.254	40.000.000.000	*Proceeds of long term bank loan*
Penerimaan pinjaman musyarakah	18	-	-	-	-	125.372.790.580	*Proceeds of musyarakah loan*
Pembayaran kembali utang bank jangka pendek	16	(4.664.315.964)	(83.978.543)	(193.274.798)	(10.000.000.000)	-	*Repayment of short-term bank loan*
Pembayaran kembali utang bank	17	(8.544.926.820)	(3.645.090.057)	(3.664.332.545)	(7.857.303.162)	(835.076.381)	*Repayment of bank loan*
Pembayaran kembali pinjaman musyarakah	18	(6.854.867.564)	(6.020.258.239)	(6.020.258.239)	(27.701.525.292)	(138.985.659.564)	*Repayment of musyarakah loan*
Penerimaan setoran modal	28	-	-	-	17.600.000.000	-	*Proceeds of capital stock*
Penerimaan uang muka setoran modal	32	-	39.681.682.553	39.681.682.553	-	-	*Proceeds of Advances in capital stock*
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi	8	-	-	-	22.664.500.000	15.797.467.763	*Proceeds of other receivables to related parties*
Pemberian piutang lain-lain pihak berelasi	8	-	-	-	(3.500.000.000)	-	*Payment of other receivables to related parties*
Pemberian piutang lain-lain pihak ketiga	8	-	-	-	-	-	*Payment of other receivables to related parties*
Obligasi konversi	22	-	-	-	(42.285.150.075)	(2.285.887.127)	*Convertible bonds*
Penerimaan (pembayaran) utang lain-lain pihak berelasi	21	(798.457.138)	1.630.700.000	1.617.094.000	-	(816.971.500)	*Received (payment) of other receivables to related parties*
Kas bersih diperoleh dari (untuk) aktivitas pendanaan		**10.380.173.869**	**50.848.069.867**	**55.915.082.630**	**48.795.068.514**	**32.445.474.472**	***Net cash provided from (for) financing activities***
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		**(3.000.718.686)**	**(7.036.385.248)**	**(8.057.643.645)**	**31.584.022.069**	**4.416.378.643**	***Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas awal periode tahun		**59.768.268.726**	**67.825.912.371**	**67.825.912.371**	**36.241.890.302**	**31.825.511.659**	***Cash and cash equivalents at beginning of period year***
Kas dan setara kas akhir periode		**56.767.550.041**	**60.789.527.123**	**59.768.268.726**	**67.825.912.371**	**36.241.890.302**	***Cash and cash equivalents at end of year***

Transaksi non kas / *non cash transaction* (Lihat catatan / *see note* 46)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Champ Resto Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Catherina Situmorang, S.H., No. 20 tanggal 22 Maret 2010. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-18964.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 5525. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., M.Kn No. 32 tanggal 16 Desember 2019 diantara lain-lain adalah tentang :

a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("Penawaran Umum") dan mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

b. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham;

c. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen.

Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0105872.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 23 tanggal 16 Juni 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0043468.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 26 Juni 2020, bahwa sehubungan dengan penundaan rencana IPO pemegang saham

a. Menyetujui rencana Perseroan untuk menunda rencana IPO sampai batas waktu yang belum ditentukan ("Penundaan IPO");

b. Menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Terbatas Tertutup dengan penanaman modal asing dan mengubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Champ Resto Indonesia Tbk menjadi PT Champ Resto Indonesia;

c. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan keputusan poin c di atas yang mana perubahan dan pernyataan kembali tersebut adalah sebagaimana diurutkan dalam Lampiran I Keputusan Pemegang Saham (Perubahan dan Pernyataan kembali AD);

d. Menyetujui pengunduran diri Tuan Tjahyono Firmansyah dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku sejak tanggal efektif;

e. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku sejak tanggal efektif kecuali untuk Tuan Tjahyono Firmansyah yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan;

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Champ Resto Indonesia ("Company") was established based on the Notarial Deed of Catherina Situmorang, S.H., No. 20 dated March 22, 2010. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-18964.AH.01.01 Year 2010 dated April 14, 2010 and has beeb announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number : 20, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number : 5525. The Articles of Association of the Company have been amended several changes, with Notarial Deed by Aulia Taufani, S.H., M.Kn No. 32 dated December 16, 2019 about, among others :

a. To approve the Company's plan to conduct an Initial Public Offer Shares to the public ("Public Offering") and change the status of privately held company became a publicly listed company;

b. Approved the change in nominal value of shares from Rp 1,000,000 (one million Rupiah) per share to Rp10 (ten Rupiah) per share;

c. Agreeing to appoint members of the Board of Directors and The new Board of Commissioners of the Company, including the Independent Commissioners.

Deed of this change has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-0105872.AH.01.02 in 2019 on December 17, 2019.

The Articles of Association of the Company have been amended several changes, recently with the Notary Deed of Aulia Taufani, S.H., No. 23 dated June 16, 2020, was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0043468.AH.01.02 Year 2010 dated June 26, 2020, in relation to the postponement of IPO, the Company shareholders agreed,

a. Approve the Company's plan to postpone the IPO plan until an undetermined time limit ("Postponement of IPO");

b. Approved to change the Company's status from Public Company to Limited Liability Company with foreign investment and change the Company's name from previously PT Champ Resto Indonesia Tbk to PT Champ Resto Indonesia;

c. To approve the changes and restatement of the entire Articles of Association of the Company with respect to the decision point c above, where the amendments and restatements are as listed in Appendix I to the Shareholders' Decree (Change and Restatement of AD);

d. Approved the resignation of Mr. Tjahyono Firmansyah from his position as Independent Commissioner of the Company effective from the effective date;

e. Approved to dismiss with respect all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective from the effective date except for Mr. Tjahyono Firmansyah who resigned from his position as Independent Commissioner of the Company;

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

f. Menyetujui sejak tanggal efektif untuk memberikan pelepasan dan pelunasan tanggungjawab kepada :
- Tuan Ali Gunawan Budiman sebagai Direktur Utama;
- Tuan Hendrik Alexander Wanggur Mboi sebagai Direktur Perseroan;
- Nyonya Cecilia Marini Hasan sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan Christian Sugiarto sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Nyonya Yenni Budiman sebagai Komisaris Perseroan;
- Tuan Tjahyono Firmansyah sebagai Komisaris Independen Perseroan.

g. Menyetujui pengangkatan :
- Tuan Ali Gunawan Budiman sebagai Direktur Utama;
- Tuan Hendrik Alexander Wanggur Mboi sebagai Direktur Perseroan;
- Nyonya Cecilia Marini Hasan sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan Christian Sugiarto sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Nyonya Yenni Budiman sebagai Komisaris Perseroan;
- Tuan Ridwan Budijono sebagai Komisaris Perseroan.

Dengan masa jabatan 3 tahun.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain bergerak dalam bidang penyedia makanan/minuman dan jasa boga.

Perusahaan beroperasi dengan menggunakan merek dagang “BMK, Platinum, Gokana, Raa Cha, Chopstix dan Monsieur Spoon". Jumlah gerai yang telah dioperasikan perusahaan adalah :

***1. GENERAL** (continued)*

***a. The Company's Establishment** (continued)*

f. Agree from the effective date to grant the release and discharge of responsibility to:
- *Mr. Ali Gunawan Budiman as President Director;*
- *Mr. Hendrik Alexander Wanggur Mboi as Director of the Company;*
- *Mrs. Cecilia Marini Hasan as Director of the Company;*
- *Mr. Christian Sugiarto as President Commissioner of the Company;*
- *Mrs. Yenni Budiman as Commissioner of the Company;*
- *Mr. Tjahyono Firmansyah as Independent Commissioner of the Company.*

g. Approved the appointment:
- *Mr. Ali Gunawan Budiman as President Director;*
- *Mr. Hendrik Alexander Wanggur Mboi as Director of the Company;*
- *Mrs. Cecilia Marini Hasan as Director of the Company;*
- *Mr. Christian Sugiarto as President Commissioner of the Company;*
- *Mrs. Yenni Budiman as Commissioner of the Company;*
- *Mr. Ridwan Budijono as Commissioner of the Company.*

With a tenure of 3 years.

According to Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of the Company's activities is among others providing food/drinks and catering services.

The Company operates using the trademarks "BMK, Platinum, Gokana, Raa Cha, Chopstix and Monsieur Spoon". The number of outlets the company has operated are:

	30 Juni 2021/ ***June 30, 2021***	**31 Desember/*December 31***			
		2020	**2019**	**2018**	
Gerai	280	278	273	198	*Outlet*

Perusahaan berkedudukan di Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A, RT 002/04, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 dan memulai kegiatan komersialnya pada bulan Juni 2010.

Perusahaan dikendalikan oleh Ali Gunawan Budiman, yang merupakan salah satu pemegang saham Perusahaan.

Perusahaan tidak memiliki entitas induk dan entitas induk terakhir, dikarenakan alasan dan pertimbangan Bapak Ali Gunawan Budiman sebagai pengendali Perusahaan. Pengendalian dan pengurusan sehari-hari Perusahaan dilakukan oleh Bapak Ali Gunawan Budiman. Lebih lanjut, penunjukkan Bapak Ali Gunawan Budiman sebagai pengendali telah ditetapkan oleh para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Champ Resto Indonesia Nomor: 39 tanggal 8 Oktober 2021 serta dengan memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

The Company is domiciled at Jl. Raya Tanjung Barat No. 81A, RT 002/04, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 and commenced its commercial operation in June 2010.

The Company is controlled by Ali Gunawan Budiman, which is one of the shareholders of the Company.

The Company does not have a parent entity and a final parent entity, due to the reasons and considerations of Mr. Ali Gunawan Budiman as the controller of the Company. The daily control and management of the Company is carried out by Mr. Ali Gunawan Budiman. Furthermore, the appointment of Mr. Ali Gunawan Budiman as controller has been determined by the shareholders based on the Deed of Statement of Shareholders' Decision Amendment to the Articles of Association of PT Champ Resto Indonesia Number: 39 dated October 8, 2021 and taking into account the provisions in OJK Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris Yenny Widjaja, S.H., M.Kn. No.39 tanggal 20 November 2020, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

b. Board of Commissioners, Directors, and Employees

Based on a Notary Deed of Yenny Widjaja, S.H., M.Kn. No.39 dated November 20, 2020, the composition of the Company's board of commissioners and directors as of June 30, 2021 and Desember 31, 2020 is as follows:

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

1. GENERAL *(continued)*

b. Board of Commissioners, Directors, and Employees *(continued)*

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners :***
Komisaris Utama	Christian Sugiarto	*President Commissioner*
Komisaris	Yenni Budiman	*Commissioner*
Komisaris Independen	Ridwan Budijono	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Directors***
Direktur Utama	Ali Gunawan Budiman	*President Director*
Direktur	Hendrik Alexander Wanggur Mboi	*Director*
Direktur	Christopher Supit	*Director*

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The Company's boards of commissioner and director ended December 31, 2019 are as follows:

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners :***
Komisaris Utama	Christian Sugiarto	*President Commissioner*
Komisaris	Yenni Budiman	*Commissioner*
Komisaris Independen	Tjahyono Firmansyah	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Directors***
Direktur Utama	Ali Gunawan Budiman	*President Director*
Direktur	Cecilia Marini Hasan	*Director*
Direktur	Hendrik Alexander Wanggur Mboi	*Director*

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

The Company's boards of commissioner and director ended December 31, 2018 are as follows:

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners :***
Komisaris Utama	Christian Sugiarto	*President Commissioner*
Komisaris	Ridwan Budijono	*Commissioner*
Komisaris	Yenni Budiman	*Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Directors***
Direktur Utama	Ali Gunawan Budiman	*President Director*
Direktur	Christopher Supit	*Director*
Direktur	Hendrik Alexander Wanggur Mboi	*Director*

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Boards of Commissioners and Directors are the Company's key management personnels. Those key management personnels have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki jumlah karyawan (tidak diaudit) masing-masing sebagai berikut :

For the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, the Company has employees (unaudited) are as follows :

	30 Juni 2021/	**31 Desember/*December 31***			
	June 30, 2021	**2020**	**2019**	**2018**	
Karyawan	4.419	3.650	6.128	4.467	*Employees*

2. PENERAPAN BARU DAN REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 :

1) Penyesuaian tahunan PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
2) Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
3) Amandemen PSAK No. 71, Amandemen PSAK No. 55, Amandemen PSAK No. 60, Amandemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga 2.
4) Amandemen PSAK No.73, "Sewa-Konsesi Sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai paada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut :

1) Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
2) Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang diintendikan"
3) Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"
4) Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
5) PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
6) Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
7) Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
8) Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi diatas berlaku mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan Amandemen PSAK No. 16 yang beraku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

PSAK No. 71 Instrumen Keuangan ("PSAK 71")

Perusahaan menerapkan PSAK 71 dan amandemen konsekuensi untuk standar lainnya dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Perusahaan tidak menyajikan kembali informasi komparatif, yang tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 55 Instrumen Keuangan ("PSAK 55").

PSAK 71 memberikan persyaratan baru untuk:
1) Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan;
2) Penurunan nilai aset keuangan; dan
3) Akuntansi lindung nilai umum.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK")

The adoption of the following, amendents and snnusl imorivements to accounting standards which are effective from January 1, 2021 :

1) *Annual improvement to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements"*
2) *Amendments to SFAS No.22,"Business Combinations - Business Definition"*
3) *Amendment to SFAS No. 71, Amendment to SFAS No. 55, Amendment to SFAS No. 60, Amendment to SFAS No. 62 and Amandment to SFAS No. 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform 2.*
4) *Amendments to SFAS No. 73, "Lease-Concessions Lease related to Covid-19 beyond June 30, 2021"*

Amendments and annual improvements to accounting standards issued but not yet effective fot the financial year beginning on January 1, 2021 are as follows :

1) *Amendments to SFAS No. 1, "Presentation of financial statements"*
2) *Amendments to SFAS No. 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"*
3) *Amendment to SFAS No.22, "Business Combinantions - Reference to Conceptual Framework"*
4) *Amendment to SFAS No. 57,"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fufilling"*
5) *SFAS No. 74, "Insurance Contracts"*
6) *Annual improvement to SFAS No. 69, "Agriculture"*
7) *Annual improvement to SFAS No. 71, "Financial instruments"*
8) *Annual improvement to SFAS No. 73, "Leases"*

Amendments and annual improvements to the above accounting standards are effective from January 1, 2022, except for Amendment to SFAS No. 1 "Presentation of Financial Statement" and Amendment to SFAS No. 16 which are effective from January 1, 2023 and SFAS No.74 which is effective from Janaury 1, 2025, but early adoption is permitted.

PSAK No. 71 Financial Instruments ("PSAK 71")

The Company applied PSAK 71 and the consequential amendments to other standards with an initial application date of January 1, 2020. The Company has not restated the comparative information, which continues to be reported under PSAK 55 Financial Instruments ("PSAK 55").

PSAK 71 introduces new requirements for;
1) *The classification and measurement of financial assets and financial liabilities;*
2) *Impairment of financial assets; and*
3) *General hedge accounting.*

2. PENERAPAN BARU DAN REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") (lanjutan)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") *(continued)*

PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan ("PSAK 72")

PSAK 72 menggantikan PSAK 34 Kontrak Konstruksi ("PSAK 34"), PSAK 23 Pendapatan ("PSAK 23") dan Interpretasi terkait. PSAK 72 memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan. Pedoman yang menentukan telah ditambahkan dalam PSAK 72 sehubungan dengan skenario tertentu.

PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers ("PSAK 72")

PSAK 72 supersedes PSAK 34 Construction Contracts ("PSAK 34"), PSAK 23 Revenue ("PSAK 23") and the related Interpretations. PSAK 72 introduces a 5-step approach to revenue recognition. Far more prescriptive guidance has been added in PSAK 72 to deal with specific scenarios.

PSAK 73 Sewa ("PSAK 73")

PSAK 73 memperkenalkan persyaratan baru atau persyaratan yang disesuaikan sehubungan dengan akuntansi sewa. PSAK 73 memperkenalkan perubahan signifikan pada akuntansi sewa dengan menghilangkan perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan untuk seluruh sewa, kecuali sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Berbeda dengan akuntansi penyewa, persyaratan akuntansi pesewa secara luas tetap tidak berubah.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 bagi Perusahaan adalah 1 Januari 2020.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang mana:

- mensyaratkan Perusahaan untuk mengakui dampak kumulatif pada awal penerapan PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal penerapan awal; dan
- tidak memperkenankan penyajian kembali saldo komparatif, yang tetap disajikan sesuai PSAK 30 Sewa ("PSAK 30") dan ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8").

a) Dampak dari definisi baru sewa

Perusahaan telah menggunakan cara praktis yang tersedia pada transisi PSAK 73 untuk tidak menilai kembali apakah sebuah kontrak mengandung sewa. Dengan demikian, definisi sewa sesuai dengan PSAK 30 dan ISAK 8 akan tetap diterapkan terhadap sewa yang disepakati atau dimodifikasi sebelum 1 Januari 2020.

Perubahan pada definisi sewa terutama berhubungan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa berdasarkan apakah pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal ini berbeda dengan fokus terhadap risiko dan manfaat dalam PSAK 30 dan ISAK 8.

Perusahaan menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang terdapat dalam PSAK 73 terhadap seluruh kontrak sewa yang disepakati atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020 (terlepas apakah Perusahaan adalah pesewa atau penyewa dalam kontrak sewa). Definisi baru dalam PSAK 73 tidak akan mengubah secara signifikan lingkup kontrak yang memenuhi definisi sewa bagi Perusahaan.

PSAK 73 Leases ("PSAK 73")

PSAK 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. It introduces significant changes to the lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease and requiring the recognition of a right- of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged.

The date of initial application of PSAK 73 for the Company is January 1, 2020

The Company has applied PSAK 73 using the using the cumulative catch-up approach which:

- *requires the Company to recognize the cumulative effect of initially applying PSAK 73 as an adjustment to the opening balance of retained earnings at the date of initial application; and*
- *does not permit restatement of comparatives, which continue to be presented under PSAK 30 Leases ("PSAK 30") and ISAK 8 Determining whether an Arrangement Contains a Lease ("ISAK 8").*

a) Impact of the new definition of a lease

The Company has made use of the practical expedient available on transition to PSAK 73 not to reassess whether a contract contains a lease. Accordingly, the definition of a lease in accordance with PSAK 30 and ISAK 8 will continue to be applied to those leases entered or modified before January 1, 2020.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on risks and rewards' in PSAK 30 and ISAK 8.

The Company applies the definition of a lease and related guidance set out in PSAK 73 to all lease contracts entered into or modified on or after January 1, 2020 (whether it is a lessor or a lessee in the lease contract). The new definition in PSAK 73 does not change significantly the scope of contracts that meet the definition of a lease for the Company.

2. PENERAPAN BARU DAN REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") (lanjutan)

PSAK 73 Sewa (“PSAK 73”) (lanjutan)

b) Dampak terhadap akuntansi penyewa

Sewa operasi terdahulu

PSAK 73 mengubah cara Perusahaan memperlakukan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi dalam PSAK 30, yang tidak dicatat di neraca.

Dengan menerapkan PSAK 73, untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana dijelaskan di bawah ini), Perusahaan:

i. Mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan , yang pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan, dengan aset hak-guna disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau terutang terkait sewa tersebut sesuai dengan PSAK 73.
ii. Mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ; dan
iii. Menyajikan jumlah kas yang dibayarkan atas bagian pokok dan bunga dalam aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas.

Insentif sewa (contoh, periode sewa gratis) diakui sebagai bagian dari pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa di mana dalam PSAK 30 insentif sewa mengakibatkan pengakuan liabilitas insentif sewa, yang diamortisasi sebagai pengurang atas beban sewa secara garis lurus.

Dalam PSAK 73, aset hak-guna diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset (“PSAK 48”). PSAK 73 menggantikan persyaratan sebelumnya untuk mengakui provisi atas kontrak sewa yang bersifat memberatkan.

Perusahaan telah menggunakan cara praktis berikut ketika menerapkan pendekatan dampak kumulatif pada awal penerapan terhadap sewa-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30:

- Perusahaan telah menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang secara wajar serupa;
- Perusahaan telah mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal.

c) Dampak terhadap akuntansi pesewa

PSAK 73 tidak mengubah secara substansial cara pesewa mencatat sewa. Dalam PSAK 73, pesewa tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Tetapi, PSAK 73 telah mengubah dan memperluas persyaratan pengungkapan, terutama cara pesewa mengelola risiko yang timbul dari kepentingan residual dalam aset sewa.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATIONS OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") *(continued)*

PSAK 73 Leases (“PSAK 73”) *(continued)*

b) Impact on lessee accounting

Former operating leases

PSAK 73 changes how the Company accounts for leases previously classified as operating leases under PSAK 30, which were off-balance-sheet.

Applying PSAK 73, for all leases (except as noted below), the Company:

i. Recognizes right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial position, initially measured at the present value of future lease payments, with the right-of-use asset adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments in accordance with PSAK 73.
ii. Recognizes depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and
iii. Present the total amount of cash paid of principal and interest portion within financing activities in the statement of cash flows.

Lease incentives (e.g. free rent period) are recognized as part of the measurement of the right-of-use assets and lease liabilities whereas under PSAK 30 they resulted in the recognition of a lease incentive liability, amortized as a reduction of rental expense on a straight-line basis.

Under PSAK 73, right-of-use assets are tested for impairment in accordance with PSAK 48 Impairment of Assets (“PSAK 48”). This replaces the previous requirement to recognize a provision for onerous lease contracts.

The Company has used the following practical expedients when applying the cumulative catch-up approach to leases previously classified as operating leases applying PSAK 30:

- *The Company has applied a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;*
- *The Company has excluded initial direct costs from the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application.*

c) Impact on lessor accounting

PSAK 73 does not substantially change how a lessor accounts for leases. Under PSAK 73, a lessor continues to classify leases as either finance leases or operating leases and accounts for those two types of leases differently.

However, PSAK 73 has changed and expanded the disclosures required, in particular regarding how a lessor manages the risks arising from its residual interest in leased assets.

2. PENERAPAN BARU DAN REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") (lanjutan)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") *(continued)*

PSAK 73 Sewa ("PSAK 73") (lanjutan)

Dampak dari penerapan PSAK 73 disajikan dan dijelaskan di bawah ini:

PSAK 73 Leases ("PSAK 73") *(continued)*

The effects of adopting PSAK 73 are presented and explained below:

Dampak terhadap laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 (tanggal penerapan awal)

Impact on the statement of financial position as of January 1, 2020 (date of initial application)

	Dilaporkan sebelumnya per 31 Desember 2019/ *As previously reported as of December 31, 2019*	Penerapan PSAK 73/ *Adoption of PSAK 73*	Disesuaikan pada 1 Januari 2020/ *Adjusted as of January 1, 2020*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Biaya dibayar dimuka	87.132.463.248	(81.174.316.564)	5.958.146.684	*Prepaid expenses*
ASET TIDAK LANCAR				***NON CURRENT ASSETS***
Aset pajak tangguhan	2.379.274.811	1.002.160.797	3.381.435.607	*Deferred tax assets*
Aset hak-guna	-	273.627.803.903	273.627.803.903	*Right -of use assets*
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	-	34.296.859.781	34.296.859.781	*Lease liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	-	162.711.903.908	162.711.903.908	*Lease liabilities*
EKUITAS				***EQUITY***
Saldo laba	161.633.299.800	(3.553.115.552)	158.080.184.249	*Retained earnings*

PSAK 73

Penerapan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 mengakibatkan pengakuan atas aset hak-guna dan liabilitas sewa. Pembayaran sewa dibayar di muka disesuaikan ke aset hak-guna. Utang lain-lain juga direklasifikasikan ke liabilitas sewa. Selisih dalam pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa disesuaikan terhadap saldo laba.

PSAK 73

The application of PSAK 73 to leases previously classified as operating leases under PSAK 30 resulted in the recognition of right-of-use assets and lease liabilities. Prepaid lease payments were adjusted to the right-of-use assets. Other account payables were also reclassified to lease liabilities. The difference in the measurement of right-of-use assets and lease liabilities is adjusted against retained earnings.

PSAK 73 (amandemen), Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19

Pada tahun berjalan, manajemen telah memilih untuk menerapkan amandemen PSAK 73 Konsesi Sewa terkait COVID-19 sebelum tanggal penerapan wajib yang dimulai pada atau setelah 1 April 2020. COVID-19 telah menyebabkan banyak pesewa memberikan keringanan kepada penyewa dengan menangguhkan atau membebaskan mereka dari sejumlah uang yang seharusnya dibayarkan. Dalam beberapa kasus, hal ini dilakukan melalui negosiasi antar pihak, tetapi juga dapat sebagai akibat dorongan atau keharusan dari pemerintah untuk memberikan bantuan.

PSAK 73 (amendment), Leases: Rent Concessions related to COVID-19

In the current year, management has elected to apply the amendment to PSAK 73 Rent Concessions related to COVID-19 before its mandatory application date that begin on or after April 1, 2020. COVID-19 has led many lessors to provide relief to lessees by deferring or relieving them of amounts that would otherwise be payable. In some cases, this is through negotiation between the parties, but can also be as a consequence of a government encouraging or requiring that the relief be provided.

2. PENERAPAN BARU DAN REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") (lanjutan)

PSAK 73 mengharuskan penyewa untuk menilai apakah perubahan kontrak sewa merupakan modifikasi atas sewa sebagaimana telah didefinisikan dalam standar ini, dan apabila merupakan modifikasi, penyewa harus mengukur kembali liabilitas sewa menggunakan tingkat diskonto revisian. amandemen ini ditujukan untuk memberikan kemudahan praktis bagi penyewa untuk perlakuan akuntansi atas konsensi sewa terkait COVID-19, dengan menambahkan cara praktis dalam PSAK 73 yang memungkinkan entitas untuk tidak mencatat beberapa atau seluruh konsesi sewa sebagai modifikasi.

Cara praktis ini berlaku hanya untuk konsesi sewa yang terjadi sebagai dampak langsung dari COVID-19 dan hanya berlaku jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Perubahan pembayaran sewa menyebabkan perubahan imbalan atas sewa yang secara substansial sama, atau kurang dari, imbalan atas sewa sebelum perubahan;
- Pengurangan pembayaran sewa hanya berdampak pada pembayaran.
- Tidak ada perubahan secara substantif terhadap syarat dan ketentuan sewa lainnya.

Sesuai dengan ketentuan transisi, Perusahaan telah menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan, dan tidak menyajikan kembali angka periode sebelumnya. Karena konsesi sewa muncul selama periode keuangan berjalan, tidak ada penyesuaian retrospektif terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal penerapan awal amandemen 1 Januari 2020.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") *(continued)*

PSAK 73 requires lessees to assess whether changes to lease contracts are lease modifications as this term is defined in the standard and, if so, the lessee must remeasure the lease liability using a revised discount rate. The amendment is intended to provide practical relief to lessees in accounting for rent concessions arising as a result of COVID-19, by including an additional practical expedient in PSAK 73 that permits entities to elect not to account for some or all of these rent concessions as modifications.

The practical expedient applies only to rent concessions occurring as a direct consequence of COVID-19 and only if all of the following conditions are met:

- *A change in lease payments results in a change in the consideration for the lease that is substantially equal to, or less than, the consideration for the lease before the change;*
- *Any reduction in lease payments affects only payments originally due .*
- *There is no substantive change to other terms and conditions of the lease.*

In accordance with the transitional provisions, the Company has applied the amendment retrospectively in accordance with PSAK 25 Accounting Policies, Changes in Estimates and Errors, and has not restated prior period figures. As the rental concessions have arisen during the current financial period, there is no retrospective adjustment to opening balance of retained earnings at January 1, 2020 on initial application of the amendment.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) serta peraturan regulator Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statements of compliance

The financial statements have been prepared and presented fairly in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants Association (DSAK-IAI) and the Islamic Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants Association (DSAS-IAI) and Capital Market regulatory provisions including Regulations No. VIII.G.7 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company. These policies have been consistently applied to all year presented, unless otherwise stated.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali laporan arus kas adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun dengan prinsip kesinambungan usaha *(going concern)* dan berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung *(direct method)* dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK No.7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut :

Pihak berelasi adalah orang atau badan yang terkait dengan Perusahaan:

a. Orang atau anggota keluarga dekat orang yang terkait dengan:
   i. Memiliki kontrol atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Adalah anggota dari personil manajemen kunci entitas pelapor.
b. Orang atau anggota keluarga dekat orang yang terkait dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Entitas, dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota dari kelompok mana entitas lain tersebut adalah anggotanya) anggota dari personil manajemen kunci entitas pelapor.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Basis of Financial Statements

The Company's financial statements are presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of the financial statements, except for the statements of cash flows, is based on the accrual basis. The financial statements are prepared on the basis of a going concern and are based on historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis of other measurements as described in the respective accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

It should be noted that accounting estimates and assumptions are used in the preparation of the financial statements; although these estimates are based on managements' best knowledge and judgement of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

c. Transaction with Related Parties

In accordance with PSAK No.7 on "Related Party Disclosures", the related parties are persons or entities related to the reporting entity as follows:

A related party is a person or entity that is related to the Company's:

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity;
   ii. Has significant influence over the reporting entity; or
   iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity.
b. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   i. The entity, and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member) members of the key management personnel of the reporting entity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga suatu entitas lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor itu sendiri rencana tersebut, maka entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau anggota dari personil manajemen kunci dari entitas (atau entitas induk dari entitas).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi dengan pihak hubungan istimewa, baik dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga yang sama, diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Transaction with Related Parties *(continued)*

iii. Both entities are joint ventures of the same third party.

iv. One entity is a joint venture of a third entity an the other entity is an associate of the third entity.

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the plan itself, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person indentifed in (a).

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

viii. The entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All transactions with related parties, whether or not with the terms and conditions as they do with the same third party, are disclosed in the financial statements of the company.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Perlakuan akuntansi atas penjabaran mata uang asing Perseroan sesuai dengan PSAK No.10 "Pengaruh perubahan kurs valuta asing".

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang terjadi dikredit atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Nilai tukar utama yang digunakan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah sebagai berikut:

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The accounting treatment of foreign currency translation in accordance with PSAK No.10 "The effect of change in foreign exchange rate".

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At balance sheets date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date and the resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The main exchange rate used, based on the middle rates published by Bank Indonesia as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018 are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
1 Dollar- Amerika Serikat	14.496	14.105	13.901	14.481	*US Dollars – USD 1*

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dibatasi penggunaannya.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash, bank and all investments with maturities of three months or less at the time of its placement and are not restricted.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Kas dibatasi penggunaanya

Kas di bank yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya".

g. Piutang Usaha

Piutang disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan penelaahan individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun. Piutang usaha dibedakan menjadi piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

Penyisihan piutang tak tertagih ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap status piutang setiap akhir tahun dan dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik dengan atau tidak dengan harga dan persyaratan normal, yang dilakukan terhadap pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Persediaan

Perlakuan akuntansi atas persediaan Perusahaan sesuai dengan PSAK 14 "Persediaan".

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi neto.

Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini di mana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan guna menyesuaikan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi neto pada akhir tahun.

i. Biaya Dibayar Di Muka

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai pembayaran dimuka atas biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dan mempunyai manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka dibebankan kepada operasi selama masa manfaatnya.

Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

j. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") sebagai biaya perolehannya. Liabilitas pengampunan pajak terkait diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Restricted cash

Cash in banks which are used as collateral or restricted, are presented as "Restricted cash and cash equivalent".

g. Trade Receivables

Trade receivables are presented net of allowance for doubtful accounts as provided based on review of the status of the individual receivable accounts at the end of the year. Trade receivables are divided into accounts of related parties and third party receivables.

Allowance for doubtful accounts is measured based on the collectibility of each individual receivable account at the end of the year and charged as expense on the income statement for the year.

All transactions with related parties, whether or not under the normal price conditions as those conducted with third parties, are disclosed in the notes to financial statements.

h. Inventories

The accounting treatment of inventories of Company in accordance with PSAK 14 "Inventory".

Inventories are recognized at the lower of cost or net realizable value.

Cost of inventories includes all costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition in which is determined by the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to adjust its net realizable value at the end of the year.

i. Prepaid Expenses

Represent costs incurred by the Company as advanced payment for cost related to the Company's business and economic benefits in future. Prepaid expenses are charged to operations over their useful lives.

Prepaid expenses are amortized over the benefit of each expense using the straight-line method.

j. Tax Amnesty Assets and Liabilities

The tax amnesty asset is initially measured at the amount reported in the Tax Amnesty Approval Letter (Surat Keterangan Pengampunan Pajak/SKPP) as its deemed cost. Any related tax amnesty liability is measured at the amount of cash or cash equivalents that will settle the contractual obligation related to the acquisition of the tax amnesty asset. Any difference between the tax amnesty asset and the related tax amnesty liability is recorded in equity as additional paid-in capital.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)

Tambahan modal disetor tersebut selanjutnya tidak dapat diakui sebagai laba rugi di realisasi atau di reklasifikasi ke saldo laba.

Uang tebusan yang dibayar diakui dalam laba atau rugi pada periode SKPP diterima.

Tagihan pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak, dan provisi atas ketidakpastian posisi pajak disesuaikan ke laba atau rugi pada periode SKPP diterima.

Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas terkait.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Tax Amnesty Assets and Liabilities *(continued)*

The additional paid-in capital shall not be subsequently recycled to profit or loss or reclassed to the retained earnings.

The redemption money paid is charged directly to the profit or loss in the period when the SKPP was received.

Any claims for the tax refund, deferred tax asset from the fiscal loss carryforward and provision for any uncertain tax position have been directly adjusted to profit or loss when the SKPP received.

The subsequent measurement and derecognition of tax amnesty assets and liabilities are in accordance with the relevant SAK based on the nature of the assets and liabilities.

The tax amnesty assets and liabilities are presented seperately from other assets and liabilities. The tax amnesty assets and liabilities shall not offset each other.

k. Aset Tetap

Perlakuan akuntansi atas aset tetap Perusahaan sesuai dengan PSAK 16 - Aset Tetap.

Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehannya dan disusutkan kecuali tanah. Aset tetap disusutkan pada saat aset tersebut dioperasikan secara komersial dengan menggunakan metode garis lurus dengan memperhatikan taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

k. Fixed Assets

The accounting for fixed assets of the Company in accordance with PSAK 16 - Fixed Assets.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation unless the land is not depreciated, Fixed asset depreciation calculations done based on the estimated economic useful lives and depreciation rates of fixed assets on a straight-line method as follows:

Jenis Aset	Tahun/ Years	*Tarif/ Rate (%)*	*Type Assets*
Bangunan	20	*5*	*Building*
Peralatan dapur	4	*25*	*Kitchen equipment*
Peralatan gerai	4	*25*	*Outlet equipment*
Perabot kantor	4	*25*	*Furniture and fixture*
Peralatan kantor	4	*25*	*Office equipment*
Kendaraan	4 - 8	*25 - 12,5*	*Vehicles*
Renovasi dan *fit out*	4	*25*	*Renovation and fit out*

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak didepresiasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbarui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Aset pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode sewa dan umur manfaatnya.

Nilai sisa, taksiran masa manfaat, dan metode penyusutan atas aset tetap dievaluasi dan disesuaikan setiap tanggal laporan posisi keuangan. Dampak dari revisi tersebut, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

Pengeluaran-pengeluaran yang timbul untuk keperluan aset tetap namun tidak menambah masa manfaatnya, dicatat sebagai beban perbaikan dan pemeliharaan pada tahun berjalan, sedangkan pengeluaran untuk perbaikan dalam jumlah besar yang dapat memperpanjang umur aset tetap tersebut dikapitalisasikan. Harga perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dijual atau dihapuskan dikeluarkan dari buku pada saat penjualan atau penghapusan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan atau penghapusan tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Land is stated at cost and not depreciated as the management opinion that it is probable that the titles can be renewed/extended upon expiration.

Leased assets are depreciated on the basis of their estimated useful lives equal to those held individually or depreciated over a shorter period of time between the lease period and the useful life.

The residual value, estimated useful life, and depreciation method over property, plant, and equipment are evaluated and adjusted at each financial position statement date. The impact of the revision, if any, is recognized in the statement of income in the period in which it is incurred.

Expenses that are incurred for the purposes of fixed assets but do not add to their useful lives, are recorded as cost of repairs and maintenance in the current year, while expenditures for repairs in large quantities that can extend the life of the asset are capitalized. Acquisition cost and accumulated depreciation of fixed assets sold or written off from the books issued at the time of sale or removal and the resulting gain or loss from the sale or removal is charged to current operations.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset Tak Berwujud

Perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 19 - Aset Tak Berwujud.

Aset tak berwujud diakui jika perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tak berwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tak berwujud.

Jumlah aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan.

Periode suatu aset yang diperkirakan dapat digunakan oleh entitas. Jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu aset oleh entitas.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba atau rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Intangible Assets

The accounting for intangible assets of the Company in accordance with PSAK No. 19 - Intangible Assets.

Intangible assets are recognized when the Company will likely derive future economic benefits of the intangible assets and the cost of the asset can be measured reliably.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment, if any. Intangible assets are amortized over their estimated useful lives. The Company estimate the recoverable value of intangible assets. If the carrying value of an intangible asset exceeds its estimated recoverable value, then the asset's carrying amount is written down in the amount to the recoverable value.

Intangible assets are amortized using the straight-line method based on estimated useful lives of intangible assets.

The amount of assets recognized in the statement of financial position after deducting accumulated amortization and accumulated impairment losses.

The period of an asset that is expected to be used by the entity. The amount of production or similar units expected to be estimated will be obtained from an asset by the entity.

Intangible assets is derecognized when the assets released or have no future economic benefit. The difference between carrying amount of the asset and net value if its disposal is recognized in statement of profit or loss.

m. Penurunan Nilai Aset

Perlakuan akuntansi atas penurunan nilai aset non keuangan Perusahaan sesuai dengan PSAK 48 "Penurunan nilai aset".

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya termasuk aset tidak berwujud pada tanggal laporan posisi keuangan ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi di antara harga jual bersih dan nilai pakai aset.

Selisih lebih antara nilai tercatat aset dengan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dibebankan pada operasi tahun berjalan.

m. Impairment of Assets

The accounting treatment for impairment of non-financial assets of the Company is in accordance with PSAK 48 "Impairment of asset".

Fixed assets and other non-current assets, including intangible assets are reviewed to look for whether there is loss caused by impairment in value, when there are events or changes in circumstances indicating that carrying amount may not be recoverable. An impairment of value is recognized at the difference between carrying value of the assets with recoverable value of the assets. The recoverable value are the higher value between net sales value and value in use of the assets.

Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recognized in the current year operation.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai penyewa

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Sebagai pesewa

Pendapatan sewa diakui sebesar persentase tertentu (yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian) dari penjualan pihak penyewa tempat.

Mulai 1 Januari 2020

Sebagai penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak merupakan atau mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangai insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Lease

Before January 1, 2020

Leases were classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As a lessee

Operating lease payments were recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives were received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight- line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

As a lessor

Rental income was recognized as earned based on certain percentage (as stated in the agreement) of the tenants' sales.

From January 1, 2020

As a lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *Fixed lease payments (including in- substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *Variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *The amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *The exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and*
- *Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait. Liabilitas yang timbul atas kewajiban tersebut dicatat sebagai "kewajiban pembongkaran aset".

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "beban penjualan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Lease *(continued)*

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- *the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*
- *the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or*
- *a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.*

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. Liabilities resulting from such obligation are recorded as "asset retirement obligation".

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The Company applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "selling expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Sebagai pesewa

Sewa di mana Perusahaan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

o. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari perlengkapan dan peralatan gerai yang merupakan persediaan untuk keperluan gerai yang akan digunakan dalam siklus operasi normal dan uang jaminan yang merupakan deposit atas sewa dan *service charge* gerai yang dapat dikembalikan kepada penyewa jika sewanya berakhir dalam jangka waktu tertentu.

p. Utang Usaha dan Biaya yang Masih harus Dibayar

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang diakui sebesar yang akan dibayar atas barang dan jasa, apakah ditagih atau tidak oleh pemasok/kreditor.

q. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguhan diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan dan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/ atau aset lainnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Lease *(continued)*

As a lessor

Leases for which the Company is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

o. Other Assets

Other assets consist of store fixtures and equipment which are inventories for outlets that will be used in the normal operating cycle and security deposits which are deposits on rental and store service charges which can be returned to the lessee if the lease expires within a certain period of time.

p. ***Trade Payables and Accrued Expenses***

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired from suppliers in the normal course of business. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. Otherwise, the accounts payable are presented as long-term liabilities.

Liabilities are recognized for amounts to be paid in the future for goods or services received, whether billed by the supplier/creditors or not.

q. Murabahah

Murabahah is a contract of sale and purchase of goods at the selling price of the acquisition cost plus the agreed profit and the seller must disclose the cost of the item to the buyer.

A murabahah may or may not be based on an order for goods. Payable which come from deferred murabahah transaction is recognized as murabahah payable equivalent to agreed margin of purchase price (the amount must have been paid). Asset which comes from murabahah transaction is recognized equivalent to acquisition cost of the murabahah cash. The difference between agreed purchase price and cash acquisition cost are recognized as deferred murabahah expense and amortized proportionally with murabahah payable. Seller can make request to the buyer to provide the collateral for murabahah receivables, among others in the form of assets that have been bought from the seller and/or other assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Musyarakah

Musyarakah adalah kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut termasuk kas atau aset non-kas yang diperbolehkan oleh Syariah. Musyarakah, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 106, "Akuntansi Musyarakah" terdiri dari Musyarakah Permanen dan Musyarakah menurun.

Musyarakah Permanen adalah musyarakah dengan ketentuan dimana bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Efektif 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Musyarakah

Musyarakah is a partnership contract between two or more parties to a particular business, in which each parties contribute funds, with provisions that profits are divided according to the deal, while the losses are divided based on the portion of fund contribution. The funds include cash or non-cash assets that are allowed by the Sharia. Musyarakah, as outlined in PSAK No. 106 "Accounting for Musyarakah", is consisted of permanent Musyarakah and declining Musyarakah.

Permanent Musyarakah is a musyarakah in which each partner's fund is determined in accordance with the contract, and the amount is fixed until the end of the contract. Declining Musyarakah is a musyarakah in which a partner's fund will be transferred gradually to the other partner so that the former partner's fund will be declining. At the end of the contract, the latter partner will be the sole owner of the arrangement.

Active partner will manage all of the musyarakah's business, either by self- managing or through third parties. Passive partner does not take part in managing the venture.

s. Revenue and Expense Recognition

Effective January 1, 2020

Starting January 1, 2020, the Company adopted PSAK No. 72 which requires the recognition of income must fulfill the five steps of analysis as follows:

- *Identification of contracts with customers;*
- *Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in the contract to deliver goods or services that have different characteristics to customers;*
- *Transaction pricing. The transaction price is the amount of consideration that an entity is entitled to receive as compensation for the delivery of the promised goods or services to the customer. If the promised benefits in the contract contain a variable amount, the Company estimates the amount of the consideration at the amount expected to be entitled to receive the promised goods or services to the customer to be paid during the contract period;*
- *The allocation of the transaction price to each performance obligation is based on the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract.*
- *Recognition of revenue when performance obligations have been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer has control over the goods or services).*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

- Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan).

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak pertambahan nilai. Pendapatan dari penjualan diakui bila risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaan barang.

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa datang selama perkiraaan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Pendapatan dari penjualan (kecuali pendapatan penjualan berdasarkan pengiriman – *cash on delivery* , diakui pada saat barang dikirim ke pelanggan) diakui pada saat barang dibayar di konter penjualan.

Pendapatan bunga diakui dengan dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya *(accrual basis).*

t. Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No.24 "Imbalan Kerja".

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek meliputi upah, gaji, iuran jaminan sosial, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui sebagai biaya dalam periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek pekerja pada periode jasa terkait.

Imbalan kerja

Perusahaan membukukan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan paska kerja ini.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Revenue and Expense Recognition *(continued)*

Implementation obligations can be fulfilled:

- *At some point in time (generally a promise to deliver the goods to the customer); or*
- *A period of time (generally a promise to deliver services to (the customer).*

Expenses are recognized when incurred using the accrual method.

Before January 1, 2020

Income is recognized when it is probable that the economic benefits will be obtained by the Company and the amount can be measured reliably. Income is measured at the fair value of payments received, excluding discounts, rebates and value added taxes. Revenue from sales is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have been transferred to the buyer, which generally coincides with the delivery and receipt of the goods.

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the effective interest method ("SBE"), which is an interest rate that precisely discounts estimated future cash payments or receipts over the estimated life of the financial instrument, or if more appropriate, the shorter period is used for the net carrying amount of the financial asset or liability.

Revenue is recognized when it is probable the economic benefits will flow to the Company and can be measured reliably. Revenue is measured at fair value of the benefits received or receivable.

Revenue from sales (except revenue from sales based on delivery which are recognized when the goods are delivered to the customers) are recognized when the goods are paid at the sales counter.

Interest income is recognized on a time-proportion basis using the effective interest rate method.

Expenses are recognized as incurred (accrual basis).

t. Employee Benefits Liabilities

The Company has applied PSAK No. 24 "Employee Benefits".

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits include wages, salaries, social security contributions, bonuses and other non-monetary benefits recognized as fees in the period of services rendered. Short-term returns are calculated at the undersigned amount of the employee's short-term employee benefits in the related service period.

Employee benefits

The Company records defined employee benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. There is no funding set aside in respect of these employee benefits.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perusahaan menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan kerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan kerja selama periode berjalan.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

u. Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi atas perpajakan Perusahaan sesuai dengan PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Employee Benefits Liabilities *(continued)*

The Company's net liabilities for employee benefits are calculated as present value of estimated liabilities for employees' benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The calculation of estimated liabilities for employees's benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations conducted at the end of each reporting period.

Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits included a) actuarial gain and losses, b) return on plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other comprehensive income as incurred. Remeasurement is not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Company determines the net interest expense (income) on the net employee benefits liabilities (asset) for the period by applying the discount rate used to measure the employee benefits at the beginning of the annual period.

The Company recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits at the time of settlement. Gains or losses on the settlement represent the difference between the present value of employee benefits liabilities being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payments made directly by the Company in connection with the settlement.

The Company recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss as incurred.

u. Income Tax

The accounting treatment for taxation of the Company is in accordance with PSAK 46 "Income Taxes".

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Current tax expense is determined based on the taxable income in the corresponding period, which is calculated on the prevailing tax rates.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized directly in equity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan dimana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan antara aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dan aset atau liabilitas basis pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang perbedaan yang memiliki manfaat untuk mengurangi penghasilan kena pajak untuk periode mendatang.
Pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak penghasilan tangguhan dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan saat ini, kecuali untuk pajak penghasilan tangguhan, yang secara langsung dikreditkan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan yang berhubungan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang belum digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan yang dinyatakan berdasarkan kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

v. Laba per saham dasar

Laba per saham dihitung sesuai dengan PSAK 56 "Laba per saham".

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

w. Informasi segmen

Informasi segmen diungkapkan sesuai dengan PSAK 5 - Segmen Operasi.

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

u. Income Tax *(continued)*

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The respective liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized in consequence to future tax period occurred on difference between recorded assets and liabilities in accordance to financial statement and tax based assets or liabilities. Deferred tax assets are recognized on any deductible temporary difference as long tas he differences benefit to decrease taxable income for the future period.

Deferred tax are computed based on current tax tariff or substantially valid on statements of financial position date. Deferred income taxes are charged or credited on current income, except for deferred income taxes, which are directly credited to equity.

Deferred tax assets related to the carry forward of unused tax losses are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are presented in statements of financial positions which are stated based on compensation in accordance to statement of current tax assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

v. Basic earnings per share

Earnings per share is calculated in accordance with PSAK 56 "Earnings per share".

Basic earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the year.

w. Segment information

Segment information is disclosed in accordance with PSAK 5 - Operating Segments.

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Informasi segmen (lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

i. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

ii. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

iii. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

x. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Kebijakan berlaku sejak 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

i. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
ii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*FVOCI*);
iii. Aset keuangan diukur diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*FVTPL*).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

i. Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai *FVTPL* :
   - Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
   - Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (*SPPI – Solely Payments of Principle and Interest*) dari jumlah pokok terutang.

ii. Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL :
   - Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*); dan
   - Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

iii. Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

w. Segment information *(continued)*

An operating segment is a component of an entity:

i. That engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

ii. Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

iii. For which discrete financial information is available.

x. Financial Assets and Financial Liabilities

Policy applicable from January 1, 2020

In accordance with PSAK 71, there are three measurement classifications for financial assets:

i. Financial assets measured at amortized cost;
ii. Financial assets fair value through other comprehensive income (FVOCI);
iii. Financial assets fair value through profit or loss (FVTPL).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how group of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

i. A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:
   - *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
   - *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

ii. A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:
   - *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and*
   - *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

iii. All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal pengakuan di mana Perusahaan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual, FVOCI dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya dicatat sebagai nilai wajar. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

- Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode lain yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontrak instrumen keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Financial Assets and Financial Liabilities *(continued)*

Initial recognition and measurement

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for an item not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value and transaction costs are expensed in the profit or loss. Available-for-sale financial assets, FVOCI and financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value. Financial asset held to maturity are carried at amortised cost using the effective interest rate method.

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

- Amortised Cost Measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

The impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik peniliaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

- Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Financial Assets and Financial Liabilities *(continued)*

- Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

- Derecognition

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Company is recognised as a separate asset or liability.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- **Penghentian Pengakuan** (lanjutan)

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan keberlanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya.

Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai Menggunakan Kerugian Kredit Ekspektasian

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12- month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime* ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Perusahaan selalu mengakui ECL sepanjang umurnya atas piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi berdasarkan pengalaman historis Perusahaan, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik terhadap debitur, kondisi ekonomi umum dan penilaian kondisi saat ini serta kondisi yang diperkirakan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika relevan.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

(i) Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lain-lain, uang jaminan, dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Financial Assets and Financial Liabilities *(continued)*

- ***Derecognition*** *(continued)*

In transactions in which the Company neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Company derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Company continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Company writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Company determines that the financial asset is completely uncollectible.

Identification and Measurement of Impairment Losses Using Expected Credit Losses ("ECLs")

PSAK 71 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12- month or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

The Company always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivables and contract assets. The expected credit losses on these financial assets are estimated based on the Company historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Policy applicable before January 1, 2020

(i) Financial Assets

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as (i) financial assets measured at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) investments held to maturity, (iv) or financial assets available for sale, which appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, if allowed and appropriate, evaluate the designation of such assets at the end of each financial year.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, other receivables, other assets - security deposit, and restricted time deposits are classified as loans and receivables.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang bank jangka panjang, obligasi konversi dan utang pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Pengakuan dan pengukuran

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan - yaitu tanggal pada saat Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Financial Assets and Financial Liabilities *(continued)*

(ii) Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) can be categorized as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortized cost, or (iii) derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, where appropriate. The Company determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

The Company's financial liabilities consist of short-term bank debt, trade payables, other payables, accrued expenses, long-term bank debt, convertible bonds and debt related parties are classified as financial liabilities are recorded at acquisition cost.

Financial assets are initially recognized at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable. Measurement of financial assets after initial recognition depends on the classification of assets.

Recognition and measurement

The entire buying and selling are prevalent in financial assets are recognized or derecognised on the trade date - the date when the Company commits to purchase or sell the asset.

Common buying or selling is the purchase or sale of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the market.

Policy applicable before January 1, 2020

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market.

After initial recognition, the financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method unless the impact of discount is not material, it is stated at cost. Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial assets are derecognized or impaired, and through the amortization process.

Financial liabilities are recognized initially at fair value, and, in the case of loans and borrowings, including transaction costs that are directly attributable.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif, kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Beban bunga diakui dalam "Beban bunga" dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan diakui melalui laporan laba rugi.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*); referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Financial Assets and Financial Liabilities *(continued)*

(ii) Financial Liabilities *(continued)*

Financial liabilities are measured at amortized cost

Financial liabilities are measured at amortized cost, then after the initial recognition are measured at amortized cost, using the effective interest rate, except if the discount effect is not material, it is stated at cost.

Interest expense is recognized in "Interest expense" in the income statement. Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial liability is derecognized and through the amortization process.

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss designated at fair value in the statement of financial position. Gains or losses arising from changes in fair value of financial liabilities are recognized through profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, it currently has a legal enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and resolve liability simultaneously.

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, is determined by reference to quoted prices in an active market at the close of business at the end of the reporting period.

For financial instruments that do not have an active market, fair value is determined using valuation techniques.

Such techniques include the use of market transactions between reasonable, willing and able parties (arm's length market transactions); reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is calculated using the effective interest method less any allowance for impairment and principal repayment or value that can not be billed. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian Pengakuan

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

(i) Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Financial Assets and Financial Liabilities *(continued)*

(ii) Financial Liabilities *(continued)*

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is objective evidence that a financial asset or Company of financial assets is impaired.

Financial assets or Companys of financial assets are written down in value and any impairment loss has occurred if, and only where, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events occurring after the initial recognition of the asset (adverse event) and events that adversely affects the estimated future cash flows of financial assets or Companys of financial assets that can be reliably estimated.

Derecognition

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is objective evidence that a financial asset or Company of financial assets is impaired.

(i) Financial Assets

The company derecognizes financial assets, if and only if, the contractual rights to receive cash flows from the financial assets are ended; or the Company transfers the rights to receive cash flows from financial assets or incur liabilities to pay the received cash flows in full without significant delay to third parties under a pass through arrangement; and (a) the Company has transferred substantially all the risks and benefits of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor has substantially all the risks and benefits of the asset, but has transferred the control over the asset.

When the Company has transferred the right to receive cash flows from assets or has signed a pass through arrangement, and substantially does not transfer and does not have all the risks and rewards of the financial asset, or transfer control over the assets, the asset is recognized as long as the ongoing engagement as the Company's financial assets.

Continuing involvement in the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that may be paid back.

At the time of derecognition of financial assets as a whole, the difference between the carrying amount and the sum of (i) payments received, including any new asset obtained less any new liability to be borne; and (ii) any cumulative gain or loss that had been recognized directly in equity are recognized in statement of income and other comprehensive income.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba atau rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Financial Assets and Financial Liabilities *(continued)*

(ii) Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expired.

When the financial liability is now replaced with another from the same lender on terms substantially different, or substantially modified on the provision of financial liability that currently exists, an exchange or modification is treated as the elimination of the new financial liabilities early and recognition of the new financial liabilities and the difference between the carrying amount of the financial liability are recognized in profit or loss.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan dan Sumber Utama Ketidakpastian

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 50 dipenuhi. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 3 atas laporan keuangan.

b. Estimasi dan asumsi signifikan

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgment and Key Sources of Uncertainty

Classification of financial assets and liabilities

The classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities is determined by considering whether the definitions set out in PSAK 50 are met. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 3 to the financial statements.

b. Significant estimates and assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company's assumptions and estimates are based on reference available at the time the financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai piutang

Perusahaan menilai penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat piutang telah diungkapkan dalam Catatan 7 dan 8.

Penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

Penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian, dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Berdasarkan penelahaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau kondisi yang mengindikasikan penurunan nilai persediaan.

Penyusutan, amortisasi dan nilai sisa

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap, serta amortisasi aset tak berwujud. Depresiasi/amortisasi dihitung berdasarkan biaya komponen-komponen aset tetap/aset tak berwujud dikurangi dengan nilai sisa. Estimasi utama mencakup estimasi masa manfaat yang bisa berbeda signifikan dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Nilai sisa diestimasi setiap tahun berdasarkan kondisi teknis aset tersebut.

Jika estimasi masa manfaat dan nilai sisa harus direvisi, tambahan beban depresiasi/amortisasi dapat terjadi di masa yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 12 dan 13.

Pajak penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan pajak berdasarkan sistem *self assessment* . Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki eksposur terhadap pajak penghasilan karena terkait pertimbangan yang signifikan dalam menetapkan provisi pajak penghasilan Perusahaan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penetapan akhir pajaknya tidak pasti selama kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas masalah pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi tambahan pajak yang jatuh tempo. Bila hasil final pajak atas masalah-masalah ini berbeda dengan jumlah yang telah diakui, perbedaan tersebut akan berpengaruh pada pajak penghasilan pada periode dimana penetapan terjadi. Jumlah tercatat liabilitas pajak kini diungkapkan dalam Catatan 23.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Provision for impairment of receivables

The Company assessed the impairment of receivables at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in the income statement, management makes a judgment as to whether there is objective evidence that a loss has occurred. Management also makes an assessment of methodologies and assumptions to estimate the amount and timing of future cash flows reviewed periodically to reduce the difference between actual estimated losses and losses. The carrying amount of the receivables has been disclosed in Notes 7 and 8.

Allowance for decline in market values and obsolescene of inventories

Allowance for decline in market values and obsolescene of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical conditions, teir market selling prices, estimated costs of completion, and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Based on the review at the end of the year, the Company's management believes that no events or circumstances indicate impairment of inventories.

Depreciation, amortization and residual value

Management determines the estimated useful lives and depreciation expenses of property and equipment and amortization of intangible assets. Depreciation/amortization is calculated based on the cost of fixed asset/intangible assets components less the residual value. The main estimates include estimates of useful life that can differ significantly from the actual useful life. The actual useful life will depend on various factors such as maintenance, technological development, and so on. The residual value is estimated annually based on the technical condition of the asset/intangible assets.

If the estimated useful lives and residual values should be revised, additional depreciation/amortization expenses may occur in the future. Further explanations are disclosed in Note 12 and 13.

Income Tax

Under the Indonesian Taxation Law, the Company reports taxes based on the self assessment system. The tax authorities may determine or amend the taxes within a specified period of time in accordance with applicable regulations. The Company has an income tax exposure as a result of significant consideration in determining the provision for the Company's income tax. There are certain transactions and calculations whose final tax fixings are uncertain during normal business activities.

The Company recognizes the liability for the expected tax matters based on the estimated additional taxes due. If the final tax on these matters is different from the amount already recognized, the difference will affect the income tax in the period in which the determination occurs. The carrying amount of the tax liability is now disclosed in Note 23.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Imbalan kerja karyawan

Nilai kini liabilitas kerja karyawan tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya bersih imbalan kerja karyawan mencakup tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja karyawan.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan kerja karyawan. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan kerja karyawan yang terkait.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan kerja karyawan diungkapkan pada Catatan 27.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Employee benefits

The present value of employee benefits liabilities depends on several factors determined on the actuarial basis based on several assumptions. The assumptions used to determine the net cost of employee benefits include the discount rate, the rate of salary increase, and the rate of return on investment. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of the employee benefits liabilities.

The discount rate is determined at the end of the reporting period, ie the interest rate to determine the present value of future expected future cash outflows for the settlement of the employee benefits liabilities. In determining the appropriate interest rate, the Company considers the interest rates on the government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits are paid, and which has a period similar to the corresponding employee benefits period.

The principal assumptions used for the determination of the employee benefits liabilities are disclosed in Note 27.

5. KAS DAN SETARA KAS / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Kas					***Cash on hand***
Rupiah	2.335.469.073	3.928.221.244	4.407.444.207	4.811.724.618	*Rupiah*
Jumlah kas	**2.335.469.073**	**3.928.221.244**	**4.407.444.207**	**4.811.724.618**	***Total cash***
Bank					***Bank***
Rupiah					***Rupiah***
PT Bank Central Asia Tbk	319.803.434	12.301.255.963	32.370.892.107	17.311.336.929	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15.803.384.959	2.965.475.767	13.647.148.745	7.977.553.532	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	174.785.663	1.752.234.489	1.686.855.023	1.631.345.705	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	85.737.870	1.324.168.486	606.245.587	1.386.228.519	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank National Nobu Tbk	-	5.191.246	-	-	*PT Bank National Nobu Tbk*
	16.383.711.926	**18.348.325.951**	**48.311.141.462**	**28.306.464.685**	
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	30.781.520.618	37.472.958.354	-	-	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	18.848.424	18.763.177	107.326.702	3.123.700.999	*PT Bank Central Asia Tbk*
	30.800.369.042	37.491.721.531	107.326.702	3.123.700.999	
Jumlah Bank	**47.184.080.968**	**55.840.047.482**	**48.418.468.164**	**31.430.165.684**	***Total Bank***
Deposito					***Time Deposit***
Rupiah					***Rupiah***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	15.000.000.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	-	**-**	**15.000.000.000**	**-**	
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7.248.000.000	-	-	-	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
	7.248.000.000	**-**	**-**	**-**	
Jumlah Deposito	**7.248.000.000**	**-**	**15.000.000.000**	**-**	***Total Time Deposit***
Jumlah	**56.767.550.041**	**59.768.268.726**	**67.825.912.371**	**36.241.890.302**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	0,50%	-	6,25%	-	*Annual interest rate of time deposits*

Deposito ditempatkan untuk jangka waktu 1 bulan dengan perpanjangan otomatis.

Time deposits are placed for a period of 1 month with automatic rollover.

6. KAS DIBATASI PENGGUNAANNYA / *6. RESTRICTED CASH*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	*Restricted cash*
Jumlah	**-**	**-**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	-	-	5,50%	5,50%	*Annual interest rate of time deposits*

Kas dibatasi penggunaannya merupakan deposito yang ditahan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, untuk jaminan utang bank (Catatan 16, 17, dan 18). Pada bulan April 2020 kas yang dibatasi telah dicairkan.

Restricted cash are deposits being held by PT Bank CIMB Niaga Tbk as of December 31, 2019 and 2018, as collateral bank loans (Note 16, 17, and 18). In April 2020, the restricted cash has been released.

7. PIUTANG USAHA / *7. TRADE RECEIVABLES*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
a. Berdasarkan pelanggan					***a. Based on customers***
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Sodexo Motivation Solutions Indonesia	599.398.999	225.799.999	246.949.999	195.331.024	*PT Sodexo Motivation Solutions Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	331.533.173	1.258.185.356	1.615.116.873	992.371.650	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Solusi Transportasi Indonesia	302.232.756	457.831.538	-	-	*PT Solusi Transportasi Indonesia*
PT Shopee Internasional Indonesia	260.847.448	220.107.741	-	-	*PT Shopee Internasional Indonesia*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	168.786.734	646.891.659	200.932.689	31.850.086	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	134.500.764	178.681.743	-	24.222.686.152	*PT Aplikasi Karya Anak Bangsa*
PT Visionet Internasional	16.244.008	75.604.576	398.812.149	94.294.282	*PT Visionet Internasional*
PT Monsieur Spoon	-	-	377.100.284	-	*PT Monsieur Spoon*
Lainnya (di bawah Rp200 juta)	1.001.307.629	797.654.712	1.777.434.870	1.906.463.053	*Others (Under Rp200 Million)*
Sub Jumlah	**2.814.851.511**	**3.860.757.324**	**4.616.346.864**	**27.442.996.247**	***Sub Total***
Cadangan Kerugian Piutang	(584.310.895)	(611.072.916)	-	-	*Allowance for Doubtful*
Sub Jumlah	**(584.310.895)**	**(611.072.916)**	**-**	**-**	***Sub Total***
Jumlah	**2.230.540.616**	**3.249.684.408**	**4.616.346.864**	**27.442.996.247**	***Total***

b. Berdasarkan jatuh tempo / ***b. By due date***

Rincian umur piutang usaha dikategorikan berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut :

The aging details of trade receivables are categorized by date of invoice as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Pihak ketiga					***Third parties***
Belum jatuh tempo	2.046.984.455	3.237.799.418	3.906.058.878	26.086.194.516	*Not due*
1 - 30 hari	131.571.160	8.613.120	33.703.280	232.227.323	*1 day - 30 days*
31 - 60 hari	25.410.894	3.271.867	40.621.001	703.936.002	*31 days - 60 days*
Lewat 60 hari	610.885.002	611.072.919	635.963.705	420.638.406	*Over 60 days*
Cadangan Kerugian Piutang	(584.310.895)	(611.072.916)	-	-	*Allowance for Doubtful*
Jumlah	**2.230.540.616**	**3.249.684.408**	**4.616.346.864**	**27.442.996.247**	***Total***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *7. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses on trade receivab

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Saldo Awal	611.072.916	-	-	-	*Beginning Balance*
Penambahan	-	611.072.916	-	-	*Additions*
Pemulihan	(26.762.021)	-	-	-	*Recovery*
Saldo Akhir	**584.310.895**	**611.072.916**	**-**	**-**	***Ending Balance***

Seluruh piutang usaha dicatat dalam mata uang rupiah.

All trade receivables are recorded in Rupiah.

Seluruh piutang usaha dicatat dalam mata uang rupiah serta tidak dikenakan jaminan dan bunga.

All trade receivables are recorded in Rupiah and without interest and collateral.

Tidak ada piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan kredit.

There are no trade receivables which are used as collateral.

Piutang usaha tersebut diatas merupakan piutang atas penjualan makanan dan minuman.

The above trade receivables are receivables for sales of food and beverages.

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada catatan 40.

The nature of relationships and transactions of the Company with related parties are explained in note 40.

Penyisihan penurunan nilai piutang menggunakan model kerugian kredit ekspektasian secara individual.

Allowance for impairment of receivables uses the expected credit loss model individually.

Berdasarkan hasil penelaahan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari akun yang tidak dapat ditagih.

Based on the review of the expected credit losses on trade receivables as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018, Management believes allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER RECEIVABLES*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
a. Piutang Lain-lain - Jangka Pendek					***a. Other Receivable - Short-Term***
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Bank Mega Tbk	2.611.763.866	2.485.409.149	-	-	*PT Bank Mega Tbk*
Karyawan	796.677.342	684.511.510	829.849.531	283.705.430	*Employees*
PT Sepulsa Teknologi Indonesia	-	-	308.415.105	-	*PT Sepulsa Teknologi Indonesia*
Lain-lain (di bawah Rp150 juta)	379.837.228	117.526.449	2.845.674	122.666.235	*Others (under Rp150 million)*
Jumlah	**3.788.278.436**	**3.287.447.108**	**1.141.110.310**	**406.371.665**	***Total***

Seluruh piutang lain-lain dicatat dalam mata uang rupiah serta tidak dikenakan jaminan dan bunga.

All other receivables are recorded in Rupiah and without interest and collateral.

Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal Perusahaan.

Other receivables are receivables arising from transactions outside the normal business activities of the Company.

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *8. OTHER RECEIVABLES (continued)*

Piutang lain-lain kepada PT Bank Mega Tbk adalah program discount kartu kredit untuk setiap transaksi kartu kredit dan debit yang dilakukan oleh nasabah di outlet merchant.

Other accounts receivable to PT Bank Mega Tbk is a credit card discount program for every credit and debit card transaction made by customers at merchant outlets.

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
b. Piutang Lain-lain - Jangka Panjang Pihak berelasi					***b. Other Receivable - Long Term Related parties***
PT Selera Rasa Juara	-	-	-	19.164.500.000	*PT Selera Rasa Juara*
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**19.164.500.000**	***Total***

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 14 Oktober 2016, Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Selera Rasa Juara sampai dengan nilai maksimum sebesar Rp15.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 8 % per tahun, dan berlaku selama 5 tahun terhitung sejak beroperasinya kegiatan usaha PT Selera Rasa Juara.

Based on the loan agreement dated October 14, 2016, the Company provided a loan to PT Selera Rasa Juara with a maximum amount of Rp15,000,000,000. The loan has an annual interest rate of 8%, and valid within 5 years, starting from the operation of the business activity PT Selera Rasa Juara.

Pada tanggal 27 Desember 2017 Perjanjian tersebut telah diaddendum dengan merubah nilai maksimum dari Rp15.000.000.000 menjadi Rp30.000.000.000 dan suku bunga pinjaman dari 8% pertahun menjadi menggunakan rate JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) + 1,5% per tahun. Piutang tersebut telah diterima pelunasannya pada tanggal 25 September 2019.

On December 27, 2017 this loan agreement was ammended by changing the maximum facility from Rp15,000,000,000 to Rp30,000,000,000 and the interest rate from 8% per annum to JIBOR (Jakarta Interbank Interest Rates Offered) rate + 1.5% per annum. This receivable that been settled on September 25, 2019.

Pendapatan bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing- masing adalah sebesar Nihil, Nihil, Nihil dan Rp1.370.000.000.

Interest income for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to RpNil, RpNil, RpNil, and Rp1,370,000,000, respectively.

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada catatan 40.

The nature of relationships and transactions of the Company with related parties are explained in note 40.

Tidak ada pencadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena manajemen berpendapat seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

There is no provision for impairment of other receivables due to management believes that all other receivables are collectible.

9. PERSEDIAAN / *9. INVENTORIES*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Bahan baku	15.940.838.508	12.918.573.073	13.963.569.936	10.021.158.073	*Raw materials*
Bahan penunjang	3.880.257.637	1.818.381.248	2.726.617.589	1.705.379.526	*Supporting materials*
Bahan pembungkus	1.888.011.671	1.933.265.410	3.619.776.196	1.823.241.248	*Packing materials*
Lain-lain	79.257.456	117.387.641	69.975.095	378.298.992	*Others*
Jumlah	**21.788.365.272**	**16.787.607.372**	**20.379.938.816**	**13.928.077.839**	***Total***

Beban pemakaian persediaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp133.056.502.435, Rp199.932.959,096, Rp350.119.015.728 dan Rp234.838.554.821 yang dicatat dalam beban pokok penjualan.

Inventory usage expenses for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp133,056,502,435, Rp 199,932,959,096, Rp350,119,015,728 and Rp234,838,554,821 respectively which was recorded in cost of goods sold.

Tidak ada persediaan dari pemasok yang melebihi 10% dari jumlah persediaan.

There are no inventories from supplier which individually represent more than 10% of the total inventories.

9. PERSEDIAAN (lanjutan)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, persediaan telah diasuransikan kepada PT Sompo Insurance Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya (Catatan 12).

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan.

Persediaan dijadikan sebagai jaminan atas utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 (Catatan 16, 17, dan 18).

9. INVENTORIES (continued)

For the years ended June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018, inventories are covered by PT Sompo Insurance Indonesia the risk of fire, theft and other risks (Note 12).

Based on a review of the condition of the Inventories at the end of the year, the Company's management believes that there is no objective evidence of impairment thus no provision for impairment was provided.

Inventories are used as collateral for bank loans to PT Bank CIMB Niaga Tbk as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018 (Note 16, 17, and 18).

10. UANG MUKA / *10. ADVANCED PAYMENT*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Pembelian tanah	11.000.000.000	11.000.000.000	1.000.000.000	-	*Purchase of land*
Pembelian peralatan gerai	2.627.899.642	2.669.073.535	1.448.271.390	3.016.312.380	*Purchase of of outlet equipment*
Operasional	641.697.127	510.872.032	8.951.562.345	2.502.342.440	*Operational*
Biaya emisi efek	-	-	2.266.112.734	-	*Emission cost*
Lain-lain	324.302.127	550.610.456	902.787.570	125.000.000	*Others*
Jumlah	**14.593.898.896**	**14.730.556.023**	**14.568.734.039**	**5.643.654.820**	***Total***

Uang muka pembelian tanah adalah pembayaran dimuka atas pembelian tanah dan seluruh bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.01743 atas nama Drs. Yunus Ciptawilangga MBA (seluas 7200 m2) pada Jl. Cihanjuang Blok Centeng, Jawa Barat.

Transaksi pembelian tanah kepada Drs. Yunus Ciptawilangga MBA telah dibatalkan berdasarkan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli (Catatan 49).

Uang muka pembelian peralatan gerai adalah pembayaran dimuka atas pembelian peralatan gerai restoran.

Uang muka operasional digunakan untuk kegiatan operasional pembukaan gerai baru.

Advances for purchase land are prepayments for the purchase of land and all buildings in the form of Freehold Certificate No.01743 in the name of Drs. Yunus Ciptawilangga MBA (covering an area of 7200 m2) on Jl. Cihanjuang Blok Centeng, West Java.

Land purchase transaction to Drs. Yunus Ciptawilangga MBA has been canceled based on the Cancellation of Sale and Purchase Agreement (Note 49).

Advances for purchase of outlet equipment are used for purchasing restaurant equipment.

Operational advances are used for opening new outlets.

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *11. PREPAID EXPENSES*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Sewa gerai	2.303.612.068	1.956.927.771	83.463.293.723	61.693.501.620	*Rent outlets*
Hak pakai atas ruang usaha	-	-	3.977.272.710	4.500.000.000	*Usage rights of property*
Service charge	1.939.752.380	391.865.019	3.445.505.280	1.397.035.530	*Service charge*
Lain-lain	42.502.036	69.397.192	223.664.246	103.616.192	*Others*
Jumlah	**4.285.866.484**	**2.418.189.982**	**91.109.735.958**	**67.694.153.342**	***Total***
Bagian lancar	**4.285.866.484**	**2.418.189.982**	**83.671.454.473**	**60.829.474.548**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**-**	**-**	**7.438.281.486**	**6.864.678.794**	***Non-current portion***

Biaya dibayar dimuka sewa gerai adalah pembayaran dimuka sewa gerai yang bernilai rendah dan jangka pendek.

Hak pakai atas ruang usaha

Hak pakai atas ruang usaha merupakan hak pemakaian tempat usaha gerai yang masa pemakaiannya sampai dengan 6 September 2031.

Prepaid expenses rent outlets are prepayments for low-value, and short-term store rentals.

Usage rights of property

Usage rights of property are the right-of-use for outlets, whose usage period is until September 6, 2031.

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

Perusahaan melakukan Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha dengan Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk menggunakan tempat usaha di bangunan Pasar Melawai Blok M Square wilayah Jakarta Selatan, kios nomor A.L07.TNT.012 seluas 109,78 M2 dan kios nomor A.L07.TNT.015 seluas 124,34 M2 dengan status Hak Pemakaian. Masa Hak Pemakaian Tempat Usaha sampai dengan 6 September 2031.

Manajemen Perusahaan mendepresiasikan hak pakai atas ruang usaha tersebut selama periode berlakunya, yaitu 1 Januari 2017 sampai dengan 6 September 2031. Manajemen yakin bahwa hak pakai atas ruang usaha tersebut akan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Per 1 Januari 2020 hak pakai ruang usaha direklasifikasi ke aset hak guna karena terdampak Penerapan PSAK 73: Sewa.

Hak pakai atas ruang usaha tidak dijaminkan oleh Perusahaan.

11. PREPAID EXPENSES (continued)

The Company entered into a Business Place Usage Agreement with the Pasar Jaya Regional Company to use its place of business in the Pasar Melawai Blok M Square building in the South Jakarta area, kiosk number A.L07.TNT.012 covering an area of 109.78 M2 and kiosk number A.L07.TNT.015 covering an area of 124.34 M2 with the status of Usage Rights. The period of the right to use the place of business is until September 6, 2031.

The Company's management depreciation those of usage rights of property during the validity period, with ranging form Januari 1, 2017 to September 6, 2031. Management believes that those usage rights of property could be extended.

As of January 1, 2020, the right to use business space was reclassified to right of use assets because it was affected by the application of PSAK 73: Leases.

Usage rights of property is not used as collateral.

12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*					
	Saldo Awal/ ***Begining Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung:						***Direct ownership:***
Tanah	46.606.830.000	-	-	-	46.606.830.000	*Land*
Bangunan	32.024.690.597	-	-	-	32.024.690.597	*Building*
Peralatan dapur	18.400.081.215	777.417.404	-	-	19.177.498.619	*Kitchen equipment*
Peralatan gerai	28.169.247.277	2.281.052.127	-	-	30.450.299.404	*Outlet equipment*
Perabot kantor	26.111.213.683	1.528.633.060	-	-	27.639.846.743	*Furniture and fixture*
Peralatan kantor	43.303.523.336	1.586.912.723	-	-	44.890.436.059	*Office equipment*
Kendaraan	26.323.116.673	54.889.999	-	609.000.000	26.987.006.672	*Vehicles*
Renovasi dan *fit out*	200.305.191.165	1.036.210.696	-	14.352.754.936	215.694.156.797	*Renovation and fit out*
Jumlah	**428.509.009.955**	**7.265.116.009**	**-**	**14.961.754.936**	**443.470.764.891**	***Total***
Aset sewa pembiayaan						***ets under finance lease***
Kendaraan	1.585.187.958	-	-	(609.000.000)	976.187.958	*Vehicles*
Sub Jumlah	**1.585.187.958**	**-**	**-**	**(609.000.000)**	**976.187.958**	***Sub Total***
Jumlah perolehan	**430.094.197.913**	**7.265.116.009**	**-**	**14.352.754.936**	**444.446.952.849**	***Total acquisition***
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Bangunan	9.335.073.841	792.578.821	-	-	10.127.652.662	*Building*
Peralatan dapur	12.527.432.355	1.031.417.684	-	-	13.558.850.039	*Kitchen equipment*
Peralatan gerai	11.433.670.420	3.307.681.442	-	-	14.741.351.862	*Outlet equipment*
Perabot kantor	11.980.957.859	2.921.025.887	-	-	14.901.983.746	*Furniture and fixture*
Peralatan kantor	14.624.101.838	5.415.455.462	-	-	20.039.557.300	*Office equipment*
Kendaraan	9.972.663.673	1.222.661.250	-	38.062.500	11.233.387.423	*Vehicles*
Renovasi dan *fit out*	123.170.124.523	22.240.623.213	-	-	145.410.747.736	*Renovation and fit out*
Jumlah	**229.975.468.268**	**36.931.443.759**	**-**	**38.062.500**	**230.013.530.768**	***Total***
Aset sewa pembiayaan						***ets under finance lease***
Kendaraan	538.998.438	265.690.692	-	(38.062.500)	766.626.630	*Vehicles*
Jumlah	**538.998.438**	**265.690.692**	**-**	**(38.062.500)**	**766.626.630**	***Total***
Aset tetap dalam pembar						***sset under constructions***
Aset tetap dalam pembangunan	15.404.205.041	11.853.164.100	-	(14.352.754.936)	12.904.614.205	*Asset under constructions*
Jumlah	**214.983.936.248**				**226.571.409.657**	***Total***

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

31 Desember 2020/ *December 31, 2020*

	Saldo Awal/ *Begining Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung:						***Direct ownership:***
Tanah	46.606.830.000	-	-	-	46.606.830.000	*Land*
Bangunan	25.824.690.597	6.200.000.000	-	-	32.024.690.597	*Building*
Peralatan dapur	14.746.438.747	3.653.642.468	-	-	18.400.081.215	*Kitchen equipment*
Peralatan gerai	22.713.552.436	5.455.694.841	-	-	28.169.247.277	*Outlet equipment*
Perabot kantor	21.670.207.672	4.441.006.011	-	-	26.111.213.683	*Furniture and fixture*
Peralatan kantor	29.180.627.555	14.122.895.781	-	-	43.303.523.336	*Office equipment*
Kendaraan	20.178.496.702	5.630.419.971	-	514.200.000	26.323.116.673	*Vehicles*
Renovasi dan *fit out*	190.230.904.550	10.074.286.615	-	-	200.305.191.165	*Renovation and fit out*
Jumlah	**371.151.748.259**	**49.577.945.687**	**-**	**514.200.000**	**421.243.893.946**	***Total***
Aset sewa pembiayaan						***ets under finance lease***
Kendaraan	2.099.387.958	-	-	(514.200.000)	1.585.187.958	*Vehicles*
Sub Jumlah	**2.099.387.958**	**-**	**-**	**(514.200.000)**	**1.585.187.958**	***Sub Total***
Jumlah perolehan	**373.251.136.217**	**49.577.945.687**	**-**	**-**	**422.829.081.904**	***Total acquisition***
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Bangunan	7.998.888.061	1.336.185.780	-	-	9.335.073.841	*Building*
Peralatan dapur	11.065.001.360	1.462.430.995	-	-	12.527.432.355	*Kitchen equipment*
Peralatan gerai	5.820.809.523	5.612.860.897	-	-	11.433.670.420	*Outlet equipment*
Perabot kantor	6.825.229.481	5.155.728.378	-	-	11.980.957.859	*Furniture and fixture*
Peralatan kantor	6.509.190.079	8.114.911.759	-	-	14.624.101.838	*Office equipment*
Kendaraan	7.453.129.968	2.455.258.705	-	64.275.000	9.972.663.673	*Vehicles*
Renovasi dan *fit out*	94.056.559.761	29.113.564.762	-	-	123.170.124.523	*Renovation and fit out*
Jumlah	**139.728.808.232**	**53.250.941.277**	**-**	**64.275.000**	**193.044.024.509**	***Total***
Aset sewa pembiayaan						***ets under finance lease***
Kendaraan	337.829.688	265.443.750	-	(64.275.000)	538.998.438	*Vehicles*
Jumlah	**603.273.438**	**265.443.750**	**-**	**(64.275.000)**	**538.998.438**	***Total***
Aset tetap dalam pembar						***sset under constructions***
Aset tetap dalam pembangunan	2.421.865.000	12.982.340.041	-	-	15.404.205.041	*Asset under constructions*
Jumlah	**235.340.919.547**				**244.650.263.999**	***Total***

31 Desember 2019/ *December 31, 2019*

	Saldo Awal/ *Begining Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung:						***Direct ownership:***
Tanah	21.486.550.000	-	-	25.120.280.000	46.606.830.000	*Land*
Bangunan	25.714.690.597	110.000.000	-	-	25.824.690.597	*Building*
Peralatan dapur	11.100.873.642	3.645.565.105	-	-	14.746.438.747	*Kitchen equipment*
Peralatan gerai	7.996.530.122	14.717.022.314	-	-	22.713.552.436	*Outlet equipment*
Perabot kantor	10.402.555.987	11.267.651.685	-	-	21.670.207.672	*Furniture and fixture*
Peralatan kantor	12.237.477.981	16.943.149.574	-	-	29.180.627.555	*Office equipment*
Kendaraan	14.606.389.278	5.332.607.424	-	239.500.000	20.178.496.702	*Vehicles*
Renovasi dan *fit out*	133.583.941.063	56.646.963.487	-	-	190.230.904.550	*Renovation and fit out*
Jumlah	**237.129.008.670**	**108.662.959.589**	**-**	**25.359.780.000**	**371.151.748.259**	***Total***
Aset sewa pembiayaan						***ets under finance lease***
Kendaraan	1.927.450.000	411.437.958	-	(239.500.000)	2.099.387.958	*Vehicles*
Sub Jumlah	**2.338.887.958**	**411.437.958**	**-**	**(239.500.000)**	**2.099.387.958**	***Sub Total***
Jumlah perolehan	**239.467.896.628**	**109.074.397.547**	**-**	**25.120.280.000**	**373.251.136.217**	***Total acquisition***

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*					
	Saldo Awal/ ***Begining Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Bangunan	6.888.630.874	1.110.257.187	-	-	7.998.888.061	*Building*
Peralatan dapur	10.246.919.652	818.081.708	-	-	11.065.001.360	*Kitchen equipment*
Peralatan gerai	2.978.370.700	2.842.438.823	-	-	5.820.809.523	*Outlet equipment*
Perabot kantor	3.860.875.395	2.964.354.086	-	-	6.825.229.481	*Furniture and fixture*
Peralatan kantor	1.865.074.710	4.644.115.368	-	-	6.509.190.079	*Office equipment*
Kendaraan	5.498.700.318	1.879.585.900	-	74.843.750	7.453.129.968	*Vehicles*
Renovasi dan *fit out*	64.709.605.272	29.346.954.489	-	-	94.056.559.761	*Renovation and fit out*
Jumlah	**96.048.176.920**	**43.605.787.562**	**-**	**74.843.750**	**139.728.808.232**	***Total***
Aset sewa pembiayaan						***ets under finance lease***
Kendaraan	171.742.188	240.931.250	-	(74.843.750)	337.829.688	*Vehicles*
Jumlah	**412.673.438**	**240.931.250**	**-**	**(74.843.750)**	**337.829.688**	***Total***
Aset tetap dalam pembar						***sset under constructions***
Aset tetap dalam pembangunan	-	2.421.865.000	-	-	2.421.865.000	*Asset under constructions*
Jumlah	**143.007.046.270**				**235.606.363.298**	***Total***

	31 Desember 2018/ *December 31, 2018*					
	Saldo Awal/ ***Begining Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung:						***Direct ownership:***
Tanah	21.486.550.000	-	-	-	21.486.550.000	*Land*
Bangunan	25.038.194.097	676.496.500	-	-	25.714.690.597	*Building*
Peralatan dapur	11.088.223.641	12.650.001	-	-	11.100.873.642	*Kitchen equipment*
Peralatan gerai	2.846.614.013	5.149.916.109	-	-	7.996.530.122	*Outlet equipment*
Perabot kantor	3.922.904.488	6.479.651.499	-	-	10.402.555.987	*Furniture and fixture*
Peralatan kantor	2.017.556.440	10.219.921.541	-	-	12.237.477.981	*Office equipment*
Kendaraan	7.211.280.973	6.902.065.385	-	493.042.920	14.606.389.278	*Vehicles*
Renovasi dan *fit out*	78.122.392.549	55.461.548.514	-	-	133.583.941.063	*Renovation and fit out*
Jumlah	**151.733.716.201**	**84.902.249.549**	**-**	**493.042.920**	**237.129.008.670**	***Total***
Aset sewa pembiayaan						***ets under finance lease***
Kendaraan	1.246.742.920	1.173.750.000	-	(493.042.920)	1.927.450.000	*Vehicles*
Sub Jumlah	**1.246.742.920**	**1.173.750.000**	**-**	**(493.042.920)**	**1.927.450.000**	***Sub Total***
Jumlah perolehan	**152.980.459.121**	**86.075.999.549**	**-**	**-**	**239.056.458.670**	***Total acquisition***
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Bangunan	5.820.080.184	1.068.550.690	-	-	6.888.630.874	*Building*
Peralatan dapur	9.243.050.418	1.003.869.234	-	-	10.246.919.652	*Kitchen equipment*
Peralatan gerai	2.416.352.050	562.018.650	-	-	2.978.370.700	*Outlet equipment*
Perabot kantor	2.702.660.055	1.158.215.340	-	-	3.860.875.395	*Furniture and fixture*
Peralatan kantor	504.127.705	1.360.947.005	-	-	1.865.074.710	*Office equipment*
Kendaraan	4.223.935.878	1.151.494.866	-	123.269.573	5.498.700.318	*Vehicles*
Renovasi dan *fit out*	44.866.418.100	19.843.187.172	-	-	64.709.605.272	*Renovation and fit out*
Jumlah	**69.776.624.390**	**26.148.282.956**	**-**	**123.269.573**	**96.048.176.920**	***Total***
Aset sewa pembiayaan						***ets under finance lease***
Kendaraan	127.309.813	167.701.948	-	(123.269.573)	171.742.188	*Vehicles*
Jumlah	**127.309.813**	**167.701.948**	**-**	**(123.269.573)**	**171.742.188**	***Total***
Jumlah	**83.076.524.918**				**142.836.539.562**	***Total***

12. ASET TETAP (lanjutan) / ***12. FIXED ASSETS*** *(continued)*

No.	No. Sertifikat/ *No. Certificate*	Luas tanah/ *Surface area (m^2)*	Lokasi/ Location at	Atas nama/ *In the name of*	Tanggal Berakhirnya Hak/ *Rights Expiration Date*
1	HGB No. 5102	2.890	Jl. Cut Meutiah, Kec. Rawalumbu, Bekasi.	PT Champ Resto Indonesia	28 Oktober 2044
2	HGB No. 5103	523	Jl. Cut Meutiah, Kec. Rawalumbu, Bekasi.	PT Champ Resto Indonesia	28 Oktober 2044
3	HGB No. 5104	157	Jl. Cut Meutiah, Kec. Rawalumbu, Bekasi.	PT Champ Resto Indonesia	28 Oktober 2044
4	HGB No. 5105	1.760	Jl. Cut Meutiah, Kec. Rawalumbu, Bekasi.	PT Champ Resto Indonesia	28 Oktober 2044
5	HGB No.474	937	Jl. Cihanjuang, Kec Parongpong, Bandung	PT Champ Resto Indonesia	19 Juli 2047
6	HGB No.478	2.805	Jl. Cihanjuang, Kec Parongpong, Bandung	PT Champ Resto Indonesia	24 November 2047
7	HGB No.479	3.840	Jl. Cihanjuang, Kec Parongpong, Bandung	PT Champ Resto Indonesia	24 November 2047

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, aset tetap dijadikan sebagai jaminan atas utang bank kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk (Catatan 16, 17, dan 18).

For the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, fixed assets are used as collateral for bank loans to PT Bank CIMB Niaga Tbk (Note 16, 17, and 18).

Penyusutan aset tetap dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets was charged to statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Beban pokok penjualan (Catatan 35)	3.136.658.532	6.271.664.963	5.174.726.630	3.948.938.019	*Cost of goods sold (Note 35)*
Beban penjualan (Catatan 36)	33.137.921.178	45.477.539.900	37.374.865.613	21.495.271.654	*Selling expenses (Note 36)*
Beban administrasi dan umum (Catatan 37)	922.554.741	1.767.180.165	1.297.126.569	871.775.231	*General and administrative expenses (Note 37)*
Jumlah	**37.197.134.451**	**53.516.385.027**	**43.846.718.812**	**26.315.984.904**	***Total***

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 , rincian persentase penyelesaian dan estimasi waktu penyelesaian untuk aset tetap dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the details of percentage of completion and estimated completion dates of assets under construction are as follows :

	Estimasi persentase penyelesaian/ *Estimated Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated 'costs*	Estimasi tahun penyelesaian/ *Estimated year of completion*	
30 Juni 2021				***June 30, 2021***
Gerai :				*Outlet :*
- Gokana	51%	2.049.500.000	2021 - 2022	*Gokana* -
- Raa Cha	62%	6.961.725.064	2021 - 2022	*Raa Cha* -
- Lain	77%	3.703.389.100	2021 - 2022	*Others* -
31 Desember 2020				***31 December 2020***
Gerai :				*Outlet :*
- Gokana	60%	4.722.480.000	2021 - 2022	*Gokana* -
- Raa Cha	62%	9.058.725.000	2021 - 2022	*Raa Cha* -
- Lain	66%	1.623.000.000	2021 - 2022	*Others* -
31 Desember 2019				***31 December 2019***
Gerai :				*Outlet :*
- Gokana	48%	661.375.000	2020 - 2021	*Gokana* -
- Raa Cha	70%	890.250.000	2020	*Raa Cha* -
- Lain	69%	870.240.000	2020	*Others* -

12. ASET TETAP (lanjutan)

PT Selera Rasa Juara

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara PT Selera Rasa Juara dengan Perusahaan yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2019, PT Selera Rasa Juara menjual dan mengalihkan seluruh aset tetap yang terdapat di seluruh restoran dan kantor, termasuk namun tidak terbatas pada renovasi dan *fit out, furniture dan fixture*, peralatan dapur dan inventaris kantor yang dimiliki oleh PT Selera Rasa Juara ("Aset Tetap") kepada Perusahaan. Harga jual atas objek yang dialihkan adalah Rp3.401.596.804. Pengalihan tersebut telah dilakukan pelunasan pada tanggal 24 September 2019.

Aset tetap yang dialihkan dari PT Selera Rasa Juara adalah berupa renovasi dan *fit out*, *furniture* dan *fixture*, peralatan dapur dan inventaris kantor dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.653.195.608, Rp138.443.469, Rp603.431.666, dan Rp6.526.061. Aset tersebut berlokasi di Jakarta, Bekasi dan Bandung.

PT Monsieur Spoon

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara PT Monsieur Spoon dan Perusahaan tanggal 1 November 2019, Perusahaan membeli aset-aset di PT Monsieur Spoon seperti inventaris, peralatan, kendaraan dan furniture dengan harga beli sebesar Rp6.200.000.000.

Penambahan aset tetap - perolehan peralatan dapur, peralatan gerai, perabot kantor, peralatan kantor, kendaraan, renovasi dan *fit out* dan bangunan dalam penyesuaian per 30 Juni 2021 merupakan perolehan untuk kegiatan operasional gerai dan masing-masing departemen.

Per 31 Desember 2019 Perusahaan mereklasifikasi aset pengampunan pajak berupa tanah kedalam aset tetap dalam klasifikasi tanah dengan menggunakan estimasi harga pasar sesuai Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Reklasifikasi tersebut dilakukan karena kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tanah tersebut. Aset tersebut telah dibalik nama ke Perusahaan dan telah dilakukan penilaian KJPP atas tanah tersebut yang mengindikasikan bahwa nilai perolehan tanah tersebut berdasarkan SKPP sesuai dengan PSAK 70 adalah masih wajar.

Manajemen menilai bahwa untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(i) tidak ada aset tetap yang tidak dipakai sementara;

(ii) jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp82.823.708.529, Rp75.762.681.529, Rp61.803.091.331 dan Rp61.803.091.331 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang terdiri dari peralatan kantor, perabot kantor, perlengkapan kantor, komputer dan kendaraan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, persediaan dan aset tetap kecuali tanah, telah diasuransikan melalui PT Sompo Insurance Indonesia, PT Chubb Syariah Indonesia, Asuransi Raksa dan BCA Insurance terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya masing-masing sebesar Rp377.534.730.000, Rp362.360.050.000, Rp359.539.618.182 dan Rp198.948.727.000.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

***12. FIXED ASSETS** (continued)*

PT Selera Rasa Juara

Based on the Sale and Purchase Agreement between PT Selera Rasa Juara and the Company which was signed on September 12, 2019, PT Selera Rasa Juara sell and transferannya and all fixed assets contained in all restaurants and offices, including but not limited to renovation and fit out, furniture and fixtures, kitchen equipment and office inventory owned by PT Selera Rasa Juara ("Fixed Assets") to the Company. The selling price of the object being transferred was Rp3,401,596,804. The transfer was paid in full on September 24, 2019.

Fixed assets that were transferred from PT Selera Rasa Juara were in the form of renovation and fit out, furniture and fixtures, kitchen equipment and office inventory with values of Rp2,653,195,608, Rp138,443,469, Rp603,431,666, and Rp6,526,061 respectively These assets are located in Jakarta, Bekasi and Bandung.

PT Monsieur Spoon

Based on Sales and Purchase Agreements on between PT Monsieur Spoon and the Company dated November 1, 2019, the Company purchased certain assets from PT Monsieur Spoon such as inventory, equipment, vehicles and furniture with a purchase price of Rp6,200,000,000.

Additions to fixed assets - acquisitions of kitchen equipment, store equipment, office furniture, office equipment, vehicles, renovation and fit out and buildings in adjustment as of 30 June 2021 represent acquisitions for store operational activities and each department.

As of December 31, 2019 the Company reclassified the tax amnesty assets in the form of land into fixed assets in the land classification using the estimated market price according to the Tax Amnesty Certificate (SKPP). The reclassification is carried out because it is probable that the entity will obtain future economic benefits from the land assets. The assets have been renamed to the Company and KJPP has assessed the land, which indicates that the acquisition value of the land based on SKPP in accordance with PSAK 70 is still reasonable.

Management considers that for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:

(i) there is no fixed assets that are not used temporarily;

(ii) the gross carrying amount of the assets remains fully depreciated and still in use amounting to Rp82,823,708,529, Rp75,762,681,529, Rp61,803,091,331 and Rp61,803,091,331 for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, consisting of furniture and fixtures, office equipments, computers, and vehicles.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018, inventory and fixed assets except land, are covered by PT Sompo Insurance Indonesia PT Chubb Syariah Indonesia, Asuransi Raksa and BCA Insurance the risk of fire, theft and other risks amounting to Rp377,534,730,000, Rp362,360,050,000, Rp359,539,618,182 and Rp198,948,727,000, respectively.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Based on management review, there is no occurrence or condition change that indicates impairment of its fixed assets as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018.

13. ASET TAK BERWUJUD / *13. INTANGIBLE ASSETS*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*				
	Saldo Awal/ ***Begining Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga perolehan:					***Acquisition cost:***
Merek dagang					*Trademark*
Gokana	10.395.839.740	-	-	10.395.839.740	*Gokana*
Raa Cha	12.969.967.808	-	-	12.969.967.808	*Raa Cha*
Lainnya	7.977.477.380	-	-	7.977.477.380	*Others*
Resep dagang	4.700.000.000	-	-	4.700.000.000	*Secret Recipe*
Perangkat lunak	4.700.000.000	-	-	4.700.000.000	*Software*
Bagi hasil	3.700.000.000	-	-	3.700.000.000	*Profit sharing*
Sub Jumlah	**44.443.284.928**	**-**	**-**	**44.443.284.928**	***Sub Total***
Akumulasi Amortisasi:					***Accumulated amortization:***
Merek dagang					*Trademark*
Gokana	1.911.818.821	716.932.058	-	2.628.750.879	*Gokana*
Raa Cha	2.594.077.921	972.779.220	-	3.566.857.141	*Raa Cha*
Lainnya	1.370.146.913	507.415.705	-	1.877.562.618	*Others*
Resep dagang	685.416.667	293.750.000	-	979.166.667	*Secret Recipe*
Perangkat lunak	685.416.667	293.750.000	-	979.166.667	*Software*
Bagi hasil	863.333.353	370.000.000	-	1.233.333.353	*Profit sharing*
Sub Jumlah	**8.110.210.342**	**3.154.626.984**	**-**	**11.264.837.325**	***Sub Total***
Jumlah bersih	**36.333.074.586**			**33.178.447.603**	***Total Net***

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*				
	Saldo Awal/ ***Begining Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga perolehan:					***Acquisition cost:***
Merek dagang					*Trademark*
Gokana	10.395.839.740	-	-	10.395.839.740	*Gokana*
Raa Cha	12.969.967.808	-	-	12.969.967.808	*Raa Cha*
Lainnya	7.977.477.380	-	-	7.977.477.380	*Others*
Resep dagang	4.700.000.000	-	-	4.700.000.000	*Secret Recipe*
Perangkat lunak	4.700.000.000	-	-	4.700.000.000	*Software*
Bagi hasil	3.700.000.000	-	-	3.700.000.000	*Profit sharing*
Sub Jumlah	**44.443.284.928**	**-**	**-**	**44.443.284.928**	***Sub Total***
Akumulasi Amortisasi:					***Accumulated amortization:***
Merek dagang					*Trademark*
Gokana	477.954.705	1.433.864.116	-	1.911.818.821	*Gokana*
Raa Cha	648.519.480	1.945.558.441	-	2.594.077.921	*Raa Cha*
Lainnya	276.648.878	1.093.498.035	-	1.370.146.913	*Others*
Resep dagang	97.916.667	587.500.000	-	685.416.667	*Secret Recipe*
Perangkat lunak	97.916.667	587.500.000	-	685.416.667	*Software*
Bagi hasil	123.333.353	740.000.000	-	863.333.353	*Profit sharing*
Sub Jumlah	**1.722.289.750**	**6.387.920.592**	**-**	**8.110.210.342**	***Sub Total***
Jumlah bersih	**42.720.995.178**			**36.333.074.586**	***Total Net***

13. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan) / ***13. INTANGIBLE ASSETS*** *(continued)*

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*				
	Saldo Awal/ ***Begining Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga perolehan:					***Acquisition cost:***
Merek dagang					*Trademark*
Gokana	-	10.395.839.740	-	10.395.839.740	*Gokana*
Raa Cha	-	12.969.967.808	-	12.969.967.808	*Raa Cha*
Lainnya	-	7.977.477.380	-	7.977.477.380	*Others*
Resep dagang	-	4.700.000.000	-	4.700.000.000	*Secret Recipe*
Perangkat lunak	-	4.700.000.000	-	4.700.000.000	*Software*
Bagi hasil	-	3.700.000.000	-	3.700.000.000	*Profit sharing*
Sub Jumlah	**-**	**44.443.284.928**	**-**	**44.443.284.928**	***Sub Total***
Akumulasi Amortisasi:					***Accumulated amortization:***
Merek dagang					*Trademark*
Gokana	-	477.954.705	-	477.954.705	*Gokana*
Raa Cha	-	648.519.480	-	648.519.480	*Raa Cha*
Lainnya	-	276.648.878	-	276.648.878	*Others*
Resep dagang	-	97.916.667	-	97.916.667	*Secret Recipe*
Perangkat lunak	-	97.916.667	-	97.916.667	*Software*
Bagi hasil	-	123.333.353	-	123.333.353	*Profit sharing*
Jumlah bersih	**-**	**1.722.289.750**	**-**	**1.722.289.750**	***Sub Total***
Jumlah	**-**			**42.720.995.178**	***Total Net***

Beban amortisasi dialokasikan pada beban untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.154.626.988, Rp6.387.920.596, dan Rp1.722.289.750 (Catatan 36).

Depreciation expense allocated to operating expenses for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp3,154,626,988, Rp6,387,920,596, and Rp1,722,289,750, respectively (Note 36).

Merek dagang

Perusahaan juga melakukan Perjanjian pengalihan Hak Merek dagang antara PT Selera Rasa Juara, pihak berelasi, dengan Perusahaan pada tanggal 20 September 2019, yaitu PT Selera Rasa Juara telah mengalihkan merek dagang "Chopstix" kepada Perusahaan. Pengalihan hak merek dagang tersebut seharga Rp177.000.000. Pengalihan ini telah dilakukan pelunasan pada tanggal 24 September 2019.

Merk dagang lainnya terdiri dari Kopilatinum, Bamiko, Ramen Bar, Gobic dan Chopstix.

Metode penghematan royalti digunakan untuk menghasilkan nilai aset tak berwujud dengan mengkapitalisasi penghematan nilai yang diperoleh dari pembayaran royalti hipotesis dengan cara memiliki atau menyewa.

Perusahaan melakukan perjanjian Jual Beli pembelian merek dagang "Monsieur Spoon" Pada tanggal 1 November 2019.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, merek-merek dagang, kecuali Monsieur Spoon dan Chopstix, dijadikan sebagai jaminan atas utang bank kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2017 (Catatan 16, 17, dan 18).

Resep dagang

Perusahaan melakukan perjanjian pengalihan hak kekayaan intelektual (resep dagang) dengan GV Guerguerian pada tanggal 1 November 2019.

Trademark

The Company also entered into an agreement to transfer the trademark rights between PT Selera Rasa Juara, a related party, and the Company on September 20, 2019, namely PT Selera Rasa Juara has transferred the trademark "Chopstix" to the Company. The transfer price of the trademark rights is priced at Rp177,000,000. This diversion was paid in full on September 24, 2019.

Other trademark consist of Kopilatinum, Bamiko, Ramen Bar, Gobic and Chopstix.

The royalty saving method is used to generate the value of intangible assets by capitalizing the value savings obtained from the hypothetical royalty payments by owning or leasing.

The Company conducts the sale and purchase agreement of the "Monsieur Spoon" trademark on November 1, 2019.

On June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 dan 2018, the trademarks, except Monsieur Spoon and Chopstix, was used as collateral for bank loans to PT Bank CIMB Niaga Tbk, and to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk as of December 31, 2017 (Note 16, 17, and 18).

Secret Recipe

The Company conducts a transfer agreement of intellectual Property Rights (secret recipe) with GV Guerguerian on November 1, 2019.

13. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

Perangkat lunak

Perusahaan melakukan perjanjian pengalihan hak (aset tidak berwujud) dengan GV Guerguerian dan R Papazian, termasuk hak kontraktual, lisensi dan persetujuan, serta sistem informasi dan teknologi, perangkat lunak, akun media sosial "Monsieur Spoon Bakery and Cafe" pada tanggal 1 November 2019.

Perusahaan melakukan perjanjian jual beli aset tak berwujud berkenaan dengan merek "Monsieur Spoon" dengan harga pengalihan sebesar Rp17.800.000.000 pada tanggal 1 November 2019.

Bagi hasil

Perusahaan melakukan perjanjian pengalihan hak dan pengambilalihan kewajiban (bagi hasil) dengan PT Monsieur Spoon pada tanggal 1 November 2019. pengalihan hak bagi hasil tersebut seharga Rp3.700.000.000. Pengalihan tersebut telah dilakukan pelunasan pada tanggal 29 Januari 2020.

13. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Software

The Company conducts a transfer of rights agreements (intangible assets) with GV Guerguerian and R Papazian, including contractual rights, licenses and approvals, as well as information systems and technologies, software, social media accounts "Monsieur Spoon Bakery and Café" on November 1, 2019.

The Company conducts the sale and purchase agreement of intangible assets with regard to the brand "Monsieur Spoon" with a transfer price of Rp17,800,000,000 on November 1, 2019.

Profit sharing

The Company conducts the transfer of rights and the takeover of liability (profit sharing) with PT Monsieur Spoon on November 1, 2019. The transfer price of profit sharing is priced at Rp3,700,000,000. The transfer was paid in full on January 29, 2020.

14. ASET HAK-GUNA

Perusahaan menyewa ruang toko dan kantor. Masa sewa berkisar antara 2-10 tahun. Kontrak sewa tersebut memenuhi kriteria dimana kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan, sehingga dicatat sebagai aset hak-guna dan liabilitas sewa (Catatan 26).

14. RIGHT-OF-USE ASSETS

The Company leases store and office spaces. The lease term range from 2-10 years. The lease contract meet the criteria whereby the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration, therefore recognized as right-of- use asset and lease liability (Note 26).

	30 Juni 2021/ June 30, 2021					
	Saldo Awal/ ***Begining Balance****	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Disposal***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Sewa ruang toko dan kantor	513.203.301.997	33.441.413.872	(18.160.670.153)	-	528.484.045.717	*Leases of store and office spaces*
Jumlah perolehan	**513.203.301.997**	**33.441.413.872**	**(18.160.670.153)**	**-**	**528.484.045.717**	***Total acquisition***
Akumulasi Amortisasi:						***Accumulated amortization:***
Sewa ruang toko dan kantor	275.275.647.112	45.361.092.317	(18.160.670.153)	-	302.476.069.276	*Leases of store and office spaces*
Jumlah Akumulasi	**275.275.647.112**	**45.361.092.317**	**(18.160.670.153)**	**-**	**302.476.069.276**	***Total accumulated***
Jumlah	**237.927.654.886**				**226.007.976.439**	***Total***

Penambahan pada mutasi di atas merupakan sewa gerai baru pada pihak ketiga yang beroperasi pada setiap periode pelaporan.

Pengurangan pada mutasi di atas merupakan saldo kontrak sewa yang telah habis masa sewanya.

The additions in the movement above are rental of new outlets to third parties which operating in each reporting period.

The deduction in the movement above is the balance of the lease agreements that has expired.

14. ASET HAK-GUNA (lanjutan) / *14. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*					
	Saldo Awal/ *Begining Balance**	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Sewa ruang toko dan kantor	458.659.337.751	49.543.964.246	-	5.000.000.000	513.203.301.997	*Leases of store and office spaces*
Jumlah perolehan	**458.659.337.751**	**49.543.964.246**	**-**	**5.000.000.000**	**513.203.301.997**	***Total acquisition***
Akumulasi Amortisasi:						***Accumulated amortization:***
Sewa ruang toko dan kantor	185.031.533.848	89.221.385.973	-	1.022.727.291	275.275.647.112	*Leases of store and office spaces*
Jumlah Akumulasi	**185.031.533.848**	**89.221.385.973**	**-**	**1.022.727.291**	**275.275.647.112**	***Total accumulated***
Jumlah	**273.627.803.903**				**237.927.654.885**	***Total***

* Merupakan dampak kumulatif penerapan PSAK 73 (Catatan 2).

* *Represents the cumulative effect of the adoption of PSAK 73 (Note 2).*

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa disajikan pada Catatan 26.

The maturity analysis of lease liabilities is presented in Note 26.

Jumlah yang diakui ke laba rugi yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss arising from leases are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Beban pokok penjualan (Catatan 35)	458.151.514	2.238.614.224	-	-	*Cost of goods sold (Note 35)*
Beban penjualan (Catatan 36)	44.834.525.349	86.416.501.317	-	-	*Selling expenses (Note 36)*
Beban administrasi dan umum (Catatan 37)	68.415.446	566.270.432	-	-	*General and administrative expenses (Note 37)*
Jumlah	**45.361.092.309**	**89.221.385.973**	**-**	**-**	***Total***

15. ASET LAIN-LAIN / *15. OTHER ASSETS*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
a. Lancar					***a. Current***
Perlengkapan dan peralatan gerai	4.562.558.364	4.364.919.754	3.167.030.292	3.782.771.261	*Outlet's fixtures and fittings*
Jum Jumlah	**4.562.558.364**	**4.364.919.754**	**3.167.030.292**	**3.782.771.261**	***Total***
b. Tidak lancar					***b. Non Current***
Uang jaminan	36.119.552.048	34.575.756.644	34.594.606.369	24.411.371.827	*Security deposit*
Jumlah	**36.119.552.048**	**34.575.756.644**	**34.594.606.369**	**24.411.371.827**	***Total***

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK / *16. SHORT-TERM BANK LOANS*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	19.479.241.119	19.909.766.092	-	10.000.000.000	*T Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Nationalnobu Tbk	-	4.233.790.991	-	-	*Bank Nationalnobu Tbk*
Jumlah	**19.479.241.119**	**24.143.557.083**	**-**	**10.000.000.000**	***Total***

PT Bank Nationalnobu Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.234/EXT/KP-PLS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Nationalnobu Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Jumlah maksimum	:	Rp5.000.000.000
Tujuan	:	Kebutuhan modal kerja
Bunga	:	9,75% per annum (p.a.)
Jangka waktu	:	Sampai Dengan 30 Maret 2022

Fasilitas pinjaman ini diikat dengan jaminan serta syarat dan ketentuan yaitu 1 (satu) unit rumah tinggal 2 lantai di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok J.XIII No.9 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan SHM 2285 atas nama Ali Gunawan Budiman.

Pembatasan

Sebelum pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi maka debitur berjanji dan mengikat diri untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada kreditur :

1. Mengadakan merger, akuisisi konsolidasi, menjual, mengalihkan, menghibahkan atau melepaskan hak atas harta kekayaan kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Perusahaan debitur.
2. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang acara nya merubah anggaran dasar Perseroan khusus mengenai (i) Permodalan; untuk perubahan susunan pengurus cukup melalui Pemberitahuan.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.233.790.991, Nihil, Nihil, Nihil.

Beban bunga Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp132.326.868, Rp39.665.991, Rp4.728.571.279, Rp920.586.488.

Utang bank jangka pendek ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 26 Maret 2021.

PT Bank Nationalnobu Tbk

Based on Credit Agreement No.234/EXT/KP-PLS/V/2020 dated May 11, 2020, the Company obtained a loan facility from PT Bank Nationalnobu Tbk with the following details:

Credit Facility

Jenis Fasilitas	:	*Current Account Loan (PRK)*
Plafond	:	*Rp5,000,000,000*
Purpose	:	*Working capital requirements*
Interest	:	*9.75% per annum (p.a.)*
Facility period	:	*Until March 30, 2022*

This loan facility is bound by collateral and terms and conditions, namely 1 (one) 2-storey residential unit in Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok J.XIII No.9 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, West Jakarta based on SHM 2285 in the name of Ali Gunawan Budiman.

Restriction

Before the loan principal and interest and other costs owed are paid, the debtor promises and binds himself to obtain prior written approval from the creditor:

1. *Conducting mergers, acquisitions, consolidation, selling, transferring, granting or releasing property rights except for transactions common to debtor Companies.*
2. *Hold a General Meeting of Shareholders whose agenda changes the articles of association of the Company specifically regarding (i) Capital; for changes to the composition of the management, it is sufficient through the notification.*

The total principal payment for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was amounted to Rp4,233,790,991, RpNil, RpNil and RpNil, respectively.

Interest expenses for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp132,326,868, Rp39,665,991, Rp4,728,571,279, Rp920,586,488 respectively.

This short term-bank loan were fully paid by the Company on March 26, 2021.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perusahaan mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Biaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) - *Renewal (Revolving)*

Jumlah maksimum	:	Rp10.000.000.000
Tujuan	:	untuk membiayai kebutuhan modal kerja operasional usaha Debitur/Nasabah
Bunga	:	8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu	:	Sampai dengan 30 April 2021

Fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) - *Renewal (Revolving)*

Jumlah maksimum	:	Rp10.000.000.000
Tujuan	:	untuk membiayai kebutuhan modal kerja atas penjualan melalui perusahaan aplikasi online dan kebutuhan seasonal lebaran dan natal
Bunga	:	8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu	:	Sampai dengan 30 April 2021

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan sesuai dengan utang bank pada Bank CIMB (Catatan 17).

Pinjaman ini mempunyai batasan-batasan yang ditentukan sesuai dengan utang bank pada Bank CIMB (Catatan 17).

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp430.524.973, Rp193.274.798, Rp10.000.000.000, Nihil.

Beban bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebesar Rp651.399.287, Rp1.182.333.333, Rp439.812.527 dan Rp298.412.452.

16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

The Company obtained several loan facilities from PT Bank CIMB Biaga Tbk (Bank CIMB), which was amended several times, latest amendment was an Offering Letter No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 dated December 21, 2020 with the following details:

Credit Facility Current Account Loan (PRK) - Renewal (Revolving)

Plafond	*:*	*Rp 10,000,000,000*
Purpose	*:*	*to finance the operational working capital needs of the debtor/customer*
Interest	*:*	*8.50% per annum (p.a.) (floating)*
Facility period	*:*	*Until April 30, 2021*

Credit Facility Current Special Loan (PTK) - Renewal (Revolving)

Plafond	*:*	*Rp 10,000,000,000*
Purpose	*:*	*to finance working capital needs for sales through online application companies and seasonal need for Eid and Christmas*
Interest	*:*	*8.5% per annum (p.a.) (floating)*
Facility period	*:*	*Until April 30, 2021*

This loan facility is pledged as collateral for the bank loan with Bank CIMB (Note 17).

This loan has certain limitations that are determined in accordance with bank loans from Bank CIMB (Note 17).

The total principal payment for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was amounted to Rp430,524,973, Rp193,274,798, Rp10,000,000,000 and RpNil, respectively.

Interest expenses for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp651,399,287, Rp1,182,333,333, Rp439,812,527 dan Rp298,412,452.

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG

17. LONG-TERM BANK LOANS

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	150.284.429.918	128.161.723.166	131.826.055.711	39.164.923.619	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Jumlah	**150.284.429.918**	**128.161.723.166**	**131.826.055.711**	**39.164.923.619**	***Total***
Dikurangi					*Less*
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					*Current maturities*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	31.101.254.347	21.362.317.053	21.243.694.707	4.877.336.052	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Bagian Jangka Panjang	**119.183.175.571**	**106.799.406.113**	**110.582.361.004**	**34.287.587.567**	***Long-term portion***

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018, Perusahaan mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit / Pembiayaan No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-2) - Restrukturisasi

Jumlah maksimum	:	Rp50.000.000.000
Tujuan	:	Paket restrukturisasi yang diberikan ke debitur untuk memperkuat modal kerja debitur
Bunga	:	8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu	:	Sampai dengan 29 Desember 2025

Fasilitas Kredit Pinjaman Investasi (PI-2) - Restrukturisasi

Jumlah maksimum	:	Rp40.000.000.000
Tujuan	:	pembiayaan expansi pembukaan, renovasi dan relokasi outlet di tahun 2018.
Bunga	:	8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu	:	Sampai dengan 27 Desember 2024

Fasilitas Kredit Pinjaman Investasi (PI-3) - Restrukturisasi

Jumlah maksimum	:	Rp100.000.000.000
Tujuan	:	Pembiayaan expansi pembukaan, renovasi dan relokasi outlet outlet baru.
Bunga	:	8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu	:	Sampai dengan 31 Desember 2025

Fasilitas kredit ini dijaminkan antara lain dengan :

Jaminan untuk menjamin fasilitas PRK, PI - MMQ, PI-2, PTK, PI-3 :

Sebidang tanah dan bangunan dengan detail sebagai berikut :

- SHGB No. 24 terletak di Jl. Jetis Kulon RT.02 RW.05, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah.
- SHGB No. 01463 dan 01464 terletak di Jl. Pelem I No.51, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
- SHGB No. 01383 terletak di Jl. Pelem RT.02 RW. 11 No.51, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Jaminan untuk menjamin fasilitas PTK 2 :

Sebidang tanah dan bangunan dengan detail sebagai berikut :

- SHM No. 2285 terletak di Perum Taman Kebon Jeruk Blok J XIII No.9, Jakarta Barat.
- SHMARS No. 3881, 3869, 3876 terletak di The Belleza Permata Hijau Lt 5.5 VS-VV, 5 VS-D 6.6 VS.

17. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Based on Credit Agreement No.019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 dated April 23, 2018, the Company obtained several loan facilities from PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB), which was amended several times, latest amendment was an Offering Letter No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 dated December 21, 2020 with the following details:

Credit Facility special transaction loans (PTK-2) - Restructuritation

Plafond	:	*Rp 50,000,000,000*
Purpose	:	*Restructuring package provided to debtors to strengthen the debtor's*
Interest	:	*8.5% per annum (p.a.) (floating)*
Facility period	:	*Until December 29, 2025*

Investment Loan Credit Facility (PI-2) - Restructuritation

Plafond	:	*Rp 40,000,000,000*
Purpose	:	*financing for expansion of opening, renovation and relocation of outlets in 2018.*
Interest	:	*8.5% per annum (p.a.) (floating)*
Facility period	:	*Until December 27, 2024*

Investment Loan Credit Facility (PI-3)- Restructuritation

Plafond	:	*Rp 100,000,000,000*
Purpose	:	*To finance the expansion of the opening, renovation and relocation of new outlets.*
Interest	:	*8.5% per annum (p.a.) (floating)*
Facility period	:	*Until December 31, 2025*

The credit facility is secured by:

Guarantee to guarantee PRK, PI - MMQ, PI-2, PTK, PI-3 facilities:

A plot of land and building with the following details:

- *SHGB No. 24 is located on Jl. Jetis Kulon RT.02 RW.05, Jetis Village, Jaten District, Karanganyar Regency, Central Java Province.*
- *SHGB No. 01463 and 01464 is located at Jl. Pelem I No.51, Giripurwo Village, Wonogiri District, Wonogiri Regency, Central Java.*
- *SHGB No. 01383 is located at Jl. Pelem RT.02 RW. 11 No.51, Giripurwo Village, Wonogiri District, Wonogiri Regency, Central Java.*

Guarantee to guarantee PTK 2 facilities:

A plot of land and building with the following details:

- *SHM No. 2285 is located at Perum Taman Kebon Jeruk Block J XIII No.9, West Jakarta.*
- *SHMARS No. 3881, 3869, 3876 is located at The Belleza Permata Hijau Lt 5.5 VS-VV, 5 VS-D 6.6 VS.*

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Jaminan untuk menjamin fasilitas PRK, PI - MMO, PI-2, PTK, PI-3 :

1. Tanah dan bangunan yang bersertifikat :
   - HGB No. 5102 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya , Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
   - HGB No. 5103 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya , Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
   - HGB No. 5104 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya , Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
   - HGB No. 5105 milik PT Champ Resto Indonesia terletak di Kel. Sepanjang Jaya , Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
2. Tanah dan bangunan yang bersertifikat :
   - HGB No. 478
   - HGB No. 479

   milik PT Champ Resto Indonesia, keduanya terletak di Blok Centeng, Kel. Cihanjuang, Kec. Parongpong, Bandung Barat, setempat dikenal dengan Jalan Cihanjuang Raya Km 48 No. 170, Kelurahan. Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.
3. Tanah dan bangunan milik PT Champ Resto Indonesia yang bersertifikat SHGB No.00474 terletak di Blok Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi jawa Barat setempat dikenal dengan Jalan Cihanjuang No.40 Rt.002, Rw.01 Kelurahan Cihanjuang Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat.
4. Mesin dan Peralatan yang terletak di :
   1. Gudang Stock: JL. Cut. Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
   2. *Central Kitchen* : JL. Cihanjuang Raya Km. 4,8 No. 170, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.
5. Outlet termasuk renovasi dan *fit out* serta peralatan Outlet dengan nilai pengikatan sebesar Rp63.135.697.000.
6. Mobil operasional usaha dengan nilai pengikatan sebesar Rp5.523.000.000.
7. Persediaan dengan nilai penjaminan maksimal sebesar Rp45.000.000.000.
8. Outlet berupa renovasi dan peralatan outlet yang dibiayai oleh fasilitas PI 2 sebesar Rp40.000.000.000.
9. Outlet berupa renovasi dan peralatan outlet yang dibiayai oleh fasilitas PI 3 sebesar Rp100.000.000.000.

Pembatasan

Berikut dibawah ini larangan bagi Perusahaan selama periode fasiltas berlangsung, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;

17. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Guarantee to guarantee PRK, PI - MMO, PI-2, PTK, PI-3 facilities:

1. *Certified land and buildings:*
   - *HGB No. 5102 owned by PT Champ Resto Indonesia is located in Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi City, West Java Province, locally known as Cut Meutiah Street, Sepanjang Jaya Village, Rawalumbu District, Bekasi City, West Java Province.*
   - *HGB No. 5103 owned by PT Champ Resto Indonesia is located in Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi City, West Java Province, locally known as Cut Meutiah Street, Sepanjang Jaya Village, Rawalumbu District, Bekasi City, West Java Province.*
   - *HGB No. 5104 owned by PT Champ Resto Indonesia is located in Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi City, West Java Province, locally known as Cut Meutiah Street, Sepanjang Jaya Village, Rawalumbu District, Bekasi City, West Java Province.*
   - *HGB No. 5105 owned by PT Champ Resto Indonesia is located in Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Bekasi City, West Java Province, locally known as Cut Meutiah Street, Sepanjang Jaya Village, Rawalumbu District, Bekasi City, West Java Province.*
2. *Certified land and buildings:*
   - *HGB No. 478*
   - *HGB No. 479*

   owned by PT Champ Resto Indonesia, both are located in Blok Centeng, Kel. Cihanjuang, Kec. Parongpong, West Bandung, locally known as Jalan Cihanjuang Raya Km 48 No. 170, Kelurahan Cihanjuang, Parongpong District, Bandung Regency, West Java Province.
3. *Land and building owned by PT Champ Resto Indonesia with certificate of SHGB No.00474 is located in Cibaligo Block, Cihanjuang Village, Kec. Parongpong, West Bandung Regency, West Java Province is known as Jalan Cihanjuang No.40 Rt.002, Rw.01 Kelurahan Cihanjuang Parongpong District, Kab. West Bandung, West Java Province.*
4. *Machinery and equipment located at:*
   1 *Stock warehouse: JL. Cut Meutiah, Kelurahan Sepanjang Jaya, Rawalumbu District, Bekasi City, West Java Province.*
   2 *Central Kitchen : JL. Cihanjuang Raya Km. 4.8 No. 170, Kelurahan Cihanjuang, Parongpong District, Bandung Regency, West Java Province.*
5. *Outlets include of renovation and fit out equipment outlets amounting to Rp63,135,697,000.*
6. *Operational car amounting to Rp5,523,000,000.*
7. *Inventories with a maximum guarantee of Rp45,000,000,000.*
8. *Outlets in the form of renovation and outlet equipment which are funded by PI 2 facilities amounted to Rp40,000,000,000.*
9. *Outlets in the form of renovation and outlet equipment which are funded by PI 3 facilities amounted to Rp100,000,000,000.*

Restriction

The following restriction are in place for the Company during the period of facilities, unless a obtaining written approval is from the Bank, including but not limited to:

a. Sell and/or otherwise transfer property or lease/surrender the use of all or part of the Company's property in the form of movable or immovable property;

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pembatasan (lanjutan)

b. Mengagunkan dengan cara apapun kepada pihak lain;
c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan membayar kepada pihak lain;
d. Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada pihak lain.
e. Tindakan yang berkaitan dengan struktur Perusahaan Perusahaan seperti namun tidak terbatas pada :
   1. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan;
   2. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
   3. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
   4. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.
f. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga/margin dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Hal-Hal yang Wajib Dilakukan :

a. piutang usaha + persediaan + uang muka pembelian > 125% x utang usaha + utang bank jangka pendek + uang muka penjualan;
b. maksimal *Debt to EBITDA* sebesar 3 kali; dan
c. menjaga *Debt Service Cover Ratio* minimum 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mematuhi seluruh pembatasan yang dipersyaratkan oleh kreditor, sedangkan untuk tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 Pihak Bank CIMB telah menyampaikan Surat Nomor: 086/SK/COMBA/JKT1/IX/2021 tanggal 27 September 2021 kepada Perseroan yang pada pokoknya memberi informasi bahwa Perseroan tidak memenuhi beberapa *financial covenant* berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2020, 31 Maret 2021 dan 30 Juni 2021 dan mengingatkan bahwa Perseroan wajib memenuhi seluruh *financial covenant* serta mengharapkan agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Pendapatan (beban) usaha lainnya neto" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp8.544.926.821, Rp959.833.409, Rp679.881.998 dan Rp199.965.294.

Beban bunga Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.846.555.144, Rp10.303.345.830, Rp4.728.571.279 dan Rp920.586.488.

Surat persetujuan untuk melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan dan lainnya kepada PT Bank CIMB Niaga masih dalam proses pengurusan oleh Perusahaan.

17. LONG-TERM BANK LOANS *(continued)*

Restriction *(continued)*

b. Collateralize any way assets to another party;
c. Entering into an agreement that can lead to the obligation of the Company to pay to other parties;
d. Providing loans/financing to other parties.
e. Actions relating to the structure of the Company such as but not limited to:
   1. Making changes to the purpose, objectives and business activities of the Company;
   2. Change the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders or management or other equivalent parties;
   3. Announce and distribute dividends and/or other forms of business profits to shareholders and/or other equivalent parties;
   4. Making changes to the Company's capital structure including merging, consolidation, acquisition and separation.
f. Paying or repaying bills or receivables in whatever form now and/or in the future will be provided by shareholders or other equivalent parties in the Company in the form of principal, interest/margin and other amounts of money to be paid .

Requirements :

a. trade receivables + inventories + advances payment > 125% x trade payables + short-term bank loans + sales advances;
b. maximum Debt to EBITDA of 3 times; and
c. keep the Debt Service over Ratio minimum 1 time.

As of December 31, 2019, and 2018, the Company has complied with all the covenants as required by the lenders, while as of June 30, 2021 and December 31, 2020 Bank CIMB has submitted Letter Number: 086/SK/COMBA/JKT1/IX/2021 dated 27 September 2021 to the Company which basically provides information that the Company does not fulfill several financial covenants based on the Financial Statements of 31 December 2020, 31 March 2021 and 30 June 2021 and reminding that the Company is obliged to fulfill all financial covenants and hopes that this will not happen again

Profit sharing expenses are presented under "Other operating income (expense)-net" in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

The total principal payment for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was amounted to Rp8,544,926,821, Rp959,833,409, Rp679,881,998 dan Rp199,965,294, respectively.

Interest expenses for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp5,846,555,144, Rp10,303,345,830, Rp4,728,571,279 and Rp920,586,488, respectively.

The approval letter to make changes to the company's capital structure and others to PT Bank CIMB Niaga is still in the process of being managed by the Company.

18. DANA SYIRKAH TEMPORER

18. TEMPORARY SYIRKAH FUND

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	70.262.392.533	77.117.260.097	83.137.518.336	110.839.043.628	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Jumlah	**70.262.392.533**	**77.117.260.097**	**83.137.518.336**	**110.839.043.628**	***Total***
Dikurangi					*Less*
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					*Current maturities*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20.564.602.693	17.137.168.911	36.452.684.657	27.701.525.292	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Bagian Jangka Panjang	**49.697.789.840**	**59.980.091.187**	**46.684.833.678**	**83.137.518.336**	***Long-term portion***

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.448/OL/CS/COMMBA/III/2018 tanggal 9 April 2018, Perusahaan mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Biaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut

Fasilitas Kredit Al Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)/ Perubahan *(On Liquidation)* Restrukturisasi

Jumlah maksimum	:	Rp127.815.000.000
Tujuan	:	Refinancing asset berupa gudang penyimpanan stock bahan baku dan pusat distribusi Jabodetabek
Ujrah	:	8,5% per annum (p.a.) (floating)
Jangka waktu	:	Sampai dengan 20 November 2024

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan sesuai dengan utang bank pada Bank CIMB (Catatan 17).

Pinjaman ini mempunyai batasan-batasan yang ditentukan sesuai dengan utang bank pada Bank CIMB (Catatan 17).

Beban bagi hasil sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Pendapatan (beban) usaha lainnya neto" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp20.564.602.693, Rp17.137.168.911, Rp36.452.684.657, dan Rp27.701.525.292.

Beban bagi hasil untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp3.139.838.765, Rp6.192.315.078, Rp10.556.555.757 dan Rp6.611.440.867.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on the Letter of Credit / Financing Offer No.448/OL/CS/COMMBA/III/2018 dated April 9, 2018, the Company obtained several loan facilities from PT Bank CIMB Biaga Tbk (Bank CIMB), which was amended several times, latest amendment was an Offering Letter No.989/OL/CS/COMMBA/XII/2020 dated December 21, 2020 with the following details:

Line Facility Al Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)/ (On Liquidation) Restructuritation)

Plafond	:	*Rp127,815,000,000*
Purpose	:	*Refinancing assets of a warehouse for storing raw material stocks and a distribution center for Jabodetabek*
Ujrah	:	*8.5% per annum (p.a.) (floating)*
Facility period	:	*Until November 20, 2024*

This loan facility is pledged as collateral for the bank loan with Bank CIMB (Note 17).

This loan has certain limitations that are determined in accordance with bank loans from Bank CIMB (Note 17).

Profit sharing are presented under "Other operating income (expense)-net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The total principal payment for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was amounted to Rp20,564,602,693, Rp17,137,168,911, Rp36,452,684,657, dan Rp27,701,525,292, respectively.

Profit sharing for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was amounted to Rp3,139,838,765, Rp6,192,315,078, Rp10,556,555,757 and Rp6,611,440,867, respectively.

19. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Merupakan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pengadaan kendaraan bermotor. Pinjaman tersebut dibayar setiap bulan dengan jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga efektif 9,21% per tahun dan dijamin dengan aset tetap kendaraan (Catatan 12).

19. FINANCE LEASE PAYABLE

Represent loan facility from PT BCA Finance for purchase of vehicles. Those loan are repaid in monthly installments for a period of 5 years with interest bears at rates of 9.21% per annum and is collateralized by the vehicles purchased (Note 12).

19. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) / *19. FINANCE LEASE PAYABLE (continued)*

Saldo pinjaman adalah sebagai berikut:

The loan balance is as follows :

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
PT BCA Finance	76.601.860	276.982.298	714.985.847	947.436.100	*PT BCA Finance*
Jumlah	**76.601.860**	**276.982.298**	**714.985.847**	**947.436.100**	***Total***
Bagian jangka pendek	76.601.860	257.899.044	438.003.549	458.748.100	*Short term*
Bagian jangka panjang	-	19.083.254	276.982.298	488.688.000	*Long term*

Pembayaran minimum masa datang per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018 is as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Jatuh tempo < 1 tahun	76.601.860	273.353.312	495.244.043	541.768.014	*Due less than 1 year*
Jatuh tempo 1 - 5 tahun	-	19.303.164	292.656.476	537.473.827	*Due 1 - 5 year*
Jumlah	**76.601.860**	**292.656.476**	**787.900.519**	**1.079.241.841**	***Total***
Dikurang:					*Less:*
bunga masa depan	(2.662.129)	(15.674.178)	(72.914.672)	(131.805.741)	*Future interest charges*
Nilai kini	**73.939.731**	**276.982.298**	**714.985.847**	**947.436.100**	***Present value***
Bagian jangka pendek	**76.601.860**	**257.899.044**	**438.003.549**	**458.748.100**	***Short-term portion***
Bagian jangka panjang	**-**	**19.083.254**	**276.982.298**	**488.688.000**	***Long-term portion***
Tingkat bunga efektif	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	*Effective interest rate*

Atas sewa tersebut, tidak ada ketentuan mengenai utang sewa kontinjen, dan ketentuan yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya.

For that lease, there are no provisions regarding contingentlease payable, and provisions realting to the option of extension or purchase and escalation along with the terms.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The interest is presented under "Finance Costs" in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebesar Rp11.707.557, Rp45.663.003, Rp64.298.016 dan Rp43.951.829.

Interest expense for year ended June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 was amounted Rp11,707,557, Rp45,663,003, Rp64,298,016 and Rp43,951,829.

20. UTANG USAHA / *20. TRADE PAYABLES*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
a. Berdasarkan pemasok					***a. By suppliers***
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Bandung Kulina Utama	2.761.742.940	-	-	-	*PT Bandung Kulina Utama*
CV Putra Perdana Chicken	1.406.987.480	876.054.410	-	-	*CV Putra Perdana Chicken*
PT Sukanda Djaya	1.305.144.973	844.809.308	-	-	*PT Sukanda Djaya*
PT Gosyen Pacific Sukses Makmur	1.225.940.000	621.440.000	-	-	*PT Gosyen Pacific Sukses Makmur*
PT Agro Boga Utama	992.085.040	4.039.213.555	-	-	*PT Agro Boga Utama*
PT Wijaya Poetera Agung	918.894.450	580.015.490	471.025.000	-	*PT Wijaya Poetera Agung*
PT Dua Putra Perkasa Utama	689.855.250	-	-	-	*PT Dua Putra Perkasa Utama*
PT Fitra Food International	-	1.447.963.825	751.403.400	1.482.605.256	*PT Fitra Food International*
CV Budi Asih		630.359.750	-	-	*CV Budi Asih*
PT Nusa Indah	-	467.835.000	-	-	*PT Nusa Indah*
PT Sierad Produce Tbk	-	455.188.500	-	-	*PT Sierad Produce Tbk*
Lainnya (di bawah 400 juta rupiah)	10.969.724.487	11.734.157.800	14.654.207.863	15.729.305.451	*Others (under 400 million rupiah)*
Jumlah	**20.270.374.620**	**21.697.037.638**	**15.876.636.263**	**17.211.910.707**	***Total***

20. UTANG USAHA (lanjutan) / *20. TRADE PAYABLES (continued)*

b. Berdasarkan jatuh tempo / ***b. By due date***

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut : / *The aging details of trade payables are as follows:*

Belum jatuh tempo	20.270.374.620	21.697.037.638	15.876.636.263	17.211.910.707	*Not due*
1 - 30 hari	-	-	-	-	*1 day - 30 days*
31 - 60 hari	-	-	-	-	*31 days - 60 days*
Lewat 60 hari	-	-	-	-	*Over 60 days*
Jumlah Utang Usaha Bersih	**20.270.374.620**	**21.697.037.638**	**15.876.636.263**	**17.211.910.707**	***Total Trade payables - Net***

Akun ini merupakan utang atas pembelian bahan baku makanan kepada pemasok.

Seluruh utang usaha dicatat dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, utang usaha tidak dijamin dan tidak dibebani bunga dan penyelesaiannya akan dilakukan secara tunai.

This account represents payable for purchase raw materials of food to suppliers.

All trade payables are recorded in Rupiah.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018, trade payables are unsecured, non-interest bearing and the settlement will be in cash.

21. UTANG LAIN-LAIN / *21. OTHER PAYABLES*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
a. Berdasarkan Pihak Ketiga dan Berelasi					***a. By Third Parties and Related Parties***
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Sirius Surya Sentosa	4.216.000.000	5.257.500.160	-	-	*PT Sirius Surya Sentosa*
PT Monsieur Spoon	-		12.500.000.000	-	*PT Monsieur Spoon*
CV Halaman Kuning Indonesia	-	-	1.815.250.000	-	*CV Halaman Kuning Indonesia*
PT Buditrisno Abadi	-	-	1.330.752.500	847.275.000	*PT Buditrisno Abadi*
PT Dwipanca Yudia Jasa	-	-	1.076.440.000	1.464.250.000	*PT Dwipanca Yudia Jasa*
CV Megah Teknik Sejahtera	-	-	728.750.000	-	*CV Megah Teknik Sejahtera*
PT Indami Surya Utama	-	-	554.400.000	516.700.000	*PT Indami Surya Utama*
CV Indami Enjineering	-	-	499.750.000	-	*CV Indami Enjineering*
CV Indami and Son	-	-	445.500.000		*CV Indami and Son*
Lainnya dibawah Rp400 Juta	1.088.715.689	1.055.878.317	1.229.966.426	9.119.661.157	*Others under Rp400 Million*
Jumlah	**5.304.715.689**	**6.313.378.477**	**20.180.808.926**	**11.947.886.157**	***Total***
Pihak berelasi - Jangka Pendek					***Related parties - Shorterm***
Barokah Melayu Foods Pte Ltd	24.431.225.415	-	-	-	*Barokah Melayu Foods Pte Ltd*
Ali Gunawan Budiman	14.472.000.000	-	-	-	*Ali Gunawan Budiman*
	38.903.225.415	**-**	**-**		
Pihak berelasi - Jangka Panjang					***Related parties - Longterm***
PT Cipta Rasa Juara	1.597.094.000	1.617.094.000	-	-	*PT Cipta Rasa Juara*
	1.597.094.000	**1.617.094.000**	**-**	**-**	
Jumlah	**45.805.035.104**	**7.930.472.477**	**20.180.808.926**	**11.947.886.157**	***Total***

Rincian utang lain-lain dikategorikan berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut : / *The aging details of other payables are categorized by due dated as follows:*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Pihak ketiga & berelasi					***Third & Related Parties***
Belum jatuh tempo	45.805.035.104	7.930.472.477	20.180.808.926	11.947.886.157	*Not due*
1 - 30 hari	-	-	-	-	*1 day - 30 days*
31 - 60 hari	-	-	-	-	*31 days - 60 days*
Lewat 60 hari	-	-	-	-	*Over 60 days*
Jumlah	**45.805.035.104**	**7.930.472.477**	**20.180.808.926**	**11.947.886.157**	***Total***

21. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

PT Sirius Surya Sentosa

Utang lain-lain pada PT Sirius Surya Sentosa merupakan pembelian 2 unit ruko Vasanta Innopark, pembayaran dilakukan dengan cicilan bulanan selama 48 bulan sebesar Rp82.666.645 per bulan sampai dengan 28 Februari 2025, yang berlokasi di kawasan komersial kota industri MM2100, Cikarang Barat dan lainnya merupakan utang atas Renovasi dan *fit out* outlet.

Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman

Pada tanggal 19 Mei 2020 Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di muka antara Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) dengan nilai masing masing sebesar USD1.688.172 dan USD1.000.000.

Pembayaran Pengambilan Bagian Saham Di muka dapat ditukarkan dengan sejumlah saham baru sebanyak 50.570.881 lembar saham untuk Barokah Melayu Foods PTE LTD dan 29.956.000 lembar saham untuk Tuan Ali Gunawan Budiman.

Tanggal penutupan atas uang muka setoran modal adalah 30 Desember 2021.

Pada tanggal 29 juni 2021 Perusahaan melakukakan amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di muka antara Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) menjadi pinjaman pemegang saham kepada Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB).

Jumlah pinjaman kepada Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) masing masing adalah sebesar Rp24.431.225.415 dan Rp14.472.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5% per tahun, dengan jatuh tempo 1 tahun sejak tanggal perjanjian atau 29 Juni 2022.

PT Cipta Rasa Juara

Utang lain-lain kepada pihak berelasi PT Cipta Rasa Juara pada tanggal 27 Maret 2020 merupakan pinjaman untuk keperluan operasional yang tidak memiliki perjanjian yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian dan suku bunga pinjaman.

Seluruh utang lain-lain dicatat dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, utang lain-lain tidak dijamin.

21. OTHER PAYABLES (continued)

PT Sirius Surya Sentosa

Other payables to PT Sirius Surya Sentosa represent the purchase of 2 units of shophouses for Vasanta Innopark, the payment is made in monthly installments for 48 months amounting to Rp82,666,645 per month until February 28, 2025, which is located in the commercial area of the industrial city MM2100, West Cikarang and others. represents payables for renovations and fit out outlets.

Barokah Melayu Foods Pte Ltd and Ali Gunawan Budiman

On 19 May 2020 the Company signed an Advanced Share Subscription Agreement between Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) with a value of USD1,688,172 and USD1,000,000, respectively.

Payment for the Advanced Share Subscription can be exchanged for a number of new shares totaling 50,570,881 shares for Barokah Melayu Foods PTE LTD and 29,956,000 shares for Mr. Ali Gunawan Budiman.

The closing date for the advance in share capital is December 30, 2021.

On June 29, 2021, the Company amended Advanced Share Subscription Agreement between Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) became a shareholder loan to Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB).

Loan amount to Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) amounted to Rp24.431.225.415 and Rp14.472.000.000, respectively. This loan bears interest at 5% per annum, with a maturity of 1 year from the agreement date or June 29, 2022.

PT Cipta Rasa Juara

Other payables to related parties of PT Cipta Rasa Juara on March 27, 2020 represent loans for operational purposes which does not have the agreement governing the repayment period and the interest rate of the loan.

All other payables are recorded in Rupiah.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018, other payables are unsecured.

22. OBLIGASI KONVERSI

22. CONVERTIBLE BONDS

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Pihak berelasi					***Related parties***
Dollar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Barokah Melayu Foods Pte, Ltd	-	-	-	43.594.707.264	*Barokah Melayu Foods Pte, Ltd*
Dikurangi					*Less*
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	43.594.707.264	*Current maturities*
Bagian Jangka Panjang	-	-	-	-	***Long-term Portion***

Pada tanggal 7 Oktober 2014 Perusahaan menandatangani perjanjian Obligasi Konversi dengan Barokah Melayu Foods Pte, Ltd dengan nilai sebesar US$2.000.000 atau setara dengan Rp24.096.000.000.

On October 7, 2014, the Company entered into a Convertible Bonds Agreement with Barokah Melayu Foods Pte, Ltd with a value of US$2,000,000 or equivalent to Rp24,096,000,000.

22. OBLIGASI KONVERSI (lanjutan)

Obligasi konversi ini akan jatuh tempo dalam 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan, Obligasi konversi ini diterbitkan dengan bunga 17.5% per tahun dimana 5% per tahun harus dibayar secara tunai setiap tiga bulan dan sisanya 12,5% per tahun dikapitalisasi, dan oleh karena itu, ditambahkan ke jumlah pokok obligasi.

Obligasi konversi ini dapat ditukarkan dengan sejumlah saham baru dalam penerbit senilai US$2.000.000, dengan harga konversi US$12.334/saham. Obligasi konversi ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 18 Juni 2019.

22. CONVERTIBLE BONDS (continued)

These convertible bonds will mature in 5 years from the date of issuance. These convertible bonds are issued at an interest of 17.5% per annum where 5% per annum must be paid in cash every three months and the remaining 12.5% per annum is capitalized, and therefore , added to the principal of convertible bond.

This convertible bonds can be exchanged for a number of new shares in the issuer worth US$2,000,000, with a conversion price of US$12,334/share.The convertible bonds were fully paid by the Company on June 18, 2019.

23. PERPAJAKAN

a. Aset pengampunan pajak

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Tanah	-	-	-	25.120.280.000	*Land*
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**25.120.280.000**	***Total***

Undang-undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 telah disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2016. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yaitu tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, melalui pengungkapan harta dengan menggunakan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak. Lingkup Pengampunan Pajak ini meliputi pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Berdasarkan SKPP tanggal 5 Oktober 2016, Perusahaan mengungkapkan kepemilikan atas aset berupa tanah sejumlah Rp25.120.280.000 yang sebelumnya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu. Tidak ada liabilitas terkait perolehan aset tersebut. Perusahaan menyajikan aset yang diungkapkan sebagai "Aset Pengampunan Pajak" dalam laporan posisi keuangan.

Per 31 Desember 2019, Perusahaan mereklasifikasi aset pengampunan pajak kedalam aset tetap tanah. Dan Perusahaan memilih untuk menggunakan estimasi harga pasar sesuai Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP).

a. Tax amnesty asset

Tax Amnesty Law No. 11 of 2016 was ratified and enacted by the Government of the Republic of Indonesia which became effective on July 1, 2016. Tax Amnesty is the abolition of taxes that should be owed, not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation by disclosing assets and pay ransom as stipulated in this law. Tax amnesty is granted for tax obligations until the end of the last tax year, i.e. the tax year ending on January 1 to December 31, 2015, through the disclosure of assets using the Statement of Assets for Tax Amnesty. The scope of this Tax Amnesty includes income tax, Value Added Tax and sales tax on luxury goods.

Based on the SKPP dated October 5, 2016, the Company declared that it owns asset of land amounted to Rp25,120,280,000 which previously were not reported in its prior year annual corporate income tax return. There is no liability to acquire that asset. The Company presents the declared assets as "Tax Amnesty Assets" in the statement of financial position.

As of December 31, 2019, the Company reclassified tax assets into land and property, plant and equipment. And the Company chooses to use the estimated market price according to the Tax Amnesty Certificate (SKPP).

b. Pajak Dibayar Dimuka

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
PPh Pasal 28a	3.077.828.666	3.077.828.666	-	-	*Tax article 28a*
Jumlah	**3.077.828.666**	**3.077.828.666**	**-**	**-**	***Total***

b. Prepaid Taxes

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***23. TAXATION*** *(continued)*

c. Utang pajak / ***c. Taxes payable***

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
PPh Pasal 29					*Tax article 29*
- tahun 2018	-	-	-	11.117.860.057	*year 2018 -*
- tahun 2019	-	16.050.000.000	19.698.964.299	-	*year 2019 -*
Pajak Pembangunan I	25.741.836.945	18.558.165.274	10.476.529.986	7.836.749.212	*Development Tax*
PPh Pasal 26	10.663.500	10.663.500	-	49.829.054	*Tax article 26*
PPh Pasal 4 (2)	803.838.241	2.733.336.819	2.151.993.406	1.350.127.253	*Tax article 4 (2)*
PPh Pasal 25	-	-	1.538.914.333	2.662.003.332	*Tax article 25*
PPh Pasal 21	3.751.109.714	914.393.617	400.477.190	157.491.377	*Tax article 21*
PPh Pasal 23	46.231.368	26.943.642	35.892.865	108.264.710	*Tax article 23*
Jumlah	**30.353.679.768**	**38.293.502.852**	**34.302.772.079**	**23.282.324.995**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dengan taksiran laba fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax, as shown in the statements of income and estimated taxable income for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(8.903.239.314)	(143.168.818.719)	136.886.916.454	70.286.113.243	*Profit (loss) Before Income Tax statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beda temporer:					*Temporary differences:*
Beban depresiasi aset hak-guna	45.361.092.309	88.880.476.886	-	-	*Depreciation expenses right-of-use assets*
Beban bunga liabilitas sewa hak-guna	12.811.498.404	11.363.658.836	-	-	*Interest expenses liabilities rent right-of-use*
Beban sewa	(42.616.393.959)	(67.800.898.141)	-	-	*Rent expenses*
Imbalan kerja	3.355.931.905	1.948.125.511	1.628.213.123	795.401.891	*Employee benefits*
Piutang tak tertagih	(26.762.021)	611.072.916	-	-	*Bad debts*
Amortisasi	277.504.988	555.009.976	241.319.525	-	*Amortization*
Beda permanen :					*Permanent differences:*
Kesejahteraan karyawan	(186.749.784)	(461.342.891)	2.107.072.352	2.231.042.163	*Employee allowances*
Representasi dan jamuan	166.081.132	210.291.389	957.418.123	280.063.090	*Representation and entertainment*
Perijinan dan donasi		-	20.250.000	-	*License and donation*
Pajak	142.020.385	893.185.935	1.314.046.627	482.516.933	*Tax*
Lain-lain	-	-	76.181.751	76.228.807	*Others*
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	84.792.398	(567.327.573)	(437.804.394)	(283.477.369)	*Interest income already subjected to final tax*
(Rugi) / Laba kena Pajak	**10.465.776.443**	**(107.536.565.874)**	**142.793.613.562**	**73.867.888.759**	***Taxable (Loss) / Income***
Kompensasi rugi fiscal tahun sebelumnya	(107.536.565.874)	-	-	-	*Uncompensated prior years tax loss*
Laba (rugi) kena pajak setelah kompensasi rugi fiscal tahun sebelumnya	**(97.070.789.431)**	**(107.536.565.874)**	**142.793.613.562**	**73.867.888.759**	***Taxable income (tax loss) after compensation prior year tax loss***

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

c. Utang pajak (lanjutan) / *c. Taxation (continued)*

Perhitungan beban pajak kini Perusahaan adalah sebagai berikut :

Current tax expenses of the company are computed as follows :

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Beban pajak penghasilan dengan tarif efektif	**Nihil/Nill**	**Nihil/Nill**	**35.698.403.250**	**18.466.972.000**	***Current tax expenses at statutory tax rate***
Pajak penghasilan di bayar di muka:					*Prepaid income taxes:*
PPh pasal 22	-	-	-	(211.472.151)	*Tax article 22*
PPh pasal 25	-	(3.077.828.666)	(15.999.438.951)	(7.137.639.792)	*Tax article 25*
Jumlah	**-**	**(3.077.828.666)**	**(15.999.438.951)**	**(7.349.111.943)**	***Total***
Pajak penghasilan Kurang (lebih) pajak	**-**	**(3.077.828.666)**	**19.698.964.299**	**11.117.860.057**	***Current taxes under (excess) payment***

Laba kena pajak tahun 2020, 2019 dan 2018 telah disampaikan oleh Perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan.

Taxable income for year 2020, 2019 and 2018 have been submitted by the Company to Tax Office as a basis for the preparation of its Annual Corporated Income Tax Return (SPT).

d. Pajak tangguhan / *d. Deferred tax*

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut komersial dengan ketentuan pajak, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities and their commercial tax bases under the tax laws, with details of the calculation as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*				
	1 Januari 2021/ *January 1, 2021*	**Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credit to profit or loss***	**Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya/ *Credit to other comprehensive income***	**30 Juni 2021/ *June 30, 2021***	
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	8.139.673.065	3.422.363.286	-	11.562.036.350	*Right-of-use asset and leased liabilities*
Imbalan kerja karyawan	2.689.888.165	738.305.019	(476.584.385)	2.951.608.799	*Employee benefits liabilities*
Aset tak berwujud	175.192.490	61.051.097	-	236.243.587	*Intangible assets*
Cadangan kerugian penurnan nilai Piutang	-	128.548.410	-	128.548.397	Allowance for *Impairment losses on receivables*
Rugi fiscal	23.658.044.492	(2.302.470.817)	-	21.355.573.675	*Tax loss*
	34.662.798.212	2.047.796.995	(476.584.385)	36.234.010.808	
Dikurangi : Penurunan nilai	(23.658.044.492)	2.302.470.817	-	(21.355.573.675)	*Less : Valuation Allowance*
Jumlah	**11.004.753.721**	**4.350.267.812**	**(476.584.385)**	**14.878.437.133**	***Total***

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax (continued)

31 Desember 2020/ *December 31, 2020*

	1 Januari 2020/ *January 1, 2020*	Dampak penerapan PSAK 73/ *Impact of implementation PSAK 73*	Dikreditkan ke laporan *Credit to profit or loss*	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif *Credit to other comprehensive income*	Dampak perubahan tarif/ *Impact of changes rate*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	-	1.002.160.797	7.137.512.268	-	-	8.139.673.065	*Right-of-use asset and leased liabilities*
Imbalan kerja karyawan	2.318.944.931	-	428.587.613	220.629.014	(278.273.392)	2.689.888.165	*Employee benefits liabilities*
Aset tak berwujud	60.329.881	-	122.102.195	-	(7.239.586)	175.192.490	*Intangible assets*
Rugi fiscal	-	-	23.658.044.492	-	-	23.658.044.492	*Tax loss*
	2.379.274.812	-	31.346.246.568	220.629.014	(285.512.978)	34.662.798.212	
Dikurangi : Penurunan nilai	-	-	(23.658.044.492)	-	-	(23.658.044.492)	*Deduct : Allowance Doubtful*
Jumlah	**2.379.274.812**	**-**	**7.688.202.075**	**220.629.014**	**(285.512.978)**	**11.004.753.721**	***Total***

31 Desember 2019/ *December 31, 2019*

	1 Januari 2019/ *January 1, 2019*	Dikreditkan ke laporan laba rugi / *Credit to profit or loss*	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya / *Credit to other comprehensive income*	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*	
Imbalan kerja karyawan	1.785.311.480	407.053.282	126.580.169	2.318.944.931	*Employee benefits liabilities*
Aset tak berwujud	-	60.329.881	-	60.329.881	*Intangible assets*
Jumlah	**1.785.311.480**	**467.383.163**	**126.580.169**	**2.379.274.812**	***Total***

31 Desember 2018/ *December 31, 2018*

	1 Januari 2018/ *January 1, 2018*	Dikreditkan ke laporan laba rugi / *Credit to profit or loss*	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya / *Credit to other comprehensive income*	31 Desember 2018/ *December 31, 2018*	
Imbalan kerja karyawan	1.444.814.338	198.850.473	141.646.669	1.785.311.480	*Employee benefits liabilities*
Jumlah	**1.444.814.338**	**198.850.473**	**141.646.669**	**1.785.311.480**	***Total***

Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan atas saldo rugi fiskal dengan pertimbangan ketidakpastian rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

The Company did not recognize deferred tax assets on tax loss carry forwards on the basis that there is uncertainty that the future taxable income will be available and carry forward of unused tax losses can be utilized.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

***d. Deferred tax** (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to income before tax is as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Laba (rugi) sebelum pajak	(8.903.239.314)	(143.168.818.719)	136.886.916.454	70.286.113.243	*Profit (loss) before tax*
Beban pajak dengan tarif pajak 22% dan 25%	(1.958.712.649)	(31.497.140.118)	34.221.729.114	17.571.528.311	*Tax expenses at affective tax rates of 22% and 25%*
Pengaruh pajak atas koreksi beda tetap	45.351.709	150.893.551	1.009.291.114	696.593.406	*Tax effect of permanent differences*
Pemanfaatan rugi pajak carry forward	(2.302.470.817)	23.658.044.492	-	-	*Utilisation of tax loss carry forward*
Dampak pajak tak terpulihkan	(134.436.055)	571.025.955	(141)	(190)	*Effect of tax unrecoverable*
Dampak perubahan tarif pajak	-	(285.512.978)	-	-	*Effect of changed rate*
Jumlah beban (manfaat) Pajak penghasilan	**(4.350.267.812)**	**(7.402.689.098)**	**35.231.020.087**	**18.268.121.527**	***Total tax expenses (benefit) The Company***

Pada tahun 2021 dan 2020 Perusahaan menggunakan tarif pajak sebesar 22%, sedangkan tahun 2019 dan 2018 sebesar 25% untuk menghitung pajak kini dan pajak tangguhannya.

In years 2021 and 2020 the Company uses rates of 22%, while for 2019 and 2018 of 25%, to calculate the current and deferred tax.

e. Administrasi

Pada tahun 2021, perusahaan menerima beberapa Surat Tagihan Pajak (STP) terkait dengan pajak penghasilan Pasal 21, 4 ayat 2, 23 sebesar Rp16.392.646. Seluruh beban atas tagihan pajak tersebut telah dicatat pada laba rugi tahun 2021.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang *(self assessment).* Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

e. Administration

In 2021, the Company received several Tax Collection Letters (STP) related to income tax 21, 4 (2) and 23 amounted to Rp16,392,646. All of the tax collections are charged in the 2021 profit or loss.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns that are based on self-assessment. The tax authorities can assess or amend the taxes within a period of 5 (five) years from the date the taxes became due.

24. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

24. UNEARNED REVENUES

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Penjualan (makanan dan minuman)	558.606.901	673.977.071	676.633.469	106.451.200	*Sales (food and beverages)*
Lain-Lain	290.113.904	59.285.313	135.869.001	13.496.493	*Others*
Jumlah	**848.720.805**	**733.262.384**	**812.502.470**	**119.947.693**	***Total***

Pendapatan diterima di muka merupakan penjualan voucher dan penerimaan uang muka dari pelanggan yang diakui sebagai penjualan saat makanan dan/atau minuman diterima oleh pelanggan.

Unearned revenues represent sales of vouchers and receipt of advances from customers that are recognized as sales when food and/or drinks are received by customers.

25. BEBAN AKRUAL / 25. *ACCRUED EXPENSES*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Sewa outlet	12.020.006.831	19.334.294.932	981.114.736	-	*Outlet rental*
Tunjangan Hari Raya dan Bonus	4.855.659.486	11.568.103.180	7.810.360.027	6.582.257.233	*Holiday Allowance and Bonus*
Bunga pinjaman	6.560.819.325	10.500.000.000	-	-	*Interest loan*
Listrik, air dan telepon	3.551.095.524	3.193.303.254	2.874.791.108	2.359.020.897	*Electricity, water and telephone*
Bahan bakar gas	2.484.068.723	2.036.395.193	2.275.352.281	2.126.369.682	*Fuel*
Jasa tenaga ahli	-	-	-	4.092.241.542	*Professional Fee*
Lainnya	3.608.152.783	6.820.324.944	246.742.736	130.130.721	*Others*
Jumlah	**33.079.802.672**	**53.452.421.503**	**14.188.360.888**	**15.290.020.075**	***Total***

26. LIABILITAS SEWA HAK-GUNA / *26. LEASE LIABILITIES RIGHT-OF-USE*

Perusahaan sebagai penyewa.

The Company as lessee.

Perusahaan memiliki kontrak sewa untuk bangunan dalam operasinya. Sewa bangunan umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 3 sampai 5 tahun.

The Company has lease contracts for buildings used in its operations. Leases of buildings generally have lease terms between 3 and 5 years.

Perusahaan juga memiliki sewa dengan jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' untuk sewa tersebut.

The Company also has leases with lease terms of 12 months or less. The Company applies the 'shortterm lease' and 'lease of low-value assets' recognition exemptions for these leases.

Merupakan liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak-guna (Catatan 14).

Represent lease liabilities related to right-of-use assets (Note 14).

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	
Saldo Awal	197.768.186.702	-	*Beginning Balance*
Dampak penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020	-	197.008.763.689	*Effect of adoption of PSAK 73 as at January 1, 2020*
Penambahan	26.599.802.330	24.733.429.486	*Additions*
Pertambahan bunga	(12.811.498.404)	(11.363.658.836)	*Accretion of interest*
Pembayaran	(15.412.352.506)	(12.610.347.637)	*Payments*
Saldo Akhir	**196.144.138.121**	**197.768.186.702**	***Ending Balance***

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	
Liablitas sewa hak-guna	196.144.138.121	197.768.186.702	*Lease liablities right-of-use*
Jumlah	**196.144.138.121**	**197.768.186.702**	***Total***
Bagian jangka pendek	146.013.670.387	82.665.185.168	*Short-term portion*
Bagian jangka panjang	**50.130.467.735**	**115.103.001.534**	***Long-term portion***

Rincian liabilitas sewa berdasarkan sifat hubungan adalah sebagai berikut :

The detail of lease liabilities based on the nature of realtionship is as follows :

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	
Pihak ketiga	196.144.138.121	197.768.186.702	*Third parties*
Jumlah	**196.144.138.121**	**197.768.186.702**	***Total***

26. LIABILITAS SEWA HAK-GUNA (lanjutan)

Analisa jatuh tempo untuk liabilitas sewa hak-guna yaitu sebagai berikut :

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	
Jatuh tempo < 1 tahun	107.415.991.269	105.695.251.198	*Due less than 1 year*
Jatuh tempo 1 - 2 tahun	66.783.732.343	94.571.541.488	*Due 1 - 2 year*
Jatuh tempo > 2 tahun	46.727.518.398	37.621.747.744	*Due over than 2 year*
Jumlah	220.927.242.010	237.888.540.430	*Total*
Dikurang:			*Less:*
Bunga masa depan	(24.783.103.889)	(40.120.353.729)	*Future interest charges*
Nilai kini	**196.144.138.121**	**197.768.186.701**	***Present value***
Bagian jangka pendek	**146.013.670.387**	**82.665.185.168**	***Short-term portion***
Bagian jangka panjang	**50.130.467.735**	**115.103.001.534**	***Long-term portion***
Tingkat bunga inkremental	8,50%	8,50%	*Incremental interest rate*

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember 2020 *December 31, 2020*	
Beban penyusutan aset hak-guna	45.361.092.309	88.655.115.541	*Depreciation expense of right-of-use assets*
Beban bunga atas liabilitas sewa	(12.811.498.404)	(11.363.658.836)	*Interest expense on lease liabilities*
Beban terkait liablilitas sewa bernilai rendah dan jangka pendek	591.548.878	6.111.189.947	*Expenses related to short term and low value lease liablilities*
Jumlah	**33.141.142.783**	**83.402.646.652**	***Total***

Pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan mencatat beban bunga atas liablilitas sewa hak-guna sebesar Rp12.811.498.404 dan Rp11.363.658.836 (Catatan 38).

27. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN

Imbalan pasti

Perusahaan memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun berdasarkan peraturan Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan dan sesuai dengan Undang Undang No. 13/2003 untuk tahun 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 Perusahaan menggunakan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 dan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan PSAK 24 "Imbalan Kerja". Kewajiban imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

26. LEASE LIABILITIES RIGHT-OF-USE (continued)

The maturity analysis for the lease liabilities right-of-use is as follows:

The following are the amounts recognized in profit or loss for the year ended June 30, 2021 and December 31, 2020:

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the Company recognized interest expenses on lease liabilities right-of-use amounting to Rp12,811,498,404 and Rp11,363,658,836 (Note 38).

27. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Defined benefits plan

The Company provides benefits to their employees who achieve the retirement age based on the Labor Law No 13/2003 for the years 31 December 31, 2020, 2019 and 2018 and for the period ended 30 June 2021, the Company uses Government Regulation No. 35 of year 2021 and recognizes the liability for employee benefits as accounted for in accordance with the PSAK 24 "Employee Benefits". The benefits are unfunded.

The defined benefit pension plan typically expose the Company to actuarial risks such as: interest rate risk and salary risk.

Risiko tingkat bunga

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

27. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN (lanjutan)

27. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dihitung oleh aktuaris independen yaitu dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" yaitu:

Employee benefits liabilities for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are calculated by an independent actuary using the "Projected Unit Credit" method, namely:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Nama Kantor	PT Emerald Delta Consulting	PT Emerald Delta Consulting	PT Emerald Delta Consulting	PT Emerald Delta Consulting	*Office name*
No. Laporan	No.810/LA-PSAK/EDC-IX.2021	No.716/LA-PSAK/EDC-I.2021	No.614/LA-PSAK/EDC-I.2020	No.511/LA-PSAK/EDC-III.2019	*Report No*
Tanggal Laporan	10 September 2021	29 Januari 2021	31 Januari 2020	19 Maret 2019	*Date report*

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja:

Assumptions used in the calculation of employee benefits liabilitites:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Tingkat diskonto	7,37%	7,64%	8,00%	8,80%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	*Salaries increment*
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2011	TMI-2011	TMI-2011	*Mortality rate*
Tingkat kecacatan	5% TMI-2011	5% TMI-2011	5% TMI-2011	5% TMI-2011	*Degree of disability*
Tingkat pengunduran diri	4%	4%	4%	4%	*Resignation Rate*
Jumlah karyawan yang berhak					*Number of employees entitled*
Karyawan tetap	1.107	1.131	1.148	1.216	*Permanent Employee*
Karyawan kontrak	1.300	-	-	-	*Contract Employee*

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Nilai kini liabilitas Imbalan Kerja	13.416.403.629	12.226.764.383	9.275.779.717	7.141.245.922	*Present value of employee benefits liabilities*
Dikurangi: aset program	-	-	-	-	*Less: plan assets*
Jumlah	**13.416.403.629**	**12.226.764.383**	**9.275.779.717**	**7.141.245.922**	**Total**

Rincian beban imbalan kerja diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits expense recognized in the statements of profit or loss are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Biaya jasa kini	488.931.435	1.206.063.135	999.963.442	874.136.504	*Current service cost*
Biaya bunga	466.875.517	742.062.377	628.249.681	508.429.010	*Interest expense*
Biaya jasa lalu	2.400.124.953	-	-	-	*Past service cost*
Beban Imbalan Kerja	**3.355.931.905**	**1.948.125.512**	**1.628.213.123**	**1.382.565.514**	***Employee Benefits Expenses***

27. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN (lanjutan)

27. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

Rekonsiliasi perubahan nilai liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Reconciliation of changes in the value of employee benefits liabilities are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Saldo awal	**12.226.764.383**	**9.275.779.717**	**7.141.245.922**	**5.779.257.356**	***Beginning balance***
Pembayaran manfaat	-	-	-	(587.163.623)	*Payment of benefits*
Beban	3.355.931.905	1.948.125.512	1.628.213.123	1.382.565.514	*Expense*
Jumlah biaya	**3.355.931.905**	**1.948.125.512**	**1.628.213.123**	**795.401.891**	***Total expense***
(Keuntungan) / kerugian aktuaria (OCI)	**(2.166.292.659)**	**1.002.859.155**	**506.320.672**	**566.586.675**	***(Gain) / loss on actuarial (OCI)***
Saldo Akhir	**13.416.403.629**	**12.226.764.383**	**9.275.779.717**	**7.141.245.922**	***Ending Balances***
Analisis sensitivitas atas tingkat bunga +1% atau -1%					*Sensitivity analysis on interest rate +1% or -1%*
Liabilitas jika +1%	(1.063.760.630)	(1.260.171.599)	(956.559.830)	(716.625.632)	*Liabilities if +1%*
Liabilitas jika -1%	1.260.997.921	1.498.240.499	1.140.792.053	854.687.761	*Liabilities if -1%*
Analisis sensitivitas atas tingkat kenaikan gaji +1% atau -1%					*Sensitivity analysis on salary increase rate +1% or -1%*
Liabilitas jika +1%	(50.227.390)	1.519.893.073	1.163.359.825	880.162.793	*Liabilities if +1%*
Liabilitas jika -1%	59.862.794	(1.297.871.864)	(989.614.454)	(747.610.425)	*Liabilities if -1%*

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja untuk seluruh karyawan telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang ketenagakerjaan.

Management believes that the provision for employee benefits is sufficient in accordance with the requirements of labor law.

28. MODAL SAHAM

28. SHARE CAPITAL

Berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Umum pemegang Saham sesuai Akta Notaris Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., No. 4 tanggal 14 Juni 2019, Perusahaan melakukan penambahan modal sebesar Rp17.600.000.000 atau sejumlah 17.600 saham ditempatkan dan disetor kedalam Perseroan, sebagai berikut :

- Barokah Melayu Foods Pte, Ltd melakukan penambahan modal sebanyak 11.053 lembar saham;
- PT Alba Cipta Rasa melakukan penambahan modal sebanyak 3.444 lembar saham;
- Ali Gunawan Budiman melakukan penambahan modal sebanyak 3.103 lembar saham;

Based on the General Meeting of Shareholders notarized by Notarial Deed Yenny Widjaja, S.H., M.Kn., No. 4 dated June 14, 2019, the Company made additional capital of Rp17,600,000,000 or a total of 17,600 shares were placed and paid into the Company, with the following :

- *Barokah Melayu Foods Pte, Ltd increased its capital by 11,053 shares;*
- *PT Alba Cipta Rasa made additional capital of 3,444 shares;*
- *Ali Gunawan Budiman made additional capital of 3,103 shares;*

Berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Umum pemegang Saham sesuai Akta Notaris Aulia Taufani, SH., No. 32 tanggal 16 Desember 2019, Perusahaan melakukan perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per lembar saham, sehingga rincian pemegang saham per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah sebagai berikut :

Based on the General Meeting of Shareholders notarized by Notary Aulia Taufani, SH., No. 32 dated December 16, 2019, the Company changed its nominal value of shares from Rp. 1,000,000 (one million Rupiah) per share to Rp10 (ten Rupiah) per share, so that shareholder details as of June 31, 2021, Desember 31, 2020, 2019 and 2018 is as follows:

	30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019/ *June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019*			
	Jumlah Saham/ ***Number Of Shares***	**Presentase Kepemilikan/** ***Precentage of Ownership***	**Jumlah/** ***Amount***	
Modal Dasar	8.000.000.000		80.000.000.000	***Authorized capital***
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				***Capital issued and fully paid:***
Barokah Melayu Foods Pte, Ltd	1.105.300.000	55,27%	11.053.000.000	*Barokah Melayu Foods Pte, Ltd*
PT Alba Cipta Rasa	344.400.000	17,22%	3.444.000.000	*PT Alba Cipta Rasa*
Ali Gunawan Budiman	310.300.000	15,52%	3.103.000.000	*Ali Gunawan Budiman*
PT Cipta Rasa Juara	239.900.000	12,00%	2.399.000.000	*PT Cipta Rasa Juara*
Christopher Supit	100.000	0,01%	1.000.000	*Christopher Supit*
Jumlah	**2.000.000.000**	**100,00%**	**20.000.000.000**	***Total***

28. MODAL SAHAM (lanjutan) / *28. SHARE CAPITAL (continued)*

	31 Desember 2018/ *December 31, 2018*			
	Jumlah Saham/ *Number Of Shares*	**Presentase Kepemilikan/ *Precentage of Ownership***	**Jumlah/ *Amount***	
Modal Dasar	2.400		2.400.000.000	***Authorized capital***
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				***Capital issued and fully paid:***
PT Cipta Rasa Juara	2.399	99,96%	2.399.000.000	*PT Cipta Rasa Juara*
Christopher Supit	1	0,04%	1.000.000	*Christopher Supit*
Jumlah	**2.400**	**100,00%**	**2.400.000.000**	***Total***

29. SALDO LABA / *29. RETAINED EARNINGS*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Saldo awal	22.314.054.627	161.633.299.800	59.977.403.433	22.959.411.717	*Beginning balance*
Dividen	-	-	-	(15.000.000.000)	*Dividen*
Pengaruh penerapan PSAK 73	-	(3.553.115.552)	-	-	*Effect of implementation PSAK 73*
Laba (rugi) tahun berjalan	(4.552.971.502)	(135.766.129.621)	101.655.896.367	52.017.991.716	*Profit (loss) for current year*
Saldo akhir	**17.761.083.125**	**22.314.054.627**	**161.633.299.800**	**59.977.403.433**	***Ending balance***

Perseroan terpengaruh secara signifikan atas penerapan PSAK 73, karena Perseroan memiliki kontrak sewa outlet yang cukup signifikan. Perseroan memilih penerapan PSAK 73 tersebut secara m*odified retrospektif*, dimana dampak kumulatif pada awal penerapan PSAK 73 ini diakui pada tanggal penerapan awal (1 Januari 2020) dan berakibat pada saldo laba 1 Januari 2020.

The Company was significantly affected by the implementation of PSAK 73, because the Company has a significant outlet rental contract. The Company chose the application of PSAK 73 on a modified retrospective basis, where the cumulative impact at the beginning of the application of PSAK 73 was recognized on the date of initial application (1 January 2020) and resulted in retained earnings January 1, 2020.

30. AGIO SAHAM / *30. PREMIUM ON SHARE CAPITAL*

Agio saham merupakan selisih antara hasil penerimaan tambahan modal disetor dengan nilai tercatat nominal saham, per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah sebesar Rp6.946.824.621.

The premium for shares is the difference between the proceeds from the additional paid-in capital and the nominal carrying value of the shares, as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018 amounting to Rp6,946,824,621.

Akun ini merupakan selisih antara hasil penerimaan tambahan modal disetor dengan nilai tercatat atas nominal saham dengan perhitungan sebagai berikut:

This account represents the difference between the proceeds from the additional paid-in capital and the carrying value of the nominal shares with the following calculation:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Tambahan modal disetor 1.800 saham dengan harga					***Additional paid-in capital 1,800 shares with price***
Nilai penerimaan Rp4.859.347	8.746.824.600	8.746.824.600	8.746.824.600	8.746.824.600	*Receipt value Rp4,859,347*
Nilai nominal Rp1.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	*Nominal value Rp1,000,000*
Nilai agio saham	**6.946.824.600**	**6.946.824.600**	**6.946.824.600**	**6.946.824.600**	***Share premium value***

31. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *31. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Aset pengampunan pajak	25.120.280.000	25.120.280.000	25.120.280.000	25.120.280.000	*Tax amnesty asset*
Saldo akhir	**25.120.280.000**	**25.120.280.000**	**25.120.280.000**	**25.120.280.000**	***Ending balance***

Pada tahun 2016, Perusahaan telah mengikuti Program Pengampunan Pajak sesuai dengan UU No.11 tanggal 1 Juli 2016. Sesuai dengan PSAK 70, penyesuaian dan pengukuran kembali atas aset program pengampunan pajak tersebut dicatat dan diakui sebagai tambahan modal disetor (Catatan 23a).

In 2016, the Company has participated in the tax amnesty program in accordance with Law No.11 dated July 1, 2016. In accordance with PSAK 70, adjustments and remeasurement of the tax amnesty assets are recorded and recognized as additional paid-in capital (Note 23a).

32. UANG MUKA SETORAN MODAL / *32. ADVANCED IN SHARE CAPITAL*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Barokah Melayu Food PTE LTD	-	24.941.053.128	-	-	*Barokah Melayu Food PTE LTD*
Ali Gunawan Budiman	-	14.740.629.425	-	-	*Ali Gunawan Budiman*
Jumlah	**-**	**39.681.682.553**	**-**	**-**	***Total***

Barokah Melayu Foods Pte Ltd dan Ali Gunawan Budiman

Pada tanggal 19 Mei 2020 Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di muka antara Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) dengan nilai masing masing sebesar USD1.688.172 dan USD1.000.000.

Pembayaran Pengambilan Bagian Saham Di muka dapat ditukarkan dengan sejumlah saham baru sebanyak 50.570.881 lembar saham untuk Barokah Melayu Foods PTE LTD dan 29.956.000 lembar saham untuk Tuan Ali Gunawan Budiman.

Tanggal penutupan atas uang muka setoran modal adalah 30 Desember 2021.

Pada tanggal 29 juni 2021 Perusahaan melakukan amandemen Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Di muka antara Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) menjadi pinjaman pemegang saham kepada Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB).

Barokah Melayu Foods Pte Ltd and Ali Gunawan Budiman

On 19 May 2020 the Company signed an Advanced Share Subscription Agreement between Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) with a value of USD1,688,172 and USD1,000,000, respectively.

Payment for the Advanced Share Subscription can be exchanged for a number of new shares totaling 50,570,881 shares for Barokah Melayu Foods PTE LTD and 29,956,000 shares for Mr. Ali Gunawan Budiman.

The closing date for the advance in share capital is December 30, 2021.

On June 29, 2021, the Company amended Advanced Share Subscription Agreement between Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB) became a shareholder loan to Barokah Melayu Foods PTE LTD. (BMF), Ali Gunawan Budiman (AGB).

33. PENGUKURAN KEMBALI ATAS LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN / *33. REMEASUREMENT OF POST-EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Saldo awal	(3.688.006.514)	(2.905.776.373)	(2.526.035.869)	(2.101.095.863)	*Beginning balance*
Rugi aktuarial imbalan kerja	2.166.292.659	(1.002.859.155)	(506.320.672)	(566.586.675)	*Actuarial loss of post employee benefits*
Manfaat pajak tangguhan	(476.584.385)	220.629.014	126.580.168	141.646.669	*Deferred tax benefits*
Saldo akhir	**(1.998.298.240)**	**(3.688.006.514)**	**(2.905.776.373)**	**(2.526.035.869)**	***Ending balance***

34. PENJUALAN BERSIH / *34. NET SALES*

	30 Juni/*June 30,* 2021	2020	31 Desember/*December 31,* 2020	2019	2018	
Makanan dan minuman	400.253.564.838	276.417.013.997	560.182.656.148	1.087.378.319.057	744.907.254.255	*Food and beverages*
Jumlah	**400.253.564.838**	**276.417.013.997**	**560.182.656.148**	**1.087.378.319.057**	**744.907.254.255**	***Total***

34. PENJUALAN BERSIH (lanjutan)

Tidak ada penjualan ke pihak berelasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Selama periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak ada penjualan kepada pelanggan secara individual yang melebihi 10% dari total pendapatan bersih.

34. NET SALES (continued)

There were no sales made to related party for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018.

During the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, there were no sales to individual customers with annual cummulative amount in excess of 10% of total net sales.

35. BEBAN POKOK PENJUALAN

35. COST OF GOODS SOLD

Perhitungan harga pokok penjualan adalah sebagai berikut:

Calculations cost of goods sold is as follows:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2021	2020	2020	2019	2018	
Persediaan awal	16.787.607.372	20.379.938.816	20.379.938.816	13.928.077.839	9.253.588.413	*Beginning Inventories*
Pembelian	138.057.260.335	97.394.184.548	196.340.627.652	356.570.876.705	239.513.044.247	*Purchase*
Persediaan tersedia untuk dijual	154.844.867.707	117.774.123.364	216.720.566.468	370.498.954.544	248.766.632.660	*Inventories available for sale*
Persediaan akhir	(21.788.365.272)	(15.788.046.626)	(16.787.607.372)	(20.379.938.816)	(13.928.077.839)	*Ending Inventories*
Pemakaian persediaan	133.056.502.435	101.986.076.738	199.932.959.096	350.119.015.728	234.838.554.821	*Inventories used*

Perhitungan harga pokok penjualan adalah sebagai berikut:

Calculations cost of goods sold is as follows:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2021	2020	2020	2019	2018	
Overhead						*Overhead*
Tenaga kerja langsung	8.662.750.022	8.589.035.923	14.909.908.584	23.159.343.954	16.244.236.089	*Direct labor*
Transportasi	3.369.294.695	2.377.342.442	5.263.358.657	6.320.464.643	2.912.019.174	*Transportation*
Penyusutan (Catatan 12)	3.136.658.532	3.108.246.900	6.271.664.963	5.174.726.630	3.948.938.019	*Depreciation (Note 12)*
Listrik	1.529.255.085	1.558.577.742	3.016.182.240	3.159.302.413	1.780.604.546	*Electricity*
Perlengkapan	1.312.539.171	847.822.755	1.398.002.943	3.031.360.907	3.053.024.065	*Supplies*
Peralatan, pemeliharaan dan perbaikan	600.338.959	640.684.485	994.774.318	1.695.673.086	1.548.520.408	*Tools, repair and maintenance*
Bahan bakar gas	507.714.318	296.781.334	799.616.125	1.615.726.126	1.464.221.556	*Fuel*
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 14)	458.151.514	1.119.307.112	2.238.614.224	-	-	*Depreciation right-of-use assets (Note 14)*
Perijinan, retribusi dan sumbangan	333.023.588	128.658.668	333.312.941	207.428.929	173.908.284	*License, retribution and donation*
Asuransi	375.549.140	196.211.173	328.193.906	370.768.156	378.226.088	*Insurance*
Sewa	2.500.000	168.183.863	206.111.504	2.368.343.619	1.231.315.997	*Rental*
Lain-lain	164.090.475	98.279.414	452.018.296	332.444.974	239.680.106	*Others*
Jumlah biaya overhead	20.451.865.499	19.129.131.811	36.211.758.701	47.435.583.437	32.974.694.332	*Total overhead cost*
Beban pokok penjualan	**153.508.367.933**	**121.115.208.549**	**236.144.717.797**	**397.554.599.165**	**267.813.249.153**	***Cost of goods sold***

Tidak terdapat beban dari satu pihak yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

There are no expenses from one party that exceeds 10% of the total cost of revenue for the period ended June 30, 2021, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018.

36. BEBAN PENJUALAN / 36. *SELLING EXPENSES*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2021	2020	2020	2019	2018	
Gaji dan tunjangan	61.616.674.762	69.632.658.115	109.706.987.685	198.722.241.011	137.384.510.942	*Salaries and allowance*
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 14)	44.834.525.349	42.097.486.485	86.416.501.317	-	-	*Depreciation right-of-use (Note 14)*
Penyusutan (Catatan 12)	33.137.921.178	22.428.676.363	45.477.539.900	37.374.865.613	21.495.271.654	*Depreciation (Note 12)*
Listrik, air dan bahan bakar gas	24.984.654.233	18.050.265.809	36.221.743.685	52.257.498.223	40.521.240.844	*Electricity, water and fuel*
Biaya layanan	21.912.355.458	21.666.101.207	44.820.245.611	46.708.794.418	35.046.793.855	*Service charge*
Komisi kartu kredit	8.614.691.876	11.251.394.564	17.995.156.713	13.385.306.220	2.403.503.309	*Credit card commission*
Perlengkapan	5.749.889.982	4.775.509.408	6.208.465.532	8.879.207.952	8.365.953.707	*Supplies*
Iklan dan promosi	5.484.560.137	3.092.309.581	5.096.447.593	7.911.198.358	7.021.476.498	*Advertising and promotion*
Amortisasi (Catatan 13)	3.154.626.988	3.364.414.822	6.387.920.596	1.722.289.750	-	*Amortization (Note 13)*
Peralatan, pemeliharaan dan perbaikan	1.763.422.668	1.295.055.107	2.624.825.693	5.766.864.044	4.249.271.481	*Tools, repair and maintenance*
Komunikasi	654.343.269	606.623.563	1.230.943.143	939.417.755	646.887.619	*Communication*
Sewa	585.748.878	2.025.124.005	5.538.931.305	92.617.799.263	71.744.151.162	*Rental*
Transportasi	548.204.576	311.998.580	696.359.260	1.317.134.661	582.124.661	*Transportation*
Perijinan, retribusi dan sumbangan	346.894.629	1.037.298.447	1.239.594.272	1.920.656.567	916.835.902	*License, retribution and donation*
Asuransi	390.747.173	139.287.593	270.805.198	332.783.775	126.037.421	*Insurance*
Koordinasi dan jamuan	179.424.717	199.036.687	246.718.337	616.070.605	269.491.394	*Coordination and entertainment*
Rekrutmen dan pelatihan	-	-	-	-	125.540.023	*Recruitment and training*
Lain-lain	1.827.404.310	442.805.020	1.169.659.550	1.287.342.983	848.354.068	*Others*
Jumlah	**215.786.090.183**	**202.416.045.356**	**371.348.845.390**	**471.759.471.199**	**331.747.444.540**	***Total***

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / 37. *GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2021	2020	2020	2019	2018	
Gaji dan tunjangan	20.142.420.734	22.198.581.270	37.722.295.379	39.446.885.306	31.497.321.633	*alaries and allowance*
Imbalan kerja karyawan (Catatan 27)	3.355.931.905	1.475.492.333	1.948.125.511	1.628.213.123	795.401.891	*Employee benefits (Note 27)*
Jasa tenaga ahli	1.385.813.157	6.872.396.646	9.817.445.712	9.269.029.143	10.658.600.606	*Professional fee*
Penyusutan (Catatan 12)	922.554.741	902.532.583	1.767.180.165	1.297.126.569	871.775.231	*Depreciation (Note 12)*
Transportasi	851.132.456	1.215.460.508	1.635.333.052	4.229.778.461	1.339.714.433	*Transportation*
Peralatan, pemeliharaan dan perbaikan	582.265.746	210.103.414	436.566.324	760.876.912	891.124.186	*Tools, repair and maintenance*
Perlengkapan kantor	501.766.062	228.949.590	374.567.140	948.208.866	873.387.050	*Office supplies*
Komunikasi	241.402.774	301.144.938	679.458.656	362.225.226	466.540.071	*Communication*
Asuransi	156.233.897	161.488.605	230.253.957	152.032.763	232.685.568	*Insurance*
Beban dan denda pajak	142.028.395	219.888.204	893.185.935	1.314.046.627	482.516.933	*Tax expense and penalty*
Koordinasi dan jamuan	117.976.675	190.922.741	341.350.032	695.510.030	223.721.963	*Coordination and entertainment*
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 14)	68.415.446	283.135.218	566.270.432	-	-	*Depreciation right-of-use (Note 14)*
Listrik, air dan bahan bakar gas	61.719.744	52.972.856	137.461.520	127.708.542	122.354.463	*Electricity, water and fuel*
Rekrutmen dan pelatihan	48.821.318	55.426.285	76.273.607	487.978.076	290.684.868	*Recruitment and training*
Sewa	3.300.000	46.315.614	366.147.137	882.451.743	708.292.630	*Rental*
Perjalanan dinas	-	-	-	-	1.054.017.270	*Travelling*
Lain-lain	124.014.709	341.039.202	1.161.415.416	1.279.849.955	685.879.482	*Others*
Jumlah	**28.705.797.759**	**34.755.850.007**	**58.153.329.974**	**62.881.921.342**	**51.194.018.278**	***Total***

38. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA / 38. *OTHER INCOME (EXPENSES)*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2021	**2020**	**2020**	**2019**	**2018**	
Pendapatan lain-lain						***Other income***
Bunga bank	84.792.398	455.466.492	567.327.573	437.804.394	283.477.369	*Bank Interest*
Hibah pemerintah	775.488.221	-	595.343.327	-	-	*Grant fund from government*
Bunga pinjaman	-	-	-	-	1.370.000.000	*Loan interest*
Lain-lain	2.148.197.880	1.270.038.137	1.816.980.725	2.718.801.717	1.148.847.267	*Others*
	3.008.478.499	1.725.504.629	2.979.651.625	3.156.606.111	2.802.324.636	
Beban lain-lain						***Other expenses***
Bunga bank	(9.781.827.621)	(9.828.622.978)	(17.763.323.236)	(18.267.981.216)	(14.931.379.380)	*Bank Interest*
Bunga pinjaman	-	-	-	(2.159.783.692)	(8.263.445.894)	*Loan interest*
Bunga aset hak-guna	(12.811.498.404)	(5.841.762.118)	(11.363.658.836)	-	-	*Interest right-of-use*
Laba (rugi) kurs	1.808.415.022	(1.176.018.448)	(1.742.758.470)	280.506.104	(1.841.005.673)	*Forex gain (loss)*
Administrasi bank	(62.846.580)	(252.870.414)	(1.309.067.058)	(1.304.758.204)	(1.632.922.730)	*Bank administration*
Lain-lain	6.682.730.806	(19.638.432.155)	(8.505.425.732)	-	-	*Others*
	(14.165.026.777)	(36.737.706.112)	(40.684.233.332)	(21.452.017.008)	(26.668.753.677)	
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	**(11.156.548.277)**	**(35.012.201.484)**	**(37.704.581.707)**	**(18.295.410.897)**	**(23.866.429.041)**	***Other Income (Expenses) - Net***

Dalam rangka penanganan pandemi untuk pemulihan ekonomi nasional, Perseroan menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata untuk beberapa gerai.

In the context of handling the pandemic for the recovery of the national economy, the Company received grants from the Regional Government of the Tourism Office for several outlets.

39. LABA PER SAHAM DASAR / *39. BASIC EARNINGS PER SHARE*

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2021	**2020**	**2020**	**2019**	**2018**	
Laba (rugi) yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar	(4.552.971.502)	(116.882.291.399)	(135.766.129.621)	101.655.896.367	52.017.991.716	*Profit (loss) used in the calculation of basic gain per share*

Jumlah saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut :

Number of shares

The weighted average number of outstanding shares (denominator) for the computation of basic earnings per share are as follows:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2021	**2020**	**2020**	**2019**	**2018**	
	Lembar / *Shares*		**Lembar / *Shares***			
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar						*Weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic earnings per share*
- sebelum *stock s*	-	-	-	11.933	2.400	*before stock split* -
- setelah *stock spi*	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.193.333.333	240.000.000	*after stock split* -
Laba per saham dasar	(2)	(58)	(68)	85	217	*arning per share*

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

At each reporting dates, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

40. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

40. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Sifat transaksi

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. The nature of related parties

The nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

Pihak berelasi/ ***Related Parties***	**Hubungan/** ***Relationship***	**Sifat Transaksi/** ***Nature of Transactions***
Barokah Melayu Foods Pte, Ltd	Pemegang saham / *Shareholder*	Utang pemegang saham/ *Shareholder loan* Modal saham/*Share capital*
PT Alba Cipta Rasa	Pemegang saham / *Shareholder*	Modal saham/*Share capital*
Ali Gunawan Budiman	Pemegang saham / *Shareholder*	Utang pemegang saham/ *Shareholder loan* Modal saham/*Share capital*
PT Cipta Rasa Juara	Pemegang saham / *Shareholder*	Utang lain-lain/ *Other payables* Modal saham/*Share capital*
Christopher Supit	Pemegang saham / *Shareholder*	Modal saham/*Share capital*
PT Selera Rasa Juara	Entitas sepengendali / *Under common control entity*	Piutang lain-lain/ *Other receivables*
Farview Company Holdings Limited	Entitas sepengendali / *Under common control entity*	Aset tak berwujud / *Intangible asset*

b. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi

b. Transactions and balances with related parties

	30 Juni 2021/ ***June 30, 2021***	**31 Desember/*December 31***			
		2020	**2019**	**2018**	
Piutang lain-lain - jangka pendek pihak berelasi					***Other receivables- short-term related parties***
PT Selera Rasa Juara	-	-	-	19.164.500.000	*PT Selera Rasa Juara*
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**19.164.500.000**	***Total***
% terhadap jumlah aset	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**5,16%**	***% of total assets***
Utang lain-lain pihak berelasi					***Other payable related parties***
Barokah Melayu Foods Pte, Ltd	24.431.225.415	-	-	-	*Barokah Melayu Foods Pte, Ltd*
Ali Gunawan	14.472.000.000	-	-	-	*Ali Gunawan*
PT Cipta Rasa Juara	1.597.094.000	1.617.094.000	-	-	*PT Cipta Rasa Juara*
Jumlah	**40.500.319.415**	**1.617.094.000**	**-**	**-**	***Total***
% terhadap jumlah liabilitas	**7,95%**	**0,33%**	**0,00%**	**0,00%**	***% of total liabilities***

Tidak terdapat jaminan dan sifat imbalan yang diberikan untuk penyelesaian dalam transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

There are no guarantees and the nature of the remuneration provided for settlement in transactions with related parties.

Transactions with related parties are carried out with conditions equivalent to those applicable in arm's length transactions.

c. Kompensasi kepada manajemen kunci

Jumlah kompensasi remunerasi kepada personel manajemen kunci sebagaimana dalam Catatan 1b, dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar :

c. Compensation to key management

The amount of remuneration compensation to key management personnel as in Note 1b, for the period ended June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018 are respectively:

30 Juni 2021/ ***June 30, 2021***	**31 Desember/*December 31***		
	2020	**2019**	**2018**
2.709.775.000	5.287.020.983	4.603.762.781	3.893.330.200

41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

	30 Juni/*June 30,2021*		31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		
	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent*	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent*	
Aset					***Assets***
Bank	2.124.750	30.800.369.042	2.658.045	37.491.721.531	*Bank*
Deposito	500.000	7.248.000.000	-	-	*Time Deposit*
Modal					***Share Capital***
Uang muka setoran modal	-	-	2.813.306	39.681.682.553	*Advances for share capital*

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*		31 Desember 2018/ *December 31, 2018*		
	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent*	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen/ *Equivalent*	
Aset					***Assets***
Bank	7.721	107.326.702	215.710	3.123.700.999	*Bank*
Utang					***Liabilities***
Obligasi Konversi	-	-	3.010.476	43.594.707.264	*Convertible Bond*
Modal					***Share Capital***
Uang muka setoran modal	-	-	-	-	*Advances for share capital*

42. INFORMASI SEGMEN OPERASI

42. OPERATING SEGMENT INFORMATION

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi sebagai berikut :

The segment reported operations in accordance with the information used by decision makers operational in order to allocate resources and evaluate performance of a segment of the operation was as a follows:

a. Segmen berdasarkan geografi

a. Segment based on geografi

	Untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021/ *For the 6 months period ended June 30, 2021*				
	Jabodetabek/ *Jabodetabek*	Non Jabodetabek, Jawa/ *Non Jabodetabek, Java*	Luar Jawa/ *Outside Java*	Jumlah/ *Total*	
Penjualan	253.870.630.433	94.124.874.750	52.258.059.639	400.253.564.822	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(97.006.107.964)	(34.338.340.476)	(22.163.919.477)	(153.508.367.917)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**156.864.522.469**	**59.786.534.274**	**30.094.140.162**	**246.745.196.905**	***Gross profit***
Beban penjualan				(215.786.090.183)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(28.705.797.759)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**2.253.308.964**	*Operating income*
Pendapatan (beban) lain-lain				(11.156.548.277)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				(8.903.239.314)	*Profit Before Income Tax*
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				4.350.267.812	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**(4.552.971.502)**	*Profit for the year*

42. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *42. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)*

a. Segmen berdasarkan geografi (lanjutan) / ***a. Segment based on geografi*** *(continued)*

Untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2020*)/
For the 6 months period ended June 30, 2020*)

	Jabodetabek/ *Jabodetabek*	Non Jabodetabek, Jawa/ *Non Jabodetabek, Java*	Luar Jawa/ *Outside Java*	Jumlah/ *Total*	
Penjualan	169.535.619.447	69.249.613.350	37.631.781.207	276.417.014.004	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(74.998.742.479)	(29.209.382.341)	(16.907.083.725)	(121.115.208.545)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**94.536.876.967**	**40.040.231.010**	**20.724.697.481**	**155.301.805.458**	***Gross profit***
Beban penjualan				(202.416.045.356)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(34.755.850.007)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**(81.870.089.904)**	***Operating income***
Pendapatan (beban) lain-lain				(35.012.201.495)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				**(116.882.291.399)**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				-	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**(116.882.291.399)**	***Profit for the year***

**) Tidak diaudit*

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020/
For the year ended December 31, 2020

	Jabodetabek/ *Jabodetabek*	Non Jabodetabek, Jawa/ *Non Jabodetabek, Java*	Luar Jawa/ *Outside Java*	Jumlah/ *Total*	
Penjualan	333.936.304.996	148.120.104.318	78.126.246.854	560.182.656.168	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(142.723.184.577)	(59.314.818.035)	(34.106.715.202)	(236.144.717.814)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**191.213.120.419**	**88.805.286.283**	**44.019.531.652**	**324.037.938.354**	***Gross profit***
Beban penjualan				(371.348.845.389)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(58.153.329.974)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**(105.464.237.009)**	***Operating income***
Pendapatan (beban) lain-lain				(37.704.581.710)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				**(143.168.818.719)**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				7.402.689.098	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**(135.766.129.621)**	***Profit for the year***

42. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

42. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Segmen berdasarkan geografi (lanjutan)

a. Segment based on geografi *(continued)*

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019/
For the year ended December 31, 2019

	Jabodetabek/ *Jabodetabek*	Non Jabodetabek, Jawa/ *Non Jabodetabek, Java*	Luar Jawa/ *Outside Java*	Jumlah/ *Total*	
Penjualan	731.242.278.326	276.649.070.725	79.486.970.006	1.087.378.319.057	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(270.732.300.333)	(99.260.344.424)	(27.561.954.408)	(397.554.599.165)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**460.509.977.993**	**177.388.726.301**	**51.925.015.598**	**689.823.719.892**	***Gross profit***
Beban penjualan				(471.759.471.199)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(62.881.921.342)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**155.182.327.351**	***Operating income***
Pendapatan (beban) lain-lain				(18.295.410.897)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				**136.886.916.454**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				(35.231.020.087)	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**101.655.896.367**	***Profit for the year***

Tahun yang berakhir 31 Desember 2018/
For the year ended December 31, 2018

	Jabodetabek/ *Jabodetabek*	Non Jabodetabek, Jawa/ *Non Jabodetabek, Java*	Luar Jawa/ *Outside Java*	Jumlah/ *Total*	
Penjualan	516.856.333.806	222.157.221.668	5.893.698.781	744.907.254.255	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(187.015.553.495)	(79.111.343.966)	(1.686.351.692)	(267.813.249.153)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**329.840.780.311**	**143.045.877.702**	**4.207.347.089**	**477.094.005.102**	*Gross profit*
Beban penjualan				(331.747.444.540)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(51.194.018.278)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**94.152.542.284**	***Operating income***
Pendapatan (beban) lain-lain				(23.866.429.041)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				**70.286.113.243**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				(18.268.121.527)	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**52.017.991.716**	***Profit for the year***

42. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *42. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)*

b. Segmen berdasarkan merek / ***b. Segment based on brand***

Untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2021/
For the 6 months period ended June 30, 2021

	Gokana	Raa Cha	Lain/Others	Jumlah/ *Total*	
Penjualan	143.402.286.916	192.650.707.464	64.200.570.442	400.253.564.822	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(56.584.300.430)	(69.968.130.238)	(26.955.937.249)	(153.508.367.917)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**86.817.986.486**	**122.682.577.226**	**37.244.633.193**	**246.745.196.905**	*Gross profit*
Beban penjualan				(215.786.090.183)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(28.705.797.759)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**2.253.308.964**	***Operating income***
Pendapatan (beban) lain-lain				(11.156.548.277)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				**(8.903.239.314)**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				4.350.267.812	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**(4.552.971.502)**	***Profit for the year***

Untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2020*)/
For the 6 months period ended June 30, 2020*)

	Gokana	Raa Cha	Lain/Others	Jumlah/ *Total*	
Penjualan	101.897.357.267	130.968.220.367	43.551.436.370	276.417.014.004	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(49.688.917.154)	(50.935.055.603)	(20.491.235.788)	(121.115.208.545)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**52.208.440.113**	**80.033.164.764**	**23.060.200.582**	**155.301.805.458**	*Gross profit*
Beban penjualan				(202.416.045.356)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(34.755.850.007)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**(81.870.089.904)**	***Operating income***
Pendapatan (beban) lain-lain				(35.012.201.495)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				**(116.882.291.399)**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				-	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**(116.882.291.399)**	***Profit for the year***

**) Tidak diaudit*

42. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *42. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)*

b. Segmen berdasarkan merek (lanjutan) / ***b. Segment based on brand*** *(continued)*

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020/
For the year ended December 31, 2020

	Gokana	Raa Cha	Lain/Others	Jumlah/ *Total*	
Penjualan	203.475.636.580	279.194.596.170	77.512.423.418	560.182.656.168	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(93.490.885.328)	(107.074.014.386)	(35.579.818.100)	(236.144.717.814)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**109.984.751.252**	**172.120.581.784**	**41.932.605.318**	**324.037.938.354**	*Gross profit*
Beban penjualan				(371.348.845.389)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(58.153.329.974)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**(105.464.237.009)**	*Operating income*
Pendapatan (beban) lain-lain				(37.704.581.710)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				(143.168.818.719)	*Profit Before Income Tax*
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				7.402.689.098	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**(135.766.129.621)**	*Profit for the year*

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019/
For the year ended December 31, 2019

	Gokana	Raa Cha	Lain/Others	Jumlah/ *Total*	
Penjualan	421.268.949.753	527.900.159.910	138.209.209.394	1.087.378.319.057	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(166.948.018.663)	(176.365.181.747)	(54.241.398.755)	(397.554.599.165)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**254.320.931.090**	**351.534.978.163**	**83.967.810.639**	**689.823.719.892**	***Gross profit***
Beban penjualan				(471.759.471.199)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(62.881.921.342)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**155.182.327.351**	***Operating income***
Pendapatan (beban) lain-lain				(18.295.410.897)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				**136.886.916.454**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				(35.231.020.087)	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**101.655.896.367**	***Profit for the year***

42. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *42. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)*

b. Segmen berdasarkan merek (lanjutan) / ***b. Segment based on brand*** *(continued)*

	Tahun yang berakhir 31 Desember 2018/ *For the year ended December 31, 2018*				
	Gokana	**Raa Cha**	**Lain/Others**	**Jumlah/ *Total***	
Penjualan	282.243.087.852	314.820.444.970	147.843.721.433	744.907.254.255	*Sales*
Beban Pokok Penjualan	(108.795.181.409)	(103.377.165.126)	(55.640.902.618)	(267.813.249.153)	*Cost of goods sold*
Laba kotor	**173.447.906.443**	**211.443.279.844**	**92.202.818.815**	**477.094.005.102**	***Gross profit***
Beban penjualan				(331.747.444.540)	*Selling expenses*
Beban umum dan adminitrasi				(51.194.018.278)	*General and administrative expenses*
Laba usaha				**94.152.542.284**	***Operating income***
Pendapatan (beban) lain-lain				(23.866.429.041)	*Others income (expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan				**70.286.113.243**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				(18.268.121.527)	*Income Tax Benefit (Expense)*
Laba tahun berjalan				**52.017.991.716**	***Profit for the year***

43. INSTRUMEN KEUANGAN / *43. FINANCIAL INSTRUMENTS*

PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

a. Level 1: Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
b. Level 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung; dan
c. Level 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

Nilai tercatat instrumen keuangan Perusahaan dianggap mendekati nilai wajarnya.

PSAK No. 60 "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

a. Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
b. Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
c. Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The carrying amount of the Company financial instruments is considered a reasonable approximation of fair value.

	30 Juni/*June 30,2021*		31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	
Aset keuangan					***Financial assets***
Aset yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi					*Current financial assets Assets at fair value*
Kas dan setara kas	56.767.550.041	56.767.550.041	59.768.268.726	59.768.268.726	*Cash and cash equivalents*
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	-	-	*Restricted cash*
Piutang usaha	2.230.540.616	2.230.540.616	3.249.684.408	3.249.684.408	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	3.788.278.436	3.788.278.436	3.287.447.108	3.287.447.108	*Other receivables*
Uang jaminan	36.119.552.048	36.119.552.048	34.575.756.644	34.575.756.644	*Security deposits*
Jumlah	**98.905.921.141**	**98.905.921.141**	**100.881.156.886**	**100.881.156.886**	***Total***

43. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *43. FINANCIAL INSTRUMENTAL (continued)*

	30 Juni/*June 30,2021*		31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi					*Current financial assets Liabilities at fair value*
Utang usaha	20.270.374.620	20.270.374.620	21.697.037.638	21.697.037.638	*Trade payables*
Utang bank jangka pendek	19.479.241.119	19.479.241.119	24.143.557.083	24.143.557.083	*Short-term bank loans*
Utang lain-lain	44.207.941.104	44.207.941.104	6.313.378.477	6.313.378.477	*Other payables*
Obligasi konversi	-	-	-	-	*Convertible bonds*
Utang sewa pembiayaan	76.601.860	76.601.860	276.982.298	276.982.298	*Finance lease payable*
Beban akrual	33.079.802.672	33.079.802.672	53.452.421.503	53.452.421.503	*Accrued expenses*
Utang bank jangka panjang	150.284.429.918	150.284.429.918	128.161.723.166	128.161.723.166	*Long-term bank loans*
Bank - Musyarakah	70.262.392.533	70.262.392.533	77.117.260.097	77.117.260.097	*Bank - Musyarakah*
Jumlah	**337.660.783.826**	**337.660.783.826**	**311.162.360.262**	**311.162.360.262**	***Total***
Liabilitas - bersih	**(238.754.862.685)**	**(238.754.862.685)**	**(210.281.203.376)**	**(210.281.203.376)**	***Net - Liability***

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*		31 Desember 2018/ *December 31, 2018*		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Aset yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi					*Current financial assets Assets at fair value*
Kas dan setara kas	67.825.912.371	67.825.912.371	36.241.890.302	36.241.890.302	*Cash and cash equivalents*
Kas dibatasi penggunaannya	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	*Restricted cash*
Piutang usaha	4.616.346.864	4.616.346.864	27.442.996.247	27.442.996.247	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	1.141.110.310	1.141.110.310	406.371.665	406.371.665	*Other receivables*
Uang jaminan	34.594.606.369	34.594.606.369	24.411.371.827	24.411.371.827	*Security deposits*
Jumlah	**111.177.975.914**	**111.177.975.914**	**91.502.630.041**	**91.502.630.041**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi					*Current financial assets Liabilities at fair value*
Utang usaha	15.876.636.263	15.876.636.263	17.211.910.707	17.211.910.707	*Trade payables*
Utang bank jangka pendek	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	*Short-term bank loans*
Utang lain-lain	20.180.808.926	20.180.808.926	11.947.886.157	11.947.886.157	*Other payables*
Obligasi konversi	-	-	43.594.707.264	43.594.707.264	*Convertible bonds*
Utang sewa pembiayaan	714.985.847	714.985.847	947.436.100	947.436.100	*Finance lease payable*
Beban akrual	14.188.360.888	14.188.360.888	15.290.020.075	15.290.020.075	*Accrued expenses*
Utang bank jangka panjang	131.826.055.711	131.826.055.711	39.164.923.619	39.164.923.619	*Long-term bank loans*
Bank - Musyarakah	83.137.518.336	83.137.518.336	110.839.043.628	110.839.043.628	*Bank - Musyarakah*
Jumlah	**265.924.365.971**	**265.924.365.971**	**248.995.927.551**	**248.995.927.551**	***Total***
Liabilitas - bersih	**(154.746.390.057)**	**(154.746.390.057)**	**(157.493.297.510)**	**(157.493.297.510)**	***Net - Liability***

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh manajemen Perusahaan.

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk management

The Company's financial risk management objectives and policies are to ensure that adequate financial resources are available for business operations and development, as well as to manage foreign currency risk, interest rate, credit and liquidity risk. The Company operates with guidance determined by the Company's management.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. Financial risk management *(continued)*

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari saldo kas dan setara kas, obligasi konversi dan uang muka setoran modal dalam mata uang asing.

i. Foreign exchange rate risk

Currency rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

The Company's exposure to the currency risk relates to cash and cash equivalents, and Convertible bonds in foreign currency.

	30 Juni/*June 30,2021*		31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset					***Assets***
Bank	2.124.750	30.800.369.042	2.658.045	37.491.721.531	*Bank*
Deposito	500.000	7.248.000.000	-	-	*Time Deposit*
Utang					***Liabilities***
Obligasi Konversi	-	-	-	-	*Convertible Bond*
Modal					***Share Capital***
Uang muka setoran modal	-	-	2.813.306	39.681.682.553	*Advance in share capital*
Aset (Liabilitas) Moneter Bersih	**2.624.750**	**38.048.369.042**	**(155.261)**	**(2.189.961.022)**	***Asset (Liability) Monetary share capital***
Sensitivitas:					***Sensitivity:***
Jika kurs naik 1%	380.483.690	380.483.690	(21.899.572)	(21.899.572)	*If rate increase 1%*
Jika kurs turun 1%	(380.483.690)	(380.483.690)	21.899.572	21.899.572	*If rate decrease 1%*

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*		31 Desember 2018/ *December 31, 2018*		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset					***Assets***
Bank	7.721	107.326.702	215.710	3.123.700.999	*Bank*
Utang					***Liabilities***
Obligasi Konversi	-	-	3.010.476	43.594.707.264	*Convertible Bond*
Modal					***Share Capital***
Uang muka setoran modal	-	-	-	-	*Advances in share capital*
Aset (Liabilitas) Moneter Bersih	**7.721**	**107.326.702**	**(2.794.766)**	**(40.471.006.265)**	***Asset (Liability) Monetary share capital***
Sensitivitas:					***Sensitivity:***
Jika kurs naik 1%	1.073.297	1.073.297	(404.710.063)	(404.710.063)	*If rate increase 1%*
Jika kurs turun 1%	(1.073.297)	(1.073.297)	404.710.063	404.710.063	*If rate decrease 1%*

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

Perusahaan terekspos dengan risiko tingkat bunga untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, Perusahaan mempunyai outstanding pinjaman sebagai berikut:

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. *Financial risk management (continued)*

ii. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate due to the changes in market interest rate. The Company's exposure in the risk mainly arises from the bank loan.

The Company are exposed by interest rate risk for the years ended June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018, the Company have an outstanding loan as follows:

	30 Juni/*June 30,2021*		31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Utang bank jangka pendek	19.479.241.119	19.479.241.119	24.143.557.083	24.143.557.083	*Short-term bank loan*
Utang bank	150.284.429.918	150.284.429.918	128.161.723.166	128.161.723.166	*Bank Loans*
Bank - Musyarakah	70.262.392.533	70.262.392.533	77.117.260.097	77.117.260.097	*Bank - Musyarakah*
Obligasi konversi - pihak berelasi	-	-	-	-	*Convertible bonds - related party*
Jumlah	**240.026.063.570**	**240.026.063.570**	**229.422.540.346**	**229.422.540.346**	***Total***
Sensitivitas:					***Sensitivity:***
Jika kurs naik 1%	2.400.260.636	2.400.260.636	2.294.225.403	2.294.225.403	*If rate increase 1%*
Jika kurs turun 1%	(2.400.260.636)	(2.400.260.636)	(2.294.225.403)	(2.294.225.403)	*If rate decrease 1%*

ii. Risiko suku bunga

ii. Interest rate risk

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*		31 Desember 2018/ *December 31, 2018*		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Utang bank jangka pendek	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	*Short-term bank loan*
Utang bank	131.826.055.711	131.826.055.711	39.164.923.619	39.164.923.619	*Bank Loans*
Bank - Musyarakah	83.137.518.336	83.137.518.336	110.839.043.628	110.839.043.628	*Bank - Musyarakah*
Obligasi konversi - pihak berelasi	-	-	43.594.707.264	43.594.707.264	*Convertible bonds - related party*
Jumlah	**214.963.574.047**	**214.963.574.047**	**203.598.674.511**	**203.598.674.511**	***Total***
Sensitivitas:					***Sensitivity:***
Jika kurs naik 1%	2.149.635.740	2.149.635.740	2.035.986.745	2.035.986.745	*If rate increase 1%*
Jika kurs turun 1%	(2.149.635.740)	(2.149.635.740)	(2.035.986.745)	(2.035.986.745)	*If rate decrease 1%*

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada piutang usaha dan piutang lain-lain, dan simpanan bank. Risiko kredit pada simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Perusahaan dan counterparties dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui oleh Direksi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

Rincian umur piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai dapat dilihat pada Catatan 7.

iv. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan mengenai jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. *Financial risk management (continued)*

iii. Credit risk

Credit risk refers to the risk of counterparties failing to meet its contractual liabilities resulting in losses to the Company.

The Company's credit risk is primarily attached to accounts receivable and other receivables, and bank deposits. Credit risk on bank deposits is considered minimal because it is placed with trusted financial institutions that have good records. Third party trade receivables are placed on trusted third parties and have good records. The Company's exposure and counterparties are monitored continuously and the aggregate value of related transactions is spread among counterparties approved by the Board of Directors.

The carrying amount of financial assets to the financial statements after deducting the allowance for losses reflects the Company's exposure to credit risk.

The aging details of trade accounts receivable that are not impaired are shown in Note 7.

iv. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Company exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

The following table summarizes the maturity profile of the Company's liabilities based on contractual undiscounted payments as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018.

iv. Risiko likuiditas / *iv. Liquidity risk*

	30 Juni/June 30, 2021				
	Kurang dari 1 tahun / *Less than 1 year*	1 sampai 2 tahun/ *1 to 2 years*	Lebih dari 2 tahun *More than 2 years*	Jumlah / *Total*	
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak Ketiga	20.270.374.620	-	-	20.270.374.620	*Third Parties*
Utang lain-lain					*Other payable*
Pihak Ketiga	5.304.715.689	-	-	5.304.715.689	*Third Parties*
Utang lain-lain					*Other payable*
Pihak Berelasi	1.597.094.000	-	-	1.597.094.000	*Related Parties*
Beban akrual	33.079.802.672	-	-	33.079.802.672	*Accrued expenses*
Utang bank					*Short-term*
Jangka pendek	19.479.241.119	-	-	19.479.241.119	*bank loans*
Utang bank					*Long-term*
Jangka panjang	27.327.970.362	29.021.160.261	93.935.299.295	150.284.429.918	*bank loans*
Utang sewa					*Liablities*
hak-guna	107.415.991.269	54.392.180.399	34.335.966.454	196.144.138.121	*right-of-use*
Utang sewa					*Finance lease*
pembiayaan	76.601.860	-	-	76.601.860	*payable*
Bank - Musyarakah	20.564.602.693	20.564.602.693	29.133.187.148	70.262.392.533	*Bank - Musyarakah*
Jumlah	**235.116.394.284**	**103.977.943.352**	**157.404.452.896**	**496.498.790.532**	***Total***

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (lanjutan)

a. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. *Financial risk management (continued)*

	31 Desember/December 31, 2020				
	Kurang dari 1 tahun / *Less than 1 year*	1 sampai 2 tahun/ *1 to 2 years*	Lebih dari 2 tahun *More than 2 years*	Jumlah / *Total*	
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak Ketiga	21.697.037.638	-	-	21.697.037.638	*Third Parties*
Utang lain-lain					*Other payable*
Pihak Ketiga	6.313.378.477	-	-	6.313.378.477	*Third Parties*
Beban akrual	53.452.421.503		-	53.452.421.503	*Accrued expenses*
Utang bank					*Short-term*
Jangka pendek	24.143.557.083	-	-	24.143.557.083	*bank loans*
Utang bank					*Long-term*
Jangka panjang	21.362.317.053	29.021.160.261	77.778.245.852	128.161.723.166	*bank loans*
Utang sewa					*Liablities*
hak-guna	82.665.185.168	86.026.397.639	29.076.603.895	197.768.186.702	*right-of-use*
Utang sewa					*Finance lease*
pembiayaan	257.899.044	19.083.254	-	276.982.298	*payable*
Bank - Musyarakah	17.137.168.911	41.129.205.385	18.850.885.802	77.117.260.098	*Bank - Musyarakah*
Jumlah	**227.028.964.877**	**156.195.846.539**	**125.705.735.548**	**508.930.546.965**	***Total***

	31 Desember/December 31, 2019				
	Kurang dari 1 tahun / *Less than 1 year*	1 sampai 2 tahun/ *1 to 2 years*	Lebih dari 2 tahun *More than 2 years*	Jumlah / *Total*	
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak Ketiga	15.876.636.263	-	-	15.876.636.263	*Third Parties*
Utang lain-lain					*Other payable*
Pihak Ketiga	20.180.808.926	-	-	20.180.808.926	*Third Parties*
Beban akrual	14.188.360.888	-	-	14.188.360.888	*Accrued expenses*
Utang bank	21.243.694.707	35.802.780.083	74.779.580.922	131.826.055.712	*Bank loan*
Utang sewa					*Finance lease*
pembiayaan	438.003.549	276.982.298	-	714.985.847	*payable*
Bank - Musyarakah	36.452.684.657	31.023.838.530	15.660.995.149	83.137.518.336	*Bank - Musyarakah*
Jumlah	**108.380.188.990**	**67.103.600.911**	**90.440.576.071**	**265.924.365.972**	***Total***

	31 Desember/December 31, 2018				
	Kurang dari 1 tahun / *Less than 1 year*	1 sampai 2 tahun/ *1 to 2 years*	Lebih dari 2 tahun *More than 2 years*	Jumlah / *Total*	
Utang bank	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	*Bank loan*
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak Ketiga	17.211.910.707	-	-	17.211.910.707	*Third Parties*
Utang lain-lain					*Other payable*
Pihak Ketiga	11.947.886.157	-	-	11.947.886.157	*Third Parties*
Beban akrual	15.290.020.075	-	-	15.290.020.075	*Accrued expenses*
Utang bank	4.877.336.052	7.988.441.088	26.299.146.479	39.164.923.619	*Bank loan*
Utang sewa					*Finance lease*
pembiayaan	458.748.100	488.688.000	-	947.436.100	*payable*
Bank - Musyarakah	27.701.525.292	36.452.684.657	46.684.833.679	110.839.043.628	*Bank - Musyarakah*
Obligasi konversi -					*Finance lease*
pihak berelasi	43.594.707.264	-	-	43.594.707.264	*payable*
Jumlah	**131.082.133.648**	**44.929.813.745**	**72.983.980.158**	**248.995.927.550**	***Total***

b. Pengelolaan Modal

Tujuan Perusahaan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan demikian, Perusahaan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal sehingga dapat mempertahankan kepercayaan investor, kreditur dan pasar.

b. Capital Management

The primary objective of the Company in managing capital is to protect the Company's ability to maintain business continuity. Accordingly the Company can provide adequate returns to shareholders as well as well as providing benefits to other shareholders and maintain the optimal capital structure so as maintain credibility of investor, creditor and market.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Pengelolaan Modal (lanjutan)

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah deviden yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi liabilitas.

Rasio pengungkit untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (lanjutan)

***b. Capital Management** (continued)*

In order to maintaining and adjusting its capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce liabilities.

Leverage ratio for the period ended June 30, 2021, December 31, 2020, 2019, and 2018 are as follows:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Jumlah liabilitas	509.758.427.615	484.683.910.485	227.177.901.901	168.700.402.532	*Total liabilities*
Bank - Musyarakah	70.262.392.533	77.117.260.097	83.137.518.336	110.839.043.628	*Bank - Musyarakah*
Dikurangi kas dan setara kas	(56.767.550.041)	(59.768.268.726)	(67.825.912.371)	(36.241.890.302)	*Less cash and cash equivalents*
Liabilitas bersih	523.253.270.108	502.032.901.856	242.489.507.866	243.297.555.858	***Net liabilities***
Jumlah ekuitas	67.829.889.506	110.374.835.287	210.794.628.048	91.918.472.185	*Total equity*
Rasio pengungkit	**7,71**	**4,55**	**1,15**	**2,65**	***Leverage ratio***

45. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Merek Dagang antara Farview Company Holdings Limited dengan Perusahaan yang ditanda tangani pada tanggal 30 Mei 2019, Farview Company Holdings Limited telah mengalihkan merek dagang "BMK, Platinum, Gokana, dan Raa Cha" kepada Perusahaan.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Based on Trademark Assignment Agreement between Farview Company Holdings Limited and the Company, which was signed on May 30, 2019, Farview Company Holdings Limited has transferred the trademarks "BMK, Platinum, Gokana, dan Raa Cha" to the Company.

46. KOMITMEN

Perusahaan mempunyai berbagai perjanjian sewa operasi atas gerai restoran dengan komitmen pembayaran sewa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah sebagai berikut :

46. COMMITMENTS

The Company has various operating lease agreements for restaurant outlets with commitments for lease payments for the years ended June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018 as follows :

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Jatuh tempo dalam 1 tahun	95.102.617.639	102.394.683.615	106.645.638.624	76.444.952.817	*Maturity within 1 year*
Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	145.691.489.358	166.857.728.063	203.691.400.644	145.562.822.667	*Maturity more than 1 year*
Jumlah	**240.794.106.997**	**269.252.411.677**	**310.337.039.268**	**222.007.775.484**	***Total***

47. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON-KAS

INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

47. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

ADDITIONAL INFORMATION OF CASH FLOW

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

47. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON-KAS (lanjutan)

47. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES *(continued)*

30 Juni 2021/*June 30, 2021*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas/ *Cash flow*	Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Piutang lain-lain - pihak berelasi	684.511.510	-	-	684.511.510	*Other receivables - related parties*
Utang bank	152.305.280.249	17.458.390.788	-	169.763.671.037	*Bank loans*
Utang lain- lain pihak berelasi	1.617.094.000	(798.457.138)	39.681.682.553	40.500.319.415	*Other payables - related parties*
Dana syirkah temporer	77.117.260.097	(6.854.867.564)	-	70.262.392.533	*Temporary syirkah fund*
Jumlah	**231.724.145.856**	**9.805.066.086**	**39.681.682.553**	**281.210.894.495**	***Total***

31 Desember 2020/*December 31, 2020*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas/ *Cash flow*	Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Piutang lain-lain - pihak berelasi	829.849.531	(145.338.021)	-	684.511.510	*Other receivables - related parties*
Utang bank	131.826.055.711	20.479.224.538	-	152.305.280.249	*Bank loans*
Utang lain- lain pihak berelasi	-	1.617.094.000	-	1.617.094.000	*Other payables - related parties*
Dana syirkah temporer	83.137.518.336	(6.020.258.239)	-	77.117.260.097	*Temporary syirkah fund*
Jumlah	**215.793.423.578**	**15.930.722.278**	**-**	**231.724.145.856**	***Total***

31 Desember 2019/*December 31, 2019*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas/ *Cash flow*	Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Piutang lain-lain - pihak berelasi	19.448.205.430	(18.618.355.899)	-	829.849.531	*Other receivables - related parties*
Utang bank	49.164.923.619	82.661.132.092	-	131.826.055.711	*Bank loans*
Dana syirkah temporer	110.839.043.628	(27.701.525.293)	-	83.137.518.335	*Temporary syirkah fund*
Obligasi konversi	43.594.707.264	(42.285.150.075)	(1.309.557.189)	-	*Convertible bonds*
Jumlah	**223.046.879.941**	**(5.943.899.174)**	**(1.309.557.189)**	**215.793.423.577**	***Total***

31 Desember 2018/*December 31, 2018*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas/ *Cash flow*	Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Piutang lain-lain - pihak berelasi	35.245.673.193	(15.797.467.763)	-	19.448.205.430	*Other receivables - related parties*
Utang bank	-	49.164.923.619	-	49.164.923.619	*Bank loans*
Utang lain- lain pihak berelasi	816.971.500	(816.971.500)	-	-	*Other payables - related parties*
Dana syirkah temporer	124.451.912.612	(13.612.868.984)	-	110.839.043.628	*Temporary syirkah fund*
Obligasi konversi	43.594.707.264	(2.285.887.127)	2.285.887.127	43.594.707.264	*Convertible bonds*
Jumlah	**204.109.264.569**	**16.651.728.245**	**2.285.887.127**	**223.046.879.941**	***Total***

47. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON-KAS (lanjutan)

47. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES (continued)

Berikut transaksi non kas signifikan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 :

The following are significant non cash transaction for the year ended June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018:

	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	31 Desember/*December 31* 2020	2019	2018	
Perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan	-	-	411.437.958	1.173.750.000	*Acquisition of fixed assets through finance lease*
Penambahan aset tetap dari pengampunan pajak	-	-	25.120.280.000	-	*Addition fixed assets from tax amnesty*

48. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri makanan dan minuman, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan.

Pada Tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19, Perusahaan terkena dampak secara langsung bagi operasional dan penjualan Perusahaan.

Kondisi diatas mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melangsungkan usahanya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen Perusahaan telah dan akan mengambil tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya karyawan dengan mereview lebih ketat perpanjangan kontrak bagi karyawan yang habis masa kontraknya;
2. Mereview dan menutup outlet yang performanya tidak sesuai target;
3. Melakukan negosiasi harga sewa dengan pemilik properti sewa;
4. Mengajukan keringanan/penurunan pembayaran kewajiban bunga;
5. Menambah sektor permodalan melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Dengan upaya-upaya tersebut, Manajemen yakin bahwa Perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

48. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

The global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of Coronavirus (Covid-19) has resulted to increased volatility in the value of financial instruments, trading interruptions, disruptions to operations of companies, unstable stock market, volatility of foreign currency exchange rates and tight liquidity in certain sectors in Indonesia, including the food and beverage industry, which may continue and result to unfavorable financial and operating impact to the Company. Indonesia's ability to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy is largely dependent on the eradication of Covid-19 threat, as well as the fiscal and other measures that are being taken and will be undertaken by the government authorities. These measures, actions and events are beyond the Company's control.

In 2020 and 2021 due to the Covid-19 Pandemic, the Company was directly affected by the Company's operations and sales.

The above conditions affect the Company's ability to carry on its business. To overcome these conditions, the Company's management has taken and will take the following actions:

1. *Employee cost efficiency by reviewing contract extensions more closely for employees whose contracts have expired;*
2. *Reviewing and closing outlets whose performance does not meet the target;*
3. *Negotiating rental prices with rental property owners;*
4. *Applying for relief/reduction in payment of interest obligations;*
5. *Increase the capital sector through an Initial Public Offering (IPO).*

With these efforts, Management believes that the Company will be able to maintain its business continuity.

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perpanjangan Fasilitas Kredit/Pembiayaan

Fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Biaga Tbk (Bank CIMB), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah Surat Penawaran Kredit/Pembiayaan No.885/CS/COMBA/VIII/2021 tanggal 27 Juli 2021, Perubahan tersebut antara lain merubah dan menambahkan yaitu :

- Merubah jatuh tempo fasilitas kredit tersebut dari Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) - Renewal (Revolving) dari 30 April 2021 menjadi 30 April 2022.
- Merubah *positive covenant point* 6.2.6 dari *operating account* harus aktif di CIMB Niaga minimal 50% dalam 3 bulan dan 80% dalam 6 bulan menjadi *operating account* harus aktif di CIMB Niaga minimal 70%.
- Tanpa mengurangi maksud dan ketentuan dalam Pasal 13 sebagaimana tercantum dalam dalam SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan SUP Bank C!MB Niaga 2019 Rev 02 perihal PEMBATASAN, maka Pasal 13 ayat 2.b berlaku ketentuan sebagai berikut : Perubahan atas Pembatasan pada pasal 13 SUK dan SUP ayat 2.b, yaitu debitur/nasabah cukup memberikan surat pemberitahuan kepada kreditur/bank apabila melakukan perubahan berikut:
  b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau pengurus atau pihak yang di setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham langsung atau tidak langsung melalui entity apapun serta tetap menjadi Direktur dari PT Champ Resto Indonesia.
  c. Mengumumkan dan membagikan dividend atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang seluruh *financial covenant* terpenuhi.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Berdasarkan akta Notaris Aulia Taufani S.H No.39 tertanggal 8 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0055986.AH.01.02 Tahun 2021 tertanggal 11 Oktober 2021. Para pemegang saham telah mengambil keputusan-keputusan dengan persetujan secara tertulis antara lain sebagai berikut:

a. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana *(Initial Public Offering/IPO)* Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 666.666.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) yang terdiri dari :

   (i) Sebanyak-banyaknya 222.222.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan masing-masing nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru") untuk ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana.

49. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

Credit/Financing Facility Extension

The loan facility from PT Bank CIMB Biaga Tbk (Bank CIMB), which has been amended several times, the latest amendment being the Letter of Credit/Financing No.885/CS/COMBA/VIII/2021 dated 27 July 2021. add namely:

- *Changed the maturity of the credit facility from the Current Account Loan Credit Facility (PRK) - Renewal (Revolving) from April 30, 2021 to April 30, 2022.*
- *Changing positive covenant point 6.2.6 from operating account must be active at CIMB Niaga at least 50% in 3 months and 80% in 6 months to operating account must be active at CIMB Niaga at least 70%.*
- *Without reducing the intent and provisions in Article 13 as stated in the SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 and SUP Bank C! MB Niaga 2019 Rev 02 regarding RESTRICTIONS, then Article 13 paragraph 2.b applies the following provisions: Changes to the Restrictions in article 13 SUK and SUP paragraph 2.b, that is, the debtor/customer simply provides a letter of notification to the creditor/bank if they make the following changes:*
  b. Change the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders or management or other equivalent parties, as long as Ali Gunawan Budiman remains a direct or indirect shareholder through any entity and remains a Director of PT Champ Resto Indonesia.
  c. Announce and distribute dividends or other forms of business benefits to shareholders and/or other equivalent parties as long as all financial covenants are met.

Changes to the Company's articles of association

Based on the Deed of Notary Aulia Taufani S.H No.39 dated October 8, 2021 regarding the Statement of Shareholders' Decision on Amendment to the Articles of Association and obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0055986.AH.01.02 Year 2021 dated October 11, 2021. The shareholders have made decisions with written approval, including the following:

a. Approved the Company's Initial Public Offering (IPO) through the issuance of shares in the amount of a maximum of 666,666,000 (six hundred sixty six million six hundred sixty six thousand) ordinary shares on behalf of or a maximum of 30.00 % (thirty point zero zero percent) which consists of:

   (i) A maximum of 222,222,000 (two hundred and twenty-two million two hundred and twenty-two thousand) ordinary shares in the name of a maximum of 10% (ten percent) of the issued and fully paid-up capital in the Company after the Initial Public Offering with each each nominal value of Rp.10.00 (ten Rupiah) per share ("New Shares") to be offered at an Initial Public Offering.

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

(ii) Sebanyak-banyaknya 444.444.000 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu) milik Barokah Melayu Foods PTE. Ltd yang merupakan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana dengan masing masing nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Divestasi").

b. Mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah serta menyusun kembali maksud dan tujuan kegiatan usaha Perusahaan.

c. Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep 179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (v) POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan (vi) Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

d. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan termasuk Komisaris Independen, terdiri dari :

Direksi :
- Direktur utama : Ali Gunawan Budiman
- Direktur : Hendrik Alexander Wanggur Mboi
- Direktur : Christopher Supit

Dewan Komisaris :
- Komisaris utama merangkap komisaris independen : Tjahyono Firmansyah
- Komisaris : Yenni Budiman
- Komisaris : Sjariful Haq

49. EVENT AFTER REPORTING PERIOD *(continued)*

(ii) A maximum of 444,444,000 (four hundred forty-four million four hundred forty-four thousand) owned by Barokah Melayu Foods PTE. Ltd which constitutes a maximum of 20% (twenty percent) of the issued and fully paid-up capital in the Company, after the Initial Public Offering with each value nominal value of Rp10.00 (ten Rupiah) per share ("Divestment Shares").

b. Change the status of the Company from a Closed Limited Liability Company to a Public Limited Liability Company and change and rearrange the aims and objectives of the Company's business activitties.

c. Amend all provisions of the Company's Articles of Association in the form and content as contained in the Attachment to the Shareholders' Decision to be adjusted, among others, with the laws and regulations in the capital market sector including (i) Bapepam & LK Regulation No. IX.J.1 concerning the Principles of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, Attachment to Decision of the Chairman of Bapepam & LK No. IX.J.1. Kep 179/BL/2008 dated 14 (fourteen) May 2008 (two thousand and eight); (ii) Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; (iii) OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Company Capital by Giving Pre-emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation Number: 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation Number: 32/POJK.04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company by Giving Pre-emptive Rights; (iv) OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; (v) POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies; and (vi) OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

d. Agreeing to appoint members of the Board of Directors and The new Board of Commissioners of the Company, including the Independent Commisioners, consists of:

Director :
- *President Director : Ali Gunawan Budiman*
- *Director : Hendrik Alexander Wanggur Mboi*
- *Director : Christopher Supit*

Board of Commissioners :
- *President Commissioner concurrently Independent Commissior : Tjahyono Firmansyah*
- *Commissioner : Yenni Budiman*
- *Commissioner : Sjariful Haq*

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli

Berdasarkan Perjanjian Pembatalan Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Oktober 2021, Perseroan dan Drs. Yunus Ciptawilangga MBA sepakat membatalkan pengikatan Jual Beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01743.

Perjanjian Utang

Berdasarkan Perjanjian Utang tanggal 29 Oktober 2021, Seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan telah diterima oleh Drs. Yunus Ciptawilangga MBA sebesar Rp11.000.000.000 diakui sebagai utang, dengan mengenakan bunga sebesar 5%, dengan jangka waktu pelunasan tidak terbatas.

Perjanjian Sewa

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 097/PSM/CRI/2021 tanggal 29 Oktober 2021, Perseroan dan Drs. Yunus Ciptawilangga MBA mengadakan sewa menyewa dengan syarat dan ketentuan serta membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa sebelumnya yang pernah ditandatangani yaitu dengan merubah jangka waktu masa sewa dan nilai sewa per bulan, jangka waktu sewa selama 87 bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2021.

Amandemen Perjanjian Utang

Berdasarkan Amandemen Perjanjian Utang tanggal 24 Desember 2021 antara Drs. Yunus Ciptawilangga MBA dan Ali Gunawan Budiman, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Utang tertanggal 29 Oktober 2021 dimana Pihak Pertama memiliki utang sebesar Rp11.000.000.000 kepada Pihak Kedua.
2) Para Pihak telah sepakat, setuju dan berjanji untuk mengubah Pasal 3 Perjanjian Utang mengenai jangka waktu pelunasan sebagai berikut :

   Pasal 3

   Para Pihak setuju bahwa jangka waktu pelunasan Utang adalah 7 (tujuh) tahun.

Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Perusahaan memperoleh Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO perihal rencana tindakan Perseroan untuk perubahan susunan pemegang saham dan beberapa covenant dari Bank CIMB Niaga dengan Surat No. 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 ter tanggal 11 Oktober 2021, antara lain sebagai berikut :

a. Perubahan klausal Pasal 4 ayat (1) poin 2b dan 2c Perjanjian Kredit No. 019 dan Perjanjian Kredit No. 020; Pasal 12 ayat (2) SUK Rev 06 2019; Pasal 12 ayat (2) SUP Rev 02 2019; Pasal 13 ayat (2) huruf b dan c SUP Rev 02 2019;
b. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan;
c. Perubahan Komposisi Pemegang Saham Terkait IPO disetujui sesuai permohonan;
d. Perubahan maksud, tujuan dan kegiatan usaha terkait KBLI disetujui sesuai permohonan;

49. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Sale Purchase Binding Cancellation Agreement

Based on the Sale and Purchase Agreement Cancellation Agreement dated October 29, 2021, the Company and Drs. Yunus Ciptawilangga MBA agreed to cancel the binding sale and purchase of land with Certificate of Ownership No. 01743.

Debt Agreement

Based on the Debt Agreement dated October 29, 2021, all money that has been paid by the Company and has been received by Drs. Yunus Ciptawilangga MBA amounting to Rp11,000,000,000 is recognized as debt, with an interest rate of 5%, with an unlimited repayment period.

Rent Agreement

Based on the Rental Agreement No. 097/PSM/CRI/2021 dated October 29, 2021, the Company and Drs. Yunus Ciptawilangga MBA held a lease with terms and conditions and canceled the previous Rental Agreement that had been signed by changing the rental period and rental value per month, the rental period for 87 months from November 1, 2021.

Debt Agreement Amendment

Based on the Debt Agreement Amendment dated December 24, 2021 between Drs. Yunus Ciptawilangga MBA and Ali Gunawan Budiman, hereby first explain the following:

1) That the Parties have signed a Debt Agreement dated October 29, 2021 in which the First Party has a debt of Rp11,000,000,000 to the Second Party.
2) The parties have agreed, agreed and promised to amend Article 3 of the Debt Agreement regarding the repayment period as follows:

   Article 3

   The parties agree that the repayment period of the Debt is 7 (seven) years.

Notice of Approval of Changes Related to Initial Public Offering (IPO)

The Company received a Notice of Approval of Changes Related to the IPO regarding the Company's action plan for changes in the composition of shareholders and several covenants from Bank CIMB Niaga with Letter No. 090/SK/COMBA/REG2/JKT1/X/2021 dated October 11, 2021, among others as follows:

a. Changes to the clauses of Article 4 paragraph (1) points 2b and 2c of the Credit Agreement No. 019 and Credit Agreement No. 020; Article 12 paragraph (2) SUK Rev 06 2019; Article 12 paragraph (2) SUP Rev 02 2019; Article 13 paragraph (2) letters b and c of SUP Rev 02 2019;
b. Changes in the Company's Management Structure;
c. Changes in the Composition of Shareholders Related to the IPO are approved upon request;
d. Changes in the aims, objectives and business activities related to KBLI are approved according to the application;

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

e. Pelepasan Sebagian Jaminan pada OL yaitu sebagai berikut :
   i. *Personal guarantee* atas nama Ali Gunawan Budiman
   ii. *Corporate guarantee* atas nama PT Cipta Rasa Juara
   iii. Jaminan tanah dan bangunan sesuai SHGB No.24, SHGB 01463, SHGB 01464 dan SHGB 01383.
   iv. Jaminan tanah dan bangunan sesuai SHM No.2285, SHMARS 3881, 3869, 3876.
   v. Seluruh saham CRI
   vi. Pencabutan subordinasi l*oan agreement* atas ASSA *(advance share subscription agreement)*

Perusahaan memperoleh Persetujuan perubahan klausa perjanjian kredit terkait mengubah susunan pemegang saham berdasarkan Surat No. 113/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO yang menunjuk surat PT. Champ Resto Indonesia No. 0152/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal rencana tindakan perusahaan untuk perubahan susunan pemegang saham dan beberapa covenant, dalam hal hubungannya dengan rencana IPO dari PT Champ Resto Indonesia, dengan ini kami informasikan hasil keputusan Komite Kredit PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan SUK Pasal 13 ayat (2) huruf b SUK-SUP Rev 06 2019 serta Pasal 4 ayat (1) poin 2b Perjanjian Kredit No. 019 dirubah menjadi :

   2b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham (non public) atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, sepanjang Ali Gunawan Budiman tetap menjadi pemegang saham pengendali baik langsung atau tidak langsung melalui enitity apapun.
2. Belum menyetujui atas perubahan klausul Perjanjian Kredit No. 019 Pasal 4 ayat (1) poin 2c, Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 020 Pasal 4 ayat (1) dan 2c, serta Pasal 13 ayat (2) huruf c SUP Re v02 2019.

Perusahaan memperoleh persetujuan perubahan klausa terkait pembagian deviden Berdasarkan Surat No. 115/SK/COMBA/REG2/JKT1/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Terkait IPO yang menunjuk surat PT. Champ Resto Indonesia No. 0158/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 29 November 2021 perihal rencana tindakan perusahaan untuk perubahan covenant, dalam hal hubungannya dengan rencana IPO dari PT. Champ Resto Indonesia, dengan ini kami informasikan hasil keputusan Komite Kredit PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan klausul Perjanjian Kredit No. 019 Pasal 4 ayat (1) poin 2c, Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 020 Pasal 4 ayat (1) dan 2c, serta Pasal 13 ayat (2) huruf c SUP Re v02 2019 dirubah menjadi :

   2c. Mengumumkan dan membagikan dividend atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya

49. EVENT AFTER REPORTING PERIOD *(continued)*

Notice of Approval of Changes Related to Initial Public Offering (IPO)

e. Partial Disclaimer of Collateral is as follows:
   i. Personal guarantee on behalf of Ali Gunawan Budiman
   ii. Corporate guarantee on behalf of PT Cipta Rasa Champion
   iii. Land and building guarantees are in accordance with SHGB No.24, SHGB 01463, SHGB 01464 and SHGB 01383.
   iv. Security for land and buildings in accordance with SHM No.2285, SHMARS 3881, 3869, 3876.
   v. All shares of CRI
   vi. Revocation of subordinated loan agreement on ASSA (advance share subscription agreement)

The Company obtained approval for changes to the clauses of the credit agreement related to changing the composition of shareholders based on Letter No. 113/SK/COMBA/REG2/JKT1/XI/2021 dated November 22, 2021 regarding Notification of Approval of Changes Related to IPO which appoints PT. Champ Resto Indonesia No. 0152/CRI-FIN/XI/2021 dated November 16, 2021 regarding the company's plan of action to change the composition of shareholders and several covenants, in relation to the IPO plan of PT Champ Resto Indonesia, we hereby inform the results of the decision of the Credit Committee of PT. Bank CIMB Niaga, Tbk as follows:

1. Approved changes to SUK Article 13 paragraph (2) letter b SUK-SUP Rev 06 2019 and Article 4 paragraph (1) points 2b Credit Agreement No. 019 changed to:

   2b. Change the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders (non public) or management or other equivalent parties, as long as Ali Gunawan Budiman remains the controlling shareholder either directly or indirectly through any entity.
2. Has not agreed to the amendment to the clause in the Credit Agreement No. 019 Article 4 paragraph (1) point 2c, Facility Provision Agreement No. 020 Article 4 paragraphs (1) and 2c, as well as Article 13 paragraph (2) letter c SUP Re v02 2019.

The Company obtained approval for the amendment of the clause regarding the distribution of dividends. Based on Letter No. 115/SK/COMBA/REG2/JKT1/XII/2021 dated December 1, 2021 regarding Notification of Approval of Changes Related to the IPO, which refers to a letter from PT. Champ Resto Indonesia No. 0158/CRI-FIN/XI/2021 dated November 29, 2021 regarding the company's plan of action for covenant changes, in relation to the IPO plan of PT. Champ Resto Indonesia, we hereby inform the results of the decision of the Credit Committee of PT. Bank CIMB Niaga, Tbk as follows:

1. Approved changes to the clause of the Credit Agreement No. 019 Article 4 paragraph (1) point 2c, Facility Provision Agreement No. 020 Article 4 paragraphs (1) and 2c, as well as Article 13 paragraph (2) letter c SUP Re v02 2019 is changed to:

   2c. Announce and distribute dividends or other forms of business profits to shareholders and/or other equivalent parties

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Persetujuan Penyampingan *(Waiver)*

Perusahaan memperoleh Pemberitahuan Persetujuan Penyampingan (Waiver) atas ketentuan terkait *Financial Covenant* Berdasarkan Surat No. 0151/CRI-FIN/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penyampingan *(Waiver)* atas ketentuan terkait *Financial Covenant* , berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018 yang terakhir kali diubah dengan Perubahan ke-10 dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Kredit Nomor: 019/LGK-NAT/PK/JKT3/III/2018 tanggal 29 Juli 2021 ("Perjanjian Kredit No.019") dan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor: 020/LGL-NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018 tanggal 23 April 2018 yang terakhir kali diubah dengan Perubahan ke-9 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor: 020/LGL-NAT/PPF-MM/JKT3/III/2018 tanggal 29 Juli 2021 ("Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 020"), CIMB menyetujui permohonan persetujuan/penyampaian (waiver) atas tidak dipenuhinya ketentuan terkait *financial covenant* untuk periode Laporan Keuangan per 30 September 2021.

49. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Agreement Waiver

The Company obtained a Waiver for the provisions related to the Financial Covenant Based on Letter No. 0151/CRI-FIN/XI/2021 dated 9 November 2021 regarding Application for Waiver Agreement on provisions related to Financial Covenant, based on Credit Agreement Number: 019/LGL-NAT/PK/JKT3/III/2018 dated 23 April 2018 the last amended by the 10th Amendment and Restatement of Deed of Credit Agreement Number: 019/LGK-NAT/PK/JKT3/III/2018 dated 29 July 2021 ("Credit Agreement No.019") and Facility Provision Agreement Number: 020/LGL -NAT/PPF-MMQ/JKT3/III/2018 dated 23 April 2018 which was last amended by the 9th Amendment and Restatement of Facility Provision Agreement Number: 020/LGL-NAT/PPF-MM/JKT3/III/2018 dated 29 July 2021 ("Agreement on Provision of Facilities No. 020"), CIMB approved the request for approval/waiver for non-fulfillment of the provisions related to financial covenants for the Financial Statements period as of September 30, 2021.

50. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal-tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, untuk menyesuaikan dengan peraturan pasar modal. Penerbitan kembali laporan keuangan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan Arus Kas - halaman 7
b. Catatan 1a : Pendirian Perusahaan
c. Catatan 7 : Piutang Usaha
d. Catatan 8 : Piutang Lain-lain
e. Catatan 10 : Uang Muka
f. Catatan 11 : Biaya Dibayar Dimuka
g. Catatan 12 : Aset Tetap
h. Catatan 13 : Aset Tak Berwujud
i. Catatan 14 : Aset Hak Guna
j. Catatan 17 : Utang Bank Jangka Panjang
k. Catatan 21 : Utang Lain-lain
l. Catatan 23c : Perpajakkan
m. Catatan 26 : Liabilitas Sewa Hak Guna
n. Catatan 28 : Modal Saham
o. Catatan 30 : Agio Saham
p. Catatan 38 : Pendapatan (Beban) Usaha Lainnya
q. Catatan 46 : Komitmen
r. Catatan 47 : Pengungkapan Tambahan Atas Aktivitas Investasi Pendanaan Non-Kas
s. Catatan 49 : Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
t. Catatan 51 : Tujuan Laporan Keuangan

50. REISSUED OF FINANCIAL STATEMENTS

Pursuant to the Company's corporate action plan to conduct Initial Public Offering (IPO), the Company has reissued their financial statements as of and for the years ended June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 to conform with the regulations prevailing in capital market. Those reissued financial statements are related to the following matters:

a. Statements of Cash Flows - page 7
b. Notes 1a : The Company's Establishment
c. Notes 7 : Account Receivables
d. Notes 8 : Other Receivables
e. Notes 10 : Advances Payment
f. Notes 11 : Prepaid Expenses
g. Notes 12 : Fixed Asssets
h. Notes 13 : Intangible Assets
i. Notes 14 : Right-Of-Use-Assets
j. Notes 17 : Bank Loan - Long Term
k. Notes 21 : Other Payables
l. Notes 23c : Tax Payables
m. Notes 26 : Lease Liabilities Right-Of-Use
n. Notes 28 : Share Capital
o. Notes 30 : Premium on share capital
p. Notes 38 : Other Operating Income (Expense)
q. Notes 46 : Commitment
r. Notes 47 : Supplemental Disclosures On Non-Cash Investing And Financing Activitites
s. Notes 49 : Event After Reporting Period
t. Notes 51 : Purpose of Financial Statements

51. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

51. PURPOSE OF FINANCIAL STATEMENTS

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of the Company, and is not intended to be, and should not be used, for any other purposes.

52. REKLASIFIKASI AKUN

Sehubungan dengan adanya fakta baru dari manajemen, Perusahaan telah mereklasifikasi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Adapun ikhtisar perubahan dan dampak atas rekalsifikasi akun untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

52. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Due to new facts from management, the Company has reclassified the financial statements for the year ended June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018.

The summary of changes and impacts on account recalcification for the year ended June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 is as follows:

	30 Juni 2021/*June 30, 2021*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *Previously Reported*	**Penyesuaian/ *Adjusment***	**Reklasifikasi Akun/ *Reclassification of Accounts***	
Aset				***Asset***
Aset lancar				***Current Asset***
Kas dan setara kas	56.767.550.041	-	56.767.550.041	*Cash and cash equivalents*
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	-	*Restricted cash*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak ketiga	2.230.540.616	-	2.230.540.616	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	3.788.278.436	-	3.788.278.436	*Third parties*
Persediaan	21.788.365.272	-	21.788.365.272	*Inventories*
Uang muka	14.593.898.896	-	14.593.898.896	*Advanced payment*
Pajak dibayar dimuka	3.077.828.666	-	3.077.828.666	*Prepaid tax*
Biaya dibayar di muka -				*Prepaid expenses -*
Bagian lancar	4.285.866.484	-	4.285.866.484	*Current portion*
Aset lain-lain	4.562.558.364	-	4.562.558.364	*Other assets*
Jumlah Aset Lancar	**111.094.886.775**	**-**	**111.094.886.775**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Piutang lain-lain				*Other receivables -*
Pihak berelasi	-	-	-	*Related parties*
Biaya dibayar di muka -				*Prepaid expenses -*
Bagian tidak lancar	-	-	-	*Non-current portion*
Aset pajak tangguhan	14.878.437.132	-	14.878.437.132	*Deferred tax assets*
Aset pengampunan pajak	-	-	-	*Tax amnesty assets*
Aset tetap, bersih	230.037.318.720	(3.465.909.062)	226.571.409.658	*Fixed assets, net*
Aset tak berwujud, bersih	33.178.447.603	-	33.178.447.603	*Intangible assets, net*
Aset hak-guna, bersih	222.542.067.377	3.465.909.062	226.007.976.439	*Right-of-use assets, net*
Aset lain-lain	36.119.552.048	-	36.119.552.048	*Other assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**536.755.822.880**	**-**	**536.755.822.880**	***Total Non-Current Assets***
Jumlah Aset	**647.850.709.655**	**-**	**647.850.709.655**	***Total Assets***
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equity***
Liabilitas Jangka Pendek				***Short-Term Liabilities***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	20.270.374.620	-	20.270.374.620	*Third parties*
Utang pajak	30.353.679.767	-	30.353.679.767	*Taxes payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	5.304.715.689	-	5.304.715.689	*Third parties*
Pihak berelasi	40.500.319.415	(1.597.094.000)	38.903.225.415	*Related parties*
Pendapatan diterima dimuka	848.720.805	-	848.720.805	*Unearned revenue*
Beban akrual	33.079.802.672	-	33.079.802.672	*Accrued expenses*
Utang bank jangka pendek	19.479.241.119	-	19.479.241.119	*Short-term bank loans*
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities:*
Obligasi konversi	-	-	-	*Convertible bonds*
Liabilitas sewa hak-guna	146.013.670.387	-	146.013.670.387	*Lease liabilities right-of-use*
Utang bank jangka panjang	31.101.254.347	-	31.101.254.347	*Long-term bank loans*
Utang sewa pembiayaan	76.601.860	-	76.601.860	*Finance lease payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**327.028.380.681**	**(1.597.094.000)**	**325.431.286.681**	***Total Short-Term Liabilities***

52. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) / ***52. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*** *(continued)*

	30 Juni 2021/*June 30, 2021*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***Previously Reported***	**Penyesuaian/** ***Adjusment***	**Reklasifikasi Akun/** ***Reclassification of Accounts***	
Liabilitas Jangka Panjang				***Long-Term Liabilities***
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak berelasi	-	1.597.094.000	1.597.094.000	*Related parties*
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Long-term liabilities - net of current maturities:*
Obligasi konversi	-	-	-	*Conververtible bonds*
Utang bank jangka panjang	119.183.175.571	-	119.183.175.571	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa hak-guna	50.130.467.735	-	50.130.467.735	*Lease liabilities right-of-use*
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	*Finance lease payable*
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	13.416.403.629	-	13.416.403.629	*Post-Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**182.730.046.934**	**1.597.094.000**	**184.327.140.934**	***Total Long-Term Liabilities***
Jumlah Liabilitas	**509.758.427.615**	**-**	**509.758.427.615**	***Total Liabilities***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUND***
Bank - Musyarakah	70.262.392.533	-	70.262.392.533	*Bank - Musyarakah*
Ekuitas				***Equity***
Modal saham	20.000.000.000	-	20.000.000.000	*Share capital*
Tambahan modal disetor	25.120.280.000	-	25.120.280.000	*Additional paid-in capital*
Agio saham	6.946.824.621	-	6.946.824.621	*Premium on share capital*
Uang muka setoran modal	-	-	-	*Advances in share capital*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(1.998.298.240)	-	(1.998.298.240)	*Remeasurement of post-employee benefits liabilities*
Saldo Laba	17.761.083.125	-	17.761.083.125	*Un-appropriated*
Jumlah Ekuitas	**67.829.889.506**	**-**	**67.829.889.506**	***Total Equity***
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**647.850.709.655**	**-**	**647.850.709.655**	***Total Liabilities and Equity***

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***Previously Reported***	**Penyesuaian/** ***Adjusment***	**Reklasifikasi Akun/** ***Reclassification of Accounts***	
Aset				***Asset***
Aset lancar				***Current Asset***
Kas dan setara kas	59.768.268.726	-	59.768.268.726	*Cash and cash equivalents*
Kas dibatasi penggunaannya	-	-	-	*Restricted cash*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak ketiga	3.249.684.408	-	3.249.684.408	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	3.287.447.108	-	3.287.447.108	*Third parties*
Persediaan	16.787.607.372	-	16.787.607.372	*Inventories*
Uang muka	14.730.556.023	-	14.730.556.023	*Advanced payment*
Pajak dibayar dimuka	3.077.828.666	-	3.077.828.666	*Prepaid tax*
Biaya dibayar di muka - Bagian lancar	2.418.189.982	-	2.418.189.982	*Prepaid expenses - Current portion*
Aset lain-lain	4.364.919.754	-	4.364.919.754	*Other assets*
Jumlah Aset Lancar	**107.684.502.039**	**-**	**107.684.502.039**	***Total Current Assets***

52. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) / ***52. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*** *(continued)*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***Previously Reported***	**Penyesuaian/** ***Adjusment***	**Reklasifikasi Akun/** ***Reclassification of Accounts***	
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Piutang lain-lain				*Other receivables -*
Pihak berelasi	-	-	-	*Related parties*
Biaya dibayar di muka -				*Prepaid expenses -*
Bagian tidak lancar	-	-	-	*Non-current portion*
Aset pajak tangguhan	11.004.753.720	-	11.004.753.720	*Deferred tax assets*
Aset pengampunan pajak	-	-	-	*Tax amnesty assets*
Aset tetap, bersih	244.650.264.000	-	244.650.264.000	*Fixed assets, net*
Aset tak berwujud, bersih	39.969.438.204	(3.636.363.618)	36.333.074.586	*Intangible assets, net*
Aset hak-guna, bersih	234.291.291.267	3.636.363.618	237.927.654.885	*Right-of-use assets, net*
Aset lain-lain	34.575.756.640	-	34.575.756.640	*Other assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**564.491.503.831**	**-**	**564.491.503.831**	***Total Non-Current Assets***
Jumlah Aset	**672.176.005.870**	**-**	**672.176.005.870**	***Total Assets***
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equity***
Liabilitas Jangka Pendek				***Short-Term Liabilities***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	21.697.037.638	-	21.697.037.638	*Third parties*
Utang pajak	38.293.502.852	-	38.293.502.852	*Taxes payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	6.313.378.477	-	6.313.378.477	*Third parties*
Pihak berelasi	1.617.094.000	(1.617.094.000)	-	*Related parties*
Pendapatan diterima dimuka	733.262.384	-	733.262.384	*Unearned revenue*
Beban akrual	53.452.421.503	-	53.452.421.503	*Accrued expenses*
Utang bank jangka pendek	24.143.557.083	-	24.143.557.083	*Short-term bank loans*
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities:*
Obligasi konversi	-	-	-	*Convertible bonds*
Liabilitas sewa hak-guna	82.665.185.168	-	82.665.185.168	*Lease liabilities right-of-use*
Utang bank jangka panjang	21.362.317.053	-	21.362.317.053	*Long-term bank loans*
Utang sewa pembiayaan	257.899.044	-	257.899.044	*Finance lease payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**250.535.655.202**	**(1.617.094.000)**	**248.918.561.202**	***Total Short-Term Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Long-Term Liabilities***
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak berelasi	-	1.617.094.000	1.617.094.000	*Related parties*
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Long-term liabilities - net of current maturities:*
Obligasi konversi	-	-	-	*Conververtible bonds*
Utang bank jangka panjang	106.799.406.113	-	106.799.406.113	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa hak-guna	115.103.001.534	-	115.103.001.534	*Lease liabilities right-of-use*
Utang sewa pembiayaan	19.083.254	-	19.083.254	*Finance lease payable*
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	12.226.764.383	-	12.226.764.383	*Post-Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**234.148.255.284**	**1.617.094.000**	**235.765.349.284**	***Total Long-Term Liabilities***
Jumlah Liabilitas	**484.683.910.485**	**-**	**484.683.910.485**	***Total Liabilities***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUND***
Bank - Musyarakah	77.117.260.097	-	77.117.260.097	*Bank - Musyarakah*

52. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) / ***52. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*** *(continued)*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***Previously Reported***	**Penyesuaian/** ***Adjusment***	**Reklasifikasi Akun/** ***Reclassification of Accounts***	
Ekuitas				***Equity***
Modal saham	20.000.000.000	-	20.000.000.000	*Share capital*
Tambahan modal disetor	25.120.280.000	-	25.120.280.000	*Additional paid-in capital*
Agio saham	6.946.824.621	-	6.946.824.621	*Premium on share capital*
Uang muka setoran modal	39.681.682.553	-	39.681.682.553	*Advances in share capital*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(3.688.006.514)	-	(3.688.006.514)	*Remeasurement of post-employee benefits liabilities*
Saldo Laba	22.314.054.627	-	22.314.054.627	*Un-appropriated*
Jumlah Ekuitas	**110.374.835.287**	**-**	**110.374.835.287**	***Total Equity***
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**672.176.005.870**	**-**	**672.176.005.870**	***Total Liabilities and Equity***

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***Previously Reported***	**Penyesuaian/** ***Adjusment***	**Reklasifikasi Akun/** ***Reclassification of Accounts***	
Aset				***Asset***
Aset lancar				***Current Asset***
Kas dan setara kas	67.825.912.371	-	67.825.912.371	*Cash and cash equivalents*
Kas dibatasi penggunaannya	3.000.000.000	-	3.000.000.000	*Restricted cash*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak ketiga	4.616.346.864	-	4.616.346.864	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	1.141.110.310	-	1.141.110.310	*Third parties*
Persediaan	20.379.938.816	-	20.379.938.816	*Inventories*
Uang muka	14.568.734.039	-	14.568.734.039	*Advanced payment*
Biaya dibayar di muka - Bagian lancar	79.694.181.763	3.977.272.710	83.671.454.473	*Prepaid expenses - Current portion*
Aset lain-lain	3.167.030.292	-	3.167.030.292	*Other assets*
Jumlah Aset Lancar	**194.393.254.455**	**3.977.272.710**	**198.370.527.165**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Piutang lain-lain				*Other receivables -*
Pihak berelasi	-	-	-	*Related parties*
Biaya dibayar di muka - Bagian tidak lancar	7.438.281.485	-	7.438.281.485	*Prepaid expenses - Non-current portion*
Aset pajak tangguhan	2.379.274.811	-	2.379.274.811	*Deferred tax assets*
Aset tetap, bersih	235.606.363.298	-	235.606.363.298	*Fixed assets, net*
Aset tak berwujud, bersih	46.698.267.909	(3.977.272.710)	42.720.995.178	*Intangible assets, net*
Aset lain-lain	34.594.606.328	-	34.594.606.349	*Other assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**326.716.793.830**	**(3.977.272.710)**	**322.739.521.120**	***Total Non-Current Assets***
Jumlah Aset	**521.110.048.285**	**-**	**521.110.048.285**	***Total Assets***

52. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) / ***52. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*** *(continued)*

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***Previously Reported***	**Penyesuaian/** ***Adjusment***	**Reklasifikasi Akun/** ***Reclassification of Accounts***	
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equity***
Liabilitas Jangka Pendek				***Short-Term Liabilities***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	15.876.636.263	-	15.876.636.263	*Third parties*
Utang pajak	34.302.772.079	-	34.302.772.079	*Taxes payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	20.180.808.926	-	20.180.808.926	*Third parties*
Pendapatan diterima dimuka	812.502.470	-	812.502.470	*Unearned revenue*
Beban akrual	14.188.360.888	-	14.188.360.888	*Accrued expenses*
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank jangka panjang	21.243.694.707	-	21.243.694.707	*Long-term bank loans*
Utang sewa pembiayaan	438.003.549	-	438.003.549	*Finance lease payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**107.042.778.882**	**-**	**107.042.778.882**	***Total Short-Term Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Long-Term Liabilities***
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Long-term liabilities - net of current maturities:*
Utang bank jangka panjang	110.582.361.004	-	110.582.361.004	*Long-term bank loans*
Utang sewa pembiayaan	276.982.298	-	276.982.298	*Finance lease payable*
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	9.275.779.717	-	9.275.779.717	*Post-Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**120.135.123.019**	**-**	**120.135.123.019**	***Total Long-Term Liabilities***
Jumlah Liabilitas	**227.177.901.901**	**-**	**227.177.901.901**	***Total Liabilities***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUND***
Bank - Musyarakah	83.137.518.336	-	83.137.518.336	*Bank - Musyarakah*
Ekuitas				***Equity***
Modal saham	20.000.000.000	-	20.000.000.000	*Share capital*
Tambahan modal disetor	25.120.280.000	-	25.120.280.000	*Additional paid-in capital*
Agio saham	6.946.824.621	-	6.946.824.621	*Premium on share capital*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(2.905.776.373)	-	(2.905.776.373)	*Remeasurement of post-employee benefits liabilities*
Saldo Laba	161.633.299.800	-	161.633.299.800	*Un-appropriated*
Jumlah Ekuitas	**210.794.628.048**	**-**	**210.794.628.048**	***Total Equity***
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**521.110.048.285**	**-**	**521.110.048.285**	***Total Liabilities and Equity***

52. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) / ***52. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*** *(continued)*

	31 Desember 2018/*December 31, 2018*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***Previously Reported***	**Penyesuaian/** ***Adjusment***	**Reklasifikasi Akun/** ***Reclassification of Accounts***	
Aset				***Asset***
Aset lancar				***Current Asset***
Kas dan setara kas	36.241.890.302	-	36.241.890.302	*Cash and cash equivalents*
Kas dibatasi penggunaannya	3.000.000.000	-	3.000.000.000	*Restricted cash*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak ketiga	27.442.996.247	-	27.442.996.247	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	406.371.665	-	406.371.665	*Third parties*
Persediaan	13.928.077.839	-	13.928.077.839	*Inventories*
Uang muka	5.643.654.820	-	5.643.654.820	*Advanced payment*
Biaya dibayar di muka -				*Prepaid expenses -*
Bagian lancar	56.329.474.548	4.500.000.000	60.829.474.548	*Current portion*
Aset lain-lain	3.782.771.261	-	3.782.771.261	*Other assets*
Jumlah Aset Lancar	**146.775.236.682**	**4.500.000.000**	**151.275.236.682**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Piutang lain-lain				*Other receivables -*
Pihak berelasi	19.164.500.000	-	19.164.500.000	*Related parties*
Biaya dibayar di muka -				*Prepaid expenses -*
Bagian tidak lancar	6.864.678.794	-	6.864.678.794	*Non-current portion*
Aset pajak tangguhan	1.785.311.480	-	1.785.311.480	*Deferred tax assets*
Aset pengampunan pajak	25.120.280.000	-	25.120.280.000	*Tax amnesty assets*
Aset tetap, bersih	142.836.539.562	-	142.836.539.562	*Fixed assets, net*
Aset tak berwujud, bersih	4.500.000.000	(4.500.000.000)	-	*Intangible assets, net*
Aset lain-lain	24.411.371.827	-	24.411.371.827	*Other assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**224.682.681.663**	**(4.500.000.000)**	**220.182.681.663**	***Total Non-Current Assets***
Jumlah Aset	**371.457.918.345**	**-**	**371.457.918.345**	***Total Assets***
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equity***
Liabilitas Jangka Pendek				***Short-Term Liabilities***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	17.211.910.707	-	17.211.910.707	*Third parties*
Utang pajak	23.282.324.995	-	23.282.324.995	*Taxes payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	11.947.886.157	-	11.947.886.157	*Third parties*
Pendapatan diterima dimuka	119.947.693	-	119.947.693	*Unearned revenue*
Beban akrual	15.290.020.075	-	15.290.020.075	*Accrued expenses*
Utang bank jangka pendek	10.000.000.000	-	10.000.000.000	*Short-term bank loans*
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities:*
Obligasi konversi	43.594.707.264	-	43.594.707.264	*Convertible bonds*
Utang bank jangka panjang	4.877.336.052	-	4.877.336.052	*Long-term bank loans*
Utang sewa pembiayaan	458.748.100	-	458.748.100	*Finance lease payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**126.782.881.043**	**-**	**126.782.881.043**	***Total Short-Term Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Long-Term Liabilities***
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				*Long-term liabilities - net of current maturities:*
Utang bank jangka panjang	34.287.587.567	-	34.287.587.567	*Long-term bank loans*
Utang sewa pembiayaan	488.688.000	-	488.688.000	*Finance lease payable*
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	7.141.245.922	-	7.141.245.922	*Post-Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**41.917.521.489**	**-**	**41.917.521.489**	***Total Long-Term Liabilities***
Jumlah Liabilitas	**168.700.402.532**	**-**	**168.700.402.532**	***Total Liabilities***

52. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) / *52. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)*

	31 Desember 2018/*December 31, 2018*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***Previously Reported***	**Penyesuaian/** ***Adjusment***	**Reklasifikasi Akun/** ***Reclassification of Accounts***	
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUND***
Bank - Musyarakah	110.839.043.628	-	110.839.043.628	*Bank - Musyarakah*
Ekuitas				***Equity***
Modal saham	2.400.000.000	-	2.400.000.000	*Share capital*
Tambahan modal disetor	25.120.280.000	-	25.120.280.000	*Additional paid-in capital*
Agio saham	6.946.824.621	-	6.946.824.621	*Premium on share capital*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	(2.526.035.869)	-	(2.526.035.869)	*Remeasurement of post-employee benefits liabilities*
Saldo Laba	59.977.403.433	-	59.977.403.433	*Un-appropriated*
Jumlah Ekuitas	**91.918.472.185**	**-**	**91.918.472.185**	***Total Equity***
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**371.457.918.345**	**-**	**371.457.918.345**	***Total Liabilities and Equity***

53. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN / *53. COMPLETION FINANCIAL STATEMENTS*

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetujui laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 untuk diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2021.

Company's management is responsible for preparing the financial statement and has approved the financial statement for the period ended June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018 for issue dated December 27, 2021.